



**PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA
(STUDI KOMPARATIF PADA BAZNAS NUNUKAN
KALIMANTAN UTARA DAN BAHAGIAN ZAKAT
MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH)**

Oleh:
Fahmi Syam
NIM: 20933002

Promotor:
Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H. M.Hum.

Co-Promotor:
Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

DISERTASI

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA
2024

**BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Bismillāhirrahmānirrahīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Jum'at / 23 Agustus 2024 M
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim Lantai 3
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Fahmi Syam ()
Tempat/tgl.lahir : Tarakan, 14 Februari 1992
NIM : 20933002
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (Studi Komparatif pada BAZNAS Nunukan Kalimantan Utara dan Bahagian Zakat Majlis Ugama Islam Sabah)**

DINYATAKAN : LULUS

Nilai Kumulatif : **3.95**
Predikat : **Cum Laude**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang



Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

Sekretaris



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

Promotor : Prof. Dr. Makhrus Munajat, SH., M.Hum.

Kopromotor : Dr. YUSDANI, M.Ag

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Dodik Setiawan, N.H., SH., MH., LL.M., Ph.D

Penguji : Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec.

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR

Nama : Fahmi Syam
Tempat/tgl.lahir : Tarakan, 14 Februari 1992
N. I. M. : 20933002
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA (Studi Komparatif pada
BAZNAS Nunukan Kalimantan Utara dan Bahagian Zakat
Majlis Ugama Islam Sabah)**

Ketua	: Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.	
Sekretaris	: Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.	()
Promotor	: Prof. Dr. Makhrus Munajat, SH., M.Hum.	()
Kopromotor	: Dr. YUSDANI, M.Ag	()
Penguji	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS	()
Penguji	: Dodik Setiawan, N.H., SH., MH., LL.M., Ph.D	()
Penguji	: Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec.	()

Diuji di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 M

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Hasil : **Lulus (Cum Laude)**

Mengetahui
Kaprodik Hukum Islam Program Doktor FIAI UII



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.



PENGESAHAN

Nomor 003/Dek/60/DAATI/S3/FIAI/VIII/2024

Judul Disertasi : **PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA (Studi Komparatif pada BAZNAS
Nunukan Kalimantan Utara dan Bahagian Zakat Majlis
Ugama Islam Sabah)**

Nama : Fahmi Syam

N. I. M. : 20933002

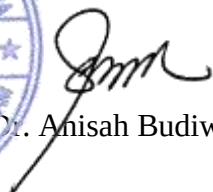
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024

Petua,




Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Syam
NIM : 20933002
PROGRAM : Doktor Hukum Islam
JUDUL : **PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
(STUDI KOMPARATIF PADA BAZNAS NUNUKAN
KALIMANTAN UTARA DAN BAHAGIAN ZAKAT
MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH)**

Menyatakan bawah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Februari 2024
menyatakan,


Fahmi Syam



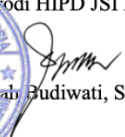
DEWAN PENGUJI
UJIAN KELAYAKAN DISERTASI DOKTOR

Nama : Fahmi Syam
Tempat/tgl.lahir : Tarakan, 14 Februari 1992
N. I. M. : 20933002
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Judul Disertasi : **PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF PADA BAZNAS NUNUKAN KALIMANTAN UTARA DAN BAHAGIAN ZAKAT MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH)**

Ketua	: Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI	(tgl, 23-12-23)
Sekretaris	: Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D	(tgl, 3-12-23)
Promotor	: Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H. M.Hum	(tgl, 08-12-23)
Co Promotor	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag	(tgl, 13-12-23)
Penguji	: Dodik Setiawan N. H., SH., MH., LLM, PHD	(tgl, 12-12-23)
Penguji	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.	(tgl, 08-12-23)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 06 November 2023
Pukul : 09.00–10.00 WIB
Hasil / Nilai : **Layak dengan perbaikan**

Mengetahui
Ketua Prodi HIPD JSI FIAI UII


Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.



PERSETUJUAN

Disertasi berjudul : **PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI
KOMPARATIF PADA BAZNAS NUNUKAN
KALIMANTAN UTARA DAN BAHAGIAN
ZAKAT MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH)**

Ditulis oleh : Fahmi Syam
NIM : 20933002
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian
Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 14 Februari 2024 M.
04 Sha'ban 1445 H.

Promotor,



Prof. Dr. Drs. Makhrus, SH., M.Hum

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor
ISI Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI.

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul : **PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI
KOMPARATIF PADA BAZNAS NUNUKAN
KALIMANTAN UTARA DAN BAHAGIAN
ZAKAT MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH)**

Ditulis oleh : Fahmi Syam
NIM : 20933002
Program Studi : Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian
Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 14 Februari 2024 M.
04 Sha'ban 1445 H.

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam Program Doktor
ISI Fakultas Ilmu Agama Islam UII




Dr. Anisah Hudiwati, S.HI., M.SI.

Co Promotor,


Dr. Drs. Yuzdani, M.Ag.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini penulis persembahkan untuk:

- Kedua orangtuaku, ayahanda al-Magfurulahu, Ustad H. Abdul Hafid L, BA, Ibuku, almarhumah Hj. Siti Jamilah, S.Pd.I. dan kedua mertuaku, bapak Daip dan ibu Rapih.
- Istriku tercinta, Nur Ajrina Daip, AMd.KG. Dan kedua anakku, Naurah Kalyana Fahrina dan Mohammed Nelzam Al-Faqih.
- Kakak-Kakakku, Nurfiah Hafid, S.Pd.I,M.Pd, Azhari Hafid, Lc, M.Kom, Fadhliah Hafid yang selalu mendukung.
- Keponakan-keponakanku, Alief Fikri Nurham, Asrar Fathir, Samy Ragheb Ahza, Arya Nabhan, Daffa Ihsan Al-Hafidz dan Myesha Diara Mazaya.
- Guru-guruku yang tak terlupakan di MTS DDI Kota Tarakan dan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros.
- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Utara dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tarakan.
- Segenap Civitas Akademika Universitas Borneo Tarakan
- Organisasi Pengelola Zakat di Kalimantan Utara

Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan, hidayah dan kasih sayang Allah SWT.

MOTTO

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.”

(HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib)¹

¹ Imam At-Tabrani, “Al-Mu’jam Al Kabir, Imam At Tabrani, (Maktabah Ibn Taimiyah, Kairo:,” t.t.), No Hadis 12438.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan surat keputusan (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/X1987 dan No.0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	<i>b</i>	-
ت	Ta	<i>t</i>	-
ث	Sa	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Ha	<i>ha</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Zal	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	<i>r</i>	-
ز	Za	<i>z</i>	-
س	Sin	<i>s</i>	-
ش	Syin	<i>sy</i>	-
ص	Sad	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>g</i>	-
ف	Fa’	<i>f</i>	-
ق	Qaf	<i>q</i>	-
ك	Kaf	<i>k</i>	-
ل	Lam	<i>l</i>	-
م	Mim	<i>m</i>	-
ن	Nun	<i>n</i>	-
و	Wawu	<i>w</i>	-
ء	Ha’	‘	Apostrof
ي	Ya	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila *ta’ marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الولبا	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

- C. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al fitr</i>

IV. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
اِ	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
اُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	di tulis	A
	جاهلية	di tulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	di tulis	A
	تَنَسَّى	di tulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	di tulis	I
	كَرِيم	di tulis	<i>karīm</i>
4	<i>Dammah + wawu mati</i>	di tulis	Ū
	فُرُود	di tulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لَعْنُ شَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

B. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF PADA BAZNAS NUNUKAN KALIMANTAN UTARA DAN BAHAGIAN ZAKAT MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH)

Fahmi Syam
20933002

Pengelolaan Zakat yang baik adalah pengelolaan yang dapat menyejahterakan masyarakat baik yang berada di kota maupun yang berada di desa khususnya di Kawasan Perbatasan. Faktanya, kawasan perbatasan masuk ke dalam daerah yang tertinggal dalam berbagai aspek berdasarkan berbagai penelitian. Salah satunya daerah perbatasan Indonesia Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara. Instrumen Zakat dengan pengelolaan dan pemberdayaan dana Zakat yang baik dapat menjadi solusi permasalahan tersebut, akan tetapi pengelolaan itu harus didukung dengan pengelolaan yang baik, sistematis, dan terukur yang dilakukan oleh Lembaga pengelola Zakat di Kawasan perbatasan. Sehingga penelitian ini menganalisis masalah dan peran lembaga pengelola Zakat di Kawasan perbatasan Indonesia Malaysia.

Penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif dan perbandingan hukum, dilengkapi dengan penelitian lapangan sebagai pendukung. Objek penelitiannya adalah lembaga pengelola Zakat di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia. Untuk mengetahui kinerja digunakan teori kinerja pengelola Zakat yang dianalisis menggunakan teori *Maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah dan peran Lembaga pengelola Zakat berada di Kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia yaitu BAZNAS Kab. Nunukan dan Majelis Ugama Islam Sabah Bahagian Zakat.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat kinerja yang dilakukan oleh Bahagian Zakat Majelis Ugama Islam Sabah (MUIS) lebih baik dan tinggi hampir seluruh indikator Indonesia Zakat Development Report (IZDR) dibandingkan BAZNAS Kab.

Nunukan. Berdasarkan perspektif Undang-Undang dan *Maqāṣid Shari'ah*, bahwa Bahagian Zakat Majlis Ugama Islam Sabah serta BAZNAS Kab. Nunukan telah sesuai menjalankan fungsinya, akan tetapi perlu terobosan pengelolaan Zakat lintas batas negara agar ketimpangan pengelolaan tidak begitu terlihat. Adapun rekomendasi yang penulis sarankan pihak terkait untuk mulai mengembangkan pengelolaan Zakat tanpa melihat batasan negara, demi tercapainya nilai kemashlahatan masyarakat muslim khususnya perbatasan Indonesia Malaysia.

Kata Kunci: Perbatasan, Pengelolaan Zakat, Indonesia, dan Malaysia.

ABSTRACT

ZAKAT MANAGEMENT OF INDONESIA-MALAYSIA BORDER AREA (COMPARATIVE STUDY AT BAZNAS NUNUKAN NORTH KALIMANTAN AND BAHAGIAN ZAKAT MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH)

Fahmi Syam
20933002

Good Zakat management is management that can improve the welfare of people living both in urban and rural areas, especially in Border Areas. In fact, based on various studies border areas are categorized as regions, which are underdeveloped in various aspects as seen in the Indonesia-Malaysia border area in North Kalimantan Province. Zakat instruments with good management and empowerment of Zakat funds can be a solution to this problem, but this management must be supported by good, systematic and measurable management carried out by Zakat management institutions in border area. This research analyzes the problems and roles of Zakat management institutions in the Indonesia-Malaysia border area.

This qualitative research used a normative sociological and comparative legal approach, complemented by field research as a support. The object of the research is the zakat management institution in the Indonesia-Malaysia border area. To determine performance, the theory of zakat managers' performance was used and analyzed using Jasser Auda's Maqāsid al syarī'ah theory. This research aims to observe the problems and roles of Zakat management institutions located in the Indonesia - Malaysia border area, i.e. BAZNAS Nunukan Regency and Bahagian Zakat Majelis Ugama Islam Sabah (MUIS).

The results of the research showed that the performance of Zakat management carried out by Bahagian Zakat Majelis Ugama Islam Sabah (MUIS) is better and higher in almost all indicators of the Indonesia Zakat Development Report (IZDR) compared to BAZNAS Nunukan Regency. Based on the perspective of the Law and Maqāsid Sharī'ah, both Bahagian Zakat Majelis Ugama Islam Sabah (MUIS)

and BAZNAS Nunukan Regency have fulfilled their function appropriately, but there is a need for breakthrough in the zakat management across national borders to minimize management disparities. The writer recommends that related parties should start developing zakat management without looking at national boundaries to achieve the value of benefit for the Muslim community, particularly those living in the Indonesian-Malaysian border area.

Keywords: Border, Zakat Management, Indonesia, and Malaysia.

December 28, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَحَ صُدُورَ الْمُؤَفَّقِينَ بِاللِّطَافِ بِرَّهِ وَالْآيَةِ، وَنُورَ بَصَائِرِهِمْ بِمُشَاهَدَةِ
حُكْمِ شَرْعِهِ وَبَدِيعِ صَنْعِهِ وَمُخَكِّمِ آيَاتِهِ، وَأَهْمَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، وَكَانُوا أَحَقَّ
بِهَا وَأَهْلَهَا، فَسُبْحَانَهُ مَنْ إِلَهٌ عَظِيمٌ، وَتَبَارَكَ مَنْ رَبٌّ وَاسِعٌ كَرِيمٌ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فِي أَسْمَائِهِ، وَصِفَاتِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَخَيْرَاتِهِ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَشْرَفُ رُسُلِهِ وَخَيْرُ بَرِيَّتِهِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ فِي غَدَوَاتِ الدَّهْرِ وَرُوحَاتِهِ. وبعد :

Tidak ada kata yang dapat di lakukan penulis selain puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul **“PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN PERBATASAN KAWASAN INDONESIA MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF BAZNAS KAB.NUNUKAN KALIMANTAN UTARA DAN BAHAGIAN ZAKAT MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH)”** guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Shalawat besertakan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulis menyadari sekali akan adanya kekurangan, kelemahan serta keterbatasan yang ada dalam menyelesaikan disertasi, akan tetapi dukungan dari berbagai pihak sehingga semua dapat teratasi sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. H. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni Mth, M.A.

3. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Anisah Budiwati S.H.I., M.S.I.
4. Promotor Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H. M.Hum atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Co- Promotor Bapak Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag. yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, serta bimbingan baik langsung tatap muka ataupun secara *daring*.
6. Tim penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai karya ilmiah.
7. Dosen pengajar program studi hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia: Prof Dr. H. Amir Mu'allim. MIS (Pengampu matakuliah sejarah sosial hukum Islam), Prof Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A., M.M (Pengampu Matakuliah Metodologi Penemuan Hukum Islam), Prof. Jawahir Thanthawi, S.H, Ph.D (Pengampu matakuliah metodologi penelitian hukum), Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH., M.Ag. (Pengampu matakuliah *qowaid fiqhiyyah*), Alm Prof Dr. H.Faishal Ismail, MA (pengampu matakuliah Islam Dan Isu-isu aktual), Dr. Drs, Asmuni M.A (Pengampu matakuliah Maqāṣid Sharī'ah), Dr. Agus Trinata Ph.D (Pengampu Matakuliah Hukum Bisnis Sharī'ah), Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (pengampu matakuliah pemetaan pemikiran Hukum Islam), Prof. Dr. Jawahir Thanthawi SH.M.H, P.hD dan Dr. Drs. H.Sidik Tono, M.Hum (pengampu matakuliah pengantar ilmu Hukum), Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A (Pengampu matakuliah Filsafat Ilmu) dan Dr. H. Romo M. Muslich KS, M.Ag. (pengampu matakuliah Hukum Islam Dan Budaya Lokal di Indonesia) yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Staff administrasi Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak H. Anwan

Santoso, S.Ag, dan kawan-kawan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian disertasi ini.

9. BAZNAS Kab. Nunukan dan Bahagian Zakat fitrah Majlis Ugama Islam Sabah Malaysia yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian kepada penulis sehingga dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan disertasi ini.
10. Orang tua bapak KH. Abd. Hafid L BA (Almarhum) dan ibu Hj Siti Jamilah S.Pd.I (Al-Marhumah), mertua Bapak Daip dan Ibu Rapih, yang Selalu mendoakan penulis.
11. Istri tercinta dan anak-anak tersayang, kakak-kakak *bani hafid* yang terus mendorong penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
12. MUI Dan BAZNAS Republik Indonesia yang telah membantu memberikan beasiswa kaderisasi seribu doktor kepada penulis sehingga memudahkan selesainya kuliah doktor ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik membantu secara langsung maupun tidak langsung. Penulis sampaikan banyak terimakasih. *Jazakumullahu Khairal Jaza.*

Semoga hadirnya disertasi ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pembaca, dan pihak yang terkait. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak juga sangat penulis harapkan agar melengkapi kekurangan yang ada. Akhirnya semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi semua pihak yang telah banyak berjasa dalam penulisan disertasi ini. *Aamiinn ya rabbal 'alamiin.*

Yogyakarta, 14 Februari 2024



Fahmi Syam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
DEWAN PENGUJI	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iv
PERSETUJUAN CO PROMOTOR.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN	
LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	40
1. Teori Negara dan Kawasan Perbatasan.....	40
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Zakat.....	46
3. Zakat Sebagai Instrumen Kesejahteraan Umat	120
4. Pengelolaan Zakat dalam Islam dan Hukum Positif	
Indonesia	129

5. Teori Pengelolaan Zakat	141
6. Teori Pengukuran Kinerja Pengelola Zakat	146
7. Teori Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda.....	168
BAB III METODE PENELITIAN.....	187
A. Jenis Penelitian	187
B. Pendekatan Penelitian	188
C. Tempat dan Lokasi Penelitian	189
D. Informan Penelitian dan Objek Penelitian.....	189
E. Teknik Penentuan Informan	191
F. Teknik Pengumpulan Data.....	191
G. Keabsahan Data	193
H. Teknik Analisis Data.....	197
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	199
A. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan Indonesia dan Sabah Malaysia	199
1. Profil Kab. Nunukan Kalimantan Utara Indonesia	199
a. Kondisi Geografis dan Penduduk	199
b. Kondisi Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat.....	200
c. Kondisi Perbatasan Di Pulau Sebatik Kab. Nunukan ...	203
2. Profil Negara Sabah Malaysia.....	209
a. Kondisi Geografis dan Penduduk	209
b. Kondisi Ekonomi Dan Kemiskinan	210
B. Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Nunukan dan Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah Malaysia (BZF-MUIS).....	213
1. Gambaran Umum dan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kab.Nunukan	213
a. Profile BAZNAS Kab. Nunukan	213
b. Letak Geografis.....	213
c. Visi dan Misi.....	214
d. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Nunukan	214
e. Program-Program BAZNAS Kab. Nunukan	217

2. Gambaran Umum dan Pengelolaan Bahagian Zakat Fitrah Zakat Majlis Ugama Islam Sabah (BZF-MUIS).....	226
a. Profil Organisasi	226
b. Letak Geografis.....	228
c. Visi dan Misi.....	229
d. Struktur Organisasi Bahagian Zakat & Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah (BZF-MUIS)	230
e. Program-Program Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam (BZF-MUIS)	231
f. Program Bahagian Zakat Fitrah (BZF MUIS) di Sebatik Malaysia.....	238
C. Pengelolaan Zakat BAZNAS Kab. Nunukan dan BZF MUIS Perspektif Teori Kinerja Pengelola Zakat.....	239
1. Pengelolaan Zakat BAZNAS Kab.Nunukan Perspektif Kinerja Pengelola Zakat.....	239
a. Kinerja Kepatuhan Sharī'ah, Legalitas dan Kelembagaan.....	240
b. Kinerja Manajemen.....	243
c. Kinerja Keuangan	244
d. Kinerja Pendayagunaan (Ekonomi)	245
e. Kinerja Legitimasi Sosial.....	247
2. Pengelolaan Zakat di Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah (BZF MUIS) Perspektif Kinerja Pengelola Zakat.....	248
3. Perbandingan Tingkat Kinerja BAZNAS Nunukan Dan BZF MUIS	254
D. Pengelolaan Zakat Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia	259
1. Pengelolaan Zakat Pada Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Perspektif UU. N0.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Enakmen Negeri Sabah No. 6 Tahun 1993 Tentang Peraturan Zakat dan Fitrah.....	259
2. Pengelolaan Zakat Pada Kawasan Perbatasan Indonesia - Malaysia Perspektif Maqāṣid Sharī'ah.....	275
3. Pengelolaan Zakat Kawasan Perbatasan Lintas Teritorial ..	294

BAB V PENUTUP	309
A. Kesimpulan.....	309
B. Implikasi Penelitian.....	310
C. Saran.....	311
DAFTAR PUSTAKA	315
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	332
CURRICULUM VITAE	348

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Mazhab Waktu Zakat Fitrah, 78
Tabel 2.2	Ketentuan Zakat Unta, 108
Tabel 2.3	Ketentuan Zakat Kambing, 108
Tabel 2.4	Ketentuan Zakat Sapi, 109
Tabel 2.5	Kriteria Penilaian Dewan Pengawas Shari'ah Pengelola Zakat, 149
Tabel 2.6	Kriteria Penilaian Visi dan Misi Pengelola Zakat, 150
Tabel 2.7	Kriteria Penilaian Struktur Organisasi Pengelola Zakat, 151
Tabel 2.8	Kriteria Penilaian Tingkat Pendidikan Amil Pengelola Zakat, 152
Tabel 2.9	Kriteria Penilaian Kegiatan Diklat Lembaga Zakat, 154
Tabel 2.10	Kriteria Penilaian Pegawai Full Time, 154
Tabel 2.11	Kriteria Penilaian Ketersediaan SOP Organisasi Pengelola Zakat, 155
Tabel 2.12	Kriteria Penilaian Ketersediaan RENSTRA, 156
Tabel 2.13	Kriteria Penilaian Kinerja (Performance Appraisal), 157
Tabel 2.14	Kriteria Penilaian Laporan Keuangan, 157
Tabel 2.15	Definisi Rasio Keuangan, 158
Tabel 2.16	Rumus Aspek Financial OPZ, 159
Tabel 2.17	Konversi Nilai Kinerja Keuangan, 160
Tabel 2.18	Definisi Rasio Kinerja Pendayagunaan (Ekonomi), 162
Tabel 2.19	Rumus Aspek Pendayagunaan Ekonomi, 162
Tabel 2.20	Konversi Nilai Kinerja Program Pendayagunaan (Ekonomi), 162
Tabel 2.21	Kriteria Penilaian Pendampingan Dan Pelatihan Mustahiq, 163
Tabel 2.22	Definisi Rasio Kinerja Legitimasi Sosial, 164
Tabel 2.23	Rumus Aspek Legitimasi Sosial, 165
Tabel 2.24	Konversi Nilai Kinerja Legitimasi Sosial, 165
Tabel 2.25	Perhitungan Bobot Penilaian, 166
Tabel 2.26	Nilai Rangking Setiap Angka, 167
Tabel 4.1	Angkatan Kerja Kab. Nunukan, 201

Tabel 4.2	Garis Kemiskinan, Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin, 2012
Tabel 4.3	Indeks Kemiskinan Kab. Nunukan 2022, 2022
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara (Ribu) 2018-2022, 203
Tabel 4.5	Data Luas dan Produksi Padi dan Palawija Pulau Sebatik, 206
Tabel 4.6	Data Luas dan Produksi Perkebunan Pulau Sebatik, 206
Tabel 4.7	Hasil Perikanan Pulau Sebatik, 20606
Tabel 4.8	Pendapatan Garis Kemiskinan Berdasarkan Negara Bagian Malaysia 2019, 212 <u>2</u>
Tabel 4.9	Jabatan Dan Tugas Pengurus BAZNAS, 216
Tabel 4.10	Pengumpulan Dana Zakat pada tahun 2018 hingga 2020, 221
Tabel 4.11	Jam Kerja BZF MUIS, 229
Tabel 4.12	Statistik Pungutan Zakat MUIS Tahun 2022, 232
Tabel 4.13	Kategori Dan Skema Bantuan Zakat BZF MUIS, 233
Tabel 4.14	Skema Golongan Penerima Zakat BZF MUIS, 234
Tabel 4.15	Statistik Agihan (Pendistribusian), 237
Tabel 4.16	Visi dan Misi BZF MUIS, 249
Tabel 4.17	Tolak Ukur Kinerja Kepatuhan Shari'ah, Legalitas Dan Kelembagaan BAZNAS Nunukan Dan BZF MUIS, 254
Tabel 4.18	Tolak Ukur Kinerja Manajemen BAZNAS Kab.Nunukan Dan BZF MUIS Malaysia, 255
Tabel 4.19	Tolak Ukur Kinerja Kinerja Keuangan BAZNAS Kab.Nunukan Dan BZF MUIS Malaysia, 255
Tabel 4.20	Tabel tolak ukur kinerja program pendayagunaan BAZNAS Kab. Nunukan Dan BZF MUIS, 255
Tabel 4.21	Tabel Tolak Ukur kinerja Legitimasi Sosial BAZNAS Kab. Nunukan Dan BZF Majelis Ugama Islam Sabah, 256
Tabel 4.22	Hasil penilaian kinerja secara keseluruhan di BAZNAS Kab. Nunukan, 256
Tabel 4.23	Hasil penilaian kinerja secara keseluruhan di Bahagian Zakat Majelis Ugama Islam Sabah, 257
Tabel 4.24	Kesimpulan Perbandingan Tingkat Kinerja BAZNAS dan BZF, 258

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Pulau Sebatik, 3
Gambar 2.1	Maqāṣid Sharī'ah, 173
Gambar 2.2	Maqāṣid Sharī'ah Jasser Auda, 184
Gambar 4.1	Peta Kab. Nunukan, 200
Gambar 4.2	Peta Sabah Malaysia, 210
Gambar 4.3	Struktur Organisasi BAZNAS Kab.Nunukan, 215
Gambar 4.4	Struktur Organisasi BZF MUIS, 230
Gambar 4.5	Iklan Online Zakat Sabah, 231
Gambar 4.6	Total Pendistribusian Zakat, 238
Gambar 4.7	Pengukuran Kinerja OPZ oleh IMZ, 239

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang memiliki pulau yang terbanyak dengan 17.508 pulau atau biasa dikenal dengan konsep *archipelagic state*.² Kondisi geografis tersebut membuat Indonesia memiliki cukup banyak wilayah yang berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik itu perbatasan darat maupun laut.³

Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara yaitu Malaysia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dengan Serawak dan Sabah), Provinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae. Di wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae.⁴

Menurut Sudiar, kawasan perbatasan suatu negara yang seyogyanya menjadi pintu masuk pihak luar yang mempunyai kepentingan dengan Indonesia akan tetapi identik dengan kawasan yang tertinggal dari berbagai aspek pembangunan.⁵ Dijelaskan lebih

² Istilah *Archipelagic state* digunakan untuk menggambarkan sebuah negara yang terdiri dari kepulauan yang memiliki kesatuan geografi, ekonomi, politik, serta sejarah. Term ini sama dengan konsep wawasan nusantara yang diperjuangkan Indonesia sejak deklarasi Juanda. Hal ini perlu digarisi bawah untuk membedakan dengan negara yang terdiri dari kepulauan, namun tidak dapat dikategorikan sebagai archipelagic state, seperti New Zealand dan Inggris.

³ Sobar, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 25.

⁴ I Made Andi Arsana, *Aspek Geo-Spasial Batas Maritim International Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 67.

⁵ Sonny Sudiar, "Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara," *Jurnal Administrative Reform (JAR)* 3, no. 4 (2015), <http://dx.doi.org/10.52239/jar.v3i4.587>.

lanjut oleh Prof Jawahir tanthowi bahwa kawasan perbatasan hampir semuanya memegang predikat sebagai daerah 4 K, yaitu keterbelakangan, pendidikan, keterasingan budaya, kemiskinan ekonomi, kerawanan nasionalisme.⁶

Dalam penelitian Marsetio, dikemukakan bahwa setidaknya ada tiga alasan mengapa *stake holders* harus lebih memberikan perhatian serius kepada kawasan perbatasan. Yaitu, *Pertama*, perbatasan adalah wilayah strategis yang menjadi wajah sebuah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena wilayah-wilayah tersebut menjadi pintu masuk bagi warga asing atau pihak luar lainnya yang berkepentingan untuk masuk ke Indonesia. *Kedua*, Masyarakat Perbatasan yang ada di NKRI cenderung masuk kedalam kategori masyarakat yang tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. *Ketiga*, kajian mengenai masyarakat lokal di Wilayah-Wilayah perbatasan di Indonesia belum terlalu menggembirakan baik dari segi jumlah maupun dari segi dampak hasil kajian yang berupa aksi kebijakan pasca kajian.⁷ Sehingga seyogyanya isu perbatasan adalah tema yang selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari berbagai pihak di Indonesia, baik oleh masyarakat di wilayah perbatasan itu sendiri, pemerintah daerah perbatasan dan pemerintah pusat di Jakarta.

Secara geografis, sebenarnya daerah yang berbatasan langsung dengan daerah lain dapat memberikan peluang ekonomi yang besar, ada peluang pasar yang dapat digunakan karena kedekatan jaraknya, akan tetapi teori tidak sesuai dengan realitas yang ada, menurut BPKP2DT (2012) dalam Putra (2015) yang terlihat di daerah perbatasan adalah tingkat kesejahteraan yang rendah, minimnya infrastruktur, seperti jalan, minimnya sarana dasar pemukiman dan kesehatan serta pengelolaan sumber daya

⁶ Jawahir Tanthowi, *Hukum Inklusif (Perspektif Indonesia)* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), hlm. 416.

⁷ Marsetio, *Konstruksi Marginalitas Masyarakat Perbatasan, Studi Kasus Kepulauan Natuna* (Universitas Gaja Mada, 2012), Hlm. 15.

alam.⁸ Salah satu wilayah yang memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain adalah pulau Sebatik yang secara geografis cukup unik karena pulau yang terdiri dari dua negara, yaitu sebatik Indonesia dan sebatik Malaysia. Luas wilayah Sebatik Indonesia $\pm 247,47$ KM2, sedangkan luas wilayah Sebatik Malaysia $\pm 187,23$ KM2. Uniknya ada juga rumah yang memiliki dua negara, dimana halaman depan negara Indonesia dan dapur milik daerah Malaysia.⁹



Gambar 1.1. Peta Pulau Sebatik

Secara ekonomi, pulau Sebatik yang berpenduduk 47.709 jiwa ini sebagian masyarakatnya pergi mencari nafkah di Kota Tawau (Negara Bagian Sabah, Malaysia). Artinya keluar dari negara Indonesia, merantau untuk bekerja di Malaysia, hal tersebut disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, yakni keluar negeri (Kota Tawau Malaysia) di pagi hari dan kembali ke

⁸ Aryono Putra, "Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Perbatasan Nunukan-Tawau)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (April 20, 2015): 308–26, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art8>.

⁹ Sebatik News, "Pulau Sebatik Masuk 7 Perbatasan Negara Terunik di Dunia", Dikutip Dari <http://www.sebatiknews.com/2016/11/pulau-sebatik-masuk-7-perbatasan-negara-terunik-di-dunia.html>, diakses pada hari Sabtu 21 Januari 2023, Jam 20.22 WITA.

tanah air (Sebatik Indonesia) disore hari,¹⁰ dengan harapan memperoleh gaji yang lebih besar. Karena memang jarak yang sangat dekat sekitar 5 mil laut yang dapat ditempuh selama 15 menit dari Sebatik dengan menggunakan speed boat.¹¹

Kemudian dari alat transaksi ekonomi, pada daerah perbatasan ini terdapat dua mata uang yang berlaku di masyarakat, yakni Ringgit Malaysia dan Rupiah Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang membayar zakatnya dengan menggunakan uang ringgit ketika menunaikan Zakatnya di UPZ Sebatik. Salah satu penyebab adalah ketergantungan barang kebutuhan pokok yang kebanyakan berasal dari dari malaysia seperti gas, beras, gula, daging, minuman dan makanan. Selain itu kebutuhan usaha petani, nelayan dan perikanan juga sangat bergantung dengan malaysia seperti pupuk, bahan bakar minyak, es, alat tangkap ikan dan alat budi daya ikan.¹²

Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara 2022, Kabupaten Nunukan yang didalamnya terdapat Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia memperoleh tingkat pembangunan yang paling rendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, akan tetapi faktor utama adalah pembangunan yang tidak merata.¹³

Kemudian dari segi tingkat kemiskinan, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, daerah yang berbatasan dengan negara lain memiliki tingkat kemiskinan yang

¹⁰BPS Nunukan, Dikutip Dari <https://nunukankab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/50> diakses pada hari Minggu 10 Januari 2023, 20.30 WITA.

¹¹ Saleh Hairul, *Nasionalisme Di Tapal Batas* (Yogyakarta: Interpena, 2010), Hlm. 9.

¹² Muhammad Hairul Saleh, "Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis Di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies)(THE DYNAMICS OF BORDER SOCIETY (The Existence of Bugis Migrants in Sebatik Island North Kalimantan: Perspective of Cultural Studies))," *Jurnal Borneo Administrator* 11, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24258/jba.v11i1.184>.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara 2022* (Tanjung Selor: CV Kreasi Cahaya Abadi, 2023).

sangat tinggi dibandingkan daerah yang tidak berbatasan dengan negara lain. Seperti Kabupaten Nunukan yang memiliki angka presentasi kemiskinan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 terus berada diatas dibandingkan daerah lainnya. Pada tahun 2022 kemiskinan sebesar 6,13% atau 12,86 ribu jiwa dengan tingkat kedalaman kemiskinan berjumlah 0,84¹⁴. Angka tersebut tergolong angka yang sangat tinggi sehingga perlu langkah tepat mengatasi hal tersebut.

Hal tersebut juga didukung oleh data yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS terkait Indeks Desa Zakat 2019, daerah pulau sebatik tepatnya di desa limau mendapatkan nilai indeks 0,35 artinya jika mendekati 0 maka daerah tersebut layak dibantu karena termasuk daerah tertinggal. Dengan memperhatikan fakta tersebut, seluruh pihak harus memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi masyarakat yang berada diwilayah perbatasan yang umumnya sebagai masyarakat yang terbelakang (*Marginalize Society*) baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga daerah masyarakat umum.

Dengan demikian dibutuhkan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini program-program yang serius dapat meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan. Penulis menilai ada dua peran yang harus sinergi agar perbatasan bisa memberikan kesejahteraan, *Pertama*, Peran Negara dan *Kedua*, Peran Agama. Negara memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh *lester Thurow* yang dikutip Umar Capra. Thurow menyatakan:

“...Jika Negara Memiliki pertumbuhan yang lebih Cepat, Maka Ia akan memiliki lapangan kerja yang lebih banyak dan pendapatan yang lebih tinggi bagi siapa saja, dan ia tidak perlu risau mengenai distribusi lapangan kerja atau pendapatan. Karena

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, *Data Dan Informasi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara 2017-2022* (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2023).

secara otomatis akan menjadi lebih merata seiring dengan proses pertumbuhan ekonomi”¹⁵.

Dalam peran agama, dalam Islam salah satu Instrumen yang dapat memberikan solusi dari adanya ketimpangan ekonomi, keterbelakangan ekonomi, kemiskinan dan lain sebagainya, yaitu instrumen zakat (menghimpun dan menyalurkan dana Zakat). Karena secara konsep, zakat memiliki dimensi yang lengkap untuk menentaskan dan menanggulangi kemiskinan serta turut berpartisipasi dalam menyejahterakan masyarakat.¹⁶

Dalam fakta sejarah, Zakat mampu menyejahterakan masyarakat pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Azis, pada saat itu negara menjadi sangat makmur disebabkan zakat yang ditangani dengan baik, bahkan pada saat itu tidak ada yang berhak menerima zakat (Mustahiq) disebabkan semua masyarakatnya sudah menjadi pemberi zakat (Muzakki). dan inilah awal mula sejarah munculnya istilah zakat ditransfer ke negara lain.¹⁷

Menurut Kahf¹⁸ tujuan dari adanya syariat zakat untuk mendistribusikan harta agar terwujudnya keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat. Secara sederhananya zakat juga merupakan transfer harta tertentu dari golongan kaya untuk diberikan kepada golongan miskin, sehingga terjadilah keseimbangan antar golongan. Sehingga masalah perbatasan, ketimpangan distribusi, kemiskinan, seyogyanya dapat terselesaikan pemberdayaan dana zakat.

Di Indonesia, terdapat institusi sah dan resmi untuk pengumpulan Zakat dan penyalurannya, yaitu Badan Amil Zakat

¹⁵ M Umar, *Islam Dan Tantangan Ekonomi (Islam And Economic Challenge)* Alih Bahasa Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hlm. 52.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), Hlm. 32.

¹⁷ Nurul Huda et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 73-74.

¹⁸ Kahf, Monzer (1999), *The Performance of The Institution of Zakat in Theory and Practice*. International Conference on Islamic Economics Towards The 21st Century, Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.

Nasional (BAZNAS) dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga khusus yang diamanahi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS serta LAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang tugasnya sama seperti dengan BAZNAS yaitu menghimpun serta mendistribusikan zakat Infak sedekah.

Sedangkan di Malaysia pengelolaan zakatnya jauh berbeda dengan Indonesia, hal ini disebabkan karena Malaysia yang terdiri dari 14 negara bagian dengan pengelolaan yang berbeda-beda di setiap bagian, memungkinkan perbedaan kebijakan dengan negara lain. Tidak terpusat layaknya pengelolaan zakat yang ada di Indonesia yang terpusat pada BAZNAS Nasional, sementara di Malaysia setiap negara bagian memiliki tanggung jawab dan aturan yang berbeda-beda. Untuk daerah sabah termasuk sebatik malaysia pengelolaan zakat dikelola oleh Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) bahagian zakat dan fitrah.

Menurut *Yusuf al-Qardhawi*, kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah, akhlak, akal sehat, keluarga dan masyarakat. Sebab, seseorang yang terjerat kesulitan ekonomi, pada umumnya menyimpan kedengkian terhadap orang yang kaya. Bahkan menurut *Imam al-Nawawi* sebagaimana dikutip *al-Qardhawi* kemiskinan mampu melenyapkan kebaikan, memunculkan kehinaan, dan mendorong seseorang melakukan apapun untuk mencapai ambisinya. Dengan demikian, kemiskinan harus dianggap sebagai bencana dan segera ditanggulangi, salah satunya melalui pemberdayaan potensi ZIS (Zakat Infak Shadaqah).¹⁹

Padahal secara potensi, sebagai negara yang mayoritasnya beragama Islam maka tidak heran potensi Zakat juga terhitung sangat besar. Potensi Zakat di Indonesia berdasarkan penelitian terakhir Puskas BAZNAS sejumlah Rp. 233.84 Triliun. Yang terdiri

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Dauru Al-Zakat Fi 'ilaj Al-Musykilat Al-Istishadiyyah*, Terj. Sari Nurilita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Hlm. 24-25.

dari Zakat pertanian, Zakat perternakan, zakat uang, zakat perusahaan, dan zakat penghasilan. Dalam hal ini, indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebanyak Rp.139 Triliun, yang selanjutnya diikuti perhimpunan Zakat uang sebesar 58.76 Triliun. (Puskas BAZNAS 2020).

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dengan semakin banyaknya pengelola zakat dari tingkat nasional sampai ke tingkat kota akan menjadi solusi terkait persoalan-persoalan pengelolaan Zakat? serta mendongrak pengumpulan zakat disuatu daerah? karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan puskas BAZNAS berkaitan dengan indeks literasi zakat, mengungkapkan bahwa di Provinsi Kalimantan Utara masih berada dalam kategori rendah dalam kategori pemahaman zakat tingkat lanjutnya hanya berada dalam nilai 57.16. Adapun untuk pengetahuan dasar mengenai zakat mendapatkan nilai indeks 74.83 masuk dalam kategori moderat atau menengah. Sehingga perlu inovasi baru yang harus difikirkan oleh BAZNAS maupun LAZNAS agar dapat meningkatkan literasi zakat masyarakat yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Menurut BAZNAS, persoalan yang yang dihadapi ini disebabkan terbatasnya kerjasama, sinergi antar pengelola zakat yang ada di Indonesia, serta lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat, dan juga belum optimalnya perhimpunan, Penyaluran serta pendistribusian zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat.²⁰ Sehingga muncul pertanyaan lain yang lebih mendasar, bagaimana mengukur kualitas kinerja sebuah pengelola zakat? sudah profesionalkah OPZ dalam manajemen kinerjanya? sehingga menjadi organisasi pengelola zakat yang amanah, efisien, berkualitas, dan mampu meningkatkan pengelolaannya.

²⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Indeks Zakat Nasional* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016), Hlm 56.

Pengelolaan zakat yang baik merupakan salah satu faktor yang sangat terpenting dalam upaya mensukseskan pengelolaan zakat suatu lembaga zakat. Oleh karena itu penelitian ini untuk menganalisis kinerja organisasi pengelola zakat (OPZ) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Kalimantan Utara perbatasan Indonesia Malaysia dan Bahagian Zakat dan Fitrah MUIS yang berada di Malaysia. Adapun alasan penulis menjadikan negara Malaysia khususnya bagian Sabah menjadi studi perbandingan karena secara demografis Malaysia dan Indonesia memiliki kemiripan dan jarak yang sangat dekat.

Sehingga melalui penelitian ini upaya untuk mengetahui eksistensi dan kemampuan organisasi pengelola zakat dalam mengelola zakatnya di kawasan perbatasan melalui metode pengukuran kinerja amil serta menganalisis apakah pengelolaan tersebut telah sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 dan *Maqāsid al syarī'ah*.

Penelitian ini mengambil lokasi di dua negara, yaitu di Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan utara Indonesia dan Tawau Sabah Malaysia. Dengan alasan, daerah perbatasan masih menjadi daerah yang masuk dalam daerah terluar, terjauh, dan tertinggal, sehingga menarik untuk melihat dari sudut pandang peran agama dalam hal ini pemberdayaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat perbatasan.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat disusun judul Disertasi: **Pengelolaan Zakat Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Komparatif Pada Badan Amil Zakat Nasional Nunukan Kalimantan Utara Dan Bahagian Zakat Majlis Ugama Islam Sabah).**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Pada Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia yang dilakukan oleh BAZNAS Kab.

Nunukan Kalimantan Utara dan Bahagian Zakat Majlis Ugama Islam Sabah berdasarkan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat?

2. Bagaimana Analisis Pengelolaan Zakat dalam rangka menyejahterakan masyarakat kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang dilakukan oleh BAZNAS Nunukan Kalimantan Utara dan Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah (BZF-MUIS) Perspektif Undang-Undang Dan *Maqāsid al syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dapat disusun tujuan penelitian:

- a. Menganalisis pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Dan Bahagian Zakat Majlis Ugama Islam Sabah Malaysia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia berdasarkan teori pengukuran kinerja pengelola zakat.
- b. Menganalisis pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan Bahagian Zakat Majlis Ugama Islam Sabah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia dengan perspektif UU No.21 Tahun 2011 dan *Maqāsid Sharī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat didapatkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut

- a. Manfaat Akademis: penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan cakrawala ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan pendayagunaan zakat di Kawasan Perbatasan Indonesia dan Malaysia.

- b. Manfaat Praktis: Penelitian ini juga dapat berguna bagi para penentu kebijakan, khususnya Badan Amil Zakat Nasional serta lembaga sosial lainnya yang ikut berperan dalam pengelolaan zakat sehingga dalam pengelolaan zakat yang dilakukan dapat memberikan efektifitas pengelolaan zakat ke depannya terutama yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan Indonesia Malaysia.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan disertasi ini, penulis membagi isi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab. Setiap bab memiliki informasi yang berbeda namun saling berhubungan, berkaitan, dan melengkapi satu sama lain. **Bab** berisi pendahuluan yg memuat latar belakang penelitian yang menguraikan tentang dasar pola pikir penelitian yang akan dilakukan. Sehingga deskripsi penelitian dimulai dengan latar belakang yang berisi kondisi Kawasan perbatasan serta pengelolaan Zakat di daerah perbatasan Indonesia- Malaysia yang penting dikaji secara ilmiah. Sehingga peneliti bisa merumuskan masalah secara konkrit. Dan untuk membahas lebih detail maka peneliti perlu mencantumkan penelitian terdahulu yg dikaji dalam bab berikutnya.

Bab kedua berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu ini untuk menunjukkan keseriusan peneliti supaya tidak terjadi plagiasi ilmiah, sehingga penelitian terdahulu memuat penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan kemudian memberikan posisi penelitian yang akan dilakukan sehingga menghindari penjiplakan atau plagiat. Adapun kerangka teori merupakan teori yang menjadi landasan pokok yang peneliti gunakan sebagai alat instrumen analisis dari adanya fakta-fakta yang ada pada bab IV, dan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab pertama.

Bab ketiga berisi metode penelitian, yang berguna untuk mendeskripsikan metode penelitian yang diimplimentasikan ke

dalam penelitian ini, yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data penelitian.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang peneliti lakukan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai macam pendekatan seperti pendekatan UU Pengelolaan Zakat dan juga *Maqāsidh Shari'ah* serta pendekatan pengelolaan Zakat lintas teritorial negara, sehingga dalam pembahasannya memberikan hasil yang sangat komprehensif.

Bab Kelima berisi penutup, yaitu berisi kesimpulan hasil penelitian yang dijawab dengan singkat sesuai dengan pertanyaan penelitian yang terdapat pada bab pertama. Selain itu juga disajikan berbagai macam penemuan-penemuan dalam penulisan ini. Kemudian dilengkapi dengan beberapa saran serta rekomendasi dari penulis sebagai masukan untuk pihak terkait yang berkepentingan dengan pengelolaan Zakat khususnya di perbatasan.

Pada bagian akhir dilampirkan bahan-bahan rujukan penulis selama melakukan penulisan atau referensi dan sumber penelitian, seperti al-qur'an, hadist, buku, kitab, jurnal, *website Internet*, dan lain sebagainya, tercantum dalam daftar Pustaka.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian lain yang berkaitan tentang zakat dan Kawasan Perbatasan untuk kemudian dinilai sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenuddin Hudi Prasajo (2013) dalam penelitiannya yang berjudul **”Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan”**. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif, Penelitian ini mencoba melihat perbatasan dari berbagai perspektif. Dan juga memoret isu-isu dinamika dan eksistensi tradisi lokal dalam kerangka globalisasi, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik observasi yang dilakukan di Nanga Badau yang terletak di daerah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dan Serawak (Malaysia) merupakan salah satu wilayah perbatasan yang tertinggal. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masyarakat perbatasan di Indonesia belum terlalu menggembirakan baik dari segi jumlah maupun dari segi dampak.²¹

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sama-sama meneliti perbatasan, akan tetapi penelitian sebelumnya hanya memotret realitas perbatasan dari segi dampak dan pembangunan, namun pada penelitian ini akan lebih membahas kepada pengelolaan zakat yang ada di kawasan perbatasan khususnya perbatasan yang ada di Kalimantan Utara dan juga pengelolaan zakat di Sabah

²¹ Zaenuddin Hudi Prasajo, “DINAMIKA MASYARAKAT LOKAL DI PERBATASAN,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 2 (December 15, 2012): 417, <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.252>.

Malaysia, sehingga lokasi dan objek penelitian akan berbeda.

- b. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, tapi penulis menambahkan pisau analisis menggunakan analisis *Maqasid syariah* dan UU tentang pengelolaan zakat yang berada di dua negara.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fadly Yashari Soumena (2019) dalam penelitiannya yang berjudul **"Identifikasi Potensi Pemberdayaan Harta Zakat Wilayah Perbatasan Melalui Pendekatan Analisis Wacana Kritis (Kecamatan Sebatik Tengah, Provinsi Kalimantan Utara)"**. Penelitian melihat seperti apa korelasi antara aspek pembangunan ekonomi kewilayah dalam usahanya mengentaskan kemiskinan dan konsep pemberdayaan harta zakat di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Sebatik. Salah satunya dengan mengidentifikasi potensi-potensi pengembangan ekonomi wilayah yang berpeluang memberikan dampak positif.²²

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Sama-sama meneliti di perbatasan Kalimantan Utara khususnya pulau sebatik, akan tetapi penulis sebelumnya hanya berfokus pada satu pulau saja, sementara penulis lebih luas daerah penelitiannya yaitu mencakup negara tetangga yang juga berbatasan dalam hal ini negara Malaysia.
- b. Penelitian sebelumnya juga hanya berfokus kepada harta zakat yang dapat diberdayagunakan, akan tetapi penelitian yang dilakukan nanti akan membahas peran lembaga zakat yang akan dianalisis berdasarkan perspektif

²² Fadly Yashari Soumena, "Identifikasi Potensi Pemberdayaan Harta Zakat Wilayah Perbatasan Melalui Pendekatan Analisis Wacana Kritis," 2019.

maqosidh syariah dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat.

- c. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain muh ali, hanifah ahzami samiun, dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul **“Peranan Pemerintah dalam Pengurusan Zakat Di Indonesia dan Malaysia (The Role of Government in Management of Zakat in Indonesia and Malaysia).** Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus di Malaysia dan Indonesia. Penelitian melihat potensi dan konsep pemberdayaan zakat antara negara Indonesia dan Malaysia secara umum. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam menilai pemerintah merupakan lembaga yang secara resmi ditunjuk untuk mengurus zakat secara tunggal dan juga sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan hukuman bagi mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat. ada perbedaan antara malaysia dan Indonesia, di Indonesia, pengelolaan zakat masih dilakukan oleh institusi swasta, masyarakat bahkan individu siapa saja boleh melakukan pengelolaan zakat. sementara di Malaysia, pengelolaan zakat menjadi urusan pemerintah atau bersifat negeri.²³

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sama-sama meneliti pengelolaan zakat antar dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia, akan tetapi penelitian

²³ Zulkarnain Muhammad Ali et al., “Peranan Pemerintah Dalam Pengurusan Zakat Di Indonesia dan Malaysia (The Role of Government in Management of Zakat in Indonesia and Malaysia),” *Jurnal Hadhari An International Journal* 8, no. 2 (November 18, 2016): 229–44, <https://doi.org/10.17576/JH-2017-0802-02>.

sebelumnya tidak mendetailkan dearah focus penelitiannya, sehingga pada penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus kepada pengelolaan zakat yang berada di kawasan perbatasan Indonesia malaysia yang berada di Provinsi Kalimantan Utara Indonesia dan Sabah Malaysia.

- b. Penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat.
 - c. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Abduh Halid (2017) dalam penelitiannya yang berjudul **”Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kota Palopo untuk Kesejahteraan Masyarakat (Telaah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat)**. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mencoba melihat potensi zakat yang besar akan tetapi pengumpulannya masih jauh dari potensi yang seharusnya. sehingga harus dioptimalkan agar zakat lebih efektif, berdayaguna dan berhasil guna menyejahterakan masyarakat, serta meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Belum optimalnya pengumpulan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat yang ada (BAZNAS) di Kota Palopo. Dan pengelolaan zakat belum mampu memberdayakan kaum dhuafa (fakir miskin). ²⁴

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

²⁴ Muh. Abduh Halim, (2017), Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kota Palopo untuk Kesejahteraan Masyarakat (Telaah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat). Doktoral (S3) thesis, Universitas Islam Negeri Makassar.

- a. Sama-sama membahas tentang zakat, akan tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus kepada peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat.
 - b. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, namun hanya berbeda lokasi penelitian dan pisau analisisnya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Yaqin (2020) dalam penelitiannya yang berjudul **Empowerment Of Community Economy Through Zakat Funds (Analysis of Zakat Fund Management Study of The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Papua Province)**. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini mencoba mengungkapkan bahwa provinsi papua salah satu provinsi yang kategori tertinggal dari berbagai aspek terutama ekonominya, dan seyogyanya zakat dapat menjadi solusi terhadap masalah yang ada. Maka penelitian ini ingin mengetahui seperti apa pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penghimpunan dana zakat BAZNAS di Provinsi Papua melalui beberapa tahapan yaitu melalui sosialisasi ke beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta. Pendistribusian dana tidak hanya dilakukan secara konsumtif tapi juga secara produktif, namun tetap belum mampu mensejahterakan masyarakat.²⁵

²⁵ Husnul Yaqin, "EMPOWERMENT OF COMMUNITY ECONOMY THROUGH ZAKAT FUNDS (Analysis of Zakat Fund Management Study of the National Amil Zakat Agency [BAZNAS] in Papua Province)," *Jurnal Diskursus Islam* 8, no. 2 (August 28, 2020): 105, <https://doi.org/10.24252/jdi.v8i2.15518>.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sama-sama membahas tentang zakat khususnya pengelola zakat yang berada di Kawasan perbatasan, akan tetapi penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia yaitu perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola zakat.
 - b. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, namun berbeda lokasi penelitian.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Fitriarni Sari, Irfan Syauqi Beik and Wiwiek Rindayati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul **"Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case from West Sumatra, Indonesia.** Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif dengan Metode menghitung Indikator Kemiskinan (Poverty Indicators). Analisis penelitian ini menilai bagaimana dampak positif zakat terhadap kemiskinan. Penelitian ini membahas terkait provinsi Sumatra utara memiliki peraturan bahwa ASN gajinya dipotong untuk membayar zakat melalui baznas. Apakah regulasi tersebut memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat? Atau dampak positif zakat terhadap kemiskinan. Adapun hasilnya adalah zakat mendorong pengentasan kemiskinan. Riset ini juga membuktikan secara ringkas masyarakat miskin bisa keluar dari garis kemiskinan dengan zakat. Karya ini menyiratkan peran pemerintah dalam

mendukung zakat sebagai alat moneter dalam pengentasan kemiskinan.²⁶

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat, akan tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola zakat.
 - b. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, namun berbeda lokasi penelitian.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Kabir Olawale Paramole (2020) dalam penelitiannya yang berjudul **"An Evaluation of Application of Zakat for Poverty Alleviation among Muslims in Iba Housing Estate, Lagos State, Nigeria**. Jenis penelitian ini adalah Menggunakan penelitian berbasis lapangan dan kepustakaan; Penelitian ini mengkaji dan mengevaluasi penerapan zakat yang dijalankan oleh Badan Zakat Penanggulangan Kemiskinan Perumahan Iba dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan umat Islam di masyarakat nigeria. Adapun hasilnya adalah lembaga zakat memperoleh pencapaian yang minim. Diantara programnya yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada yang

²⁶ Dian Fitriarni Sari, Irfan Syauqi Beik, and Wiwiek Rindayati, "Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case from West Sumatra, Indonesia" 4 (2019).

membutuhkan dan orang miskin yang mengalami masalah kesehatan, janda, yatim piatu, dll.²⁷

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sama-sama membahas tentang zakat, pada penelitian sebelumnya membahas peran lembaga zakat yang berada di Negara Nigeria akan tetapi penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat.
 - b. Jenis dan metode pendekatan penelitian berbeda, karena penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ataina Hidayati and Achmad Tohirin (2019) dalam penelitiannya yang berjudul **"A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution"**. Jenis penelitian ini adalah Menggunakan Metode scorecard. Yaitu untuk dapat menghitung indeks pengelolaan zakat instansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengukuran kinerja lembaga zakat dari perspektif maqashid al-Syariah dan teori perusahaan Islam. penelitian ini juga merancang performance scorecard untuk menilai kinerja lembaga zakat berdasarkan maqashid. Adapun hasilnya mengembangkan sistem pengukuran kinerja lembaga zakat dari perspektif maqashid al-Syariah dan teori perusahaan. Dan pengukuran kinerja berbasis

²⁷ Kabir Olawale Paramole, "An Evaluation of Application of Zakat for Poverty Alleviation among Muslims in Iba Housing Estate, Lagos State, Nigeria," *International Journal of Zakat* 5, no. 2 (September 30, 2020): 1–10, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i2.200>.

maqashid al-Syariah bagi bank syariah dapat diadopsi di lembaga zakat.²⁸

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penelitian lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Adapun dalam mengukur kinerja pengelola zakat peneliti sebelumnya menggunakan metode scorecard, sementara pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode Indonesian Zakat Development Report.
 - b. Pendekatan Maqasidh Syariah Sama, namun pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus menggunakan maqasid syariahnya Jasser Auda.
 - c. Penelitian yang penulis lakukan akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqasidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Sonial Manara (2018) dalam penelitiannya yang berjudul **"Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding-Zakat System to overcome Poverty in Indonesia.** Jenis penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini membahas Model Strategi Peningkatan Potensi Zakat Melalui Crowdfunding (Perhimpunan melalui internet) Sistem Zakat untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Adapun hasilnya

²⁸ Ataina Hidayati and Achmad Tohirin, "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution," *International Journal of Zakat* 4, no. 2 (December 16, 2019): 101–10, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>.

Dengan sistem crowdfunding-zakat memberikan kemudahan dalam pengumpulan dana zakat dari masyarakat luas sejalan dengan beberapa daerah di Indonesia yang menunjukkan potensi dan dampak positif terhadap pemerataan.²⁹

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Sebelumnya Melihat Efektifitas Penggunaan Crowdfunding Melalui Internet, Akan Tetapi Pada Penelitian yang dilakukan lebih mengarah kepada melihat efektifitas pengelolaan zakat di Kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yaitu di Kab.Nunukan Dan Sabah Malaysia.
 - b. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menganalisis pengelolaan zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kusriyah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul **"Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)**. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode doktrinal yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan zakat. adapun hasilnya adalah politik hukum pengelolaan zakat belum diikuti oleh kebijakan yang aplikatif,

²⁹ Ajeng Sonial Manara, Arif Rachman Eka Permata, and R. Gatot Heru Pranjoto, "Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding-Zakat System to Overcome Poverty in Indonesia," *International Journal of Zakat* 3, no. 4 (December 31, 2018): 17–31, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.104>.

karena belum ada kebijakan yang mengatur tentang zakat sebagai kewajiban umat Islam.³⁰

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian berbeda, dalam penelitian sebelumnya fokusnya kebijakan pemerintah yang aplikatif sehingga menunjang pengelolaan zakat, pada penelitian yang dilakukan lebih membahas kepada peran aktif lembaga zakat berdasarkan UU tentang pengelolaan zakat dan Maqosid Syariah khusus di daerah kawasan perbatasan Kalimantan utara dan Sabah Malaysia.
- b. Penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Bahrul Ilmie (2021) dalam penelitiannya yang berjudul **"Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia kajian terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2011**. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum doctrinal (normatif) melalui pendekatan undang-undang, Filsafat Hukum dan politik. Penelitian ini mengangkat isu politik hukum pemerintah pada UU no 23 tentang pengelolaan zakat, akan tetapi di satu sisi mengganggu prinsip keadilan khususnya bagi umat Islam di satu sisi bayar pajak dan juga bayar zakat. adapun hasilnya Zakat dan pajak bersifat komplementer untuk kepentingan beragama sekaligus kepentingan bernegara. Dan

³⁰ Sri Kusriyah, Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah), Disertasi Universitas Islam 2015

Zakat belum dijadikan oleh pemerintah sebagai pendapatan negara (APBN) seperti Pajak. Karena terganggu prinsip adil.³¹

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian sebelumnya pada konektifitas antara zakat dan pajak dilihat dari perspektif UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, akan tetapi pada penelitian ini lebih membahas pada pengelolaannya zakat dilihat dari UU no.23 tahun 2011 khusus di daerah kawasan perbatasan kalimantan utara dan Sabah Malaysia.
 - b. Penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat.
 - c. Adapun metode penelitian sama yaitu kualitatif deskriptif.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Wira (2019) dalam penelitiannya yang berjudul **"Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia**. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengangkat tentang aturan-aturan yang dibuat oleh Malaysia untuk mengatur kehidupan. Salah satu peraturan tersebut adalah peraturan zakat. sehingga tulisan ini memuat pengelolaan Malaysia terkait kewajiban zakat. adapun hasilnya adalah pengelolaan zakat di Malaysia berbeda-beda setiap daerahnya, tergantung undang-undang masing negeri bagian negara malaysia. dan tujuan dari pengelolaan zakat bermuara

³¹ Muh Bahrul Ilmie, Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia kajian terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2011, (2021). Doktoral (S3) Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

kepada peningkatan perhimpunan dan pendistribusian serta mendidik akan wajib zakat.³²

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian sebelumnya pada pengelolaan zakat di Malaysia atau seluruh bagian yang ada di Malaysia secara umum, akan tetapi pada penelitian yang peneliti lakukan membahas pada pengelolaan zakat yang berada pada kawasan perbatasan di dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia, yang kemudian dilihat dari perspektif UU masing-masing negaranya.
 - b. Penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola zakat.
13. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Ridwan (2019) dalam penelitiannya yang berjudul **Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota Cirebon**. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa survey, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau praktek pengelolaan zakat pada LAZ di Kota Cirebon serta pemberdayaan masyarakat melalui program zakat yang di Kelola oleh LAZ di Kota Cirebon. Adapun hasilnya pengelolaan zakat di kota Cirebon memiliki manajemen yang mengacu kepada kepada 5 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengelompokan,

³² Ahmad wira, Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia, "Maqdis:Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Issue : Vol 4, No. 1 (2019) : Januari –Juni 2019. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Dan berhasil menciptakan SDM yang unggul.³³

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian sebelumnya pada pengelolaan zakat di kota Cirebon, akan tetapi pada penelitian ini lebih membahas pada pengelolaan zakat khusus di daerah kawasan perbatasan Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia.
 - b. Penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola zakat.
 - c. Metode dan jenis penelitian sama yaitu kualitatif deskriptif.
14. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Alam (2018) dalam penelitiannya yang berjudul **Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia**. Jenis penelitian bersifat kualitatif menggunakan studi literatur. Penelitian ini mencoba mengangkat realita Umat Islam yang ada di Indonesia dimana mempunyai potensi zakat yang besar akan tetapi dalam implementasinya dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan. Adapun hasilnya bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dihadapkan kepada sejumlah permasalahan, diantaranya tiga stakeholder yang berperan yaitu regulator pemerintah, organisasi pengelola, dan masyarakat.³⁴

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

³³ Mohammad Ridwan, "PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA CIREBON" 1, no. 4 (2019).

³⁴ Ahmad Alam, "Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia," *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (December 25, 2018): 128, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.

- a. Fokus penelitian sebelumnya pada pengelolaan zakat seluruh Indonesia, akan tetapi pada penelitian ini lebih membahas pada pengelolaan zakat dilihat dari UU no.23 tahun 2011 khusus di daerah kawasan perbatasan Kalimantan utara dan Sabah Malaysia.
 - b. Titik fokus Penelitian yang penulis lakukan adalah peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola zakat.
15. Penelitian yang dilakukan oleh Nazlah Khairina (2019) dalam penelitiannya yang berjudul **Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Pada LAZ Nurul Hayat Medan)**. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis LAZ Nurul Hayat dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat infaq dan sedekah serta melihat strategi apa yang digunakan agar perhimpunan meningkat. Hasil penelitian ini adalah perhimpunan melalui 3 cara, yaitu amal datang ke rumah muzakki, muzakki transfer, dan muzakki datang ke kantor. Perdistribusian dilakukan dengan survei terlebih dahulu serta mendampingi bagi yang mendapat bantuan usaha.³⁵
- Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:
- a. Fokus penelitian sebelumnya pada pengelolaan zakat yang berada pada LAZ Nurul Hayat di Kota Medan, akan tetapi

³⁵ Nazlah Khairina, **Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Pada Laz Nurul Hayat Medan)**, (2019). At-Tawassuth: Vol IV No. 1 Januari-Juni 2019:160-184

pada penelitian ini lebih membahas pada pengelolaan zakat dilihat dari UU no.23 tahun 2011 khusus di daerah kawasan perbatasan kalimantan utara dan Sabah Malaysia.

- b. Penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola zakat.
- c. Jenis dan metode penelitian sama yaitu deskriptif kualitatif.

16. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Izzuddin, Heru Susetyo (2019) dalam penelitiannya yang berjudul **Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca UU No 23 Tahun 2011**. Penelitian ini adalah penelitian empiris dan kualitatif, Penelitian ini membahas pengelolaan zakat oleh negara (BAZNAS) dan juga LAZ di beberapa daerah di Indonesia. Seperti aceh yang mayoritas muslim dan juga daerah yang minoritas muslimnya. Adapun hasilnya Bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada daerah yang mayoritas muslim dengan adanya peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat.³⁶

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian sebelumnya pada pengelolaan zakat beberapa provinsi terkait pasca UU No.23 Tahun 2011, akan tetapi pada penelitian ini lebih membahas pada pengelolaan zakat dilihat dari UU No.23 tahun 2011 khusus di daerah kawasan perbatasan kalimantan utara dan Sabah Malaysia.

³⁶ Muh. Izzuddin, Hery Susetyo (2019), **Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca UU No 23 Tahun 2011**, Jurnal hukum & Pembangunan 49 No.4:968-977. E-ISSN:2503-1465.

- b. Penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat.
17. Penelitian yang dilakukan oleh Magfirah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul **The Effectiveness Of Zakat Management In Alleviating Poverty**. Penelitian ini merupakan kajian Pustaka dengan pendekatan kualitatif. Tulisan ini menganalisis pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, padahal potensi zakat besar sehingga memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Adapun hasilnya adalah Pemberian zakat masih bersifat bantuan sementara dan jangka pendek, pengelolaan belum terorganisir dengan baik serta distribusi produktif sangat sedikit dan belum memberikan dampak signifikan.³⁷

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian sebelumnya pada manajemen zakat untuk dapat menentaskan kemiskinan di Indonesia, akan tetapi pada penelitian ini lebih membahas pada pengelolaan zakat dilihat dari UU No.23 tahun 2011 khusus di daerah kawasan perbatasan kalimantan utara dan Sabah Malaysia.
- b. Penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta

³⁷ Magfirah Magfirah, "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN," *Sosio Informa* 7, no. 3 (January 18, 2022), <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2571>.

- berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat.
- c. Jenis penelitian berbeda yaitu deksriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Sementara penelitian sebelumnya hanya studi literatur.
18. Penelitian yang dilakukan oleh Pg Mohd Faezul Fikri, Hairunnizam Wahid dan Mohd Ali Mohd Nor (2017) dalam penelitiannya yang berjudul **“Efficiency Of Financial And Zakah Distribution management: A Study At Sabah Islamic Religious Council (MUIS)”**. Penelitian ini membahas terkait efisiensi kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sabah bahagian zakat dan fitrah atau biasa disebut dengan Pusat Pungutan Zakat (PPZ-MUIS). Pengelolaan yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang akhirnya mampu memberantas kemiskinan dan memastikan pembangunan masyarakat di masa depan. Di sisi lain, ketidak efisienan distribusi zakat oleh lembaga zakat di Malaysia dapat berdampak negatif terhadap umat Islam terhadap membayar zakat. Seperti yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya, telah diamati bahwa kelebihan dana zakat tetap tidak tersalurkan setiap tahun kepada delapan kategori asnaf. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji khasiatnya pengelolaan keuangan MUIS serta penyaluran zakat oleh Pusat Zakat Sabah (PZS-MUIS), penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan MUIS dari tahun 2000 hingga 2013. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam penyaluran keuangan dan zakat selama ini baik oleh MUIS maupun PZS-MUIS selama periode penelitian ini, meskipun skor efisiensi yang diperoleh tidak konsisten.³⁸

³⁸ Pg Mohd Faezul Fiqri Ag Omar, Hairunnizam Wahid, and Mohd Ali Mohd Nor, “Efficiency Of Financial And Zakah Distribution Management : A

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Metode, objek dan tempat lokasi penelitian sama yaitu pada Majelis Ugama Islam Sabah Bahagian Zakat dan fitrah, namun focus penelitian sebelumnya terletak pada pengelolaan zakat dalam menentaskan kemiskinan khusus daerah sabah, akan tetapi pada penelitian ini selain membahas pengelolaan zakat yang dilakukan MUIS Sabah, juga meneliti pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Nunukan sebagai daerah yang berbatasan dengan Malaysia. Sehingga ada perluasan objek yaitu Kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Utara.
 - b. Penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola Zakat.
19. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Ihsan Fairi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “**Comparative Study in Zakat Management between Pusat Zakat Sabah and Badan Amil Zakat DIY**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara zakat manajemen di Indonesia dan Malaysia. Untuk membandingkannya dipilih Pusat Zakat Sabah (MUIS) dengan total penghimpunan tahun 2015 sebanyak sebagai MYR 795.695,17 atau ekuivalen IDR 219.939.753.999 dan Badan Amil Zakat DIY dengan total akumulasi tahun 2015 sebesar Rp680.990.478. Keduanya setara dengan lembaga zakat di tingkat provinsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan data terkait

pengelolaan zakat di PZS dan Baznas DIY yang telah terkumpul. Dari analisis deskriptif, PZS memiliki keunggulan dalam hal pengumpulan dan distribusi, dengan jumlah dana yang terkumpul dan penyerapan penyaluran dana selalu habis. Kemudian dalam hal pemanfaatan dan Pengawasan PZS dan Baznas DIY memiliki keunggulannya masing-masing.³⁹

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jenis metode penelitian sama yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif.
 - b. Fokus penelitian sebelumnya pada efisiensi pengelolaan zakat baik perhimpunan dan penyaluran yang dilakukan oleh MUIS Sabah Malaysia yang dibandingkan dengan BAZNAS DIY untuk dapat menentaskan kemiskinan, akan tetapi pada penelitian ini selain membahas pengelolaan zakat yang dilakukan MUIS Sabah, juga meneliti pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Nunukan sebagai daerah yang berbatasan dengan Malaysia. Terlihat ada perbedaan tempat karena mengambil daerah perbatasan.
 - c. Penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara dan Sabah Malaysia khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan menggunakan teori pengukuran kinerja pengelola zakat.
20. Penelitian yang dilakukan oleh Dharmi Astuti (2018) dalam penelitiannya yang berjudul **Manajemen Pengelolaan Zakat Di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau**. Penelitian ini menggunakan metode statistic deskriptif, yaitu penyajian data

³⁹ Maulana Ihsan Fairi, "Comparative Study in Zakat Management between Pusat Zakat Sabah and Badan Amil Zakat DIY," *Journal of Islamic Economics Lariba* 6, no. 1 (June 18, 2020): 63–88, <https://doi.org/10.20885/jjlariba.vol6.iss1.art4>.

dengan table, grafik, diagram, perhitungan modus, presentase dan standar deviasi. Tulisan ini membahas realita terkait belum optimalnya pengelolaan zakat di Provinsi Riau, padahal disatu sisi ada pertumbuhan ekonomi. Sehingga tulisan ini ingin mengetahui manajemen pengelolaannya. Adapun hasilnya adalah Bahwa manajemen pengelolaan zakat di UPZ instansi Pemerintah provinsi Riau dikatakan “sangat tidak baik”.⁴⁰

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Fokus penelitian sebelumnya pada manajemen zakat untuk dapat menentaskan kemiskinan di Provinsi Riau, akan tetapi pada penelitian ini lebih membahas pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat MUIS dan BAZNAS yang berada didaerah kawasan perbatasan kalimantan utara dan Sabah Malaysia.
 - b. Penelitian ini akan membahas peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia yang kemudian akan dianalisis berdasarkan perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Serta berusaha meningkatkan pengelolaan zakat dengan pendekatan Indonesia Zakat & Development Report (IZDR) 2011.
21. Penelitian yang dilakukan oleh Saoki dan ulil absor faiq Abdillah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul ***“Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Melalui Pendekatan Evaluasi Berbasis Indikator Indonesia Zakat Dan Development Report (IZDR) 2011 (Studi Penelitian di LAZIZNU dan LAZIZMU Surabaya)”***. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dengan pendekatan evaluasi. Tulisan ini mencoba mengungkap

⁴⁰ Daharmi Astuti and Zulkifli Zulkifli, “Manajemen Pengelolaan Zakat Di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 15, no. 1 (April 30, 2018): 1–23, [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1580](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1580).

tentang kinerja Āmil di lembaga zakat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di wilayah Surabaya. Dan secara matematis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga sehingga data yang terkumpul akan dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu dan peneliti ingin mengetahui tingkat ketercapaian kinerja suatu lembaga. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang didekati dengan pendekatan evaluasi. Adapun hasil penelitian ini adalah tingkat kinerja LAZISNU ialah nilai tertinggi dicapai pada kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan kemudian kinerja keuangan. Sementara itu, kinerja terendah terdapat pada kinerja program pendayagunaan. Secara keseluruhan, nilai yang diperoleh adalah 5,2 atau BBB+, sedangkan tingkat kinerja LAZISMU ialah diketahui bahwa nilai tertinggi dicapai pada kinerja keuangan kemudian kinerja kepatuhan syariah, legalitas, dan kelembagaan. Sementara itu, kinerja terendah terdapat pada kinerja legitimasi sosial. Secara keseluruhan, nilai yang diperoleh adalah 5,52 atau A-.⁴¹

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian sebelumnya membahas kinerja pengelola yang berada di Surabaya antara LAZISNU dan LAZISMU, sementara penelitian yang akan penulis lakukan bertempat di perbatasan Indonesia dan juga Malaysia yaitu MUIS dan BAZNAS Nunukan.
- b. Penelitian sebelumnya mengungkap kinerja amil zakat dengan pendekatan Indonesia Zakat Development Report 2011, sementara penelitian yang akan penulis lakukan selain mengukur kinerja pengelola zakat dengan Indonesia Zakat

⁴¹ Saoki Saoki and Ulill Absor Faiq Abdillah, "Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Melalui Pendekatan Evaluasi Berbasis Indikator Indonesia Zakat Dan Development Report (IZDR) 2011 (Studi Penelitian Di LAZISNU Dan LAZISMU Surabaya)," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 1 (January 2, 2020): 15–28, <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.14-27>.

And Development Report, juga menganalisis peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

22. Penelitian yang dilakukan oleh M. Nurudin dalam penelitiannya yang berjudul **“Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research. Penelitian ini membahas terkait dalil atau sumber hukum Agama Islam khususnya hadis Nabi Muhammad SAW yang terbatas oleh waktu dan tempat. Padahal, perkembangan manusia selalu berjalan tiada berhenti. Jika pemahaman terhadap hadis selalu terfokus pada kajian tekstual, seperti yang dilakukan banyak orang selama ini, maka tidak akan mampu menangkap makna sebenarnya yang dikehendaki ibadah zakat. Seperti halnya batasan harta yang wajib dizakati, masih sederhana wujudnya, tidak mampu mengcover penghasilan yang lain. Sehingga muncul ketidakadilan dalam konsep zakat, padahal dengan tegas al- Qur'an menyatakan agar harta tidak bergulir diantara kaum hartawan saja. Sehingga penelitian ini mencoba menjelaskan terkait transformasi hadis yang sesuai dengan perkembangan zaman khususnya pada bidang zakat.⁴²

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan library research, sementara penelitian yang dilakukan merupakan studi lapangan. Adapaun focus pembahasan juga berbeda, pada penelitian sebelumnya membahas terkait hadis yang

⁴² M. Nurudin, “Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern,” *Jurnal Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, No 2 (2014) (n.d.), <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1489>.

dapat bertransformasi sesuai dengan waktu dan tempat, sementara penelitian yang akan penulis lakukan berfokus kepada pengelolaan zakat di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia.

- b. Penelitian yang akan penulis lakukan juga mengukur kinerja pengelola zakat dengan Indonesia Zakat and Development Report, serta menganalisis peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
23. Penelitian yang dilakukan oleh Adrianna syariefur Rakhmat dan Irfan Syauqi Beik (2022), yang berjudul **“Management Of Zakah and Waqf In Malaysia and Turkey: Comparative Studies”**. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan Turki. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat dan wakaf antara Malaysia dan Turki. Hasil penelitian ini antara lain zakat di Malaysia bersifat wajib, sedangkan zakat di Turki bersifat sukarela. Zakat di Malaysia dan Turki keduanya dapat dikurangkan dari pajak. Pemerintah Malaysia terlibat dalam pengelolaan zakat, sedangkan Pemerintah Turki tidak ikut serta dalam pengelolaan zakat. Pemerintah Malaysia dan Turki sama-sama ikut serta dalam pengelolaan wakaf. Kementerian yang terlibat dalam pengelolaan wakaf di Malaysia adalah Kementerian Agama, sedangkan kementerian yang terlibat dalam pengelolaan wakaf di Turki adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sekularisme memberikan pengaruh negatif terhadap praktik wakaf di Malaysia dan Turki. Persoalan wakaf yang seharusnya ditangani di pengadilan syariah, ternyata ditangani oleh pengadilan perdata. Sementara itu, perubahan

istilah wakaf menjadi ta'sis di Turki berdampak pada penurunan jumlah penghimpunan wakaf.⁴³

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan memiliki keterkaitan yaitu sama-sama meneliti pengelolaan zakat dari dua negara. Yaitu negara Malaysia dan Turkey, sementara pada penelitian yang dilakukan penulis membandingkan antara negara Sabah Malaysia dengan Kabupaten Kalimantan Utara.
 - b. Penelitian yang akan penulis lakukan juga mengukur kinerja pengelola zakat dengan Indonesia Zakat And Development Report, serta menganalisis peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
24. Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Wicaksono Pratama Dkk, yang berjudul **“Analisis Yuridis Pengaturan Pengelolaan Zakat dan Pajak Menurut Sistem Hukum Di Indonesia Dan Malaysia.** Paper ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan model pengaturan pengelolaan zakat dan pajak menurut sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan undang-undang (*statute approach*). Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki peran sebagai fasilitator dalam pengelolaan zakat & pajak. Pajak dikumpulkan secara terpusat, dan diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan perbedaan pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia dan Malaysia yaitu terletak pada lembaga

⁴³ Adrianna Syariefur Rakhmat and Irfan Syauqi Beik, “Management of Zakat and Waqf in Malaysia and Turkey: Comparative Studies,” *Iltizam Journal Of Shariah Economics Research* 6. No. 1 (2022), <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>.

pengelola zakat, pengaturan zakat dalam undang-undang, Badan pengawas lembaga pengelola zakat, badan pengelola dan penyalur dana zakat, Program pengelolaan dana zakat. Adanya permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia yaitu pengelolaan zakat masih dilakukan secara sederhana, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat, adanya dualisme institusi pengelola zakat, lemahnya penerapan prinsip pengelolaan organisasi, rendahnya penguasaan teknologi oleh institusi zakat dan rendahnya pemahaman zakat di kalangan masyarakat. Sehingga dapat direkomendasikan zakat penghasilan dapat disamakan dengan pajak penghasilan yaitu bukan sebagai faktor pengurang pajak penghasilan tetapi sebagai kredit pajak yang nonrefundable. perlu adanya regulator pengawasan dan koordinasi dan system komputerisasi.⁴⁴

25. Penelitian yang dilakukan oleh Niyazi GÜMÜŞ (2019), yang berjudul **“The Role Of Zakat Potential In Reducing Poverty In Turkey”**. Penelitian ini mengkaji status kemiskinan di Perekonomian Turki dan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Potensi zakat dianalisis dengan tiga metode dan disimpulkan bahwa kemiskinan di Turki bisa diselesaikan sepenuhnya melalui potensi dana zakat. Disarankan agar mengurangi kemiskinan di Turki, zakat harus ditegakkan demi kepentingan negara dan negara harus didasarkan pada landasan kelembagaan.⁴⁵

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian sebelumnya berfokus menjelaskan akan urgensi zakat untuk dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi di

⁴⁴ Yudi Wicaksono Pratama and Kadek Wiwik Indrayanti, “Analisis yuridis pengaturan pengelolaan zakat dan pajak menurut sistem hukum di Indonesia dan Malaysia,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (April 1, 2021): 110–19, <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5724>.

⁴⁵ Nurullah Altıntaş, “The Role Of Zakat Potential In Reducing Poverty In Turkey,” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, July 31, 2019, <https://doi.org/10.25272/ijisef.575488>.

negara turki, sementara pada penelitian yang dilakukan penulis selain melihat potensi zakat juga melihat terkait pengelolaan zakat yang dilakukan oleh negara Malaysia dan Indonesia.

- b. Penelitian yang akan penulis lakukan juga mengukur kinerja pengelola zakat dengan pendekatan Indonesia Zakat And Development Report, serta menganalisis peran lembaga zakat yang berada di Kalimantan Utara khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia perspektif *maqosidh syariah* dan juga UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis lampirkan semakin memperkuat akan kedudukan penulisan yang dilakukan oleh penulis. Pada penulisan yang dilakukan, peneliti melakukan perbandingan pengelolaan zakat antara dua negara, khususnya untuk daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini penting untuk dilakukan karena mengingat Kawasan Perbatasan masih melekat dengan sebutan daerah tertinggal, terbelakang, dan terjauh. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja pengelola zakat yang ada di Kawasan Perbatasan tersebut. Adapun instrumen pengukur Lembaga pengelola zakat yang digunakan adalah IZDR (*Indonesia Zakat Development Report*) yang memiliki indikator khusus untuk lembaga zakat yang optimal.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan Normatif Sosiologis dan Perbandingan Hukum. Pendekatan normatif sosiologis ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan memahami nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ketika melihat realita yang terjadi di Kawasan Perbatasan. adapun pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) merupakan suatu pendekatan yang diperuntukkan untuk membandingkan pengaplikasian hukum suatu negara dengan hukum negara berbeda. Dalam hal ini undang-undang zakat yang berlaku di negara Malaysia dan Indonesia.

Selanjutnya penulis lakukan analisis menggunakan perspektif *Maqāṣidh Sharī'ah* Jasser Auda serta dilengkapi dengan analisis terkait Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Adapun kebaruan yang ada pada penulisan ini diantaranya adalah:

1. Pembahasan terkait pengelolaan zakat Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat komprehensif yang belum ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu.
2. Merekomendasikan untuk melakukan eksalasi pengelolaan Zakat tanpa melihat batas atau teritorial negara, hal ini penting untuk dilakukan agar hakikat zakat dapat benar terwujud yaitu menyejahterakan masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Teori Negara dan Kawasan Perbatasan

Berdasar kepada konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara, khususnya pada pasal 1 disebutkan bahwa Negara sebagai subjek hukum Internasional harus memiliki empat unsur utama, yaitu: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain⁴⁶. Hal ini menunjukkan bahwa negara merupakan subjek hukum yang terpenting apabila dibandingkan dengan subjek subjek hukum international yang lain.

Menurut Sugeng Istanto dalam bukunya, negara yang disebut sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi yang harus memiliki kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan juga kehidupannya berdasarkan pada suatu system hukum tertentu juga.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan komentar para ahli dan konvensi Montevideo bahwa suatu Negara akan berdaulat

⁴⁶ Jawahir Tanthowi and Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 105.

⁴⁷ F.Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994), Hlm 20-21.

apabila mempunyai kriteria-kriteria yang dapat diterima oleh masyarakat dunia internasional.

Negara yang berdaulat sebagai subjek hukum internasional diakui oleh hukum internasional. Oleh karena itu, Kedaulatan negara didefinisikan sebagai sejauh mana suatu negara memiliki hak untuk melakukan kebijakan dan kegiatannya di wilayahnya untuk mematuhi hukum nasionalnya.⁴⁸

Apabila melihat hukum Internasional, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang berdaulat apabila memenuhi tiga aspek utama, diantaranya adalah⁴⁹:

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.
- b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- c. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Negara yang memiliki kedaulatan merupakan kekuasaan yang paling tertinggi yang harus dimiliki oleh suatu negara, dan Kedaulatan sebagai Kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan utama yaitu⁵⁰:

- a. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu dan,

⁴⁸ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007, hlm 2.

⁴⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: "Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm 24.

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja and Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2003), Hlm 18.

- b. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu Negara lain mulai.

Wilayah perbatasan negara merupakan realisasi utama dari kedaulatan teritorial negara. Zona perbatasan negara memainkan peran penting dalam menentukan batas-batas wilayah kedaulatannya, penggunaan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayahnya. Masalah perbatasan biasanya bersifat kompleks dan melibatkan sejumlah faktor penting seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, aspek sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Sementara itu, wilayah perbatasan suatu negara merupakan modal utama kedaulatan suatu negara. Walau faktanya, perbatasan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik di darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan.⁵¹

Wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran sangat penting dan strategis di suatu negara. Hal ini diakibatkan wilayah perbatasan selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan halaman depan suatu negara. Secara letak geografis, posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak diantara dua benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga. Di kawasan perbatasan darat Republik Indonesia (RI) berbatasan dengan 3 negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste. Sebagai negara kepulauan (Archipelagic state), Republik Indonesia mempunyai batas maritim berupa batas laut wilayah (teritorial), batas landas kontinen dan batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan 10 negara yaitu India, Thailand, Malaysia,

⁵¹ Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur, 2011. Data ini diperoleh dari [20110701114745.Policy RecommendationKALTIMWeb.pdf](#) , diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 1.40 WITA.

Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste dan Australia. Pada kawasan perbatasan laut (maritim) pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.⁵²

Secara umum, perbatasan dipahami sebagai garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya, perbatasan sebuah negara atau *state's border* dibentuk dengan lahirnya negara. Penduduk yang tinggal di wilayah tertentu sebelumnya tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kemasyarakatan yang berbeda.⁵³

Menurut Oscar J. Martinez, mengatakan bahwa setidaknya ada empat tipe atau kategori perbatasan⁵⁴:

- a. *Alenated Borderland*: wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
- b. *Coexistent Borderland*: suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ketinggian yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.
- c. *Interdependent Borderland*: suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di

⁵² Deskripsi Wilayah Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar. Data ini diperoleh dari <http://www.penataanruang.net/ta/lapak05/P5/4/Bab2.pdf>, diakses pada tanggal 1 agustus 2023, pukul 15.55 WITA.

⁵³ Siti Noorehan Mohd Zain, *Perbatasan Malaysia Indonesia Di Kalimantan Dan Komunikasi Politik, Dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 233.

⁵⁴ Martinez, O.J. 1994. *Border People: Life and Society in the US-Mexico Borderlands*. Tucson: University of Arizona Press, hlm 7.

kedua bagian perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan Perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

- d. *Integrated Borderland*: suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat⁵⁵.

Pada umumnya wilayah perbatasan termasuk kategori daerah tertinggal karena berbagai faktor, misalnya lokasi yang relatif terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang relatif masih rendah, serta keterbatasan sarana dan prasarana.⁵⁶ Ironisnya, wilayah perbatasan ini merupakan pintu-pintu masuk (*border gates*), bila tidak dikelola secara baik akan berpotensi menimbulkan permasalahan kompleks antara dua negara yang berbatasan.

Pada sisi lain, perbatasan sering menjadi problem serius dalam hubungan antar negara. Salah satu masalah yang sering mengemuka dan menyita banyak perhatian sampai sekarang adalah masalah batas wilayah. Problem batas wilayah ini dapat berupa konflik tapal batas, penyelundupan, pelanggaran lintas batas (kasus TKI ilegal), terorisme, ilegal logging (pembalakan kayu secara liar), ilegal Fishing. (penangkapan ikan secara liar), trafficking dan masih banyak yang lain.⁵⁷

Permasalahan mendasar pembangunan di wilayah perbatasan adalah isolasi wilayah. Kebanyakan daerah perbatasan yang

⁵⁵ Suyatno, *Globalisasi, Perbatasan Indonesia Malaysia Dan Local Governance, Dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 138.

⁵⁶ Mustafa Abu bakar, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan: Belajar Dari Kasus Sipadan, Ligitan, Dan Sebatik* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), Hlm.127.

⁵⁷ Hairul, *Nasionalisme Di Tapal Batas*, Hlm.2.

terisolasi tidak dapat mengakses berbagai aspek yang tersedia seperti di daerah perkotaan. Permasalahan yang tidak pernah tertangani ini kemudian berdampak terhadap kegiatan pengembangan kawasan pada seluruh bidang pembangunan, termasuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian dalam arti luas.⁵⁸ Umumnya permasalahan daerah perbatasan mencakup berbagai aspek seperti;

Pertama, aspek batas wilayah negara banyak menimbulkan dampak negatif, berbagai insiden di perbatasan, dan pelanggaran wilayah kedaulatan. Masalah-masalah pelanggaran hukum dan sulitnya penegakan hukum di perbatasan menjadi sulit dikelola, dikontrol dan memerlukan kerjasama antar negara. Demikian pula dengan implementasi pos perbatasan dan fasilitasi *custom, imigration and quarantine* (CIQ) menjadi tidak optimal dan terkendala, akibatnya terjadi berbagai kegiatan ilegal lintas batas.

Kedua, aspek ekonomi. Penataan ruang disusun belum pro-rakyat, pro-poor, dan pro-perbatasan halaman depan negara. Akibat dari pandangan seperti itu berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti tercermin dewasa ini, yaitu seperti: (a) sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik transportasi, komunikasi, informasi, maupun perbankan. Terjadinya kesenjangan pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga; (b) ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan wilayah dan fasilitas sosial ekonomi masih sangat kurang memadai; (c) angka kemiskinan yang tinggi dengan jumlah keluarga yang pra-sejahtera yang tinggi pula jadi fenomena umum masyarakat perbatasan, dan; (d) terisolasinya masyarakat perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan dan pasar, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.

⁵⁸ Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur, 2011. Data ini diperoleh dari [20110701114745.Policy RecommendationKALTIMWeb.pdf](#) , diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 15.40 WITA.

Ketiga, Pembangunan di kawasan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat, perlindungan kepentingan masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta lingkungan hidup. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan yang selama ini terjadi masih dianggap sebagai masalah *defence-security* dan *law enforcement*. Padahal di era dewasa ini permasalahan lebih menyangkut masalah *prosperity*, *social security* dan kesetaraan terhadap akses perekonomian yang kurang perhatian. Cara pandang tersebut jelas harus diubah oleh pemerintah Indonesia agar ada acuan yang jelas dalam proses menyelesaikan penetapan batas-batas internasional dengan 10 negara, dan pengelolaan kawasan perbatasan hingga terwujudnya perbatasan sebagai beranda depan negara. Keempat, aspek sosial-budaya. Kualitas SDM yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa kata zakat (الزَّكَاةُ) berasal dari kata زَكَا-يُزَكُو-زَكَاء- (Zaka-Yazku-Zakaan-wa Zukuwwan) berarti النَّمَاءُ وَالرَّيْعُ (An-nama wa al-ray') yang berarti berkembang dan hasil. Sehingga bermakna kepada setiap sesuatu yang terus bertambah dan berkembang⁵⁹. Selain itu juga kata زَكَا-يُزَكُو juga sering diartikan sebagai الْبَرَكَاتُ (Al-barakah) atau keberkahan, sehingga bermakna kepada sesuatu yang terus bertambah berkahnya, kebbaikannya dan berdampak positif.⁶⁰

Sedangkan secara istilah adalah bagian tertentu dari harta yang memiliki persyaratan tertentu, dimana Allah SWT mewajibkan

⁵⁹ Al-Mishri, *Lisan Al'Arab*, vol. 14 (Bairut: Dar Shadir, Tanpa Tahun), hlm. 358.

⁶⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah* (Bairut: Muassasah Al-RIsalah, 1973), hlm. 37.

kepada pemiliknya, untuk diberikan kepada yang golongan yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu juga⁶¹. Senada dengan definisi tersebut Dr. Wahbah Zuhaili mendefinisikan zakat sebagai “*Bagian tertentu yang wajib dalam harta tertentu dan diberikan pada kelompok tertentu serta pada waktu tertentu*”⁶².

Dari definisi tersebut setidaknya ada beberapa poin penting, yaitu:

- 1) Zakat adalah bagian tertentu yang wajib atas harta tertentu, sehingga sedekah dan infak sunnah tidak termasuk dan tergolong dalam bagian zakat. Adapun zakat untuk harta tertentu adalah harta-harta pilihan yang terkena zakat seperti zakat emas, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya.
- 2) Zakat diberikan untuk kelompok tertentu dan waktu tertentu, yang bermakna bahwa zakat khusus untuk golongan-golongan yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an yang dikenal dengan sebutan *Mustahiq* dan tidak diperkenankan kepada golongan yang tidak tercantum dalam al-qur'an seperti memberi zakat kepada orang tua karena tidak termasuk kepada golongan yang berhak menerima zakat.
- 3) Adapun terkait waktu pembayaran zakat, zakat memiliki waktu khusus berbeda dengan sedekah dan infak sunnah lainnya yang tidak memiliki waktu tertentu. Sebagai contoh, zakat fitrah yang hanya dikeluarkan khusus pada bulan ramadhan, sehingga zakat yang dikeluarkan diluar bulan ramadhan maka tidak terhitung sebagai zakat fitrah.

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan bahwa zakat adalah bagian dari harta wajib zakat untuk dikeluarkan untuk para golongan yang berhak menerima zakat. Atau biasa disebut dalam berbagai literatur dengan bahasa:

⁶¹ Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Daar El-Maarif, 1972).

⁶² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol. 03 (Damaskus: Dar Al-Fikri, Tanpa Tahun), hlm. 153.

إِنْفَاقُ جِزْءٍ مَّعْلُومٍ مِّنَ الْمَالِ النَّامِي إِذَا بَلَغَ نَصَابًا فِي مُصَارِفٍ مَّخْصُوصَةٍ⁶³

Yaitu mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (Haul atau ketika panen) dengan nilai nilai tertentu seperti 2,5%, 5%, 10%, dan 20% dan sasarannya pun khusus.

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah at-taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.⁶⁴

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat termasuk dalam rukun Islam, maka hukumnya wajib. maka ketika seorang muslim mengabaikan kewajiban zakat ini, bukan disebabkan karena tidaktahuannya memang sengaja tidak menjalankannya, maka orang tersebut telah *kufur*. Hal ini disebabkan karena perintah berzakat terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW serta tata cara pelaksanaannya pun sudah dikupas secara mendetail dalam berbagai literatur fiqhi.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban berzakat adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Al-Baqarah: 43).⁶⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ ۖ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu

⁶³ Muhammad Rawas Qal'aji, *Muljam Lugatil Fuqoha*, Hlm 208.

⁶⁴ Muhammad Rawas, *Muljam Lugatil Fuqoha*, n.d., hlm. 208.

⁶⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm 9.

*kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 110).*⁶⁶

Selain dalam al-qur'an, landasan zakat juga terdapat pada beberapa hadist Nabi berkaitan dengan penetapan kewajiban berzakat sebagai berikut :

- 1) Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin al-Khattab ra, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :
 شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ
 الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه الترمذي ومسلم)

*Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah SWT dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, puasa dibulan ramadhan dan haji ke baitullah bagi yang memiliki kemampuan perjalanannya. (HR.Bukhori Dan Muslim).*⁶⁷

- 2) Diriwayatkan dari ibnu 'Abbas ra. Bahwanya ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman untuk mengajarkan Islam, beliau berpesan:

Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adala rasul Allah. Jika mereka menaatinya, maka terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk sholat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mengikutinya juga, ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk bersedekah dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Jika mereka menaatimu untuk melakukannya, maka hati-hatilah engkau terhadap harta

⁶⁶ Ibid hlm 22.

⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 8, No Hadist 4515.

mereka dan waspadalah terhadap doa orang-orang yang teraniaya. Sebab Antara Allah dan orang-orang yang teraniaya itu tidak ada penghala. (H.R Bukhori dan Muslim).

Sehingga beberapa ayat dan hadist diatas menunjukkan membayar zakat hukumnya wajib, sekaligus memiliki kedudukan yang tinggi karena salah satu rukun dalam Islam. Dan seluruh rukun Islam tersebut merupakan pilar berdiri kokohnya agama ini. Hal ini dijelaskan oleh *Ibn Rajab Al-Hanbali*, yang mengatakan bahwa Islam ini seperti sebuah bangunan besar, dan tiang serta pilarnya itu rukun rukun Islam. Yang apabila pilar itu kokoh, maka bangunan akan kuat berdiri. Akan tetapi apabila pilar tersebut hancur, hilang, lemah, maka bangunan tersebut tidak akan bisa berdiri dengan kuat bahkan bisa roboh dan hancur.⁶⁸

c. Hukuman Bagi yang Tidak Berzakat

Allah SWT melalui Al-Qur'an secara tegas mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, hal tersebut juga berbanding lurus dengan tegasnya ancaman Allah SWT bagi orang yang menolak untuk membayar zakat. Paling tidak ada dua jenis hukuman bagi para penentang perintah zakat, yaitu hukuman di akhirat kelak, dan hukuman di dunia. Yang pasti hukuman akhirat adalah azab yang sangat berat. Ini seperti yang Allah SWT firmankan dalam surah Ali-Imran ayat 180 dan surah At-taubah ayat 34. sebagai berikut.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ ۚ أَلَمْ يَلْهُوَ شَرٌّ
لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Artinya: sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan

⁶⁸ Ibn Rajab Al-Hanbali, *Jami'al al-Ulum Wa Al-Hikam* (Bairut: Muassasah Al-Risalah, 2001), hlm. 43.

kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Ali Imran: 180).⁶⁹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At-Taubah: 34)”.⁷⁰

Ada juga hukuman yang Allah SWT berikan di dunia kepada orang-orang yang tidak mau berzakat. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist sebagai berikut.

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ رَيْبَتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرَمَتَيْهِ -يَعْنِي شِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا مَالُكَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَلَا يَخْسِرَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

“Barangsiapa yang diberikan karunia harta oleh Allah dan ia tidak menunaikan zakat harta tersebut, maka pada hari kiamat kelak hartanya tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ular yang memiliki dua bisa kemudian dikalungkan dilehernya, lalu ular itu menggigit dua tulang rahang bawahnya, sambil berkata, “aku adalah harta simpananmu”. Kemudian Rasulullah Membaca ayat, “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari Karunia-Nya Menyangka....” (HR.Bukhari No.1403).

⁶⁹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019, hlm 99.

⁷⁰ Ibid hlm 264.

d. **Kriteria Wajib Zakat Bagi Muzakki dan Mustahiq**

1) **Ketentuan dan Ketetapan Muzakki Dalam Fikih**

Muzakki adalah seseorang yang terkena hukum wajib untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat maal atau zakat fitrah. Dan wajib zakat ditentukan berdasarkan standar minimum kekayaan yang wajib dizakati, batas minimum ini yang disebut dengan nisab. Artinya jika harta seseorang telah melewati nisab maka ia wajib untuk mengeluarkan zakatnya, akan tetapi jika tidak melewati nisab⁷¹ maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat namun tetap disunnahkan untuk bersedekah. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ada beberapa syarat yang menyebabkan seseorang masuk dalam kategori wajib mengeluarkan zakat, yaitu⁷² :

a) **Islam Baik Laki-Laki atau Perempuan**

Ulama sepakat bahwa orang kafir tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. akan tetapi terdapat perbedaan apakah seorang murtad wajib mengeluarkan zakat. menurut mazhab syafii, apabila ketika dia masih beragama Islam dan memiliki harta maka hartanya itu wajib dizakati, atau zakatnya tidak gugur sebagaimana hutang. Sehingga pemerintah boleh tetap mengambil hartanya untuk zakat. Berbeda dengan mazhab hanafi yang mana murtad gugur kewajibannya untuk mengeluarkan zakat, sebagaimana gugurnya kewajiban dia untuk melaksanakan sholat⁷³.

b) **Merdeka**

Merdeka disini adalah mereka yang memiliki kebebasan dalam menentukan kehidupannya, sehingga ulama sepakat bahwa budak tidak termasuk ke dalam orang yang wajib mengeluarkan zakat karena dirinya dan seluruh hartanya

⁷¹ Ibnu Bathol, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, 2nd ed., vol. 3 (Riyadh: Maktabah Ar-Rasyd As-Su'udiyah, 2003), Hlm. 555.

⁷² Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 03:Hlm. 160-173.

⁷³ Kementrian Wakaf Dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, vol. 23 (Kuwait: Dar Al-Salasil, 1983), Hlm. 234.

masih kepunyaan majikannya atau tuannya. Zaman sekarang budak sudah tidak ada sehingga syarat ini tidak bisa dijadikan patokan.

c) Baliqh dan Berakal

Ulama semua sepakat akan kewajiban zakat bagi yang baliqh dan berakal, akan tetapi mereka berbeda pendapat zakatnya anak yang belum baliqh dan mereka yang memiliki kekurangan akal (gila). Dalam mazhab syafii, maliki, dan hambali zakat bagi mereka yaitu anak kecil dan tidak berakal tetap wajib. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, beliau bersabda:

إِجْرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ

“*Berniagalah dengan harta anak-anak yatim sehingga tidak habis dimakan zakat*” (HR Thabrani)

Dan juga hadist lain, rasulullah SAW bersabda:

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

“*Ingatlah, barang siapa diantara kalian yang mengurus harta anak yatim, hendaknya ia mengembangkannya dalam perniagaan dan jangan membiarkannya dimakan oleh Zakat.*” (HR Turmudzi).

d) Harta yang Masuk Objek Zakat dan Sampai Nisab

Harta yang akan dikeluarkan zakat harus masuk dalam kategori zakat harta yang telah ditetapkan oleh ulama, baik itu pembahasan klasik dan kontemporer. Adapun pembahasan tentang harta yang masuk objek zakat dibahas dalam bab khusus yaitu zakat klasik dan kontemporer. Dan harta tersebut juga harus mencapai nisab atau batasan harta wajib dikeluarkan zakatnya, adapun nisab harta berbeda-beda tergantung dengan jenis harta tersebut, untuk detailnya juga dibahas dalam bab khusus.

e) Harta Yang Masuk Objek Zakat Dimiliki Secara Sempurna

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang sempur kepemilikannya, maksudnya adalah harta tersebut benar dimiliki secara keseluruhan, baik itu fisik dan kegunaannya menjadi kekuasaannya. Sehingga harta itu boleh digunakan, bahkan boleh untuk dia jual sekalipun.⁷⁴

f) Haul (sampai Satu Tahun)

Salah satu syarat yang wajib ada dalam pembayaran Zakat adalah haul atau telah mencapai waktu satu tahun dalam kepemilikan harta. Adapun harta yang termasuk wajib memiliki haul adalah harta ternak, harta niaga, emas dan perak dan juga uang. Hal ini sesuai dengan hadist rasulullah SAW:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Tidak ada Zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun)." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Sedangkan objek Zakat yang berupa hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan harta karun tidak disyaratkan mencapai satu tahun. Akan tetapi langsung dikeluarkan Zakatnya setiap kali menghasilkan.⁷⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ۖ وَءَاتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-

⁷⁴ Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, Hlm. 130.

⁷⁵ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 03:Hlm 167.

macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am 141).⁷⁶

Perhitungan satu tahun disini mayoritas ulama klasik menggunakan kalender hijriah bukan kalender masehi. Dimana perhitungan satu tahun dimulai ketika muzakki telah memiliki harta secara sempurna telah mencapai nisab melewati satu tahun mengikuti kalender hijriah.⁷⁷ Akan tetapi, menurut sebagian fuqoha kontemporer juga memperbolehkan jika mengikuti perhitungan masehi dengan menambah kadarnya karena tahun masehi lebih banyak 11 hari maka nilai kadarnya pun berubah menjadi 2,5775% atau dibulatkan menjadi 2,6 %.⁷⁸

g) Tidak Memiliki Utang

Syekh wahbah zuhaili, syekh yusuf al-qardhawi juga menyebutkan beberapa kriteria kekayaan (Harta) wajib Zakat yaitu⁷⁹ : 1. Milik Penuh, 2. Berkembang, 3. Cukup Nisab, 4. Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok), 5. Bebas dari utang, dan 6. Berlalu setahun (haul).

Selain dari syarat-syarat yang dijelaskan di atas, mazhab hanafi menambahkan satu syarat lagi bagi seseorang yang ingin mengeluarkan Zakatnya yaitu harta yang akan dizakati adalah kelebihan dari kebutuhan pokok.⁸⁰ Kebutuhan pokok terdiri dari rumah yang ditempati, perabotan yang digunakan, bahkan hewan yang dikendarai, maka semua hal

⁷⁶ *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm 199.

⁷⁷ *Urusan Agama Kuwait, Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 23:Hlm. 243.

⁷⁸ Simposium Ketujuh Bait Zakat Kuwait yang diadakan pada bulan Dzulhijjah 1417H – Mei 1997 M.

⁷⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zaka Terj. Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004), Hlm. 125.

⁸⁰ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 03:Hlm. 173.

tersebut tidak tergolong harta yang wajib untuk dikeluarkan Zakatnya. Kebutuhan pokok juga dijelaskan oleh Ibnu Malik dalam mazhab Hanafi, bahwa kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang dapat mengancam kehidupan manusia apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Seperti belanja makanan pokok, tempat tinggal, pakaian, alat perang, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya.⁸¹

2) Ketentuan dan Ketetapan Mustahiq

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak serta boleh untuk menerima zakat dari mereka yang mengeluarkan zakat, sehingga ada yang memberi (muzakki) dan ada yang menerima (Mustahiq). Adapun terkait dengan ketentuan siapa-siapa saja yang berhak menerima telah ditentukan oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah at-Taubah ayat 60. Allah SWT Berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya Zakat-Zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah: 60)*⁸²

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, sehingga tidak boleh memberikan zakat kepada orang selain golongan tersebut. Delapan golongan tersebut adalah sebagai berikut:

⁸¹ Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 23: Hlm 243.

⁸² *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019, hlm 269.

a) Fakir Miskin

Pengertian Fakir Miskin

Madzhab syafii dan mazhab hambali mendefinisikan bahwa orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta serta pekerjaan yang layak bagi dirinya sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhannya baik itu untuk makan, pakaian, rumah dan kebutuhan pokok yang lain.⁸³ Misalnya seseorang yang mempunyai keluarga yang harus ia nafkahi sementara dirinya tidak memiliki uang sama sekali untuk memberikan nafkah tersebut, maka orang tersebut masuk kedalam orang yang fakir.

Adapun orang yang miskin adalah mereka yang pada dasarnya memiliki pekerjaan dan penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi yang dipenuhi hanya setengah dari total kebutuhan yang harus dicukupi. Maka ia masuk kedalam kategori miskin. Misalnya seseorang memiliki keluarga yang harus dinafkahi, ditotal kebutuhan biaya yang harus dipenuhi adalah sekitar 3 juta, sementara pekerjaan yang selama ini dilakukan hanya mendapatkan gaji sebesar 1,5 juta saja. Sehingga hanya mampu menafkahi setengah kebutuhan. Maka orang tersebut masuk kategori orang yang miskin.

Menurut Oni Sahroni, karena jika dilihat dari definisi dan maknanya antara fakir dan miskin, maka secara prinsip distribusi keduanya disamakan caranya. Sehingga fakir dan miskin adalah⁸⁴:

- (1) Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali
- (2) Orang yang punya harta dan usaha tapi tidak cukup untuk diri sendiri dan keluarganya.

⁸³ Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, hlm. 547-548.

⁸⁴ Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 161.

- (3) Orang yang punya harta dan usaha, tetapi hanya dapat memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan keluarganya (tidak untuk seluruh kebutuhannya yang primer atau pokok).

b) Amil Zakat

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah at-taubah ayat 60, Amil Zakat termasuk salah satu golongan yang berhak menerima Zakat. Dalam kitab *fath al-qorib* dijelaskan bahwa amil bermakna seseorang yang mendapatkan mandat khusus untuk mengelola Zakat mulai dari perhimpunan dan pendistribusiannya.

مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى اخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

“Seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta Zakat kepada orang yang berhak”⁸⁵

Sehingga dari penjelasan tersebut, maka amil diartikan sebagai orang yang bekerja dalam hal pengelolaan zakat, tugasnya mengumpulkan, mendayagunakan, serta menyalurkan zakat dari muzakki kepada mustahiq atau golongan yang berhak menerima zakat. serta yang terpenting telah mendapatkan legalitas dari pemerintah.

Oleh sebab itu, Poin-poin penting tentang amil zakat agar sesuai dengan shari’ah, regulasi dan NKRI yaitu:

- (1) Amil Zakat Wajib Mendapatkan Legalitas Dari pemerintah (pemimpin negara).** Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 juga menjelaskan hal yang serupa, bahwa amil adalah seseorang/kelompok yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah Zakat atau seseorang atau kelompok yang didirikan oleh masyarakat dan disahkan juga oleh pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan Zakat. Maka dapat dijelaskan jika ada orang atau lembaga atau organisasi yang bergerak dalam

⁸⁵ Al-Ghazzi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, vol. 1 (Bairut: Dar Al-Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1999), Hlm. 543.

perhimpunan dan penyaluran Zakat namun tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah maka dia tidak dapat diakui sebagai amil yang *syar'i*. sehingga konsekuensinya adalah tidak berhak menerima hak amil.

Pertanyaan kemudian bagaimana mendapatkan legalitas dari pemerintah, maka berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dijelaskan setidaknya ada dua institusi yang mendapatkan legalitas oleh pemerintah yaitu:

(a) BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktur yang dibawah kordinasi langsung dengan presiden melalui menteri yang terkait untuk melakukan pengelolaan Zakat secara nasional. Dalam memaksimalkan pengelolaannya BAZNAS dapat membentuk BAZNAS tingkat provinsi dan kota. Bahkan BAZNAS tingkat provinsi dan kota pun dapat membentuk unit pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi-instansi pemerintah, BUMN, serta BUMD.

(b) LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional)

LAZNAS adalah lembaga amil Zakat yang berskala nasional sama seperti BAZNAS, akan tetapi pengelolaan ini berbasis kemasyarakatan. Adapun izin LAZNAS mendapatkan izin dari menteri agama atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Salah satu contoh LAZNAS yaitu Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama yang telah mendapatkan SK Menteri agama No. 89 Tahun 2022.

(2) Amil Mereka yang Melakukan tugas perhimpunan dan pendistribusian Zakat⁸⁶, diantaranya yaitu:

- (a) Bagian pengumpulan (*Al-Hasyir*). Yaitu bagian yang bertugas untuk mengumpulkan Zakat, bisa dimulai dari pendataan calon donatur (*Al-Arif*), kemudian melakukan sosialisasi Zakat, membangun networking atau

⁸⁶ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 03:Hlm.298.

komunikasi dengan calon donatur ataupun donatar yang sudah rutin berZakat.

- (b) Bagian Pendistribusian Zakat. yaitu bagian yang bertugas untuk menyalurkan serta untuk menghitung (*Al-Hasib*) dan mendistribusikan (*Al-Qasim*) Zakat yang telah dikumpulkan, proses pendistribusian ini dimulai dengan pendapataan kepada mustahiq-mustahiq Zakat, bisa dimulai dengan melakukan survei terhadap mustahiq.

(3) Amil berhak mendapat bagian dari zakat

Ulama berbeda pendapat terkait berapa hak amil yang boleh digunakan atau diambil dari zakat yang berhasil dikumpulkannya. Diantara pendapat tersebut adalah:

- (a) 1/8 dari dana zakat yang terkumpul. Ketika gaji mereka melebihi dari 1/8 dari dana zakat, maka dapat diambilkan dari keuangan negara, hal ini menurut pendapatnya mazhab syafi'i. Menurut *Utsman Asya'lani* mengatakan bahwa pendapat mazhab syafii ini merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran karena relevan dengan pemeliharaan kepentingan fakir miskin dan para mustahiq lainnya.⁸⁷
- (b) Upahnya sesuai dengan kadar pekerjaannya. Jumhur ulama (Fuqaha Hanafi, Imam Malik dan imam ahmad) berpendapat bahwa upah amilin tidak ditentukan secara pasti, tetapi diberikan Zakat sesuai dengan kebutuhannya karena mereka telah menghabiskan waktu mereka untuk pekerjaan ini. Maka berhak mengabil bagiannya, walau melebihi dari 1/8 selama tidak melebihi setengah Zakat.
- (c) Mendapatkan upah dari keuangan negara bukan diambil dari dana Zakat. namun ini pendapat yang lemah karena tidak menjalankan amanah dari Allah SWT dalam al-qur'an surah

⁸⁷ Ibrahim Utsman Asya'lani, *Nizham Mashraf Az-Zakat Wa Tauzi' Al-Ghanamin Fi-Ahdi Umar Bin Khathab* (Riyadh, 1402), Hlm. 77-78.

at-taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa amil termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat.⁸⁸

Dalam konteks Indonesia, persoalan amil juga telah dibahas oleh majelis ulama Indonesia dalam fatwanya No. 08 Tahun 2011 tentang Amil. Dalam fatwa tersebut ditetapkan ketentuan hak amil sebagai berikut:

- (1) Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan amil disediakan oleh pemerintah (ulil amri)
- (2) Jika biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah atau tidak mencukupi, biaya operasional pengelolaan Zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana Zakat yang menjadi tugas amil atau bagian dari *fisabilillah* dalam batas kewajaran atau dari dana luar Zakat.

c) ***Muallafatu Qulubuhum***

(1) Pengertian Muallaf

Muallafatu Qulubuhum berasal dari dua kata yaitu muallaf dan qulubuhum, yang berarti orang-orang yang dibujuk hatinya atau dilembutkan hatinya untuk cenderung kepada Islam. Maka orang yang muallaf ini juga berhak untuk menerima Zakat, hal ini juga dimaksudkan agar mereka dapat memberikan kontribusi manfaat kepada Islam atau agar supaya Islam ini terhindar dari segala bentuk kejelekan.⁸⁹

(2) Klasifikasi Muallaf

Menurut syeikh Yusuf al-Qardhawi ada beberapa klasifikasi orang yang dilembutkan hatinya (*muallafatu qulubuhum*), yaitu sebagai berikut:

⁸⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi-Al-Aqidah Wa -Al-Shariah Wa al-Manhaj* (Bairut: Dar Al-Fikri, 1998), hlm. 267-268.

⁸⁹ Thanthawi, *Al-Tafsir Al-Wasith* (Mauqi' Al-Tafsir, Tanpa Tahun), Hlm. 1981.

(a) Orang yang diharapkan bisa masuk Islam.

Hal ini seperti kisah yang terjadi pada Shafwan Ibnu Umayyah yang dijanjikan keamanannya oleh Rasulullah Saw pada Fathu Makkah dan diberikan waktu selama 4 bulan untuk melihat kondisinya. Pada saat itu, ia tidak hadir kemudian ikut dalam Perang Hunain bersama Rasulullah Saw. sebelum ia masuk Islam. Rasulullah Saw. sendiri pernah meminjam senjata Shafwan Ibnu Umayyah saat pergi ke Perang Hunain dan Rasulullah Saw. telah memberinya sekian jumlah unta, Rasulullah Saw. berkata, "Ini adalah pemberian untuk orang-orang yang tidak takut fakir." Imam Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dari Said Ibnu Musayyib, ia berkata,

وَاللّٰهُ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ
فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

*"Demi Allah Swt., Rasulullah Saw. telah memberikanku padahal ia adalah orang yang paling aku benci, tetapi Rasulullah Saw. selalu memberiku hingga ia menjadi orang yang paling aku cintai."*⁹⁰

(b) Orang yang dikhawatirkan berbuat jelek atau kejahatan terhadap masyarakat atau kaum muslimin.

Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَعْطَاهُمْ
مِنَ الصَّدَقَاتِ مَدَحُوا الْإِسْلَامَ وَقَالُوا : هَذَا دِينٌ حَسَنٌ وَإِنْ مَنَعَهُمْ دَمُؤًا
وَعَابُوا (تفسير الطبري ج 313 ص 14)

"Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa suatu kaum datang kepada Rasulullah Saw., mereka memuji Islam jika mereka diberikan sedekah dan berkata, 'agama Islam ini agama yang baik, tetapi jika mereka tidak

⁹⁰ Tafsir Ibnu Katsir, Juz 2, Hlm 365.

diberikan harta sedekah mereka mencela dan menjelek-jelekkan Islam."⁹¹

- (c) Orang yang diharapkan Hatinya kokoh dan Islamnya Konsisten (*muallaf*)

سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا قَالَ: وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا

"Imam az-Zuhri pernah ditanya tentang arti muallafatu qulubuhum, ia menjawab, Yahudi atau Nasrani yang baru masuk Islam. " Kemudian ia ditanya, "Walaupun dia orang kaya?" Ia menjawab, "Walaupun orang kaya."

- (d) Tokoh Muslim yang punya mitra non-muslim yang diharapkan bisa mengislamkan mitranya.

وَاسْتَشْهَدُوا لَهُ بِإِعْطَاءِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَالزَّبَرَقَانِ بْنِ بَدْرٍ

"Di antara dalilnya adalah Abu Bakar memberikan bagian Zakat ini kepada Adyi Ibnu Hatim dan Zabarqan bin Badar"

Dan adyi ibnu hatim serta zabarqan bin badar ini adalah orang muslim namun diberikan bagian dari *muallafatu qulubuhum*, karena mereka ini adalah tokoh yang dipandang diantara kaumnya.

- (e) Para tokoh muslim yang komitmen keislamannya Perlu Diperkuat.

Rasulullah saw pernah memberikan pemberian yang sangat banyak dan berlimpah kepada *ahlu makkah* yang dibebaskan saat mereka masuk Islam walaupun diantara mereka ada orang yang munafik, ada juga orang yang imannya lemah. Akan tetapi, terbukti setelahnya

⁹¹ Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, Jami' Al- Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an, jilid 313 Hlm. 14.

kebanyakan mereka adalah muslim yang taat. Sehingga dengan pemberian Zakat tersebut diharapkan mereka bisa komitmen dan bisa memberikan pengaruh kepada masyarakatnya.⁹²

(f) Kaum muslimin yang tinggal diperbatasan dimana mereka diharapkan bisa mempertahankan atau membela umat Islam dari serangan manusia. Pemberian ini bertujuan agar mereka bisa bertahan jika sewaktu-waktu orang kafir menyerbu mereka.

(g) Umat Islam yang diharapkan bisa menarik Zakat dari orang-orang yang enggan membayar Zakat.

Dari ketujuh klasifikasi bagian dari *muallafatu qulubuhum* baik muslim maupun kafir masuk dari bagian tersebut. Akan tetapi menurut mazhab syafi'i dan mazhab hanafi berbeda pendapat, bahwa orang kafir tidak boleh diberikan dengan alasan apapun termasuk untuk menarik dia masuk kedalam Islam.⁹³ Dan hal ini juga dipraktekkan oleh para khulafaur rasyidin yang selama memimpin tidak pernah memberikan zakat kepada orang-orang kafir.⁹⁴

(3) Pengertian Muallaf Zaman Modern

Hakikat dari pemberian zakat kepada muallaf adalah bagaimana mereka bisa masuk kedalam Islam dan cinta kepada Islam, minimal tidak melakukan tindak kejahatan kepada umat yang beragama Islam. Maka caranya bisa dilakukan dengan memberikan bantuan kepada negara-negara atau masyarakat non-muslim supaya bisa nantinya bergabung dan mendukung kegiatan umat Islam. Bisa juga dilakukan dengan memberikan bantuan kepada beberapa lembaga tertentu agar dapat mendukung umat Islam.

⁹² Tafsir Al-Qurthubi, Juz 8, hlm 179.

⁹³ Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, hlm. 597.

⁹⁴ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 03:hlm. 299.

Misal permasalahan yang dialami kaum Muslimin di berbagai negara, bahkan banyak yang baru masuk Islam sehingga butuh bantuan serta penguatan agar tetap konsisten dalam keislamannya. Begitu juga negara-negara liberal yang banyak berusaha untuk menjajah umat Islam agar masuk kedalam agama mereka. Maka ini juga harus diperhitungkan dari ragam bagian *Muallafatu Qulubuhum*. Dan menurut *yusuf al-qardhawi* untuk mendukung kegiatan seperti ini selain dapat menggunakan bantuan dari Zakat khusus *muallafatu qulubuhum* juga dapat diambil dari dana-dana lain selain dari dana Zakat.⁹⁵

d) **Riqab (Hamba Sahaya)**

(1) **Pengertian Riqab**

Secara bahasa riqab ini berarti hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ayat dalam AL-Quran ketika membahas tentang perbudakan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan proses atau mekanisme memerdekakan budak secara bertahap sehingga perbudakan di dunia dapat dihilangkan secara bertahap. Oleh karena itu Alqur'an menjelaskann bahwa budak atau riqab termasuk golongan yang berhak untuk menerima Zakat, hal ini untuk membebaskan status budak dengan dana Zakat tersebut.

Adapun cara untuk membebaskan budak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- (a) Membantu *Mukatab* agar bisa membayar tebusan ke tuannya atau majikannya. *Mukatab* adalah hamba atau budak yang akan dibebaskan oleh tuannya dengan syarat memberikan sejumlah uang tertentu sebagai harta dari pembebasanya.

Dalam Al-qur'an untuk mengeluarkan sebagaian harta untuk membantu para hamba yang harus menebus kepada majikannya. Allah Berfirman :

⁹⁵ Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, hlm 609.

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَابِتُوهُمْ إِنَّ عَلَيْهِمْ فِيهِمْ
خَيْرًا وَأَوَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ

“Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.”(QS.An-Nuur: 33)⁹⁶

- (b) Seorang menunaikan Zakatnya untuk membeli hamba atau budak agar mereka bisa bebas, baik sendiri maupun bersama orang lain. Ini merupakan pendapat imam malik, imam ahmad, dan imam ishaq. Dan Al-Arabi mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah pendapat yang shahih.⁹⁷

(2) Pengertian Budak Zaman Modern

Mungkin sering menimbulkan pertanyaan, apakah ada budak di zaman kontemporer saat ini, khususnya di negara-negara muslim maka hampir tidak ada ditemukan praktek perbudakan. Lantas bagaimana pendapat ulama kontemporer terkait budak pada masa kontemporer.

Berikut pendapat-pendapat ulama tersebut :

- (a) Tawanan muslim di negara non muslim.
Beberapa ulama menjelaskan bahwa tawanan muslim termasuk bagian dari hamba sahaya atau budak. Sehingga dana Zakat bagian riqab boleh disalurkan untuk membebaskan tawanan-tawanan muslim yang berada dinegara-negara non muslim. Pendapat ini diriwayatkan dalam mazhab imam ahmad yang beralasan bahwa dengan membebaskan tawanan muslim

⁹⁶ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019, hlm 503.

⁹⁷ Ahkamul Qur'an Juz 2, hlm 955.

berarti membebaskan mereka dari tangan non muslim.⁹⁸

- (b) Negara Muslim yang terjajah seperti palestina.
- (c) Seorang tawanan muslim yang ditahan oleh tentara musuh.
- (d) Orang yang dipenjara karena difitnah
- (e) Seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya.⁹⁹

e) *Gharimin* (orang yang berutang)

(1) Pengertian

Secara bahasa *ghorimun* ini berasal ada kata الغارمون yang merupakan jamak dari *gharim* (غارم) yang berarti orang yang memiliki utang (pinjaman). Menurut Ibnu Ghumam, *al-gharim* adalah orang yang memiliki urusan piutang atau kreditur, tetapi kadang dilekatkan juga kepada debiturnya.¹⁰⁰

(2) Jenis-Jenis *Gharimin*

Menurut mayoritas ulama, seperti dalam madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, orang yang berhutang dibagi kepada beberapa jenis kategori, yaitu:¹⁰¹

- (a) Orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Golongan ini termasuk orang yang tertimpa musibah yang menyebabkan mereka berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Seperti orang yang harta bendanya rusak karena banjir, kebakaran yang menyebabkan harta mereka habis.

Ada beberapa syarat orang yang berhutang dengan kategori ini agar bisa mendapatkan alokasi distribusi zakat, yaitu:

⁹⁸ Al-amwal, hlm 608-609.

⁹⁹ Suharsono, dkk, *Modul Edukasi Zakat*, (IZI).

¹⁰⁰ Hasyiyatul Radil Mukhtar, Juz 2, Hlm 63.

¹⁰¹ Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, hlm. 624-626.

- Kondisinya fakir atau miskin dan tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk melunasi hutangnya. Namun ketika dia memiliki harta atau aset yang melebihi dari kecukupannya, maka hutang tersebut harus dibayar dengan harta atau aset yang dia miliki. Akan tetapi ketika aset atau harta yang dimiliki tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dibayar dari Zakat.
- Kondisinya berhutang bukan untuk kemaksiatan. Kalau ternyata digunakan untuk kemaksiatan, maka tidak boleh diberikan Zakat, sampai dia bertaubat, jika sudah bertaubat maka dia bisa mendapatkan alokasi distribusi Zakat. Termasuk kategori maksiat dalam hal ini adalah berfoya-foya (*israf* dalam membelanjakan harta yang dimiliki meski untuk hal yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan berlebihan (*israf*) dalam membelanjakan harta untuk hal yang mubah sampai dia berhutang adalah sesuatu yang diharamkan senada dengan firman Allah surah al'a'raf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُلُوْا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*¹⁰²

- Hutang yang telah jatuh tempo. jika hutang tersebut belum jatuh tempo, maka ada tiga pendapat dalam hal tersebut. *Pertama*, tetap mendapatkan Zakat karena termasuk dalam keumuman orang yang berhutang. *Kedua*, tidak mendapatkan Zakat karena masih belum membutuhkan. *Ketiga*, ketika hutang tersebut jatuh tempo kurang dari satu tahun, maka mendapatkan alokasi distribusi Zakat untuk tahun buku tersebut.

¹⁰² *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm 209.

Akan tetapi menurut Yusuf Al-Qardhawi, yang terlebih dahulu diketahui adalah jumlah dana Zakat yang akan dibagikan, karena ketika dana Zakat yang terhimpun besar dan jumlah mustahik sedikit, maka kita pilih pendapat pertama. Sebaliknya ketika dana Zakat yang terhimpun sedikit, maka kita pilih pendapat kedua.

- Hutang yang ditanggung adalah hutang yang ketika tidak dibayar orang yang berhutang bisa ditahan. Dalam hal ini adalah hutang kepada sesama manusia. Berbeda dengan hutang yang bersifat ibadah kepada Allah seperti hutang kafarat dan hutang Zakat. Namun syarat ini hanya ada dalam madzhab Maliki.

(b) Orang yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bertikai meski orang yang bertikai tersebut adalah kafir dzimmi.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan terkait kategori orang-orang yang diperbolehkan untuk meminta-minta. Rasulullah bersabda :

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حِمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمِلُ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِخْتِاجَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ دَوَى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

"Qabishah bin Mukhariq al-Hilali ra berkata: "aku pernah memikul tanggungan berat (di luar kemampuan), lalu aku

datang kepada Rasulullah saw untuk mengadukan hal itu dan meminta bantuan atas hal ini. Kemudian beliau bersabda: "Tunggulah sampai ada sedekah yang datang kepada kami lalu kami perintahkan agar sedekah itu diberikan kepadamu". Setelah itu beliau bersabda: Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari tiga golongan, yaitu (1) orang yang memikul beban tanggungan yang berat (di luar kemampuannya), maka dia boleh meminta-minta sehingga setelah cukup lalu berhenti, tidak meminta-minta lagi. (2) Orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka dia boleh meminta sampai dia mendapatkan kadar yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. (3). Orang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang yang sehat pikirannya dari kaumnya menganggapnya benar-benar miskin, maka dia boleh meminta sampai dia memperoleh kadar yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan selain dari tiga golongan tersebut hai Qabishah, maka meminta-minta itu haram yang hasilnya bila dimakan juga haram". (HR. Muslim).

- (c) Berhutang untuk kepentingan mashlahan umum. Menurut Yusuf al-Qardhawi seseorang yang berhutang untuk kepentingan sosial yang disyariatkan, seperti institusi yang merawat anak yatim, rumah sakit yang diperuntukkan untuk orang miskin, dan lembaga-lembaga pendidikan khusus orang miskin boleh untuk diberikan sedekah atau Zakat.¹⁰³ akan tetapi berbeda dengan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali yang tidak membedakan antara seseorang yang berhutang atas nama pribadi atau untuk kemashlahatan umum. Karena yang menjadi syarat dalam kategori orang yang berhutang adalah ketika orang tersebut berhutang dan

¹⁰³ Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, Hlm. 630.

tidak memiliki harta yang mencapai nisab Zakat yang dapat digunakan untuk dapat melunasi hutangnya.¹⁰⁴

f) *Fisabilillah*

(1) Pengertian

Secara bahasa *fisabilillah* berawal dari kata *sabil* yang berarti jalan, sehingga kata *fisabilillah* secara bahasa dapat dimaknai sebagai jalan Allah SWT. *Fisabilillah* secara umum mencakup segala bentuk aktifitas yang secara ikhlas mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melakukan perbuatan yang wajib, sunnah atau perbuatan yang lainnya. Akan tetapi jika makna dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah jihad dijalan Allah, sehingga lafaz *sabilillah* hanya terbatas pada jihad semata.¹⁰⁵

(2) Pendapat Ulama tentang *Fisabilillah*

Beberapa ulama memang memiliki perbedaan terkait makna *fisabilillah*, yaitu:

- (a) *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, *hanabilah*, dan sebagainya *hanafiah* yang menyatakan bahwa makna *fisabilillah* adalah jihad atau peperangan. Sehingga tidak diperbolehkan untuk menyalurkan kepada aktivitas lain seperti kemaslahatan umum atau fasilitas publik seperti jalan, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Makna tersebut juga dijelaskan oleh *Ibnu Qudamah* dalam kitabnya *al-Mughni* yang menyatakan bahwa *fisabilillah* itu bermakna jihad, dan ini lah makna yang paling shahih, karena lafazh *sabilillah* yang diungkapkan Allah dalam Al-qur'an itu maknanya adalah jihad kecuali beberapa ungkapan saja yang maknanya bermakna selain dari jihad.¹⁰⁶ Kemudian menurut pendapat ini,

¹⁰⁴ Al-Qardhawi, Hlm. 622.

¹⁰⁵ Al-Qardhawi, Hlm. 635.

¹⁰⁶ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 2 Hlm. 470.

alasan tidak diperbolehkannya *fi-sabilillah* untuk fasilitas publik walaupun itu baik adalah Zakat itu milik entitas individu bukan umum. Hal dapat dilihat dari penamaan Zakat yang berarti mengalihkan kepemilikan harta dari *muzakki* ke *mustahiq*, yaitu individu dengan individu. Dan juga Allah telah menetapkan secara jelas golongan-golongan yang berhak menerima Zakat, dan fasilitas publik ini bukan termasuk golongan yang berhak menerima Zakat.¹⁰⁷

- (b) Banyak Ulama *salaf* dan *khalaf* menyatakan bahwa *fi-sabilillah* mencakup segala bentuk aktifitas kebaikan termasuk didalamnya fasilitas publik seperti rumah sakit dan sekolah. *Ar-razi* menjelaskan dalam tafsirnya bahwa “*Zahir makna fi-sabilillah itu tidak terbatas pada peperangan saja. Imam Qaafal menukil pendapat sebagian ahli fikih yang membolehkan penyaluran Zakat kepada aktivitas kebaikan diantaranya adalah mengkafani mayyit memakmurkan masjid*”.¹⁰⁸

Imam Al-Qasimi yang pernah mengatakan:

كُلُّ سَبِيلٍ أَرِيدَ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ بَرٌّ - دَاخِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Setiap aktivitas atau jalan yang diinginkan oleh Allah SWT kebaikan itu termasuk kedalam makna *fi-sabilillah*”¹⁰⁹

Sehingga berdasarkan beberapa penjelasan tersebut makna *fi-sabilillah* cakupannya luas walau bermakna dasarnya adalah jihad. Seperti jihad pena, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi bahkan segala bentuk aktivitas dakwah yang memang bertujuan untuk membela agama Allah.¹¹⁰

¹⁰⁷ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Hlm. 198.

¹⁰⁸ Facrur Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, vol. 16 (Bairut: Dar Ihya At-Turats Arabi, 1420), Hlm. 87.

¹⁰⁹ Mahasilut Ta'wil, Juz 7, hlm 3181.

¹¹⁰ Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, Hlm. 656-657.

g) Ibnu Sabil (Musafir)

(1) Pengertian

Secara bahasa *ibn* berarti anak dan *sabil* berarti jalan. Sehingga berarti anak jalan atau orang yang melakukan perjalanan. Oleh karena itu menurut mayoritas ulama, *ibnu sabil* adalah *kinayah* dari musafir yang berpergian dari satu tempat ketempat yang lainnya. Dan *ibnu sabil* berhak atas Zakat baik dia seorang yang berkecukupan maupun fakir miskin.¹¹¹

(2) Klasifikasi Ibnu Sabil (*musafir*)

Para ulama menetapkan beberapa klasifikasi syarat yang melekas di dalam *Ibnu sabil* atau *musafir*, diantaranya:

- (a) Orang yang melakukan perjalanan serta kehabisan bekal untuk kembali ke kampung halamannya. Maka ulama sepakat kondisi seperti ini berhak untuk mendapatkan bagian dari Zakat sesuai dengan kebutuhan untuk bisa kembali kedaerahnya,¹¹²
- (b) Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Seseorang yang melakukan perjalanan adalah seseorang yang bukan melakukan perjalanan maksiat seperti seseorang yang berpergian dalam transaksi ribawi, bisnis terlarang, atau negosiasi politik terlarang. Maka kondisi tersebut tidak berhak untuk mendapatkan dari bagian Zakat. Akan tetapi, apabila perjalannya bukan maksiat, seperti perjalanan dakwah, berziarah kepara orang alim, mencari ilmu maka hak tersebut boleh diberikan bagian Zakat apabila kehabisan bekal dalam perjalanannya.¹¹³
- (c) Untuk perjalanan atau touring, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat orang yang berada didaerah asalnya kemudian hendak keluar daerah

¹¹¹ Tafsir Ath-Thabari, juz 14, hlm 320.

¹¹² Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 23:Hlm. 324-325.

¹¹³ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Hlm. 211.

tidak berhak menerima bagian Zakat, karena tidak termasuk dalam golongan ibnu sabil. Karena ibnu sabil adalah orang yang berada atau sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal bukan yang baru akan melakukan perjalanan.¹¹⁴

- (d) Musafir atau orang yang melakukan perjalanan tidak menemukan orang yang bisa membantunya atau memberikannya pinjaman untuk dapat kembali ke kampung halamannya. Ini adalah syarat dari sebagian mazhab maliki dan syafi'i.¹¹⁵

(3) Bagian untuk *Ibnu Sabil*¹¹⁶

- (a) Ibnu sabil diberikan biaya dan pakaian yang cukup agar ia bisa kembali dengan nyaman ke kampung halamannya.
- (b) Biaya akomodasi jika perjalanannya jauh.
- (c) Biaya-biaya perjalanannya.
- (d) Diberikan bagi yang mampu berusaha ataupun tidak.
- (e) Tidak hanya biaya berpergian, tetapi juga biaya kembali ke kampung halamannya.
- (f) Untuk biaya akomodasi, para ulama berbeda pendapat, syafiiyyah berpendapat jika ia bermukim kurang dari 4 hari, maka diberikan.
- (g) Jika musafir sudah kembali dan biaya zakat masih tersisa, itu bukan haknya.

¹¹⁴ Abdul Wahid Al Faizin, *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, Dan Kajian Sosial Ekonomi* (Cilandak: ANP BOOKS, 2022), Hlm. 91.

¹¹⁵ Syarh Al-Harsyi'Alaa al-Khalil, Juz 2, Hlm 219, Nihayatul Muhtaj lil ramli, Juz 6, Hlm 156.

¹¹⁶ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Hlm. 212.

e. **Jenis-Jenis Zakat (Klasik Dan Kontemporer)**

1) **Zakat Fitrah**

a) **Pengertian dan Hukum Zakat Fitrah**

Secara bahasa Zakat fitri terdiri dari dua suku kata, yaitu zakat (الزكاة) dan fitri (الفاطر). Kata fitri yang berarti waktu berhenti berpuasa (berbuka). Zakat fitri juga digunakan untuk pertanda hari raya idul fitri yang dilaksanakan setelah umat Islam selesai dari melaksanakan ibadah selama bulan ramadan.

Senada dengan hal tersebut di dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* mendefinisikannya :

صَدَقَةٌ تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

"Zakat yang wajib dengan sebab telah berbuka (tidak puasa) setelah bulan Ramadan".

Zakat fitri juga biasa juga disebut dengan zakat fitrah¹¹⁷ dan juga dikenal dengan zakat jiwa yang bertujuan untuk membersihkan diri dan jiwa seseorang yang telah berpuasa selama satu bulan ramadan.

Senada dengan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ

"Dari Ibn 'Abbás, dia berkata: Rasulullah telah mewajibkan Zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji" (HR Abu Dawud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827).

Zakat fitri atau Zakat fitrah adalah Zakat yang wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan yang besarnya sejumlah 1 *Sha* atau 2,176

¹¹⁷ Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 23: hlm. 335.

Kg Beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 Liter beras sebelum hari raya idul fitri.¹¹⁸

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Dari ibnu Umar r.a beliau berkata, "Rasulullah SAW telah mem-Fardhu-kan Zakat fitra 1 Sha' dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk sholat ied. (HR. Bukhari).

Dalam menjelaskan hadist tersebut, ustad abdul wahid dalam bukunya menjelaskan bahwa makna yang dapat diambil dari hadist diatas adalah¹¹⁹ Hukum pembayaran Zakat Fitri itu wajib. dan hal ini juga sesuai dengan konsensus ijma' dari para ahli ilmu¹²⁰, serta dikuatkan dengan hadist hadist yang memerintahkan umat muslim untuk mengeluarkan Zakat fitrahnya.

b) Syarat Wajib Zakat Fitrah

Syeikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menyebutkan bahwa ada beberapa syarat wajib untuk seseorang dikenakan Zakat fitri, diantaranya¹²¹ :

(1) Islam

Beragama Islam adalah syarat pertama yang harus dimiliki oleh seseorang apabila ingin mengeluarkan Zakat. sehingga

¹¹⁸ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, hlm. 48.

¹¹⁹ Al Faizin, *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, Dan Kajian Sosial Ekonomi*, hlm. 95-96.

¹²⁰ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 03:hlm. 376.

¹²¹ Al-Zuhaili, 03:hlm. 376-381.

tidak menjadi kewajiban seorang yang tidak beragama Islam untuk mengeluarkan Zakat fitri.

(2) Merdeka

Menurut mayoritas ulama, budak tidak diwajibkan untuk mengeluarkan Zakat fitri. Hal ini disebabkan karena budak atau orang yang tidak mereka tidak memiliki sesuatu, dan juga tidak dapat memberi.

(3) Mampu Mengeluarkan Zakat

Ulama mazhab berbeda pendapat terkait batasan mampu seseorang mengeluarkan Zakat fitri. Kelompok pertama yaitu mazhab hanafi, yang mengatakan bahwa mampu disini ketika seseorang memiliki harta yang masuk dalam kategori harta wajib zakat, dan harta tersebut telah mencapai nisab zakat. baik berupa harta emas, dagangan maupun hewan ternak. Maka jika seseorang memiliki salah satu dari harta tersebut yang masuk nisab, maka ia wajib juga membayar zakat fitri.

Sedangkan menurut madzhab syafi'i dan mazhab hambali mampu yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki kelebihan dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari malam hari raya hingga pada hari raya ied fitri (Sehari semalam).¹²²

(4) Memiliki sebab wajibnya zakat fitri

Ada perbedaan pendapat mazhab terkait waktu wajibnya seseorang mengeluarkan zakat fitri. Untuk memudahkan penulis rangkum dalam bentuk tabel berikut:

¹²² Al Faizin, *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, Dan Kajian Sosial Ekonomi*, hlm. 98.

Tabel 2.1 Perbedaan Mazhab Waktu Zakat Fitrah

Mazhab	Waktu Wajib Zakat
Hanafi dan Maliki	Wajibnya Zakat fitri adalah terbitnya fajar pada hari raya Ied Fitri
Hanafi	Boleh mendahulukan pembayaran Zakat fitrah mulai dari awal bulan ramadah
	Waktu sunnah sebelum umat Islam berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat idul fitri
Syafi'i Dan Hanbali	Wajibnya Zakat fitri adalah tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan ramadan.
	Orang baru wajib mengeluarkan Zakat fitri jika mendapati akhir ramadhan ditandai dengan tenggelamnya matahari dan juga mendapati awal bulan syawal

Perbedaan tersebut antara mazhab hanafi dan syafii jika diperhatikan terletak pada perbedaan tentang permulaan hari raya idul fitri. Menurut mazhab hanafi permulaan ied fitri dimulai ketika fajar telah terbit. Akan tetapi mazhab syafi'i permulaannya dilihat sejak tenggelamnya matahari pada akhir bulan ramadan¹²³.

أَنْ يَدْرِكَ وَقْتُ وُجُوبِهَا الَّذِي هُوَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ،
فَتَخْرُجُ عَنْ مَاتٍ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَعَنْ وَلَدٍ قَبْلَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ دُونَ مَاتٍ قَبْلَهُ
وَدُونَ مَنْ وَلَدَ بَعْدَهُ

*"menemukan waktu wajibnya Zakat fitrah, yakni akhir bagian dari Ramadhan dan awal bagian dari Syawal. Maka wajib dikeluarkan Zakat atas orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari (di hari akhir Ramadhan) dan atas bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari, meskipun dengan jarak yang sebentar. Tidak dikeluarkan Zakat bagi orang yang mati sebelum terbenamnya matahari (di hari akhir Ramadhan) dan bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari"*¹²⁴.

¹²³ Al Faizin, hlm. 99.

¹²⁴ Muhammad bin Umar Al-Jawi, *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Muftadiin*, 1st ed. (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2002), hlm.174.

c) Orang-Orang Yang Wajib Dizakati

Berikut adalah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat serta bertanggung jawab untuk menanggung zakatnya seseorang, diantaranya¹²⁵ :

- (1) Diri sendiri,
- (2) Istri, termasuk yang tertalak raj'i dan tertalak ba'in yang sedang hamil
- (3) Orang tua ke atas, miskin (tidak punya makanan kecuali untuk sehari semalam idul fitri)
- (4) Anak kebawah yang belum mampu bekerja dan tidak punya harta.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata, "Rasulullah SAW telah mem-Fardhu-kan Zakat fitra 1 Sha' dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk sholat ied. (HR. Bukhari)

d) Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Waktu dalam pembayaran zakat fitrah dijelaskan dalam kitab I'nanh al-Thalibin sebagai berikut¹²⁶:

- (1) Waktu Wajib¹²⁷ (Waktu yang terbatas (*al-Mudhaffiyiq*), yaitu waktu wajib membayar zakat fitrah yang ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan ramadhan sampai sebelum dilaksanakannya sholat ied fitri. Pendapat ini merujuk kepada pendapatnya mayoritas Ulama (*Maliki*,

¹²⁵ Ustman Bin Muhammad Syatha Al-Bakri, *Hasyiyah I'nanh Ath Thalibin*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 1995), hlm. 281-283.

¹²⁶ Utsman bin Muhammad Syatha Al-Bakri, *I'nanh Ath Thalibin*, vol. 2 (Bairut: Dar Al-Fikri, 1997), hlm. 198.

¹²⁷ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 03:hlm. 382-383.

Syafi'i dan *Hanbali*)¹²⁸, sementara mazhab hanafi menganggap waktu wajib zakat fitri itu ditandai dengan terbitnya fajar hari raya idul fitri.¹²⁹ Sehingga dapat juga dikatakan sebagai waktu yang luas (*al-muwassi'*) karena waktu yang diperbolehkan membayar zakat fitri sejak awal bulan ramadan sampai akhir bulan ramadhan. Atau mempercepat pembayaran zakat fitrah di awal-awal ramadan.

- (2) Waktu Sunnah (Utama), yaitu waktu yang menurut mayoritas mazhab paling utama, ketika seseorang sebelum menuju sholat Idul fitri. Merujuk kepada hadis rasulullah SAW yang diriwayatkan bukhari muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالْأَنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Dari Ibnu Umar RA dia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan Zakat Fitri sebesar satu sha'kurma atau satu sha'gandum atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Besar kecil dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat Ied. (HR Bukhori no 153 dan Muslim no 984).

- (3) Waktu Makruh, yaitu waktu setelah melakukan shalat idul fitri dan sebelum tenggelamnya matahari pada tanggal 1 syawal. Hukum makruhnya berubah bahkan hilang apabila ada tujuan menunggu orang lain, orang shalih atau orang yang lebih membutuhkan lainnya yang menjadi mustahik dan datang setelah shalat hari raya ied.¹³⁰

¹²⁸ Al-Qalyubi, *Hasyiah Qalyubi*, vol. 2 (Bairut: Dar Al-Fikri, 1995), hlm. 40-41.

¹²⁹ Al-Malibari, *Fath Muin*, vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1413H), hlm.242.

¹³⁰ Al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Dar Ibn Hazm,1431 H), hal 242 dan Al Bakri, *Ianah al-Thalibin* (Bairut:Darl Al-Fikr,1997), Vol 2, hlm 198.

- (4) Waktu Haram, yaitu waktu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 syawal. Hal ini disebabkan sudah tidak sesuai dengan tujuan utama adanya kewajiban Zakat fitrah yaitu memberi kecukupan pada fakir miskin pada hari raya, agar mereka tidak sampai meminta-minta pada hari tersebut.¹³¹

Hadis Rasulullah SAW pun menegaskan terkait waktu terakhir mengeluarkan Zakat fitrah yang di riwayatkan oleh Abu Dau Dan Ibnu Majah:

وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ (رواه أبو داود و ابن ماجه)

Siapa yang melaksanakannya (bayar Zakat Fitrah) setelah sholat ied, maka hal tersebut termasuk sedekah sebagaimana sedekah yang lainnya (HR. Abu Daud Dan Ibnu Majah).

- (5) Waktu Mubah, Waktu yang diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah lebih awal, yaitu mulai dari tanggal 1 ramadan. Ini menurut pendapat mazhab syafi'I, karena sebab wajibnya zakat fitri menurut mazhab ini adalah bulan ramadan dan berbuka setelah bulan ramadan. Maka ketika salah satu sebab itu sudah ditemui, maka boleh mendahulukannya sebagaimana bolehnya mendahulukan Zakat harta yang telah mencapai nisab belum sampai haulnya (masa satu tahun).¹³²

e) Ukuran Zakat Fitrah

Berdasarkan hadist sebelumnya bahwa ukuran Zakat fitrah adalah 1 sha'. Akan tetapi ulama berbeda pandangan terkait berapa ukuran 1 sha ketika di ubah menjadi ukuran yang

¹³¹ Al-Zuhaili, *Al-Fikih Al Islami Wa Adillatuh* (Damaskus:Dar al-fikri, tanpa tahun), Vol 3, Hal 382, Al-Qalyubi, *Hasyiah Qalyubi* (Bairut : Dar Al-Fikr,1995), Vol 2, Hal 41 dan Al-Malibari, *Fath Al-Muin* (Dar Ibn Hazm, 1431H), Hlm 242.

¹³² Al-Zuhaili, *Al-Fikih Al Islami Wa Adillatuh* (Damaskus:Dar al-fikri, tanpa tahun), Vol 3, Hal 381, dan Al Bakri, *Iinah al-Thalibin* (Bairut:Darl Al-Fikr,1997), Vol 2, hlm 197.

umumnya diketahui masyarakat seperti cm atau liter. Pertanyaan yang muncul kemudian 1 sha' berapa cm dan berapa liter.

Secara makna sha' ini adalah ukuran takaran wadah bukan timbangan berat. Sehingga jika diubah menjadi berat akan melahirkan perbedaan hasil tergantung kualitas, kadar air dan juga jenis biji-bijian yang dimasukkan.¹³³ Hasilnya ulama pun berbeda pendapat, diantara perbedaan tersebut:

- (1) Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali, mengatakan bahwa ukuran 1 Sha' adalah 2,4 Kg¹³⁴.
- (2) Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa ukuran 1 Sha' adalah 3,8 Kg.¹³⁵
- (3) KH. Muh. Ma'shum, mengatakan ukuran 1 sha' itu setara dengan 2,719 Kg¹³⁶.
- (4) Habib Hasan Al-Kaff mengatakan ukuran 1 Sha' adalah 3 Kg, hal ini menurut beliau lebih hati hati dan pendapat paling utama¹³⁷.

f) Penyaluran Zakat Fitrah

Terdapat perbedaan ulama mazhab terkait alokasi kemana saja Zakat fitri ini disalurkan. Perbedaan tersebut dalam dijelaskan melalui poin-poin berikut¹³⁸ :

- (1) Mayoritas mazhab (Hanafi, Syafi'i dan Hambali), bahwa ketentuan Zakat fitri sama dengan Zakat maal (harta) dimana

¹³³ Abdul Wahid Al-Faizin, *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, Fikih empat Madzhab, Pengelolaan Dan Kajian Sosial Ekonomi*, (Cilandak: ANP Books, 2002), hlm 106.

¹³⁴ Mustafa Al-Khan, *Fiqh Al-Manhaji* (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1992), Hlm 76.

¹³⁵ Al-Zuhaili, *Al-Fikih Al Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikri, Tanpa Tahun), Vol 3, hlm 383.

¹³⁶ Muhammad Maksum, *Fath Al-Qodir Fi 'Ajaib Al-MAqadir* (Surabaya: Maktabah Muhammad Nabhan, 2007), hlm. 20.

¹³⁷ Hasan Al-Kaff, *Al-Thaqirrat Al-Sadidah* (Tarim: Dar Al-Mirats Al-Nabawi, 2003), Hlm. 419.

¹³⁸ Al Faizin, *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, Dan Kajian Sosial Ekonomi*, hlm. 109.

Zakat disalurkan kepada seluruh delapan golongan yang berhak menerima Zakat.

- (2) Mazhab Maliki, Zakat fitri hanya diberikan kepada fakir dan miskin.¹³⁹ Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

"Rasulullah mewajibkan Zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji (yang dikerjakan waktu puasa) dan menjadi bantuan makanan untuk para fakir-miskin" (HR. Abū Dāwūd).

- (3) Sebagian ulama mazhab syafi'i memperbolehkan penyaluran zakat fitri hanya untuk satu golongan saja dari delapan golongan yang telah ditentukan. Berdasarkan kalam ulama imam al-syarbini:

وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ اخْتِيَارِ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ جَوَازَ صَرْفِهَا إِلَى وَاحِدٍ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَأَنَا أُفْتِي بِهِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ، وَهُوَ الْمِخْتَارُ وَالْأَحْوُطُ دَفْعُهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ. قَالَ: وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ اسْتِنْعَابِ الْأَصْنَافِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ بَعِيدًا؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا يَلْزَمُهُمْ خَلْطُ فِطْرَتِهِمْ، وَالصَّاعُ لَا يُمَكِّنُ تَفْرِقَتَهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ فِي الْعَادَةِ.

*"Imam al-Rafi'i menceritakan ikhtiar (pilihannya) pengarang kitab al. Tanbih (al-Syairāzi) terkait **bolehnya mendistribusikan Zakat fitri hanya pada satu orang.** Imam al-Ruyyani berkata dalam kitabnya Bahr al-Madzhab: Pendapat ini yang saya fatwakan'. Imam al-'Adzra'i berkata: pendapat inilah yang digunakan di beberapa masa dan tempat dan ini adalah pendapat yang dipilih meski pendapat yang lebih hati-hati adalah mendistribusikannya minimal pada tiga mustahik. Pendapat akan kewajiban meratakan Zakat pada delapan*

¹³⁹ Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 23:hl. 344.

*golongan mustahik meskipun sesuai dengan zhahir madzhab Syafi'i namun sangat jauh untuk bisa diterapkan. Hal ini dikarenakan tidak ada kewajiban bagi sekelompok orang (jama'ah) untuk mencampurkan Zakat fitri mereka. Sedangkan Zakat sebesar 1 sha' tidak mungkin didistribusikan pada tiga orang dari masing-masing golongan secara adat.*¹⁴⁰

Terkait dengan penyaluran yang boleh dikhususkan kepada salah satu golongan saja juga di ikut oleh syaikh wahbah al-Zuhaili di dalam Kitabnya. Beliau berargumen bahwa pendapat yang boleh memberikan hanya kepada golongan tertentu bahkan satu golongan aja adalah pendapat yang sangat tepat dan mudah untuk diterapkan pada zaman sekarang.¹⁴¹

Sehingga boleh untuk menyalurkan zakat fitri kepada satu orang atau satu golongan tertentu bisa berdasarkan prioritas masing-masing. Hal ini juga dijelaskan oleh imam an-nawawi:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ فَإِنْ اسْتَوَتْ سَوَّ وَإِنْ تَفَاضَلَتْ فَاضْلٌ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ اسْتِحْبَاباً¹⁴²

“Disunnahkan untuk mendistribusikan Zakat pada para mustahik sesuai dengan kebutuhannya. Jika kebutuhan mereka sama, maka dibagikan secara merata. Namun bila ada yang kebutuhannya lebih besar, maka dia sunnah diberikan lebih sesuai kebutuhan tersebut.”

2) Zakat Maal

a) Definisi Zakat Maal

Zakat maal dapat diartikan sebagai Zakat yang harus dikeluarkan dari harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁴³ Sedangkan pengertian harta menurut mayoritas ulama adalah

¹⁴⁰ al-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, vol. 4 (Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 1994), Hlm. 189.

¹⁴¹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 03:hlm. 388-389.

¹⁴² *Syarh Al-Muhadzhab*, 6:hlm.216.

¹⁴³ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, hlm. 46.

setiap harta yang bernilai, halal dan setiap orang cenderung untuk memilikinya.¹⁴⁴

Berdasarkan definisi tersebut setidaknya ada beberapa ketentuan terkait definisi harta :

- (1) Mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Setiap orang cenderung menyukainya bahkan memerlukannya
- (3) Dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa harta dalam Islam itu berbeda karena memiliki kriteria khusus dimana pemanfaatannya harus sesuai dengan shari'ah. Maka walau aset tersebut memiliki nilai ekonomi akan tetapi ternyata melanggar shari'ah maka hal tersebut masih tidak dapat dikatakan sebagai harta dalam Islam, misalnya Narkoba dan lain sebagainya.

b) Syarat Harta Wajib Zakat

Seorang muzakki yang memiliki harta wajib mengeluarkan Zakat atas hartanya tersebut jika memenuhi beberapa syarat-syarat berikut, yaitu :¹⁴⁵

- (1) Milik sempurna (*milku taam*)
- (2) Cukup Nisab (batasan)
- (3) Berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta)
- (4) Harta yang halal
- (5) Lebih dari kebutuhan Pokok
- (6) Berkembang (*an-nama*).

3) Zakat Maal Klasik

a) Zakat Emas Dan Perak

- (1) Pengertian dan Illat Emas Perak

Emas dan perak juga disebut dengan naqd dan naqdain atau yang berarti kepada sesuatu yang dijadikan dan digunakan sebagai mata uang. Menurut Dr Oni Sahroni pengertian ini karena merujuk kepada *Illat* emas dan perak

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, hlm. 48.

yaitu *Nama'* (berkembang) dalam *Nuqud*, maksudnya adalah emas dan perak ini dapat berkembang, dapat memberikan penghasilan, dapat menghasilkan profit jika dijadikan modal investasi.¹⁴⁶

Merujuk kepada *Illat* tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat beberapa ketentuan terkait hukum Zakat emas dan perak, diantaranya :

- (a) Setiap uang kertas sebagai alat tukar (mata uang)
- (b) Emas dan Perak karena kedua barang tersebut bisa dijadikan modal investasi sehingga emas, perak dan uang masuk dalam kategori zakat yang wajib dikeluarkan.

(2) Dalil Zakat Emas Perak

Berikut beberapa landasan dalam kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, diantaranya:

- **Al-Qur'an**

Surah At-Taubah Ayat 34-35 :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Dan Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah maka beriklanlah kabar gembira kepada mereka (Bahwa mereka akan mendapat) Azab yang pedih. (QS At-Taubah 34).*¹⁴⁷

Menurut Abdullah bin Umar dalam kitabnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dari kata “*Tidak menginfakkannya pada jalan Allah SWT*” adalah tidak membayar Zakatnya. Hal ini juga diriwayatkan oleh ibn abbas, Abu Hurairah dan Umar Bin Al-Khathtab.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Sahroni et al., hlm. 85.

¹⁴⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm 264.,

¹⁴⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'azhim*, vol. 4 (Dar Thaybah, 1999), Hlm. 138-139.

Ayat tersebut juga berisi penegasan bagi mereka yang tidak mau membayar Zakatnya berupa ancaman siksaan. Sehingga manusia tidak diperbolehkan untuk menimbun emas dan perak, semuanya harus dikeluarkan Zakatnya.

- **As-Sunnah.**

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلَ دُورِهِ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan Zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka." (HR. Buhori No 1402 dan Muslim No 987)

Hadis tersebut memberikan ancaman yang sangat tegas berupa siksaan api neraka yang sangat mengerikan bagi orang yang enggan menunaikan Zakat dari harta emas dan peraknya. Sehingga, hadist ini juga merupakan landasan akan kewajiban Zakat emas dan perak.

- **Ijma (Konsensus Ulama)**

Seluruh ulama setiap masa telah sepakat bahwa emas dan perak ketika telah memenuhi syarat maka wajib hukumnya ditunaikan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam An-nawawi mazhab syafi'I.

بِحَبِّ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالِإِجْمَاعِ¹⁴⁹

"Wajib Zakat terhadap emas dan perak secara ijma"

¹⁴⁹ Syarh Al-Muhadzhab, 6:Hlm. 6.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ فَكُلُّ مُتَّخِذٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ حُلِيِّ وَغَيْرِهِ
إِذَا حَكَمَ بِتَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِهِ أَوْ كَرَاهَتِهِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ بِأَلَا خِلَافٍ وَتَقْلُؤًا
فِيهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ

"Imam Syafi'i dan pengikutnya berkata: 'setiap orang yang menyimpan perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas dan perak ketika dihukumi haram atau makruh penggunaannya, maka wajib Zakat di dalamnya tanpa ada khilaf. Mereka telah menukil ijma' umat Islam dalam hal ini'".¹⁵⁰

(3) Ketetapan Fiqih Zakat Emas

(a) Nisab Zakat Perak

Landasan untuk nishab pada perak berdasarkan pada hadist yang masyur diantaranya :

لَيْسَ فِيهَا دُونُ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَارِقِ صَدَقَةٌ

"Tidak wajib dizakati perak yang kurang dari lima Uqiyah" (HR. Bukhari No.1389 dan Muslim No.1629).

Dijelaskan oleh beberapa ulama dan menjadi kesepakatan umat Islam bahwa 1 Uqiah itu senilai dengan 40 Dirham.¹⁵¹ Sehingga 5 uqiyah (5x40) setara dengan 200 dirham. Hal ini juga senada dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَقِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ

"Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai Zakat sebesar lima dirham. (HR Abu Dawud No 1573).

(b) Nisab Zakat Emas

Pada ketentuan nishab emas, nishabnya tidak disebutkan secara detail dalam beberapa hadist yang

¹⁵⁰ ibid. Hlm. 35.

¹⁵¹ Ibid 6:Hlm. 5.

masyur dan kuat seperti dalil yang menjadi landasan dalam nishab perak. Hal ini disebabkan penggunaan mata uang perak yang banyak digunakan pada masa kenabian, sehingga lebih banyak dan lebih lumrah dari pada emas.

Sehingga ulama tidak ada kata sepakat terkait nishab Zakat emas, akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa nishabnya 20 dinar.¹⁵² Berlandaskan kepada hadis rasulullah SAW :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا
نِصْفُ دِينَارٍ ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

"bahwa Rasulullah Saw. mengambil dari setisap 20 dinar atau lebih itu setengah dinar. Dan dari 40 dinar itu satu dinar"(HR. Ibnu Majah Dan Daruquthni).

Berdasarkan beberapa hadist di atas dapat disimpulkan bahwa nisab emas setara dengan 20 dinar dan nisabnya perak setara dengan 200 dirham.

(c) Nisab Dinar Dan Dirham

Pembahasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa nisabnya perak itu senilai dengan 200 dirham sedangkan nisabnya emas senilai 20 dinar. Akan tetapi, saat ini mayoritas negara sudah tidak lagi menggunakan emas atau perak sebagai mata uang, sehingga pertanyaan selanjutnya yang muncul berapa dinar dan dirham saat ini khususnya dikonversi menjadi rupiah.

Menurut syeikh yusuf al-Qardhawi 1 dinar seberat 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham itu merupakan 70% dari berat dinar sehingga setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga dapat dikatakan bahwa nisab emas

¹⁵² Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, Hlm .247.

adalah 85 gram ($4,25 \times 20$) dan perak adalah 595 gram perak ($2,975 \times 200$).¹⁵³

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa nisab tersebut merujuk kepada berat bersih emas dan perak murni (emas 24 karat atau 100%). Maka ketika emas atau perak tidak murni 100% maka perlu dihitung. Misalnya, seseorang memiliki emas dengan kadar 70% seberat 100 gram, maka yang dihitung berat yang murninya yang sejumlah $70\% \times 100$ gram. Karena nisabnya emas 85 gram, maka jika 70 dia tidak berkewajiban mengeluarkan Zakatnya karena tidak mencapai nisabnya.¹⁵⁴

Adapun perhitungan Zakat emas dan perak tersebut tidak dapat digabungkan, ini menurut ulama mazhab syafii. Sehingga harus melihat masing masing nishab, misalnya seseorang punya 550 gram dan 75 gram emas. maka seseorang tersebut tidak wajib untuk membayar Zakat karena masing masing tidak melewati batas nishab, dan keduanya tidak boleh digabung nisabnya.

(d) Kadar Wajib Zakat

Ulama sepakat bahwa kadar wajib Zakat yang harus dikeluarkan dari emas atau perak adalah 2,5% jika menggunakan tahun hijriah, akan tetapi jika menggunakan tahun masehi, maka kadarnya menjadi 2,65%. Sesuai dengan hadist rasulullah SAW¹⁵⁵

وَفِي الرِّقَّةِ زَنْعُ الْعُسْرِ

“Bahwa dalam setiap riqqah (Emas) itu harus dikeluarkan 2,5 %”(HR. Bukhori No 1454).

¹⁵³ Al-Qardhawi, Hlm. 259-260.

¹⁵⁴ Al-Qardhawi, hlm. 260-261.

¹⁵⁵ Ibnu Qudamah Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Mahmud, *Al-Mughni*, vol. 3 (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968), Hlm. 7.

Sehingga ini menjadi landasan disepakati oleh seluruh ulama bahwa kadar emas sebesar 2,5%¹⁵⁶ sesuai dengan perkataan *ibnu rusyd* dalam kitabnya *bidayah al-mujtahid* dan juga Ibnu Qudamah dalam *Al-Mugni*.¹⁵⁷

(e) Haul

Para ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dizakati apabila telah melewati satu tahun hijriah. Haul bermakna waktu kepemilikan selama satu tahun hijriah, sehingga selain dipersyaratkan telah melewati nishab juga dipersyaratkan telah melewati satu tahun hijriah baru kemudian dikeluarkan zakatnya.

Sesuai dengan hadist rasulullah SAW :

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِنْ كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَحِسَابُ ذَلِكَ

“Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan (Nisab) itu zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu.” (HR Abu Dawud No. 1573).

Dalam hadist tersebut ada dua hal penting dalam kewajiban mengeluarkan Zakat emas dan perak. Pertama adalah nishab, nishab ini batas minimal seseorang diharuskan mengeluarkan Zakat jika telah melewati nishab maka seorang tersebut diharuskan mengeluarkan Zakatnya. Kedua adalah haul, haul ini adalah jangka waktu 1 tahun semenjak kepemilikan harta tersebut,

¹⁵⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, vol. 2 (Kairo: Dar Al-Hadist, 2004), hlm. 16.

¹⁵⁷ Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Mahmud, *Al-Mughni*, 3:hlm. 38.

apabila dalam jangka waktu 1 tahun harta telah melewati nishabnya maka seorang tersebut harus mengeluarkan Zakatnya.

(f) Dikurangi Utang Dan Kebutuhan Mendesak

Menurut oni sahroni dalam bukunya, emas dan perak wajib diZakati jika sudah dikurang dengan kebutuhan-kebutuhan, utang, kebutuhan primer dan mendesak. Sehingga seseorang yang berpendapatan banyak, tetapi juga memiliki utang yang banyak, serta kebutuhan primernya tidak tercukupi maka seorang tersebut pada hakikatnya tidak mencapai nishab dan bukan termasuk dari orang yang wajib mengeluarkan Zakatnya.¹⁵⁸

(g) Bukan Emas yang Biasa digunakan

Seluruh Zakat yang bernilai investasi maka wajib dikeluarkan Zakatnya kecuali perhiasan yang digunakan seperti perhiasan perempuan (*Huliy*) karena perhiasan bagi wanita tersebut diperbolehkan dan dianggap sebagai perhiasan atau kebutuhan pribadi. Sehingga setiap yang digunakan untuk kebutuhan pribadi tidak dizakati.

Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas madzhab diantaranya *mazhab maliki*, *madzhab hambali*, dan *madzhab syafii* yang mengatakan tidak ada kewajiban Zakat bagi emas yang digunakan selama tidak berlebihan penggunaannya. Karena apabila perhiasan tersebut digunakan secara berlebihan maka menjadikannya wajib Zakat. kadar berlebihan ketika mencapai 200 dinar atau setara dengan 850 gram.¹⁵⁹

Sesuai juga dengan kaidah fikih:

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالُهُ وَاتِّخَاذُهُ زِينَةً يَحِبُّ رِكَائُهُ

¹⁵⁸ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, hlm. 97.

¹⁵⁹ *Syarh Al-Muhadzhab*, 6:Hlm. 40.

“Setiap sesuatu yang tidak boleh digunakan dan dijadikan perhiasan, maka wajib dizakati”.

مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ تَحِبُّ زَكَاةُ

“Setiap sesuatu yang tidak boleh digunakan maka wajib dizakati”.

Menjelaskan kaidah tersebut, Dr Oni Sahroni menambahkan bahwa perhiasan yang wajib dikeluarkan zakat adalah perhiasan yang disimpan dan tidak dipakai, selain itu maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁶⁰

b) Zakat Perdagangan

(1) Pengertian

Zakat perdagangan atau Zakat perniagaan adalah Zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sementara yang dimaksud dengan perniagaan adalah usaha yang memperjualbelikan suatu aset dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.¹⁶¹ Sehingga harta niaga memiliki dua motivasi, *pertama*, untuk berbisnis atau diperjualbelikan. Dan *kedua*, motivasi mendapatkan keuntungan. Niat untuk berbisnis dan mendapat keuntungan menjadi syarat utama seseorang dikatakan sebagai aset yang akan diperdagangkan. Akan tetapi, jika aset itu dimiliki tidak ada unsur bisnis dan untung, murni untuk kepemilikan pribadi maka tidak dapat disebut sebagai perdagangan.

Hal ini yang ditegaskan juga oleh Syekh Yusuf al-Qardhawi bahwa harta niaga adalah setiap harta yang dieprgunakan untuk urusan bisnis yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

كُلُّ مَا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِقَصْدِ الرِّبْحِ

“Setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit)”

¹⁶⁰ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Hlm. 86.

¹⁶¹ Sahroni et al., Hlm. 101.

(2) Dalil Zakat Perdagangan

• Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Al-Baqarah : 267).¹⁶²

Mayoritas ulama bersepakat bahwa maksud dalam kata مَا كَسَبْتُمْ dari ayat diatas adalah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dalam hal perniagaan, industri, emas dan perak. Akan tetapi *ibnu arabi* menafsirkan kata tersebut lebih spesifik kepada perdagangan atau perniagaan.¹⁶³

• Al-Hadist

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ

"Dari Samurah bin Jundub RA, beliau berkata: 'sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah (Zakat) dari apa yang kita siapkan untuk diperdagangkan". (HR. Abu Dawud no. 1562).

¹⁶² Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019, hlm 60.

¹⁶³ Ibn Al-Arabi, Ahkaam Al- Qur'an, vol. 1 (Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 2003), Hlm. 313.

- **Al-Ijma**

Ibn al-Mundzir dalam kitabnya al-Ijma' menyatakan

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا التِّجَارَةُ الزَّكَاةَ، إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ

*"Ulama' ijma' (sepakat) bahwa wajib Zakat atas barang yang ditujukan untuk tijarah (perdagangan) jika telah mencapai satu tahun"*¹⁶⁴

(3) Syarat Wajib Zakat Perdagangan

Berikut beberapa ketentuan syarat dalam Zakat perdagangan, diantaranya adalah:

(a) Sampai Nishab

Menurut Yusuf al-Qardhawi nisab Zakat perdagangan lebih cocok menggunakan standar nisab Zakat emas yaitu 85 gram emas, dan juga kadarnya sebesar 2,5 %.¹⁶⁵ Sementara dijelaskan bahwa perbedaannya adalah jika dalam Zakat emas dan perak itu 85 gram emas adalah emas perak atau mata uangnya (sekedar modal saja), adapun dalam Zakat perdagangan yang dikeluarkan adalah aset bergerak ditambah keuntungan (selain aset tetap).¹⁶⁶

Hal ini senada dengan definisi Zakat perdagangan yaitu setiap barang yang diperjualbelikan,

كُلُّ مَا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِقَصْدِ الرِّبْحِ.

"Setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit)."

(b) Sampai Haul

Dalam Zakat perdagangan juga disyaratkan adanya haul (telah melewati satu tahun). Perhitungan awal tahun dihitung saat pembelian komoditas atau aset yang diperdagangkan

¹⁶⁴ Ibn Al-Mundzir, *Al-Ijma'* (Riyadh: Dar Al-Muslim, 2004), Hlm. 48.

¹⁶⁵ Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, hlm. 262-264.

¹⁶⁶ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Hlm. 105.

dan ini mengikut pada kalender hijriah. Misal seseorang membeli peralatan sembako untuk diperjual belikan pada tanggal 1 muharram 1442 H, maka perhitungan haul atau satu tahunnya ketika 1 muharram 1443 H. Akan tetapi, menurut sebagian fuqoha kontemporer juga memperbolehkan jika mengikuti perhitungan masehi dengan menambah kadarnya karena tahun masehi lebih banyak 11 hari maka nilai kadarnya pun berubah menjadi 2,5775%.¹⁶⁷

(c) Dikurang Utang Dan Kebutuhan Operasional (Gaji Karyawan Dan Biaya Produksi).

Langkah pertama sebelum menghitung Zakat perdagangan adalah dengan mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang harus dikeluarkan, misalnya utang dan kebutuhan operasional usaha. Setelah hal tersebut dikeluarkan baru dilihat sisanya, jika masih mencapai nisab maka dikeluarkan Zakat perdagangannya.

Hal ini senada dengan pernyataan Maimun bin mihran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal :

عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: «إِذَا حَلَلْتَ عَلَيْكَ الزَّكَاةَ فَانْظُرْ إِلَى كُلِّ مَالٍ لَكَ، وَكُلِّ دَيْنٍ فِي مَلَأَةٍ فَاحْسِبْهُ، ثُمَّ أَلْقِ مِنْهُ مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ»
 قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الدَّيْنِ الْمَرْجُوِّ الَّذِي يُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ
*"Dari Maimūn bin Mihran, dia berkata 'Jika telah sampai waktu Zakat padamu maka lihatlah seluruh harta yang kamu miliki, seluruh piutang yang ada pada orang hitunglah, kemudian kurangkan darinya hutang yang menjadi tanggung jawabmu, baru setelah itu bayarlah Zakat sisanya'. Abu 'Ubaid berkata, 'ini berlaku untuk hutang yang masih bisa diharapkan kembali'"*¹⁶⁸

¹⁶⁷ Simposium Ketujuh Bait Zakat Kuwait yang diadakan pada bulan Dzulhijjah 1417H – Mei 1997 M.

¹⁶⁸ Abu 'Ubaid, *Al-Amwal Li Abi 'Ubaid* (Bairut: Dar Al-Fikri, Tanpa Tahun), Hlm. 527.

c) Zakat Pertanian

(1) Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian juga termasuk dari salah satu jenis dari zakat maal, yaitu zakat yang diusahakan melalui perantara bumi, dengan kata lain zakat yang dikeluarkan dari apa-apa yang dihasilkan oleh bumi baik seperti buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur dan lain sebagainya.

Hasil pertanian merupakan salah satu unsur penting dalam berlangsungnya kehidupan manusia, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa pertanian merupakan soko guru kekayaan masyarakat. Berdasarkan sejarah bahwa awal dari kekayaan bermula dari hasil pertanian, kemudian baru ditemukan emas dan kemudian ditemukan sistem perniagaan.¹⁶⁹

(2) Landasan Hukum

- Al-Qur'an

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS.Al-An'am : 141).¹⁷⁰

¹⁶⁹ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Hlm. 117.

¹⁷⁰ hlm 199.

Ibnu katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata **Hak** dalam lafadz **واتوا حقه** (dan tunaikanlah haknya) adalah Zakat.¹⁷¹

- **Al-Hadis**

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ. أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ. وَمَا سَقَّى
بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ

“Pada tanaman yang ditadai hujan atau mata air yang menggunakan penyerapan akar di ambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh” (HR Bukhori No.1483).

فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ : الْعُشْرُ. وَفِيمَا سَقَّى بِالسَّائِيَةِ : نِصْفُ الْعُشْرِ

“Tanaman yang diairi dengan sungai dan hujan maka diambil sepersepuluh dan yang diairi dengan disiram atau pengairan maka diambil seperduapuluh” (HR Muslim No. 981).

- **Ijma Ulama**

Sebagian ulama' yang memberikan penjelasan akan keputusan ulama tentang kewajiban Zakat pertanian dan perkebunan dalam Islam, diantaranya dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam Kitabnya *Al-Hawi Al Kabir*:

قَدْ ذَكَّرْنَا أَنْ لَا زَكَاةَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ بِحَسَابِهِ وَقِسْطِهِ، فَلَيْلَا كَانَ الزَّائِدُ
أَوْ كَثِيرًا، وَهُوَ إِجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ

“Telah saya sebutkan bahwa tidak wajib Zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan yang kurang dari lima wasaq. Bila telah melebihi lima wasaq, maka wajib di dalamnya Zakat. Begitu pula yang lebih dari itu, maka wajib Zakat sesuai hitungannya secara proporsional baik lebihnya sedikit atau banyak. Ini

¹⁷¹ Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'azhim*, 4:Hlm. 348.

adalah *ijma'* yang tidak ada perbedaan sama sekali di dalamnya".¹⁷²

وَيَجِبُ فِيْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ نَقْلَ الْإِجْمَاعِ فِيهِ صَاحِبُ الْحَاوِي وَآخِرُونَ

"Wajib Zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan yang telah melebihi nisab sesuai perhitungannya menurut *ijma'* umat Islam. *Ijma'* ini dinugil oleh pengarang kitab *al-Hawi* dan ulama' lainnya.¹⁷³ "

(3) Ketentuan Zakat Pertanian

(a) Nishab

Ulama sepakat bahwa nisab atau batasan seseorang wajib mengeluarkan Zakat pertaniannya adalah 5 *Ausuq*/ *Wasuq*. Sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW:

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
 "Tidak wajib dibayar Zakat pada kurma yang kurang dari 5 *Ausuq*. " (HR.Muslim)

Ulama juga sepakat bahwa 1 *wasuq* itu setara dengan 60 sha'¹⁷⁴, akan tetapi 60 Sha setara dengan berapa Kg terdapat perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa 1 sha' setara dengan 2,176 Kg, sehingga ketika ditotalkan 5 *wasuq* yaitu 5 x 60 x 2,176 Kg = 652,8 Kg untuk menjaga kehati-hatian dibulatkan menjadi 653 Kg Beras. Pendapat ini merupakan pendapat *shubhi al-shalih* yang kemudian diikuti oleh *Al-Zuhaili*. Akan tetapi berbeda dalam mazhab hanafi, yang menilai 1 sha' senilai 3,8 Kg.¹⁷⁵ sehingga ketika disimpulkan selain mazhab hanafi 5 *wasuq* senilai

¹⁷² Al-Mawardi, *Al-Hawi Al Kabir*, vol. 3 (Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 1999), Hlm. 255.

¹⁷³ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, vol. 5 (Bairut: Mauqi'Ya'suf, Tanpa Tahun), Hlm. 464-465.

¹⁷⁴ Ibid, Hlm. 458.

¹⁷⁵ Lembaga Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab 3* (Sidogiri: Sidogiri Penerbit, 1438), Hlm. 1034.

dengan 652,8 atau dibulatkan 653 Kg ($2,176\text{Kg} \times 5 \times 60$), sementara dalam madzhab hanafi 5 *wasaq* setara dengan 1.140 Kg ($3,8 \times 5 \times 60$).

Adapun jika menghitung dengan gabah atau padi yang tangkai atau kulitnya masih terikut, menurut mayoritas mazhab syafi'i nisabnya adalah 10 *wasaq* karena dihitung bersamaan dengan kulitnya, sementara mazhab hanbali dan al-Ghazali dari Syafi'I cukup diperhitungan berapa berat antara gabah dan berasnya dan dikurangkan pada saat timbangan.¹⁷⁶

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut KH. Ali Maksum memberikan ketentuan baku terkait dengan nisab gabah, dijelaskan didalam kitabnya bahwa nisab gabah padi adalah 1.323 Kg¹⁷⁷. Sehingga pada perhitungan padi sangat mempertimbangkan timbangan berat antara beras dan padi yang masih berkulit atau bertangkai namun jika ingin mengikuti yang pasti bisa merujuk kepada pendapat KH. Ali Maksum.

(b) Kadar Zakat Pertanian

Adapun ketentuan kadar Zakat bagi pertanian ulama sepakat dan tidak ada khilaf diantara ulama bahwa ketentuan Zakat pertanian 5% atau 10%. Hal ini merujuk kepada hadist rasulullah SAW.

فِيمَا سَقَّتِ الْأَمْثَارُ وَالْعَيْمُ : الْعُشُورُ. وَفِيمَا سَقَّى بِالسَّائِغَةِ : نِصْفُ الْعُشْرِ

“Tanaman yang diairi dengan sungai dan hujan maka diambil sepersepuluh (10%) dan yang diairi dengan disiram atau pengairan maka diambil seperdua-puluh(5%)” (HR Muslim No. 981).

¹⁷⁶ Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, 5:Hlm 503-504.

¹⁷⁷ Muhammad Maksum, Fath Al-Qodir Fi 'Ajaib Al-MAqadir, Hlm. 21.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa kadar wajib Zakat pertanian sebanyak 5 % apabila menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya). Maksud dari biaya irigiasi adalah segala biaya yang kiranya dikeluarkan agar air bisa sampai ke permukaan tanah baik berupa pekerjaan ataupun peralatan.¹⁷⁸

Adapun 10 % jika hanya menggunakan pengairan alami seperti hujan serta tidak mengeluarkan biaya biaya lainnya, seperti tanaman tadah hujan, tanaman yang bisa menyerap air dari akarnya atau tanaman yang langsung mendapatkan air langsung dari sungai atau mata air besar.

(c) Waktu

Zakat pertanian, tanaman, buah-buahan itu dikeluarkan zakatnya ketika panen. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

...Dan Bayarkanlah Zakatnya di hari panen... (QS. Al-Anam : 34)¹⁷⁹

(d) Objek Pertanian Yang Wajib Dizakati

Mayoritas ulama secara ijma menyepakati akan empat tanaman yang wajib dikeluarkan Zakatnya, yaitu hinthah (gandum halus, Sya'ir (gandum kasar), dan kurma serta anggur.

Sesuai dengan hadis rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْخِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْتِ

"Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk

¹⁷⁸ Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 23: Hlm. 288.

¹⁷⁹ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019, hlm 177.

agama. Nabi shallallahu 'alaihi wa Jabal radhiallahu mengajarkan perkara sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil Zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: hinthah (gandum halus), sya'ir (gandum kasar), kurma, dan zabib (anggur)". (HR. Hakim 2: 32 dan Baihaqi 4: 125).

Berdasarkan hadis tersebut, secara ijma ulama sepakat kepada 4 jenis tanaman yang disebutkan diatas, akan tetapi selain dari jenis tanaman tersebut ulama mazhab berbeda pandangan. Diantara pendapat tersebut adalah :

- **Mazhab Syafi'i**

Ulama pada mazhab syafii sepakat bahwa untuk buah-buahan, Zakat hanya wajib khusus kurma dan anggur saja sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Sehingga buah lain seperti buah tin, apel, pir dan lainnya tidak wajib dikeluarkan Zakatnya.¹⁸⁰

Adapun untuk pertanian dan biji-bijian, tanaman yang wajib untuk dikeluarkan Zakatnya adalah adalah gandum, jawawut, beras, adas, jagung, kacang dan tanaman yang kiranya digunakan sebagai makanan pokok masyarakat. Adapun wijen, jerami, badam, dan pala tidak termasuk kategori tanaman yang harus diZakati menurut mazhab syafii.¹⁸¹

- **Mazhab Hanbali**

Pada kalangan mazhab hanbali, objek Zakat pada tanaman wajib memiliki dua syarat khusus. Yaitu pertama, bisa di takar. Kedua bisa disimpan. Hal ini merupakan interpretasi dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak wajib dibayar Zakat pada tanama yang kurang dari 5 Ausuq. “ (HR.Muttafaq ‘Alaih).

¹⁸⁰ *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 5:Hlm. 453-454.

¹⁸¹ *Hasyiah Qalyubi*, 2:Hlm. 20.

Berdasarkan hadist tersebut, Mazhab Hanbali menetapkan syarat wajib bagi tanaman yang akan diZakati yaitu harus bisa ditakar dan harus bisa disimpan. Hal ini disebabkan hitungan yang digunakan adalah *wasaq* atau ukuran, sehingga tanaman yang akan diZakati adalah sesuatu yang bisa diukur. Dan syarat yang kedua adalah harus bisa disimpan hal ini karena tanaman yang tidak dapat disimpan maka tidak akan bisa sempurna kenikmatannya serta tidak memberikan manfaat diwaktu yang akan datang.¹⁸²

Sehingga menurut mazhab hanbali tanaman yang wajib dizakati hanya terdiri dari tujuh macam, yaitu:

- (a) Makanan Pokok seperti Beras dan Jagung
- (b) Kacang-Kacangan Seperti Buncis, kacang tanah dan kacang polong
- (c) Rempah dan Bumbu seperti jinten
- (d) Benih-Benih seperti mentimun dan semangka
- (e) Sayuran seperti lobak dan sawi
- (f) Buah yang bisa dikeringkan dan disimpan seperti kenari hijau dan kemiri
- (g) Bukan biji bijian dan buahan tapi bisa ditakar dan disimpan seperti sa'tar (kemangi) dan daun bidara.

Maka selain dari ketujuh jenis ini maka tidak wajib diZakati menurut mazhab hanbali seperti sayuran hijau, buah apricot, apel, tin, murbei, pisang, delima, jeruk, lobak, bawang, kapas, dan lain sebagainya.¹⁸³

- **Mazhab Maliki**

Pada mazhab maliki selain dari pada kurma dan anggur juga mewajibkan kepada 18 jenis tanaman. Dari jenis biji-bijian diantaranya sya'ir, hinthah, sult, dukh, 'alas

¹⁸² Al Buhuti, *Syarh Muntaha Al-Iradat*, vol. 1 (Kairo: 'Alam Al - Kutub, 1993), Hlm. 413.

¹⁸³ Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 23:Hlm. 279-280.

(semuanya masuk dalam kategori tanaman gandum), jagung dan beras. Dari jenis kacang-kacangan hanya kacang panjang atau buncis dan kacang tanah. Adapun buah yang penghasil minyak adalah zaitun, wijen, qurthum dan juga biji lobak.¹⁸⁴

- **Mazhab Hanafi**

Jika pada mazhab-mazhab yang lain terlihat ada kriteria khusus tanaman yang dikenakan wajib Zakat, pada mazhab hanafi ini mewajibkan Zakat atas segala jenis tanaman yang ditanam dengan tujuan investasi dan juga memproduksi tanahnya baik berisi buah, biji-bijian, sayuran, rempah, bumbu, dan lain sebagainya. Sementara untuk tanaman yang tidak diusahakan dan tumbuh sendiri seperti kayu bakar, rumput dan alang-alang tidak termasuk kategori wajib Zakat, tapi jika diniatkan untuk diinvestasikan atau diproduksi maka juga masuk syarat Zakat pertanian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa illat Zakat pertanian dalam mazhab hanafi adalah penanaman tanaman untuk tujuan investasi atau produktifkan tanah.¹⁸⁵

d) Zakat Hewan Ternak

(1) Pengertian Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak yang dimaksud adalah Zakat yang dikeluarkan dari hewan-hewan ternak yang dipelihara dengan motivasi untuk memperbanyak keturunannya (berkembang biak) bukan dengan niat untuk diperjual belikan. Karena jika niatnya untuk diperjualbelikan maka masuk kedalam kategori Zakat perdagangan. Akan tetapi jika diniatkan hanya untuk di ternak beranak pinak, maka masuk dalam kategori Zakat perternakan.

¹⁸⁴ Al Dasuqi, *Hasyiah Al-Dasuqi Ala Al- Syarh Al-Kabir*, vol. 1 (Bairut: Dar Al-Fikri, Tanpa Tahun), Hlm. 447.

¹⁸⁵ Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 23:Hlm. 279.

(2) Landasan Hukum

- Al-Hadist

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْظَمُ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنُهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأُظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفَذَتْ أَحْرَاقَهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ

"Tidak seorang pun pemilik unta, pemilik sapi, dan pemilik kambing yang tidak membayar Zakat ternaknya, melainkan pada hari kiamat kelak hewan-hewan ternaknya yang paling besar dan gemuk datang kepadanya menanduk dengan tanduknya dan menginjak-injak orang itu dengan kukunya. Setiap yang terakhir selesai menginjak-injaknya, yang pertama datang pula kembali. Demikianlah siksa itu berlaku sehingga perkaranya diputuskan." (HR. Muslim No. 990)

- Al-Ijma

Beberapa komentar ulama' akan kewajiban Zakat perternakan adalah sebagai berikut: 1. Ibn al-Mundzir dalam kitab al-Ijma'

أَجْمَعُوا عَلَى وَجوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
 "Ulama sepakat atas wajibnya Zakat atas unta, sapi dan kambing".¹⁸⁶

- Al-Nawawi dari madzhab Syafi'i

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وَجوبِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
 "Umat Islam sepakat atas wajibnya Zakat dalam unta, sapi dan kambing"¹⁸⁷

- Ibn Qudāmah dari madzhab Hanbali

وَوُجُوبُ زَكَاةِهَا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ
 "Wajibnya Zakat atas unta termasuk yang disepakati (ijma') oleh ulama' Islam"¹⁸⁸

¹⁸⁶ Al-Mundzir, *Al-Ijma'*, Hlm. 45.

¹⁸⁷ *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 5:Hlm. 338.

¹⁸⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, vol. 2 (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968), Hlm. 429.

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَا أَعْلَمُ إِخْتِلَافًا فِي وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ .

"Adapun masalah *ijma'*, maka saya tidak mengetahui adanya perbedaan dalam wajibnya Zakat pada sapi"¹⁸⁹

وَأَجْمَعُ الْعُلَمَاءُ عَلَى وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا.

"*Ulama'* sepakat atas wajibnya Zakat dalam kambing"¹⁹⁰

(3) Ketentuan Zakat Perternakan

Ulama sepakat bahwa ada tiga jenis hewan ternak yang termasuk dalam kategori zakat perternakan, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal ini senada dengan perkataan seorang ulama:

قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الضَّأْنَ وَالْمُعَزَّ يُجْمَعَانِ وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ كُلُّهَا عَلَى إِخْتِلَافِ أَصْنَافِهَا إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً وَالْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ كَذَلِكَ

"*Abu 'umar* berkata: tidak ada perbedaan diantara ulama bahwa domba dan kambing etawa dijadikan satu perhitungan Zakatnya, begitu pula untuk dengan segala perbedaan jenisnya jika digembala, sapi dan kerbau juga demikian."¹⁹¹

(4) Syarat Hewan Yang Wajib Di Zakati

Menurut Al-Syarbini dalam kitabnya *Mughni AL-Muhtaj* ada 5 syarat yang harus dipenuhi agar hewan yang ditenak wajib dikeluarkan Zakatnya, yaitu¹⁹² :

(a) Hewan Ternak Yang Khusus Menjadi Objek Zakat

Hewan yang termasuk objek Zakat adalah hewan yang memang telah disepakati oleh Ulama seperti unta, sapi, dan domba atau kambing. Dan hewan – hewan tersebut adalah hewan peliharaan bukan hewan yang liar.

¹⁸⁹ Qudamah, 2:Hlm. 442.

¹⁹⁰ Qudamah, 2:Hlm. 447.

¹⁹¹ Ibn 'Abdilbarr, *Al-Istidzkar*, vol. 8 (Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 2000), Hlm. 191.

¹⁹² Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, vol. 2 (Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 1994), Hlm. 63.

(b) Mencapai Nisab

Karena ada tiga hewan yang disepakati dikeluarkan Zakatnya, yaitu unta, sapi, dan kambing. Maka terkait nisabnya pun berbeda-beda ketentuannya. Detailnya disebutkan setelah pembahasan ini. Akan tetapi dalil-dalil terkait nisab hewan tersebut sebagai berikut :

- Nisab Unta adalah 5 ekor

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خُمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

“Tidak ada Zakat pada unta yang kurang dari lima ekor”
(Muttafaq Alaihi)

- Nisab Sapi adalah 30 ekor

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً

“Dari Muadz ibnu jabal RA, Bahwa Nabi SAW pernah mengutusny ke negeri yaman beliau memerintahkan untuk mengambil (Zakat) dari 30 ekor sapi berupa seekor anak sapi berumur satu tahun lebih yang jantan atau betina (HR.Ahmad).

- Nisab Kambing adalah 40 ekor.

وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ سَائِمَتُهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ

“Mengenai Zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, maka Zakatnya adalah seekor kambing. (HR. Bukhori).

(c) Telah Melewati masa 1 tahun (haul)

Hewan yang dternak juga harus melewati masa kepemilikan selama satu tahun. Adapun anak hewan yang baru lahir ditengah tahun, maka dia nanti dimasukkan kedalam perhitungan induknya ditahun kemudian. Misalnya, seseorang memiliki kambing 50 dibulan ramadhan, kemudian pada bulan safar kambing tersebut melahirkan sebanyak 10 ekor sapi. Maka 10 ekor anak kambing ini yang baru dilahirkan digabungkan dengan induknya ditahun mendatangnya, yaitu pada bulan muharram ditahun selanjutnya sehingga Zakat yang

dikeluarkan merupakan perhitungan dari kambing yang sejumlah 60 ekor kambing.

(d) Dimiliki sepanjang tahun

Maksud dari dimiliki sepanjang tahun adalah hewan yang memang secara fisik atau kepemilikan hakiki dimiliki oleh orang yang memelihara tersebut. Maka ketika ditengah pemeliharaan hilang atau dijual maka perhitungan haulnya pun hilang. Kemudian ketika dia mendapatkan hewan ternak lagi, maka perhitungan tahunnya dimulai lagi karena hewan tersebut sudah menjadi kepemilikan.¹⁹³

(e) Digembalakan

(5) Nisab dan Kadar Zakat Hewan Ternak

Tabel 2.2. Ketentuan Zakat Unta

Takaran Zakat		Jumlah yang wajib dikeluarkan Zakatnya
Dari	Sampai	
5	9	1 Ekor Kambing
10	14	2 Ekor Kambing
15	19	3 Ekor Kambing
20	24	4 Ekor Kambing
25	35	1 Ekor Anak Unta Betina (umur 1 tahun lebih)
36	45	1 Ekor Anak Unta Betina (umur 2 tahun lebih)
46	60	1 Ekor Anak Unta Betina (umur 3 tahun lebih)
61	75	1 Ekor Anak Unta Betina (umur 4 tahun lebih)
76	90	2 Ekor Anak Unta Betina (Berumur 2 tahun lebih)
91	120	2 Ekor Anak Unta Betina (berumur 3 tahun lebih)

Tabel 2.3 Ketentuan Zakat Kambing

Takaran Zakat		Zakat Yang dikeluarkan
Dari	Sampai	
40	120	1 Ekor Kambing
121	200	2 Ekor Kambing
201	300	3 Ekor Kambing
Setiap tambah 100 ekor		1 Ekor Kambing

¹⁹³ Ibid, 2:Hlm. 78.

Tabel 2.4 Ketentuan Zakat Sapi

Takaran Zakat		Zakat Yang dikeluarkan
Dari	Sampai	
30	39	1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
40	59	1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun
60	69	2 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
70	79	2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

4) Zakat Maal Kontemporer

a) Zakat Uang Simpanan Dan Deposito

(1) Pengertian Uang Simpanan Dan Deposito

Zakat uang adalah Zakat yang dikeluarkan bagi seseorang yang memiliki uang baik yang berupa uang simpanan ataupun deposito di bank. Zakat uang termasuk dalam zakat maal kontemporer, atau zakat yang muncul bersamaan dengan majunya peradaban suatu manusia.

Saat ini kondisi ekonomi berubah, dimana manusia sudah tidak lagi menggunakan emas ataupun perak dalam berbagai aktivitas ekonominya, akan tetapi lebih menggunakan uang kertas. Sehingga terjadi pergeseran fungsi uang yang sebelumnya menggunakan emas atau perak menjadi pada penggunaan uang kertas.

Menurut oni sahrani, uang simpanan yang dikeluarkan Zakatnya disebabkan memenuhi syarat dari sifat suatu harta. Setidaknya ada tiga kriteria suatu harta atau maal, diantaranya:¹⁹⁴

- (a) Uang simpanan yang mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar
- (b) Uang simpanan yang disukai semua orang bahkan banyak yang membutuhkannya

¹⁹⁴ Sahrani et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Hlm. 138.

(c) Uang simpanan yang dizakati adalah yang dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Adapun ketentuan Zakat uang simpanan dapat dikenakan Zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nisab dan berjalan 1 tahun. Dan nisabnya sebesar 85 gram emas serta kadar Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 %. Sementara untuk deposito sedikit berbeda, karena deposito bersifat investasi maka ada sistem investasi yang harus diikuti, diantara harus mengikuti prinsip investasi yang sesuai shari'ah. Diantaranya tidak ada riba, gharar dan judi.

(2) Pendapat Ulama

Mayoritas Ulama kontemporer sepakat wajibnya Zakat atas uang. Hal ini disebabkan karena uang telah menjadi *tsaman* (harga dari segala sesuatu) dan telah menjadi mata uang resmi pada setiap negara. Bahkan uang saat ini telah menjadi pengganti dari emas dan perak yang umumnya digunakan pada zaman dulu. Bahkan syekh *wahbah zuhaili* menegaskan dan menekankan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ada khilaf ulama terkait kewajiban Zakat uang adalah pendapat yang tidak sah dan termasuk ijthad yang sangat keliru.¹⁹⁵

Hal senada juga dikemukakan dalam kitab *Al-Mu'usu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* yang juga ikut menegaskan akan kewajiban mengeluarkan Zakat atas uang kertas¹⁹⁶. Hal ini disebabkan uang yang saat ini telah menjadi harta utama bagi seluruh mayoritas manusia, uang juga dapat dijadikan modal utama dalam suatu usaha perdagangan. Sehingga sesuai dengan firman Allah SWT:

وَيٰۤاَمْۤوَلِهِمْ حَقُّ لِّسَانٍۭیْ وَاَلۡمَحْرُومِ

¹⁹⁵ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 03:Hal. 196.

¹⁹⁶ Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 23:Hal 267.

“Dan pada harta-harar mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS Az-Zariyat : 19).

(3) Nisab Dan Kadar Zakat Uang Simpanan Dan Deposito

Zakat uang simpanan dapat dinilai dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nisab dan berjalan 1 tahun. Dan nisabnya sebesar 85 gram emas serta kadar Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 %.

b) Zakat Profesi

(1) Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi atau Zakat pendapatan adalah Zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapat seseorang atau profesinya apabila telah mencapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, dan notaris.¹⁹⁷ Zakat profesi ini juga biasa disebut ulama dengan istilah *المال المستفاد* (harta penghasilan).¹⁹⁸

Secara umumnya setidaknya ada dua bentuk profesi yang dilakukan oleh seseorang, yaitu¹⁹⁹ :

- (a) Profesi yang tidak terikat dengan Instansi manapun atau bekerja secara mandiri namun terakui akan keahliannya. Seperti dokter, pengacara, insiyur, penjahit, dan lainnya. Maka dia akan mendapatkan penghasilan berdasarkan pekerjaan yang dia lakukan.
- (b) Profesi seseorang yang terikat dengan suatu lembaga atau institusi tertentu, baik itu institusi swasta maupun pemerintahan. Seperti PNS atau pegawai kariawan Swasta, yang memperoleh gaji dari institusinya tersebut.

(2) Landasan Hukum

Pada hakikatnya Zakat profesi ini merupakan pembahasan kontemporer yang tentunya tidak memiliki landasan hukum

¹⁹⁷ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Hlm. 126.

¹⁹⁸ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 03:Hlm. 294.

¹⁹⁹ Al Faizin, *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, Dan Kajian Sosial Ekonomi*, Hlm. 177.

dalam kitab-kitab fikih klasik. Pembahasan Zakat profesi baru kemudian di bahas ulama-ulama kontemporer yang kemudian berkesimpulan bahwa Zakat profesi hukumnya wajib.

Adapun pijakan ulama kontemporer terkait wajibnya Zakat profesi merujuk kepada Alqur'an akan perintah kewajiban Zakat secara umum. Seperti dalam Surah At-Taubah ayat 103 dan Al-Baqarah ayat 267.

- At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

- Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Kata yang terdapat dalam ayat diatas **أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ** (infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik), dalam ayat ini dapat berlaku kepada Zakat apa saja, karena maknanya umum. Dan sesuai dengan kaidah fiqih “ *Al-Ibrah bi umumi lafdzi laa bi khususi sabab*” bahwa ibrah atau pengambilan makna itu bisa diambil dari keumuman katanya

bukan dengan khususan sebab. Oleh sebab itu, profesi atau penghasilan masuk dalam kategori ayat ini dan wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

Dalam konteks keindonesiaan, kewajiban zakat profesi juga sudah diwajibkan melalui peraturan menteri Agama No. 69 Tahun 2015, yang kemudian direvisi oleh permenag no 31 tahun 2019. Dan juga komisi fatwa MUI pada januari 2009 telah lebih dahulu menetapkan bahwa zakat penghasilan adalah kewajiban bagi seorang muslim. Serta diperkuat dengan adanya UU Zakat no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2 huruf H yang berbunyi bahwa zakat profesi/penghasilan adalah salah satu sumber zakat yang wajib untuk dikeluarkan.

Tidak sedikit yang masih memperdebatkan akan kewajiban Zakat profesi, akan tetapi menurut penulis dalam konteks Indonesia maka dapat berlaku kaidah fiqh berikut :

حُكْمُ الْحَاكِمِ إلِزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

*Keputusan hakim (Pemerintah) itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat).*²⁰⁰

(3) Perhitungan Zakat Profesi

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung Zakat profesi, yaitu :

(a) Qiyas Dengan Zakat Pertanian

Adalah Zakat profesi yang mengikuti seluruh ketentuan hukum yang ada pada Zakat pertanian. Dimulai dari nisab yang 653 Kg menurut wahbah al-zuhaili, maka ketika harga beras 1 Kg adalah Rp. 10.000, maka nisabnya sebesar Rp. 6.530.000 dari penghasilan bersih. dan kadar Zakatnya 5% atau 10 %. Hal ini disebabkan karena Zakat profesi merupakan ranah baru dalam dunia fiqh sehingga hukumnya diqiyaskan dengan hukum yang sudah duluan ada.

²⁰⁰ *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, Hlm. 497.

Pendapat ini didukung oleh Muhammad Al-Ghazali yang mengqiyaskan Zakat penghasilan dengan Zakat pertanian, beliau menyatakan :

إِنْ مَنْ دَخَلَهُ لَا يَقِلُّ عَنْ دَخْلِ الْفَلَّاحِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ يَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ زَكَاةٌ؛
فَالطَّبِيبُ، وَالْمَحَامِي، وَالْمُهَنْدِسُ، وَالصَّانِعُ، وَطَوَائِفُ الْمُحْتَزِّينَ وَالْمُوظَّفِينَ
وَأَشْبَاهَهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ، وَلَا بُدَّ أَنْ تُخْرَجَ مِنْ دَخْلِهِمُ الْكَبِيرُ

"Sesungguhnya orang yang pemasukannya tidak kurang dari petani yang diwajibkan Zakat, maka ia wajib mengeluarkan Zakat. Karenanya, dokter, pengacara, insinyur, pengrajin, para pekerja profesional, karyawan, dan sejenisnya, wajib Zakat atas mereka. Dan Zakatnya harus dikeluarkan dari pendapatan mereka yang besar"²⁰¹

Maka Zakat profesi yang dihitung menggunakan qiyas Zakat pertanian dihitung dengan nisab 653 Kg dari penghasilan bersih bukan kotor dengan kadar 5 %.

(b) Qiyas Dengan Zakat Emas

Pendapat kedua terkait perhitungan Zakat profesi menggunakan pendekatan Zakat emas. yaitu nisab 85 gram emas dengan kadar Zakat 2,5 %. Pendapat ini dipegang oleh Syaikh Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi :

وَأَوَّلَىٰ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نِصَابُ التُّقُودِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا، وَقَدْ حَدَّدْنَاهُ بِمَا قِيَمَتُهُ 85
جَرَامًا مِنَ الذَّهَبِ

"Yang paling utama dari semua itu adalah bahwa nisab uang merupakan yang mu'tabar (yang dijadikan patokan) dalam konteks ini (nisab gaji atau pendapatan). Dan kami telah menentukan nilainya setara dengan nilai 85 gram emas."²⁰²

c) Zakat Perusahaan

Secara umum perusahaan itu bergerak pada dua bidang besar, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan perusahaan yang bergerak pada bidang jual beli barang (trading).

²⁰¹ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam Wa Audla'una Al-Iqtishadiyyah*, 1st ed. (Mesir: Dar Al-Nahdhah1, Tanpa Tahun), Hlm. 118.

²⁰² Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, hlm. 513.

Menurut oni sahrani, perusahaan dikenakan wajib Zakat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya²⁰³ :

- Mempunyai nilai ekonomi
- Disukai semua orang
- Perusahaan wajib Zakat adalah perusahaan yang bergerak di usaha yang halal.

(1) Zakat Perusahaan Di Bidang Jasa

(a) Pengertian Zakat Perusahaan Jasa

Zakat perusahaan jasa adalah Zakat yang dikeluarkan dari sebuah perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa, seperti hotel, penginapan, transportasi, pengiriman, dan jasa sejenis lainnya. Maka perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang, industri, atau jual beli (trading) bisa dianggap sama hukumnya dengan Zakat perdagangan, pertanian, atau perkebunan.²⁰⁴

(b) Ketentuan Zakat Perusahaan Jasa

Adapun terkait dengan ketentuan hukum zakat perusahaan, pada hakikatnya tidak ada dibahas dalam pembahasan klasik, akan tetapi ulama-ulama kontemporer telah menetapkan akan kewajiban Zakat perusahaan ini. Diantaranya syekh wahbah al-zuhaili dalam kitabnya yang mengatakan Zakat juga termasuk objek wajib Zakat yang harus dikeluarkan Zakatnya dengan beberapa alasan, yaitu:²⁰⁵

- Sesuai dengan *Illat* kewajiban zakat

Ulama menyepakati bahwa *illat* (alasan) kewajiban Zakat atas suatu objek Zakat adalah karena harta tersebut berkembang (النماء). Sehingga rumah yang ditempati, mobil yang kendarai apabila digunakan untuk keperluan

²⁰³ Sahrani et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Hlm. 185.

²⁰⁴ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 03:Hlm. 292.

²⁰⁵ Al-Zuhaili, 03:Hlm. 293.

pribadi maka tidak wajib dikeluarkan Zakatnya karena tidak ada *Illat* (alasan) yaitu berkembang atau dikembangkan. Berdasarkan illat ini maka segala sesuatu yang dikembangkan atau berkembang serta mendatangkan keuntungan maka wajib dikeluarkan Zakatnya.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang mashur :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَامًا

*“Hukum itu beredar bersama dengan ‘illatnya (sebenarnya) ada maupun tidak adanya”*²⁰⁶

- **Sesuai dengan Hikmah Kewajiban Zakat**

Disyariatkannya Zakat dalam Islam memiliki hikmah yang banyak dan luar biasa jika direnungi. Salah satunya adalah pensucian bagi pemilik harta, dapat membantu orang yang membuthkan terutama fakir dan miskin, dan juga ikut menjaga keharmonisan masyarakat, agama dan negara.

Dalam konteks Indonesia, Zakat perusahaan telah ditetapkan dan diatur secara terperinci dalam Undang-undang tentang pengelolaan Zakat tahun 2011 dan juga peraturan menteri Agama (PMA) tentang syariat dan tata cara penghitungan Zakat maal dan Zakat fitrah tahun 2014. Sehingga jika sudah keputusan pemerintah maka tugas warga negara menaati dan mengikuti keputusan tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih kenegaraan yang berbunyi :

حُكْمُ الْحَاكِمِ إلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

*Keputusan hakim (Pemerintah) itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat.*²⁰⁷

²⁰⁶ Abdul Muhsin, Syarh al-Qawaid al-Sa'diyyah, (Riyadh: Dar Athlas, 2001), hlm. 281.

²⁰⁷ Al-Asybah Wa Al-Nazhair, Hlm. 497.

(c) Perhitungan Zakat Perusahaan Jasa

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Zakat perusahaan disamakan hukumnya dengan Zakat emas dan perak, dengan ketentuan nisab 85 gram emas, kadar 2,5%, dan melewati masa satu tahun (haul).²⁰⁸ Adapun peralatan usaha dan aktiva tetap yang memang digunakan dalam proses kegiatan usaha tidak menjadi objek Zakat, namun yang menjadi objek Zakatnya adalah pendapatan total selama setahun yang dikurang dengan pengeluaran total juga selama setahun. Pendapat ini juga yang digunakan dan dipraktekkan oleh BAZNAS Indonesia dalam praktek perhitungan Zakat perusahaan.²⁰⁹

Hal senada juga disampaikan oleh ulama yang bernama syaikh salim bin sa'id ba ghaitsan ketika ditanya terkait seseorang yang memiliki usaha dibidang penyewaan jasa mobil atau rumah, dan beliau menjawab:

اعْلَمُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، ذَكَرُوا أَنَّ التَّجَارَةَ هِيَ تَقْلِيْبُ الْمَالِ لِعَرْضِ الرِّبْحِ،
أَيُّ بَأْنٍ يَبِيعُهُ وَيَتَعَوَّضَ بِمَنْبِهِ غَيْرُهُ، ثُمَّ يَبِيعُ مَا تَعَوَّضَهُ وَيَأْخُذُ بِعَوْضِهِ أُخَرَ،
وَهَكَذَا خَالًا بَعْدَ خَالٍ وَفِعْلًا بَعْدَ فِعْلٍ. وَهُنَا فِي مَسْأَلَتِنَا الْبَيْوْتُ وَالسَّيَّارَةُ
بَاقِيَةٌ وَثَابِتَةٌ فِي مِلْكِ الشَّخْصِ لَا تَتَحَوَّلُ عَلَيْهِ، فَلَيْسَتْ بِأَمْوَالِ تِجَارَةٍ، إِذْ لَا
يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا حَدُّهَا كَمَا عَلِمْتَ، فَلَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ. وَأَمَّا الْأُجْرَةُ الَّتِي
يَتَحَصَّلُ عَلَيْهَا، فَمَا خَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْهَا وَهُوَ فِي مِلْكِهِ، وَبَلَغَ نِصَابًا
وَجَبَتْ زَكَاةُ وَإِلَّا فَلَا

"Ketahuilah bahwa ulama' menyebutkan bahwa yang dimaksud tijarah (perdagangan) adalah memutar harta untuk tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menjual harta tersebut dan membeli yang lain dari hasil penjualannya kemudian menjual kembali barang yang baru diperoleh dan begitu seterusnya. Dalam masalah rumah dan mobil yang disewakan tersebut rumah dan mobilnya masih

²⁰⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Dirasah Fi Fikih Maqāṣid Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2008), hlm 474-476.

²⁰⁹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Fiqih Zakat Perusahaan* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2018), Hlm.61.

*tetap dan ada pada kepemilikan seseorang serta tidak berubah menjadi aset yang lain. Dengan demikian **usaha tersebut tidak bisa dikategorikan tijarah (perdagangan)** karena tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan. Karenanya di dalamnya tidak wajib Zakat tijarah (perdagangan). Adapun **pendapatan (uang sewa) yang dihasilkan darinya jika telah mencapai satu tahun dalam kepemilikan seseorang tersebut serta telah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan Zakatnya. Jika tidak mencapai satu tahun atau tidak mencapai nisab, maka tidak wajib dibayarkan Zakatnya**".²¹⁰*

(2) Zakat Perusahaan di Bidang Jual Beli (Trading)

(a) Pengertian Zakat Perusahaan Jual Beli

Zakat perusahaan jual beli adalah Zakat yang bergerak di bidang pelayanan barang yang akan diperjualbelikan, atau perusahaan yang mengelola bahan-bahan baku yang akan menjadi suatu barang yang siap untuk diperjualbelikan. Karena itu Zakat perusahaan bagian dari tijarah (perdagangan) yang merupakan objek Zakat.

(b) Ketentuan Zakat Perusahaan Jual Beli

Berbeda dengan Zakat pada perusahaan yang khusus bergerak dibidang jasa, jika yang bergerak dibidang jasa perhitungannya dilihat dari total keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari proses kegiatan bisnis yang dilakukan, bukan dilihat dari awal usaha, ataupun barang yang menjadi alat produksi. Akan tetapi, pada perusahaan yang bergerak pada bidang jual beli maka seluruh yang menjadi alat, atau barang yang dijadikan kegiatan inti usaha menjadi objek wajib Zakat yang harus dikeluarkan Zakatnya.

Maka jika diperhatikan dari penjelasan tersebut, maka kegiatan inti dari perusahaan tersebut adalah bisnis atau perdagangan. Sehingga masuk kedalam Zakat

²¹⁰ Salim Bin Said Ba Ghaitan, *Fath Al-Illah Al-Mannan* (Jeddah: 'Alam Al-Ma'rifah, Tanpa Tahun), Hlm. 51.

tijarah (perdagangan) yang mana seluruh ketentuan syarat serta perhitungannya sama dengan Zakat perdagangan.

Diantara ketentuan yang ada dalam Zakat perdagangan: **(Keuntungan (Bank/Tunai) + Aset (Persediaan Barang) + Piutang Dagang) - (Hutang Dagang + Biaya-Biaya) X 2.5% = Zakat yang Dikeluarkan.**

d) Zakat Hasil Sewa

(1) Pengertian Zakat Hasil Sewa

Zakat Hasil Sewa merupakan bagian dari Zakat maal kontemporer, yang maksudnya adalah Zakat yang dikeluarkan dari usaha menyediakan barang untuk dijual manfaatnya bukan fisiknya. Seperti usaha penyewaan mobil, rumah kos-kosan, tanah yang disewakan, atau gedung yang disewakan.

Zakat hasil sewa ini dikeluarkan Zakatnya disebabkan memenuhi tiga kriteria harta, yaitu:

- (a) Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya boleh dibantu dengan imbalan kecuali sesuatu itu di-*Tabarru'*-kan.
- (b) Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya
- (c) Dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i.

(2) Ketentuan Dan Perhitungan Zakat Hasil Sewa

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat hasil usaha ini yang dikeluarkan zakatnya adalah hasilnya saja bukan dari modalnya. Menurut oni sahrani, zakat hasil usaha ini memiliki kemiripan dengan pertanian, sehingga qiyas yang cocok untuk hasil sewa ini adalah zakat pertanian.²¹¹ Dengan beberapa ketentuan berikut:

- (a) Nisab nya adalah 5 *Ausuq* sama dengan 653 Kg.
Jika beras perkilo seharga Rp. 10.000. maka 653 Kg x Rp. 10.000 = Rp. 6.530.000.

²¹¹ Sahrani et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Hlm. 142.

- (b) Kadar Wajib Zakat Sebesar 5 % dari penghasilan bruto atau 10 % dari penghasilan netto (setelah dikurangi beban operasional yang terkait dengan usaha).
- (c) Dibayarkan setiap panen/menghasilkan/menerima uang hasilnya.

3. Zakat Sebagai Instrumen Kesejahteraan Umat

a. Kemiskinan dalam Islam

Dalam Islam, kemiskinan adalah suatu masalah serius yang tidak hanya menjadi masalah satu negara akan tetapi hampir seluruh negara pun merasakan masalah yang sama. Sehingga perlu perhatian dan penanganan yang serius, dalam Islam ada konsep yang membahas terkait kemiskinan tersebut yang akan dibahas pada bab ini.

Dalam lintasan sejarah Islam, setidaknya ada dua fase yang membahas tentang kemiskinan dalam Islam, yaitu:

1) Fase Makkah

Pada fase Makkah, waktu itu Islam baru lahir dengan pengikut yang terbatas, kondisi umat juga masih terisolasi dari komunitasnya di makkah. Walaupun kondisi yang serba keterbatasan, Al-Qur'an yang turun pada waktu itu sudah berbicara tentang masalah kemiskinan beserta solusinya.

Seperti yang terdapat dalam surah *al-mudatsir* ayat 42-44, Allah SWT berfirman:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَمَنْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ

“Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. (QS. Al Mudatsir: 42-44)

Kemudian ditambah didalam ayat lain, yaitu dalam surah *adz-dzariat* ayat 19, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya dianjurkan untuk menyantuni dan merawat kaum dhuafa, akan tetapi menjelaskan bahwa setiap

harta yang dimiliki oleh hartawan terhadap hak orang lain yang harus dikeluarkan.

Allah SWT berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS. Adz-Zariyat: 19)

Dalam penjelasan lain, dalam surah Ar-Rum tentang perbedaan antara orang yang berZakat dengan orang yang melakukan transaksi ribawi. Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa Zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-rum : 39)

Dalam ayat ini Allah membuat perbandingan antara mereka yang berZakat dengan mereka yang bertransaksi ribawi, perbandingan ini dibuat karena banyak diantara manusia yang beranggapan bahwa praktek riba dapat mendapatkan bunga yang berlipat-lipat. Padahal sesungguhnya, praktek ribawi malah justru akan menghancurkan hartanya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang yang mengeluarkan Zakat, maka Zakat tersebut akan membuat hartanya menjadi berkah dan bertambah kebajikannya.

2) Fase Madinah

Pada fase Madinah, Allah menjelaskan tentang sikap seorang muslim terkait hartanya secara lebih detail. Terutama ketika membahas syariat Zakat yang esensinya adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

- Surah Al-Baqarah ayat 110, Allah menjelaskan bahwa Zakat wajib untuk dikeluarkan, dan setara dengan kewajiban lain yaitu kewajiban shalat lima waktu: Allah berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah Zakat.”

- Surah At-Taubah ayat 5, Allah menjelaskan bahwa Zakat itu wajib ditunaikan setara dengan kewajiban shalat lima waktu. Allah berfirman :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan Zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

- Surat At-Taubah ayat 103, pada ayat ini Allah menjelaskan perintah dan legalitas kepada para amil Zakat untuk mengambil Zakat dari para muzakki. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam fase madinah ini, terlihat Allah menjelaskan aturan yang lebih mendetail sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an. Aturan ini menegaskan bahwa Zakat merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menentaskan kemiskinan. Kewajiban Zakat inipun disamakan dengan kewajiban menjalankan shalat lima waktu. Serta aturan tersebut juga berlaku bagi para hartawan untuk tidak menimbun hartanya, karena terdapat sanksi bagi yang melakukannya. Dan Allah juga memberikan legalitas kepada para amil Zakat untuk

memungut Zakat dan mengambil Zakat dari para muzakki walaupun dilakukan secara paksa.²¹²

b. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Zakat merupakan kewajiban yang berdampak kepada keadilan, zakat merupakan bentuk wujudnya keadilan yang nyata, terwujudnya keadilan sosial karena dapat memberdayakan golongan fakir miskin dan mereka yang sangat mengharapkan bantuan ekonomi untuk melanjutkan hidup.

Sehingga untuk mewujudkan keadilan tersebut, dalam Islam instrumen yang sangat tepat adalah dengan memasukkan iman atau keyakinan akan perintah membayar zakat. Karena dengan pembayaran zakat, maka harta dapat didistribusikan secara adil dan menyeluruh. Sejumlah metode lain untuk menciptakan suatu distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan dan kemanusiaan.²¹³

Dalam fakta sejarah, zakat mampu menyejahterakan masyarakat pada masa pemerintahan *umar bin abdul azis*, pada saat itu negara menjadi sangat makmur disebabkan zakat yang ditangani dengan baik, bahkan pada saat itu tidak ada yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) disebabkan semua masyarakatnya sudah menjadi pemberi zakat (*Muzakki*). Inilah awal mula sejarah munculnya istilah zakat ditransfer ke negara lain.²¹⁴

Menurut Kahf²¹⁵ tujuan dari adanya syariat zakat adalah untuk memberikan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat. Secara sederhana zakat merupakan transfer dari bagian tertentu harta dari golongan kaya untuk diberikan kepada golongan

²¹² Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, Hlm 52.

²¹³ M Umar Chapra, *Towards A Just Monetary System Terj Ihwan Abidin Basri, Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hlm. 4.

²¹⁴ Huda et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Hlm. 73-74.

²¹⁵ Kahf, Monzer (1999), *The Performance Of The Institution Of Zakat In Theory And Practice*. International Conference On Islamic Economics Towards The 21st Century, Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.

miskin, sehingga terjadilah keseimbangan antar golongan, sehingga masalah perbatasan, ketimpangan distribusi, kemiskinan, seyogyanya dapat terselesaikan pemberdayaan dana zakat.

Berbeda dengan pahamnya kepedulian kapitalis terhadap keadilan sosio ekonomi serta perhatian terhadap distribusi kekayaan, maupun pendapatan yang adil merata, karena pada paham tersebut tidak didasarkan pada keyakinan spiritual tentang adanya hubungan persaudaraan dan kemanusiaan, lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu.²¹⁶ Disatu sisi, Zakat dapat membentuk keadilan sosial karena mewajibkan terjadinya keseimbangan yang adil antara konsumsi, produksi maupun distribusi dalam siklus ekonomi, sedangkan infak, shadaqah dan kebaikan lainnya akan bermuara kepada peningkatan taraf hidup masyarakat yang tidak mampu, hal ini merupakan kebijaksanaan ekonomi yang luar biasa.²¹⁷

Oleh karena itu, Islam mewajibkan agar manusia mengeluarkan zakat bagi para hartawan apabila telah mencukupi syaratnya, dari zakat tersebut diberikan kepada orang-orang fakir miskin agar mereka bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, seperti kebutuhan materinya (sandang pangan), kebutuhan psikologisnya (menikah), serta kebutuhan intelektualnya (biaya pendidikan dan literasi).²¹⁸

Zakat merupakan ibadah yang memiliki tiga dimensi sekaligus yang saling berkaitan, yaitu dimesi spiritual personal, dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Untuk dimensi pertama yaitu dimensi personal, zakat merupakan bukti iman kita kepada Allah SWT sebagai bentuk pensucian diri atau jiwa seperti pelit, serakah dan tidak peduli terhadap sesama. Kemudian

²¹⁶ Ibid.

²¹⁷ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Ethic and Economics and Synthesis, Terjemahan Husin Anis Dkk, Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islami* (Bandung: Mizan, 1991), Hlm. 150.

²¹⁸ Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Hlm. 71.

mengabaikan kewajiban Zakat ini atau bahkan sengaja tidak mau untuk melakukannya merupakan bentuk kemusyrikan kepada Allah SWT.

Kemudian dimensi sosial, zakat dapat menciptakan harmonisasi kondisi sosial kemasyarakatan. Akan muncul perasaan saling menjaga dan mencintai akibat adanya perputaran harta, dimana muzakki memperhatikan mustahiq. Sehingga berdampak juga kepada keamanan dan ketentraman sosial di tengah-tengah masyarakat serta menghilangkan potensi disintegrasi bangsa.

Sedangkan yang ketiga adalah dimensi ekonomi, yaitu zakat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin, seperti kebutuhan premier dalam tercukupi maupun untuk jangka panjang untuk meningkatkan daya tahan ekonomi. Yang pada akhirnya status mustahiq dapat berubah menjadi muzakki, atau setidaknya membebaskan dirinya dari lingkaran kemiskinan.²¹⁹

Instrumen zakat pada hakikatnya bukan satu-satunya instrumen untuk menentaskan kemiskinan. Ada instrumen pendukung lainnya seperti bekerja yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk bisa menafkahi kebutuhannya dan tidak bergantung kepada orang lain. Walaupun ada instrumen lain, akan tetapi zakat memiliki peran yang sangat besar dan strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Ada beberapa fungsi serta manfaat zakat yang sangat dirasakan oleh masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1) Zakat Dapat mengurangi Pengangguran

Zakat dapat memberikan kemudahan seseorang untuk memiliki akses dalam bekerja sehingga dari yang pengangguran

²¹⁹ IMZ, *Indonesia Zakat & Development Report 2011 Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan* (Ciputat: Indonesia Magnificence Of Zakat, 2011), Hlm 9-10.

menjadi manusia yang produktif melalui bantuan zakat. Akan tetapi Menurut Yusuf al-Qardhawi ada dua bentuk pengangguran yang berbeda dalam cara penanganannya terutama terkait alokasi Zakat²²⁰, yaitu :

a) Pengangguran secara terpaksa yang secara global diakibatkan oleh dua hal, yaitu :

(1) Tidak Memiliki Keahlian Dan Keterampilan Atau Alat Produksi

Apabila terdapat seorang yang menganggur namun tidak memiliki keahlian dan juga ketrampilan, maka orang tersebut diberikan zakatnya dalam bentuk program atau sarana yang dibutuhkan agar penganggur bisa berdidaya dan memiliki keahlian. Seperti pelatihan dan skill yang nantinya dia bekerja dan mampu mencukupi kebutuhannya serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga pengangguran dalam kelompok ini bantuan zakatnya bukan berupa uang atau sembako yang hanya bersifat konsumtif dan *temporary*, akan tetapi lebih kepada bantuan yang produktif. Seperti program pelatihan dan pemberian ketrampilan kerja atau pemberian modal kerja atau alat produksi untuk para penganggur.

(2) Seorang Yang Tertimpa Penyakit Atau Cacat

Apabila terdapat seseorang yang menjadi pengangguran disebabkan penyakit yang dideritanya atau ada cacat yang membuatnya kesulitan untuk dapat bekerja sehingga menyebabkan menjadi pengangguran maka dalam hal ini kebutuhan hidupnya seumur hidup ditanggung oleh Zakat.²²¹ Kemudian dijelaskan *Imam Ramli* dan *Al-anshari* yang dimaksud akan ditanggung zakat adalah pemberian yang tidak hanya berbentuk

²²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Daur Al-Zakah Fi 'alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), Hlm. 10-16.

²²¹ Syarh Al-Muhadzhab, 6:Hlm. 194.

konsumtif atau uang tunai, akan tetapi juga dapat berbentuk aset tetap seperti sebidang tanah yang sekiranya nanti dapat menjadi *passive income* atau pemasukan rutin bagi mustahiq tersebut sehingga mampu menghidupi dirinya dan keluarga yang dinafkahinya.²²² Dalam konteks kontemporer boleh berbentuk saham, kontrakan atau aset lainnya.²²³

b) Pengangguran Karena Malas

Seseorang yang pada dasarnya memiliki keahlian, punya kemampuan, fisik juga masih sehat akan tetapi lebih memilih diam dirumah, tidak mau bekerja atau biasa disebut dengan kaum rebahan maka golongan ini sangat dibenci dan dicela dalam Islam, walaupun diamnya itu untuk beribadah kepada Allah SWT.²²⁴

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَزِفَ

“Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang mukmin yang bekerja” (HR. Thabrani Dalam Ausath No 8934 dan baihaqi dalam al-syu’ab No.1181).

Sehingga berdasarkan dasar ini, maka tipe pengangguran ini tidak berhak untuk diberikan Zakat, melainkan diperintahkan untuk bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Disisi lain apabila diberikan Zakat untuk tipe pengangguran seperti ini bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak pengangguran akan tetapi mendapatkan bantuan Zakat.

²²² Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj* (Bairut: Dar Al-Fikri, 1984).

²²³ Al-Anshari, Asma A; *-Mathalib Fi Syarh Raudhah Al-Thalib*, vol. 1 (Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 2000), Hlm. 400.

²²⁴ Al-Qardhawi, *Daur Al-Zakah Fi 'alaj al-Musykilat al-Iqthisadiyyah*, hlm. 10.

2) Zakat Dapat Mendistribusikan Pendapatan Secara Merata

Selain untuk memberikan pekerjaan bagi yang ingin bekerja, Zakat juga memiliki fungsi sebagai sarana distribusi kekayaan agar merata dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7, Allah SWT berfirman:

...كَئِى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

"...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hashr: 7)

Ayat tersebut menjelaskan agar harta itu berputar, bukan hanya berada digolongan orang-orang tertentu saja, akan tetapi harus diberikan juga untuk golongan yang lain. Hal ini untuk menghindarkan dari rasa iri dengki bagi golongan fakir miskin terhadap harta yang dimiliki oleh golongan orang-orang kaya. Sehingga distribusi pendapatan dapat berjalan baik dengan adanya syariat Zakat.

Begitu juga halnya dengan seseorang yang memilih bekerja daripada menganggur, maka muzakki-muzakki baru akan semakin banyak yang bermunculan, sehingga berdampak kepada banyaknya mustahiq yang akan menerima Zakat dari muzakki tersebut. Dengan demikian distribusi dan pemerataan kekayaan terjadi di antara masyarakat.²²⁵

3) Zakat Dapat Mengurangi Kemiskinan

Dan salah satu fungsi utama adanya pensyariaan Zakat dalam ekonomi Islam adalah pengurangan kemiskinan. Hal ini didukung dengan penyebutan fakir dan miskin yang berada pada urutan pertama dan kedua dari mustahik Zakat sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Taubah: 60.

Bahkan dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW hanya menyebutkan orang fakir dalam alokasi distribusi Zakat seperti dalam hadis riwayat Ibn 'Abbas:

²²⁵ Al-Qardhawi, Hlm. 50-51.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

" Dari Ibn Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda 'Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kepada mereka Zakat atas harta mereka yang diambil dari golongan kaya mereka dan dikembalikan kepada fakir-miskin mereka". (HR. Bukhārī no. 1331 dan Muslim no. 19).

Lebih lanjut menurut Al-Qardhāwī peran Zakat bagi Zakat bagi pengurangan kemiskinan bukan dengan memberikan uang tunai atau sembako kepada orang miskin melainkan dengan menghilangkan penyebab kemiskinannya.²²⁶ Sementara dalam bukunya yang lain Yusuf Al-Qardhawi, salah satu pengembangan Zakat dari aspek fikih adalah untuk memperluas lingkup kemiskinan, termasuk dari penentuan kriteria fakir dan miskin agar sebanyak mungkin dapat mendapatkan dari keberkahan Zakat.²²⁷

4. Pengelolaan Zakat dalam Islam dan Hukum Positif Indonesia

a. Dinamika Pengelolaan Zakat

Secara umum ada dua sistem yang diaplikasikan dalam hal pengelolaan Zakat di berbagai negara muslim.²²⁸ Yaitu :

1) *Obligatory System*

Obligatory System adalah sistem pembayaran Zakat yang secara wajib harus dilakukan oleh seseorang karena ada kewajiban yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah atau negara serta ada sanksi bagi mereka yang enggan untuk membayar Zakatnya. Dalam hal ini negara turut andil langsung dalam pengelolaan Zakat dengan mengeluarkan aturan-aturan yang sangat mengikat. Diantara negara muslim yang

²²⁶ Al-Qardhawi, Hlm. 21.

²²⁷ Al-Qardhawi, *Daur Al-Zakah Fi 'alaj al-Musykilat al-Iqthisadiyyah*.

²²⁸ Al Faizin, *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, Dan Kajian Sosial Ekonomi*, Hlm. 196.

menerapkan sistem ini adalah Pakistan, Sudan, Arab, Libya dan Malaysia

2) *Voluntary System*

Sementara Voluntary System adalah sistem pembayaran zakat yang didasarkan kepada keikhlasan seseorang untuk membayar zakatnya, atau perasaan sukarela yang muncul dengan sendirinya dari seseorang yang hendak membayar zakat. dan pengelolaannya dapat dilakukan oleh masyarakat sipil maupun pemerintah. Adapun bagi mereka yang enggan untuk melakukannya maka tidak ada sanksi yang diterapkan. Karena sistem ini berlandaskan sukarela dan keikhlasan bukan diatur negara akan sanksinya. Diantara negara yang menerapkan sistem sukarela ini adalah Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, Al-Jazair, Mesir, dan Indonesia.

Apabila melihat dalam Al-Quran surah at-taubah ayat 103, Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengawali ayatnya dengan kata خُذْ (ambillah) yang merupakan bentuk dari kata perintah (*fi'il*). Menurut *al-razi* dalam kitab tafsirnya *Mafatih al-Ghaib* pemakaian kata perintah خُذْ (ambillah) menunjukkan bahwa pengambilan Zakat dari harta para muzakki itu bersifat *Obligatory*.²²⁹ Pendapat *al-razi* ini sesuai dengan kaidah *Ushul al-fiqhi* yang menyebutkan bahwa kata perintah itu berarti wajib selagi tidak ada dalil yang mengubah hukum tersebut.

²²⁹ Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, 16: Hlm. 2283.

Menurut Syeikh Wahbah Zuhaili, perintah untuk mengambil Zakat dalam ayat tersebut diperuntukkan dan berlaku kepada seluruh hakim atau penguasa.²³⁰ Karena walau objek sebenarnya yang diperintah adalah Rasulullah SAW (yang perintah Allah untuk mengambil Zakat), akan tetapi Rasulullah SAW pada saat itu juga selaku kepala negara pemerintahan Islam. Sehingga perintah tersebut untuk mengambil Zakat juga berlaku kepada para kepala negara setelah Rasulullah SAW.

Hal itu juga yang diterapkan oleh khalifah setelah rasulullah SAW yaitu *abu bakar as-shiddiq r.a.* Pada masa pemerintahan Khalifah abu bakar ketika menemukan orang yang menolak untuk membayar Zakat, maka abu bakar sangat marah bahkan sampai memerangi mereka dengan alasan kewajiban zakat tidak gugur walaupun rasulullah SAW telah wafat. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat bukhari dan muslim:

وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا وَفِي رِوَايَةٍ : عَنَّا قَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ

“Demi Allah, Andaikan mereka menolak untuk memberikan anak kambing yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka atas penolakan tersebut.” (HR. Bukhari No. 7284).

Sehingga dari sini sebenarnya Zakat seharusnya bersifat *Obligatory* yang ketika *muzakki* untuk membayar atau memberikannya, maka Zakat dapat diambil secara paksa sebagai yang dilakukan oleh khalifah abu bakar yang memerangi golongan orang yang menolak untuk membayar Zakat dan khalifah abu bakar disini menduduki posisi sebagai kepala negara atau pemerintahan, oleh sebab itu Zakat menjadi *obligatory system* yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

²³⁰ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi-Al-Aqidah Wa -Al-Shariah Wa al-Manhaj*, hlm. 29.

b. Kelembagaan Zakat Pada Masa Rasulullah Dan Khulafaur Rasyidin

Dalam catatan sejarah, pada tahun 10 H penentuan amil Zakat dimulai pada masa rasulullah SAW, yang dimana beliau mengutus beberapa sahabat beliau sebagai amil Zakat ke berbagai daerah dan suku. Delagasi ini sebagai perwakilan dari rasulullah SAW yang juga kepala negara untuk mengurus dan mengambil Zakat diberbagai daerah dan suku di jazirah arab.²³¹

Salah satunya ditunjuknya *Mu'adz bin Jabal* sebagai amil yang dikirim ke daerah Yaman, dan bertugas untuk mengambil daerah tersebut. Dalam penugasan tersebut, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

"Dari Ibn 'Abbas RA bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman dan bersabda kepadanya 'Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kepada mereka Zakat atas harta mereka yang diambil dari golongan kaya mereka dan dikembalikan kepada fakir-miskin mereka". (HR. Bukhārī no. 1331 dan Muslim no. 19).

Kemudian pengelolaan Zakat setelah peninggalan rasulullah SAW dilanjutkan oleh khalifah pertama yaitu *abu bakar as-shidiqie*, dimana dalam pemerintahan beliau orang-orang pembangkang untuk membayar Zakat harus diperangi karena bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulullah.

Pada khalifah selanjutnya, yaitu zaman *Umar Bin Khattab*, pengelolaan Zakat lebih tertata rapi, hal ini dilihat dengan dibentuknya lembaga khusus untuk memperbaiki administrasi Zakat yaitu *al-diwan*, *diwan* ini yang bertugas untuk mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh

²³¹ Al-Maqrizi, *Imta' al-Asma*, vol. 9 (Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 1999), Hlm. 376.

pemerintah, karena pada waktu itu Zakat termasuk dalam salah satu sumber pendapatan negara atau istilah sekarang disebut dengan APBN.²³²

Pada masa *Umar bin khattab* juga ada satu kebijakan yang berbeda karena melakukan ijtihad dalam bidang Zakat, adanya realokasi Zakat terutama untuk para *muallaf*. Yaitu yang seharusnya golongan *muallaf* mendapat bagian dari zakat, agar hati mereka yang masuk Islam semakin tunduk pada Islam dan semakin kuat serta kokoh keimanannya. Sehingga mereka dapat mempengaruhi keluarganya, sanak kerabatnya, atau lainnya untuk bisa mengikuti jejaknya masuk ke dalam Islam. Akan tetapi berubah pada masa khalifah umar, terdapat realokasi Zakat dimana penyaluran untuk golongan *muallaf* ditiadakan, penghapusan golongan *muallaf* didasarkan bahwa pada masa khalifah umar bin khattab Islam telah kuat, sehingga untuk *muallaf* tidak diperlukan lagi.²³³

Syeikh Yusuf al-Qardhawi yang menjelaskan bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Umar bin khattab bukan berarti menghapus alokasi zakat untuk *muallaf* (*muallafatu qulubuhum*) karena hal tersebut telah ditentukan langsung oleh Allah SWT dalam Al-qur'an. Akan tetapi yang dilakukan Umar bin khattab adalah menghapus orang-orang *muallaf* yang sejak zaman rasulullah sudah menerima bagian zakat, karena dianggap orang tersebut walau awalnya *muallaf* tapi pada masa umar dianggap sudah baik keislamannya, kabilah mereka juga sudah kokoh keislamannya, dan bisa mandiri sendiri. Diantara orang-orang tersebut adalah 'Uyainah bin hisn Al-Fazari, dan Al-Iqra bin habis Al-tamimi.²³⁴

Adapun pada masa khalifah usman bin affan dan juga khalifah ali bin abi thalib tidak telalu banyak perubahan kebijakan yang dilakukan mereka dalam pengelolaan zakatnya, cuma yang

²³² Al Faizin, *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, Dan Kajian Sosial Ekonomi*, Hlm. 206.

²³³ Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah* (Bairut: Dar al-Ummah, 2004), Hlm. 193.

²³⁴ Al-Qardhawi, *Dirasah Fi Fikih Maqāṣid Al-Syar'iyah*, Hlm. 104.

dilakukan khalifah Usman bin affan adalah tidak melakukan pemungutan Zakat dari harta bathin seperti emas, perak dan perdagangan. Karena beliau memberikan keluasaan bagi pemiliknya untuk menyalurkannya masing-masing.²³⁵

c. **Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia**

Peraturan yang mengatur tentang amil Zakat atau lembaga pengelola zakat, diantaranya:

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat
- 4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.

Dalam fatwa MUI No 8 dijelaskan terkait dengan amil zakat, diantaranya:

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat
- 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Adapun dalam PERBAZNAS, Amil Zakat adalah *“Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan atau lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola Zakat untuk mengelola Zakat”*.

Sehingga berdasarkan beberapa penjelasan tentang amil diatas, Amil adalah seorang atau sekelompok orang yang diangkat dan diberi kewenangan oleh pemerintah. Dijelaskan lebih detail

²³⁵ Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 23:Hlm. 305.

dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, bahwa setidaknya ada dua lembaga yang diakui sebagai amil yang syar'i oleh pemerintah yaitu Badan amil Zakat nasional (BAZNAS) dan Lembaga amil Zakat nasional (LAZNAS).

d. Hukum Membayar Zakat Melalui Amil Zakat (BAZNAS atau LAZNAS)

Hakikatnya menurut ulama seseorang apabila ingin menyalurkan Zakat secara pribadi kepada golongan *mustahiq* itu diperbolehkan karena tidak ada kewajiban untuk membayar Zakat melalui *amil* Zakat. Menurut *Al-Mawardi* dalam kitabnya membagi Zakat menjadi dua kelompok, dan berpengaruh kepada penyaluran Zakat sendiri atau melalui pemerintah (amil), dua kelompok Zakat itu adalah²³⁶ :

1) Zakat Harta Zhahir

Adalah Zakat dari harta yang tidak bisa disembunyikan keberadaannya, karena terlihat jelas oleh pandangan manusia. Seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Adapun penyaluran Zakat harta zhahir ini, menurut pendapat yang paling kuat dan menjadi pendapat yang mayoritas dari mazhab syafi'i bahwa menyerakan penyaluran Zakatnya lebih utama diberikan kepada pemerintah (amil), bahkan pemerintah dapat mengambilnya secara paksa ketika pemiliknya tidak mau membayar Zakat tersebut.²³⁷

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW :

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَبَّجًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرُ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَا يَحِلُّ لِأَلٍ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

"Barangsiapa yang mengeluarkan Zakat dengan mengharap pahala, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan barangsiapa yang menolak untuk mengeluarkannya, maka kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya karena ini merupakan salah satu

²³⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Al-Maktabah al-Syamilah, Tanpa Tahun), Hlm. 202.

²³⁷ *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 5:Hlm. 165-166.

kewajiban dari Allah. Dan Zakat ini tidak halal untuk dimakan oleh keluarga Muhammad sedikit pun". (HR. Ahmad, Nasā'ī dan Abū Dāwūd).

Selain itu ketika menyerahkan kepada pemerintah maka akan menghilangkan kewajiban zakat seseorang dan memberikan ketenangan bagi muzakki, karena pemerinta (amil) lah yang akan menyalurkan kepada mereka dengan tepat sasaran. Hal ini disebabkan amil memiliki data lengkap mustahiq sehingga akan mengetahui mana saja para mustahiq, kemaslahatan, dan kadar kebutuhan mereka, serta siapa saja yang telah mendapatkan bagian zakat dan siapa yang belum.

Karena yang sangat dikhawatirkan apabila seseorang menyalurkannya sendiri adalah tidak tepat sasaran, apabila tidak tepat sasaran maka kewajiban zakatnya belum gugur, selain itu yang dikhawatirkan adalah seseorang yang beri zakat mendapatkan zakat berkali-kali dari muzakki yang lain yang berbeda, padahal disatu sisi mungkin ada mustahiq yang tidak mendapatkan bagian zakat sama sekali.

2) Zakat Harta Bathin

Yaitu zakat dari harta yang bisa disembunyikan dari pandangan manusia, dan keberadaan sulit diketahui kecuali seseorang itu yang memberitahukannya. seperti emas dan perak, uang dan harta dagangan. Dalam hal ini pemerintah atau amil tidak mengetahui pasti nominal zakatnya, sehingga sangat tergantung dari kesadar masing-masing pemilik harta, maka menurut sebagian ulama, jika harta bathin maka boleh tidak menyalurkan zakatnya melalui pemerintah atau amil dan pemerintah tidak wajib mengambilnya.

Akan tetapi dijelaskan lebih lanjut dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* bahwa pendapat yang menyatakan pemerintah tidak wajib mengambil Zakat harta bathin tersebut ketika pemerintah mengetahui pasti bahwa masyarakat akan membayar Zakat mereka sendiri dengan sukarela. Sebaliknya apabila pemerintah mengetahui

masyarakat banyak yang tidak mau mengeluarkan Zakatnya, maka pemerintah tetap wajib untuk mengambil atau memungut Zakat tersebut walaupun dilakukan secara paksa.²³⁸

Kemudian menurut *al-sya'rawi* setidaknya ada dua hikmah ketika seseorang menyerahkan pengelolaannya kepada pemerintah (lembaga resmi) yaitu²³⁹:

- a) Terhindarnya mustahik dari aib atau malu karena tidak melakukan perbuatan yang meminta-minta kepada muzakki dengan menengadahkan tangannya. Ketika pemerintah yang mengambil alih pengelolaannya maka mustahiq langsung akan diberikan oleh pemerintah tanpa harus menengadahkan tangannya.
- b) Terhindarnya mustahik terutama orang fakir dan miskin dari dampak psikologis negatif yang terjadi ketika menerima langsung dari muzaki. Misal perasaan tidak enak kepada seseorang karena diketahui orang tersebut yang memberikannya Zakat. sehingga memberi dampak psikologis yang kurang baik bagi penerima Zakat. seperti muncul perasaan tidak sebanding dalam bergaul, akan merasa rendah diri ketika berhadapan dengan keluarga muzakki. Berbeda ketika Zakat tersebut dikelola oleh pemerintah, maka tidak akan ada orang miskin yang merasa hina dan rendah ketika berhadapan dengan orang kaya karena dia tidak tahu dari siapa dana Zakat yang dia terima berasal. Orang miskin hanya tahu bahwa sebagai rakyat, dia mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya dari pemerintah yang memang seharusnya menyejahterakan seluruh rakyatnya.

²³⁸ Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 23:Hlm. 304-305.

²³⁹ Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, vol. 9 (Mathabi' Akhbar Al-Yaum, 1997), Hlm. 5470-5471.

e. **Pengelolaan Zakat Dalam Hukum Positif Indonesia**

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan bahwa penanganan zakat baik zakat fitrah atau zakat mal tidak diperkenankan ditangani secara pribadi atau individual. Karena itu, penanganan zakat ini diberikan secara khusus kepada sebuah lembaga, yang disebut dengan amil. Lembaga ini memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pengaturan hingga pendistribusian kepada pihak-pihak yang masuk dalam kategori Mustahik²⁴⁰.

Apabila ditelaah secara historis, jelas bahwa diawal Islam pengelolaan zakat ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. beserta para sahabat-sahabatnya. Pada masa ini telah dibentuk sebuah lembaga yang menangani zakat, yaitu *Baitul Maal*. Bahkan lembaga ini tidak hanya bertugas secara khusus menangani pengelolaan zakat, tetapi juga mengelola keuangan negara yang sumbernya antara lain berasal dari zakat, infak, kharaj, jizyah maupun ghanimah.

Sedemikian besar pemasukan keuangan negara pada waktu itu, sehingga dan tentu saja pendistribusiannya tidak hanya untuk para Mustahik semata, tetapi juga untuk dakwah, pendidikan, pembangunan infrastruktur, kepentingan atau kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Jadi, sedemikian luas tugas dan tanggungjawab Baitul Mal pada masa awal Islam. Akan tetapi, keberadaan lembaga tersebut mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan sekarang, dimana hanya bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, infak, sedekah dan wakaf.²⁴¹

Jika ditelaah secara historis, akan diketahui bahwa pola pengelolaan Zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Mulai terjadi pada tahun 1905, yaitu masa penjajahan Belanda yang membuat aturan tersendiri terkait

²⁴⁰ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 30.

²⁴¹ Ibid

pengelolaan Zakat yang disebut dengan *ordonantie* pemerintah Hindia-Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Kemudian berkembang tahun pertahun, puncaknya pada tahun 1999 lahirlah undang-undang yang mengatur tentang lembaga atau organisasi pengelola Zakat di Indonesia, diikuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan terakhir lahir UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut untuk mengatur organisasi-organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat agar dapat melaksanakan tugasnya secara baik, Amanah, profesional, serta transparan. Sehingga muncul kemaslahatan, pemberdayaan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.²⁴²

Semenjak terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, maka secara otomatis Undang-undang No. 38 Tahun 1999 sudah tidak dapat digunakan lagi. Walau secara substansi terlihat tidak banyak berubah dengan undang-undang sebelumnya, yaitu masih membahas terkait hal-hal perencanaan, Pengoordinasian, pelaksanaan yang dilakukan untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁴³

Adapun yang memiliki keterkaitan dengan azas pengelolaan Zakat, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 2 disebutkan bahwa:²⁴⁴

²⁴² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), Hlm. 14.

²⁴³ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1).

²⁴⁴ Ibid, Pasal 2.

- 1) Syari'at Islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian Hukum
- 6) Terintegrasi, dan
- 7) Akuntabilitas.

Dilanjutkan dijelaskan dalam pasal 3 bahwa tujuan adanya pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat serta untuk dapat meningkatkan manfaat Zakat bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁴⁵

Islam Mengajarkan bahwa Zakat itu adalah sarana (*washilah*), bukan sebagai tujuan. Karena tujuan dari kewajiban Zakat yang paling utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berstatus fakir dan miskin, dan menghilangkan jurang perbedaan antara golongan miskin dan yang kaya. Oleh karena itu, kehadiran BAZNAS maupun LAZNAS diharapkan dapat meringankan kesulitan hidup masyarakat atau kaum lemah. Karena diakui atau tidak, bahwa keberadaan Zakat mampu memberikan jaminan atas kelangsungan hidup kaum lemah, memberi perhatian yang berkelanjutan, sehingga mampu hidup layak di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan sikap kepedulian, tolong menolong, saling membantu, dan beradab²⁴⁶.

Oleh sebab itu, pengelolaan Zakat seyogyanya yang dilakukan oleh Lembaga pengelola zakat baik BAZNAS atau LAZNAS harus optimal, profesional, dan amanah sesuai dengan tujuan zakat. Setidaknya pengelola zakat harus mempunyai data-data tentang nama-nama orang yang berhak menerima zakat

²⁴⁵ Ibid, Pasal 3

²⁴⁶ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 16.

(Mustahik), tingkat kesejahteraannya dan kebutuhan-kebutuhannya secara lengkap dan valid agar penyaluran dapat terukur.

5. Teori Pengelolaan Zakat

Umumnya lembaga pengelola Zakat maka kegiatan utamanya adalah perhimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan, dan setiap fungsi tersebut memiliki peran yang berbeda-beda.

Adapun fungsi utama tersebut dijelaskan sebagai berikut:²⁴⁷

a. Perhimpunan

Prinsip utama dalam sebuah lembaga Zakat adalah bagaimana dapat menghimpun dana Zakat sehingga dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat yang membutuhkan. Perhimpunan tersebut terdiri dari dana Zakat, infak dan juga wakaf yang dihimpun dari berbagai jenis seperti masyarakat, perusahaan atau instansi pemerintah.

Untuk melakukan kegiatan perhimpunan ini, divisi penggalangan dana dapat melakukan berbagai cara yang dapat berfokus kepada penetrasi market donatur, diantara kegiatan dan layanan yang didapat dilakukan yaitu:

1) Kampanye

Tujuan dengan adanya kegiatan ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan kewajiban zakat. kesadaran masyarakat untuk membayar zakat perlu dilakukan secara terus menerus dan membutuhkan proses serta jangka waktu yang sangat panjang. Sehingga program kampanye ini membutuhkan konsep komunikasi yang tepat sasaran, mudah diterima, persuasif, jujur seta dapat menggunakan perantara media sehingga lebih menarik lagi sehingga dapat memikat masyarakat untuk berzakat.

²⁴⁷ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), Hlm 189-204.

2) Kerja Sama Program

Kerja sama program yang dimaksud adalah bagaimana pengelola zakat dapat berfikir program yang kiranya dapat memikat masyarakat untuk membayar zakat, sehingga kerja sama ini dalam bentuk *Fundraising*. Akan tetapi program yang diusulkan tidak hanya bersifat normatif seperti yang sudah banyak dilakukan di bulan Ramadhan oleh lembaga pengelola zakat, seperti Ramadhan Bulan Sadar zakat atau sempurnakan puasa dengan zakat”, maka program ini jika dikritisi tidak mencerdaskan donatur, karena tanpa dibuatkan iklan seperti itu donatur sudah paham bahwasanya bulan ramadhan itu memang bulan untuk beramal kebaikan. Sehingga diperlukan kerjasama program yang unik dan memiliki ketertarikan yang luar biasa.

3) Seminar Dan Diskusi

Seminar dan diskusi sekiranya juga penting untuk dilakukan, akan tetapi tema diskusi atau seminar harus benar-benar relevan dengan kegiatan serta aktifitas lembaga Zakat selama ini, sehingga output seminar yang dihasilkan dapat memberikan kesadaran masyarakat atau peserta seminar untuk dapat menunaikan kewajiban Zakatnya.

Tema seminar juga tidak selalu harus berkaitan dengan masyarakat yang harus diberdayakan, akan tetapi bisa meranah aspek apa saja yang kiranya bermanfaat, seperti tentang Zakat perusahaan, atau Zakat kontemporer, pemberdayaan Zakat, lembaga keuangan mikro dan lain sebagainya. Karena yang terpenting juga adalah nilai dan moralitas dari sebuah lembaga pengelola Zakat. Apabila nilai, moralitas dan integritas sudah terbangun di masyarakat, maka masyarakat akan mudah menerima apa saja yang ingin disampaikan oleh lembaga pengelola Zakat.

4) Pemanfaatan Rekening Bank

Demi memudahkan donatur untuk berZakat dan membayar Zakat, maka pengelola Zakat harus memanfaatkan jasa layanan bank, seperti pembuatan rekening dan lain sebagainya. Disatu

sisi, apabila ada dana yang masuk yang jumlahnya signifikan maka akan menjadi alat tawar sendiri bagi berbagai pihak untuk melakukan kerja sama dengan lembaga pengelola Zakat.

5) **Layanan Donatur**

Layanan donatur juga bisa disebut dengan *customer service*, yaitu suatu tindakan atau langkah yang diambil oleh pengelola Zakat kepada para donaturnya dalam berbagai aspek. Arti lainnya adalah pengelola memberikan layanan khusus bagi donatur dalam mengatasi persoalan yang mungkin muncul dari donatur.

Layanan ini dapat berupa konsultasi Zakat, bisa mendengarkan keluhan masyarakat. Dan layanan ini harus dapat bertindak responsif dalam mendengar laporan dari donatur atau masyarakat, sehingga layanan donatur juga seharusnya membuat perencanaan dan terobosan yang mungkin dapat menampung segala bentuk aspirasi masyarakat.

a) **Pendistribusian**

Pendistribusian Zakat adalah proses penyaluran dana Zakat yang berhasil dikumpulkan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan *sharī'ah* Islam. Ketentuan penyaluran Zakat telah dijelaskan secara rinci oleh Allah SWT dalam Al-qur'an surah at-taubah ayat 60. Sehingga berdasar ayat tersebut Zakat hanya dapat dibagikan kepada delapan golongan saja yang sudah disebutkan, dan tidak boleh disalurkan kepada selain dari delapan golongan tersebut.

Adapun aktivitas dalam program pendistribusian dapat dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya:

(1) **Pendistribusian Zakat Secara Konsumtif Tradisional**

Adalah proses penyaluran Zakat yang dilakukan oleh lembaga Zakat dengan memberikan bantuan secara langsung yang ditujukan untuk kebutuhan konsumtif, contoh memberikan mustahiq dari Zakat fitrah yang berupa beras, dan uang sehingga dapat langsung digunakan dan dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan mustahiq. Akan tetapi jenis

program konsumtif yang dilakukan ini merupakan jangka pendek dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak mampu atau mengatasi masalah kemiskinan umat.²⁴⁸

(2) Pendistribusian Zakat Secara Produktif Konvensional

Adalah penyaluran Zakat yang diberikan kepada mustahiq berupa barang yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan suatu aktivitas yang berkelanjutan. Seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah. Bisa juga bantuan berupa alat untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

(3) Pendistribusian Zakat Secara Produktif Kreatif

Adalah penyaluran Zakat yang diwujudkan kedalam bentuk permodalan yang bergulir, bisa berupa modal untuk membangun rumah sakit mustahiq, sekolah mustahiq dan sarana ibadah lainnya. Adapun penyalurannya bisa juga berbentuk modal usaha produktif bagi pemilik usaha mikro kecil menengah untuk dapat mengembangkan usahanya.²⁴⁹

b) Pendayagunaan

Program pendayagunaan dana Zakat harus memberikan dampak yang besar kepada mustahiq. Maka dengan adanya jumlah perhimpunan yang maksimal, maka seharusnya berbagai program pemberdayaan Zakat harus juga maksimal dan dapat di implementasikan serta dikembangkan dengan baik dari berbagai segi, misalnya segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Akan tetapi, pelaksanaan pemberdayaan tersebut harus tetap mengacu kepada kesadaran, keikhlasan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sehingga pengelola Zakat harus mempunyai komponen yang saling mendukung satu sama lainnya dan saling memberikan pengaruh untuk mencapai tujuan yang ditetapkan,

²⁴⁸ Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: Malang Press, 2008), Hlm. 314.

²⁴⁹ hlm. 315.

yaitu manusia, struktur organisasi lembaga pengelola Zakat, proses corporate governance lembaga pengelola Zakat dan teknologi informasi pengelola Zakat.²⁵⁰

c) Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu proses dalam suatu aktifitas pengelolaan Zakat yang dilakukan. Dalam ilmu manajemen pengawasan juga termasuk dari fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan, dan pelaksanaan keputusan. Maka fungsi dari kegiatan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa aktifitas manajemen berjalan dengan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dari awal. Sehingga dapat memitigasi resiko dan meminimalisir penyelewengan kesalahan dan kemudian diberikan tindakan yang korektif.²⁵¹

Lebih lanjut dengan adanya pengawasan maka dapat memastikan bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab dan harus melakukannya dengan sebaik mungkin. Kemudian kinerja staff atau amil diawasi melalui sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga apabila ada kesalahan dapat segera diperbaiki. Falsafah dasar dari fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab yang harus amanah. Sehingga Islam mengajarkan bahwa setiap individu untuk dapat menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya. Adanya pengawasan ini secara internal juga untuk menghindari dari bentuk penyimpangan dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariat Allah dalam setiap aktivitasnya, yang merupakan tujuan utama dalam Islam.²⁵²

²⁵⁰ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Cooperate Governace Di Lembaga Zakat*, 1 (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hlm. 49-50.

²⁵¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Shari'ah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 179.

²⁵² Abu Sinn, hlm 180.

Oleh karena perlu perlu pengamalan manajemen Zakat yang baik yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dinyatakan bahwa “Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat”. oleh karena itu, agar dapat berdaya guna, maka perlu manajemen yang berjalan dengan baik.²⁵³

6. Teori Pengukuran Kinerja Pengelola Zakat

Pengukuran kinerja merupakan suatu yang sangat penting dalam suatu manajemen dalam hal untuk menunjang kinerja suatu organisasi, karena tanpa melakukan pengukuran kinerja maka mustahil seorang manajer bisa mengetahui perkembangan perusahaan atau lembaga yang dikelolanya. Pengukuran kinerja dapat difokuskan kepada kinerja karyawan, atau kinerja finansial, pertumbuhan organisasi dan juga kepuasan konsumen.²⁵⁴

Kinerja bisa disebut juga dengan *performance* dalam bahasa inggris yang berarti tingkat keberhasilan yang dapat dinyatakan dari fungsi motivasi dan kemampuan. Kinerja juga dapat dikatakan sebagai prestasi terhadap pekerjaan, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau hasil dari suatu pekerjaan. Oleh karena itu menurut Dr Tun Huseno kinerja adalah sebuah aksi dan bukan kejadian yang dapat memperlihatkan hasil usaha yang dicapai dengan kemampuan dan perbuatan tertentu.²⁵⁵

Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan kepada seluruh organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit. Jika diaktualisasikan kepada lembaga pengelola Zakat, maka pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Zakat yang

²⁵³ “Undang-Undang Republik Indoensia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” n.d.

²⁵⁴ Ahmad Sobirin, *Konsep Dasar Kinerja Dan Manajemen Kinerja*, vol. 1 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), Hlm. 20.

²⁵⁵ Tun Huseno, *Kinerja Pegawai Tinjauan Dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja*, vol. 1 (Malang: Media Nusa Creative, 2016), Hlm. 91.

ada dalam lembaga Zakat tersebut sekaligus memberikan *feedback* yang dapat membangun pengelolaan Zakat di masa yang akan datang.

Adapun pengukuran kinerja lembaga amil Zakat dapat menggunakan metode *Indonesia Zakat & Development Report 2011* yang dikembangkan oleh *Indonesia Magnificence Of Zakat* (IMZ). IMZ ini adalah lembaga konsultasi yang juga bergerak membidangi Zakat, kemiskinan dan pemberdayaan. Banyak penelitian, edukasi, Pendampingan, advokasi maupun sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga ini.²⁵⁶ Sehingga metode ini cocok digunakan untuk mengukur serta menilai kinerja lembaga pengelola Zakat. Metode pengukuran ini dilengkapi dengan pengukuran dalam aspek keuangan maupun non keuangan.

Dalam metode *Indonesia Zakat & Development Report* dapat menilai kinerja organisasi pengelola Zakat secara detail dan komprehensif karena memiliki variabel pengukuran yang jelas. Ada lima komponen yang menjadi tolak ukur pengukuran dalam metode ini yaitu:

- a. Kinerja Kepatuhan Shari'ah, Legalitas Dan Kelembagaan
- b. Kinerja Manajemen
- c. Kinerja Keuangan
- d. Kinerja Pendayagunaan (ekonomi)
- e. Kinerja Legitimasi Sosial

Untuk lebih detail metode pengukuran kinerja ini akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Kinerja Kepatuhan Shari'ah, Legalitas, dan Kelembagaan.

Untuk menilai komponen ini dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang akan memberikan kejelasan terkait kinerja di bidang kepatuhan shari'ah, legalitas dan kelembagaan. Diantara komponen yang akan menjadi pertanyaan, yaitu:

²⁵⁶ IMZ, *Indonesia Zakat Development Report 2012* (Bandung: IMZ, 2012), Hlm. 24.

1) Dewan Pengawas Shari'ah (DPS)

Dewan pengawas shari'ah atau disingkat dengan DPS merupakan hal yang wajib ada dalam suatu lembaga pengelola Zakat baik dari tingkat nasional maupun tingkat kota sekaligus. DPS ini berfungsi sebagai pengawas dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh pengelola zakat, serta mengontrol secara efektif terkait seluruh transaksi yang dilakukan agar sesuai dengan kepatuhan hukum shari'ah maupun hukum positif Indonesia. Apabila dalam pengawasan tersebut terdapat hal yang dinilai bertentangan dengan shari'ah dan hukum Indonesia maka DPS berhak untuk menghentikan program tersebut apabila sudah berjalan atau membatalkan program itu apabila masih berada dalam tahap perencanaan.

Sehingga organisasi pengelola Zakat akan dianggap baik atau bahkan paling baik apabila memiliki dewan pengawas yang sangat kompeten. Bisa dilihat dari tingkat pendidikannya. Seorang DPS yang memiliki pendidikat yang tinggi maka tentu akan memiliki nilai kompetensi yang sangat baik, apalagi jika pendidikan tersebut pada bidah hukum Islam atau ekonomi shari'ah. Maka dengan itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi dengan spesifikasi ilmu ekonomi shari'ah.

Jika pengelola Zakat memiliki DPS yang berlatar belakang pendidikan shari'ah/ekonomi Islam dan pada tingkat pascasarjana, maka pengelola Zakat tersebut akan memiliki nilai yang maksimum. Sebaliknya, apabila DPS dalam sebuah lembaga pengelola Zakat tidak memiliki kriteria tersebut maka akan mendapatkan nilai yang minimum.

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Dewan Pengawas Shari'ah Pengelola Zakat

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai*
Jumlah Dan Latar Belakang Pendidikan DPS	Tidak ada	1
	Dominan Diploma/ sederajat non ekonomi Islam	2
	Dominan pascasarjana/ sederajat non ekonomi Islam	3
	Dominan diploma/ sederajat dalam ekonomi Islam	4
	Dominan pascasarjana/ sederajat dalam ekonomi Islam	5

*arti nilai 5= sangat baik. 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁵⁷

2) Visi Dan Misi

Setiap pengelola zakat harus memiliki visi dan misi dalam menjalankan segala bentuk aktivitasnya termasuk pengelolaan zakatnya. Visi adalah keinginan bersama terhadap instusinya, sedangkan misi merupakan strategi yang akan dilakukan agar misi visi dapat mudah dicapat sesuai keinginan bersama. Maka kejelasan visi dan misi akan memberikan dorongan positif kepada pengelola zakat. seperti visi secara umum pengelola zakat adalah menjadi lembaga amil zakat yang amanah dan profesional. Maka misi yang harus diemban oleh pengelola zakat adalah menjembatani muzakki dan mustahiq, meningkatkan kepercayaan, serta membangun sistem informasi zakat yang transparan dan efisien.

Menurut Fred R. David²⁵⁸ dalam IMZ 2011, ada sembilan komponen visi dan misi yang disesuaikan dengan konisi pengelola zakat, yaitu:

- a) Muzakki dan Mustahik

²⁵⁷ Indonesia Zakat & Development Report 2011 Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, Hlm. 54.

²⁵⁸ Fred R. David, *Strategic Management*, Pearson Education Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2005.

- b) Produk Dan layanan jasa terkait Zakat
- c) Kondisi perekonomian
- d) Teknologi, terkait kemudahan dalam berZakat seperti e-Zakat, dll serta teknologi terkait administrasi yang terkomputerisasi dan bisa on-line.
- e) Kemampuan pengelola Zakat dalam bertahan (survival)
- f) Pertumbuhan dana ZIS dan efektivitas pendayagunaan dana ZIS
- g) Konsep dalam pengembangan masa depan Zakat
- h) Perhatian terhadap pandangan masyarakat
- i) Perhatian terhadap karyawan (amil)

Sehingga kesembilan komponen tersebut yang dinilai akan melahirkan organisasi yang unggul di masa yang akan datang apabila suatu organisasi memiliki komponen tersebut dalam visi dan misinya.

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Visi dan Misi Pengelola Zakat

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai*
9 Komponen misi menurut fred david : customers, product and services, markets, technology, survival, growth&profitability,philosophy, self-concept, concern for public image, concern for employees.	Tidak ada	1
	Hanya Mencakup 1-3 Komponen	2
	Mencakup 4-5 Komponen	3
	Mencakup 6-7 Komponen	4
	Mencakup 8 komponen atau lebih	5

*arti nilai 5= sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁵⁹

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu lembaga zakat harus memiliki empat fungsi sebagai kriterianya, yaitu:

- a) Fungsi Pencatatan atau perhitungan yang mencakup kegiatan, penyimpanan dan pelaporan dana

²⁵⁹ IMZ, *Indonesia Zakat & Development Report 2011 Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Hlm. 56.

- b) Fungsi penghimpunan atau pemeliharaan yang mencakup kegiatan penggalangan dana ZIS.
- c) Fungsi penyaluran atau pendayagunaan yang mencakup seluruh kegiatan penyaluran, pemanfaatan, dan pengelolaan program untuk mustahik.
- d) Fungsi penelitian atau pengembangan yang mencakup kegiatan pengembangan terhadap muzakki dan mustahiq.

Tabel 2.7
Kriteria Penilaian Struktur Organisasi Pengelola Zakat

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai*
Pembagian peranan yang jelas antara : pencatatan/ perhitungan, perhimpunan/ pemeliharaan, Penyaluran/ pendayagunaan dan penelitian/pengembangan	Tidak ada/tidak tersedia	1
	Hanya ada sebagian fungsi dan tidak terspesialisasi	2
	Hanya ada sebagian fungsi namun terspesialisasi	3
	Ada seluruh fungsi namun tidak terspesialisasi	4
	Seluruh fungsi telah lengkap dan terspesialisasi	5

*arti nilai 5= sangat baik. 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁶⁰

4) Tingkat Pendidikan Pegawai

Pegawai merupakan salah satu bagian dalam organisasi pengelola Zakat, dan fungsi pegawai sangat menjamin kemajuan suatu lembaga Zakat. sehingga pegawai yang baik akan memberikan dampak baik juga kepada pengelola Zakat. dalam hal ini pegawai seharusnya memiliki pendidikan ataupun pelatihan yang akan mendukung proses pengelolaan Zakat. maka tingkat pendidikan pegawai akan mempengaruhi kualitas SDM pada lembaga Zakat.

²⁶⁰ Hlm. 63.

Pegawai yang memiliki pendidikan yang baik, biasanya akan bekerja lebih cerdas dan mampu memecahkan masalah yang selalu akan datang. Sementara pegawai yang memiliki pendidikan rendah, maka kemampuannya untuk memecahkan masalah juga rendah, bahkan hanya bergerak apabila mendapatkan perintah.

Tabel 2.8

Kriteria Penilaian Tingkat Pendidikan Amil Pengelola Zakat

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai*
Dominasi Tingkat Pendidikan	Dominan SD/Sederajat	1
	Dominan SMP/Sederajat	2
	Dominan SMA/Sederajat	3
	Dominan Diploma/Sederajat	4
	Dominan Sarjana/Sederajat	5

*arti nilai 5= sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁶¹

5) Program Diklat Reguler

Program diklat reguler merupakan sarana yang sangat baik untuk memajukan kualitas seorang amil untuk bisa terus mengembangkan pengetahuan (*Knowledge*), kapabilitasnya (*ability*), keahliannya (*skill*) dan sikapnya (*Attitude*). Sehingga sebuah lembaga zakat seharusnya mengikutsertakan pegawainya dalam sebuah pelatihan, seminar, atau pendidikan yang menunjang kinerja seorang pegawai.

Kemampuan yang diinginkan ketika mengikuti program diklat adalah kemampuan untuk menangani tugas-tugas yang diamanahkan. Keahlian yang dimaksud adalah beberapa keahlian yang diperlukan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, sedangkan sikap yang dimaksud adalah emosi dan kepribadian yang harus dimiliki agar pekerjaan dilakukan dengan baik dan berhasil.

²⁶¹ Hlm.65.

Adapun manfaat yang akan diperoleh suatu organisasi apabila melakukan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut :

- a) Apabila terdapat penjarangan amil yang baru, maka untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam organisasi, amil baru tersebut belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan prasyarat yang diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan untuk memberikan kemampuan kepada amil baru tersebut.
- b) Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, maka suasana kerja dalam suatu pengelola Zakat akan terus berubah. Artinya, akan terdapat suatu pekerjaan yang mengharuskan penguasaan teknologi terbaru. Hal ini akan mempengaruhi susunan amil suatu lembaga Zakat disebabkan tidak adanya amil yang menguasai teknologi terbaru tersebut sehingga diperlukan pelatihan untuk penguasaan teknologi terbaru sebagaimana yang dipersyaratkan dalam jabatan tersebut.
- c) Dengan adanya mutasi, diperlukan pendidikan dan pelatihan tambahan karena biasanya amil yang akan dimutasi dalam arti dipindahtugaskan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya (bukan hanya pindah tempat) untuk menduduki jabatan baru, belum cukup bekal untuk tugas baru tersebut. Mutasi penting dilakukan sebagai salah satu cara menghilangkan kejenuhan dan kebosanan amil. Dengan adanya mutasi, maka amil akan memiliki banyak kemampuan dan keahlian daripada tidak adanya mutasi, disamping amil akan menemukan suasana baru.
- d) Dengan adanya promosi, diperlukan pendidikan dan pelatihan tambahan karena biasanya kemampuan seseorang yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu masih belum cukup. Promosi penting sebagai salah satu penghargaan terhadap prestasi yang telah ditunjukkan oleh amil. Dengan adanya promosi, maka amil akan berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik agar memperoleh promosi

dari pimpinan atau pihak manajemen. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Jika suatu organisasi OPZ ingin berkembang, maka OPZ tersebut harus melakukan promosi.

Tabel 2.9
Kriteria Penilaian Kegiatan Diklat Lembaga Zakat

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai*
Frekuensi dan rutinitas kegiatan diklat pertahun	Tidak ada/tidak pernah	1
	Jarang/tidak tentu	2
	Rutin,Max sekali Pertahun	3
	Rutin, Max Dua kali pertahun	4
	Rutin, Lebih dari dua kali pertahun	5

*arti nilai 5= sangat baik. 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁶²

6) Presentase Pegawai *Full Time*

Pegawai *Full Time*²⁶³ pada pengelola Zakat akan menghasilkan hasil yang tidak setengah-setengah karena pegawai yang bekerja full akan serius memikirkan tugas maupun pekerjaannya. Sehingga akan memberikan dampak pada penunjang kinerja lembaga Zakat.

Tabel 2.10
Kriteria Penilaian Pegawai Full Time

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai*
Prosentase Pegawai Full Time	Seluruhnya pegawai part time	1
	Dominan pegawai part time	2
	Seimbang antara pegawai part time dengan full time	3
	Dominan pegawai full time	4
	Seluruhnya pegawai full time	5

*arti nilai 5= sangat baik. 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁶⁴

²⁶² Ibid Hlm.66.

²⁶³ Pegawai yang bekerja dalam jumlah jam kerja minimal 40 jam perminggu.

²⁶⁴ Indonesia Zakat & Development Report 2011 Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, hlm. 67.

b. Kinerja Manajemen

Penilaian untuk komponen ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1) Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelola Zakat

SOP adalah sebuah pedoman dalam suatu organisasi yang menjelaskan prosedur kegiatan rutin. SOP dapat berisi pedoman prosedur-prosedur operasional standar yang berguna untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pengelola Zakat ini efisien dan efektif, dan konsisten dan sesuai dengan standar yang ada. SOP yang baik adalah SOP yang mencakup fungsi penghimpunan, pengelolaan atau keuangan, pendayagunaan, dan penelitian Zakat.

Tabel 2.11
Kriteria Penilaian Ketersediaan SOP Organisasi Pengelola Zakat

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai*
Ketersediaan SOP OPZ mencakup perhimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan penelitian Zakat.	Tidak Adak	1
	Ada, tapi hanya 1 SOP	2
	Ada, tapi hanya 2 SOP	3
	Ada, tapi hanya 3 SOP	4
	Ada, lebih dari 3 SOP	5

*arti nilai 5= sangat baik. 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁶⁵

2) Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis adalah rencana jangka panjang yang direncanakan oleh sebuah organisasi atau lembaga zakat dalam menentukan strategi atau arahan yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Akan tetapi rencana 5 sampai 10 tahun itu tetap harus dimulai atau dibagi-bagi ke dalam rencana tahunan (*Workplan*) karena ini untuk memudahkan pencapaian rencana yang lebih besar.

²⁶⁵ Ibid Hlm.70.

Tabel 2.12
Kriteria Penilaian Ketersediaan RENSTRA

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai*
Ketersediaan renstra (strategic development & deployment) dan workplan tahunan	Tidak Ada SOP	1
	Hanya ada dokumen renstra (Min 3 Tahun)	2
	Ada dokumen renstra dan workplan tahunan	3
	Ada dokumen renstra dan strategic development	4
	Ada dokumen renstra, workplan tahunan dan strategic development	5

*arti nilai 5= sangat baik. 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁶⁶

3) Penilaian Prestasi Kerja Amil

Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja amil dengan memberikan prestasi kerja kepada amil. Tentunya setelah amil melewati serangkaian tolak ukur yang obyektif dan berhubungan dengan tanggungjawab yang harus seorang amil lakukan secara berkala. Selain sebagai bahan evaluasi atau *feedback* atas kinerja amil, penilaian prestasi kerja amil juga dapat dijadikan sebagai motivasi bagi amil untuk tersebut memberikan kerja yang maksimal untuk hasil yang baik bagi lembaga zakat tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan pengukuran kinerja karyawan untuk meningkatkan prestasi. Pengukuran dilakukan secara sistematis dan secara berkala, sementara pengukuran yang tidak sistematis dilakukan secara kebetulan. Akan tetapi pengukuran yang dilakukan secara berkala akan lebih baik dari pada pengukuran yang dilakukan secara kebetulan atau hanya sekali saja.

²⁶⁶ Ibid Hlm. 72.

Tabel 2.13
Kriteria Penilaian Kinerja (Performance Appraisal)

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai*
Penilaian kerja pegawai OPZ mencakup instrument (alat) dan penerapannya	Tidak Ada alatnya	1
	Ada alat, tapi tidak dipraktekkan	2
	Ada alat, dipraktekkan, tapi tidak ada feedback	3
	Ada alat, dipraktekkan, ada feedback, tapi tidak ada follow up	4
	Ada alat, dipraktekkan, ada feedback, ada follow up	5

*arti nilai 5= sangat baik. 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁶⁷

c. Kinerja Keuangan

Dalam mengukur kinerja keuangan dalam lembaga zakat dapat dilakukan melalui komponen penilaian, yaitu:

1) Laporan Keuangan

Mencakup pada kriteria penilaian laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga internal audit (*Audibility*), serta penyediaan laporan keuangan yang selalu *Up To Date* dan juga kemudahan akses laporan keuangan OPZ untuk masyarakat sebagai bentuk transparansi lembaga zakat.

Tabel 2.14
Kriteria Penilaian Laporan Keuangan

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai*
Auditability, time concern, dan transparansi	Tidak tersedia	1
	Tersedia, tapi tidak update dan tidak audit	2
	Tersedia, update, tapi tidak diaudit	3
	Tersedia, autodate, diaudit, tapi tidak transparan	4
	Tersedia, autodate, diaudit, dan transparan	5

*arti nilai 5= sangat baik. 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁶⁸

²⁶⁷ Ibid Hlm 73.

²⁶⁸ Ibid Hlm 77.

2) Efisiensi Keuangan (*Financial Efficiency*)

Efisiensi keuangan dapat diukur dengan *Operational Expense Ratio* yaitu seluruh biaya yang digunakan untuk menjalankan roda lembaga zakat dibandingkan dengan total penggunaan dana diluar gaji untuk para amil. Semakin efisien lembaga zakat dalam mengelola pengeluaran biaya operasionalnya, maka semakin baik pula kinerja yang dimiliki oleh lembaga zakat.

3) Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi ini dapat diukur melalui 4 kriteria, yaitu:

- a) *Primary Revenue Ratio* adalah penerimaan dana zakat dibagi total penerimaan dana infak, sedekah, wakaf, dana kemanusiaan dan CSR perusahaan.
- b) *Primary Revenue Growth* adalah pertumbuhan penerimaan dana khusus Zakat dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini.
- c) *Program Expense Ratio* adalah pengeluaran untuk pembiayaan program dibagi dengan total pengeluaran.
- d) *Program Expense Growth* adalah pertumbuhan pengeluaran untuk pembiayaan program atau penyaluran dana kepada mustahik dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini.

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah definisi rasio keuangan dan diikuti dengan rumus untuk menghitung rasio keuangan pada tabel berikutnya.

Tabel 2.15. Definisi Rasio Keuangan

No.	Konsep	Definisi
1	Operational expense ratio	Seluruh biaya yang digunakan untuk menjalankan roda OPZ dibandingkan terhadap total penggunaan dana (diluar dana/gaji untuk amil
2	Primary revenue ratio	Total perolehan dana khusus Zakat (di luar infak, shadaqah dan waqaf) terhadap perolehan dana total

3	Primary revenue growth	Pertumbuhan perolehan dana khusus Zakat (di luar infak, shadaqah dan waqaf) dari tahun sebelumnya
4	Program expense ratio	Pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun penyaluran dana kepada mustahiq terhadap total penggunaan dana
5	Program expense growth	Pertumbuhan pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun penyaluran dana kepada mustahiq dari tahun sebelumnya

Tabel 2.16. Rumus Aspek Financial OPZ

No.	Indikator	Rumus	Keterangan
1	Operational expense ratio	$\frac{OE}{PE}$	- OE = operational expense, yaitu total pengeluaran untuk program penyaluran dan pemberdayaan dana ZISWAF. - TE= total expense (total pengeluaran)
2	Primary revenue ratio	$\frac{ZR}{TR}$	- ZR= total perolehan dana khusus Zakat (diluar infak, shadaqah dan wakaf) - TR=perolehan dana total
3	Primary revenue growth	$\frac{(ZR_n - ZR_{n-1})}{ZR_{n-1}} \times 100\%$	- ZR_n= Zakat revenue tahun berjalan - ZR_{n-1}=Zakat revenue tahun sebelumnya
4	Program expense ratio	$\frac{PE}{OE}$	- PE=pengeluaran untuk pembiayaan program atau penyaluran dana kepada mustahiq - OE= total penggunaan dana
5	Program Expense Growth	$\frac{(PE_n - PE_{n-1})}{PE_{n-1}} \times 100\%$	- PE_n = Pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun

			penyaluran dana kepada mustahiq tahun beralan - PE_{n-1} =Pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun penyaluran dana kepada mustahiq tahun sebelumnya

Tabel 2.17. Konversi Nilai Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan (%)	Konversi Nilai*				
	1	2	3	4	5
Operational Expense ratio	> 11.00	9.00-10.99	7.00-8.99	5.00-6.99	<5.00
Primary revenue ratio	<70.00	70.00-74.99	75.00-79.99	80.00-84.00	<84.99
Primary revenue growth	<10.00	10.00-14.99	15.00-19.99	20.00-24.99	>24.99
Program expense ratio	<60.00	60.00-69.99	70.00-19.00	80.00-89.99	>89.00
Program expense growth	<10.00	10.00-14.99	15.00-19.99	20.00-24.99	>24.99

*arti nilai 5= sangat baik. 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁶⁹

d. Kinerja Program Pendayagunaan

Program pendayagunaan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur suatu lembaga pengelola Zakat, karena keberhasilan suatu lembaga Zakat apabila pendayagunaan yang dilakukan berhasil dalam menyejahterakan masyarakat, mampu mengentaskan kemiskinan yang menjadi tugas utama adanya

²⁶⁹ Ibid Hlm 80.

syariat Zakat dalam Islam. Ada beberapa program yang umumnya dilakukan oleh organisasi pengelola Zakat, seperti program pendidikan, program ekonomi, program syiar dakwah, dan penanganan bencana.

Program pendidikan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan biaya masuk sekolah, tunggakan SPP, atau beasiswa bagi fakir miskin. Program ekonomi dapat dilakukan dengan cara bantuan modal usaha bagi fakir miskin yang mampu berusaha. Program syiar dakwah dapat berupa pembangunan sekola, pesantren, dai-dai, kegiatan shalawatan dan lain sebagainya.

Pada pengukuran kinerja ini, memfokuskan pengukuran khusus pada program ekonomi atau pendayagunaan ekonomi saja, hal ini disebabkan harapan dengan adanya program ekonomi ini mustahik yang rutin mendapatkan Zakat dapat berubah menjadi muzakki pada tahun berikutnya.

Adapun pengukuran meliputi 4 komponen, yaitu :

1) Kualitas Program Pemberdayagunaan Zakat

Kualitas program pemberdayaan Zakat dapat dikur dengan melihat rasio dana penggunaan terhadap jumlah mustahiq, dengan asumsi, semakin besar dana yang diterima oleh seorang mustahik, maka semakin berkualitas pendayagunaanya tersebut.

Komponen pengukuran ini disebut dengan *mustahiq espense* yaitu pembagian total untuk program pendayagunaan terhadap jumlah mustahiq. Semakin besar jumlah dana yang diterima oleh penerima manfaat, maka semakin berkualitas pendayagunaan yang dilakukan.

2) Program Ekonomi Produktif

Komponen ini diukur dengan *economic ratio* yaitu pembagian total dana yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif terhadap total penggunaan dana. Program ekonomi produktif bukan program prioritas pengelola Zakat, akan tetapi

perlu diketahui bagaimana alokasi dana yang diberlakukan oleh pengelola Zakat dalam mengelola program tersebut.

Tabel 2.18. Definisi Rasio Kinerja Pendayagunaan (Ekonomi)

No.	Konsep	Definisi
1	Average Expense	Rasio dana pendayagunaan terhadap jumlah mustahiq, dengan asumsi, semakin besar dana yang diterima oleh seorang mustahik, semakin berkualitaslah pendayagunaannya.
2	Economic Ratio	Rasio dana yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif terhadap total penggunaan dana

Tabel 2.19. Rumus Aspek Pendayagunaan Ekonomi

No.	Indikator	Rumus	Keterangan
1	Average Expense	$\frac{ME}{TM}$	- ME : dana penggunaan yang dialokasikan ke mustahiq (Mustahiq Expense) - TM= jumlah mustahiq
2	Economic Ratio	$\frac{EE}{TE}$	- EE= dana yang digunakan untuk kegiatan ekonomi - TE= total dana pendayagunaan

Tabel 2.20.

Konversi Nilai Kinerja Program Pendayagunaan (Ekonomi)

Kinerja Pendayagunaan (ekonomi)	Konversi Nilai*				
	1	2	3	4	5
Average Expense	> Rp.500.000	Rp.500.000 S/d Rp.999.000	Rp.1.000.000 s/d Rp.1.499.000	Rp.1.500.000 s/d Rp.1.999.000	> Rp.2.000.000
Economic ratio	0%	<30.00%	30.00-32.49%	32.50-34.99%	>34,99%

*arti nilai 5= sangat baik, 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek

3) Pendampingan

Pendampingan ini diukur dengan mengetahui frekuensi waktu pendampingan permustahiq. Agar manfaatnya lebih terasa maka program pendayagunaan sebaiknya dilakukan pendampingan. Sehingga fungsi pendampingan ini adalah

sebagai fasilitator atau pemandu, penghubung atau komunikator dan dinamisator atau penggerak dalam membina serta mengarahkan kegiatan penerima manfaat tersebut.

Maka pendampingan ini sangat penting diadakan apalagi terkait dengan program ekonomi produktif mustahiq, karena dengan adanya pendampingan maka dapat mengawasi keberhasilan ekonomi para mustahiq. Adapun pengukurannya diukur dengan rasio waktu pendampingan permustahik.

4) Pelatihan²⁷⁰

Pelatihan diukur dengan mengetahui frekuensi pelatihan permustahik. Pelatihan diperlukan agar penerima manfaat dapat menggunakan dana dari program pendayagunaan secara amanah baik dan benar. Sehingga fungsi pelatihan adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang program yang sedang dilaksanakan. Komponen ini dikut dengan melihat rasio pelatihan terhadap mustahiq.

Tabel 2.21
Kriteria Penilaian Pendampingan dan Pelatihan Mustahiq

Komponen	Kriteria penilaian	Jawaban	Nilai*
Pendampingan	Rasio Waktu pendampingan per mustahiq	Tiga bulan sekali	1
		Dua bulan sekali	2
		Sebulan sekali	3
		Dua Minggu Sekali	4
		Seminggu sekali	5
Pelatihan	Rasio pelatihan permustahiq	Setahun sekali	1
		6 bulan sekali	2
		4 bulan sekali	3
		3 bulan sekali	4
		Sebulan sekali	5

*arti nilai 5= sangat baik. 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek

²⁷⁰ Diukur dengan rasio pelatihan permustahik

e. Kinerja Legitimasi Sosial

Penilaian untuk komponen ini terdiri dari :

- 1) **Biaya Promosi.** Atau biasa disebut dengan *Promotional Expense Ratio* diukur dengan biaya promosi lembaga Zakat termasuk iklan dibagi dengan total biaya operasional. Maka pengelola Zakat harus dapat mengelola pengeluaran biaya promosinya secara efisien dan efektif.
- 2) **Biaya sosialisasi dan edukasi.** Atau biasa disebut juga dengan *Socialization dan education expense ratio* diukur dengan biaya sosialisasi dan edukasi Zakat untuk masyarakat atau perusahaan dibagi dengan total biaya operasional. Sosialisasi dan edukasi adalah media adalah media untuk menambah pengetahuan seputar pengelolaan dana ZIS dan sekaligus untuk menjembatani jarak yang ada diantara masyarakat dengan lembaga pengelola Zakat agar dapat kepercayaan dari masyarakat.
- 3) **Biaya advokasi.** Atau biasa disebut dengan *advacation expense ratio* diukur dengan biaya untuk penguatan jaringan kerja atau biaya penguatan asosiasi Zakat termasuk biaya seminar untuk pegawai dibagi dengan total biaya operasional. Biaya advokasi harus dikelola secara efisien dan efektif. Penguatan jaringan atau asosiasi Zakat diperlukan bagi pengelola Zakat untuk menciptakan sinergi yang positif antar pengelola Zakat.

Tabel 2.22. Definisi Rasio Kinerja Legitimasi Sosial

No.	Konsep	Definisi
1	Promotional Expense Ratio	Rasio biaya promosi organisasi pengelola Zakat (OPZ) terhadap total biaya operasional (termasuk iklan)
2	Socialization and education ratio	Rasio biaya edukasi dan sosialisasi Zakat kepada masyarakat terhadap total biaya operasional
3	Advocation expense ratio	Rasio biaya advokasi, penguatan jaringan kerja, atau penguatan asosiasi Zakat, yang diukur dengan biaya

		advokasi dan penguatan jaringan kerja (termasuk di dalamnya biaya sseminar untuk pegawai OPZ,dll) terhadap total biaya operasional

Tabel 2.23. Rumus Aspek Legitimasi Sosial

No.	Indikator	Rumus	Keterangan
1	Promotional expense	$\frac{PrE}{OE}$	- PrE= Biaya promosi organisasi pengelola Zakat, termasuk iklan dimedia cetak maupun elektronik - OE= total biaya operasional
2	Socialization and education expense ratio	$\frac{SeE}{OE}$	- SeE=biaya edukasi dan sosialisasi Zakat kepada masyarakat - OE= total biaya operasional
3	Advocation expense ratio	$\frac{AE}{OE}$	- AE= biaya advokasi dan penguatan jaringan kerja (termasuk didalamnya biaya seminar untuk pegawai OPZ,dll) - OE= total biaya operasional

Tabel 2.24. Konversi Nilai Kinerja Legitimasi Sosial

Kinerja Legitimasi sosial	Konversi Nilai*				
	1	2	3	4	5
Promotional expense ratio	> 12.49	10.00-12.49	7.50-9.99	<7.50	0
Socialization and education expense ratio	0	<10.00	10.00-12.49	12.50-14.99	>14.99
Advocation expense ratio	0	<10.00	10.00-12.49	12.50-14.99	>14.99

*arti nilai 5= sangat baik. 4=baik, 3=cukup, 2=kurang, dan 1= jelek²⁷¹

Selanjutnya kelima komponen tersebut dijadikan sebagai indikator dan diberi pembobotan persentase sebagai berikut :

²⁷¹ Indonesia Zakat & Development Report 2011 Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, Hlm 99.

Tabel 2.25. Perhitungan Bobot Penilaian²⁷²

No.	Indikator/ Komponen Penilaian	Bobot (%)	Detail Indikator		
1	Kinerja Kepatuhan Shari’ah, Legalitas, Dan Kelembagaan	15%	DPS	20%	
			Visi dan Misi	15%	
			Struktur Organisasi	20%	
			Tingkat pendidikan pegawai	15%	
			Program diklat reguler	15%	
			Persentase pegawai full time	15%	
2	Kinerja Manajemen	20%	SOP	40%	
			Renstra	30%	
			Penilaian prestasi kerja Amil	30%	
3	Kinerja Keuangan	30%	Laporan keuangan	40%	
			Efisiensi Keuangan	30%	
			Kapasitas Organisasi 30%	Primary Revenue Ratio	25%
				Primary revenue growth	25%
				Program expense ratio	25%
				Program Expense Growth	25%
4	Kinerja Program Pendayagunaan	20%	Kualitas Program pendayagunaan Zakat	30%	
			Program ekonomi produktif	30%	
			Pendampingan	20%	
			Pelatihan	20%	
5.	Kinerja Legitimasi social	15%	Biaya promosi	35%	
			Biaya Sosialisasi dan edukasi	35%	

Sumber: IZDR 2011, IMZ, Diolah

Pembobotan digunakan untuk perhitungan skor akhir, akan tetapi untuk tahap awal perhitungan adalah dengan menghitung skor untuk detail setiap indicator. Dan hasil akhir perhitungan skor ini adalah bilangan decimal. Adapun rumus untuk

²⁷² Indonesia Zakat & Development Report 2011 Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.

menghitung skor untuk perdetail indikatpr adalah $\frac{1}{5} \left(\frac{\text{nilai} \times \text{bobot}}{\text{bobot}} \right) \times \% \text{Detail Indikator}) \times \text{Bobot}.$

Selanjutnya adalah menghitung total skor untuk indicator atau komponen penilaian kinerjanya, yaitu dengan cara menjumlahkan skor pada tiap-tiap detail indicator. Adapun hasil akhir perhitungan skor ini adalah bilangan decimal. Kemudian nilai tersebut diberikan untuk total skor atau skor akhir pada setiap indicator dalam bentuk 1-10 dan huruf seperti table dibawah.

Pemberian skor 1-10 untuk setiap indicator menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor/huruf mutu} = \frac{\text{Total skor indikator}}{\text{bobot indikator}} \times 10$$

Skor akhir akan diberikan dengan cara yang berbeda dengan pemberian nilai 1-5 pada tahap awal yang menggunakan kriteria sangat baik, baik, cukup, kurang, jelek. Karena pemberian skor akhir ini berupa angka 1-10 dan huruf yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam membandingkan komponen penilaian mana yang lebih unggul dari komponen penilaian lainnya. Hasil nilai dikonversikan kedalam peringkat yang telah ditetapkan dalam teori pengukuran kinerja pengelola Zakat sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 2.26. Nilai Rangking Setiap Angka

Nilai Minimal dan Nilai Maksimal Per Aspek (1-10)	Huruf Mutu
9,50	AAA+
9,00	AAA
8,50	AAA-
8,00	AA+
7,50	AA
7,00	AA-
6,50	A+
6,00	A
5,50	A-
5,00	BBB+

4,50	BBB
4,00	BBB-
3,50	BB+
3,00	BB
2,50	BB-
2,00	CCC+
1,50	CCC
1,00	CCC-

Sumber : IDZR, IMZ Hlm 139

7. Teori Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda

a. Pengertian Maqāsid Sharī'ah

Secara etimologi, *Maqāsid al syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *Maqāsid* dan *al syarī'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan²⁷³. *Syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah *al nusus al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Qur'ān dan al Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarī'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.²⁷⁴

Maqāsidh Sharī'ah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan berbagai macam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hukum Islam. Seperti jawaban atas pertanyaan mengapa menunaikan Zakat menjadi salah satu rukun Islam? Serta apa manfaat fisik dan spiritual dari puasa ramadhan? Mengapa minum-

²⁷³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat Dan Evolusi Maqāsid al Shariah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), Hlm. 179.

²⁷⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Sharī'ah Menurut Al Syathibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.), Hlm. 61.

minuman beralkohol adalah dosa besar? Maka *Maqāṣid sharī'ah* mencakup serta mengurai hikmah-hikmah yang terdapat dibalik suatu hukum.²⁷⁵

Maqāṣid juga menjadi tujuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zara'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zara'i*). sehingga Maqāṣid dapat menjaga akal dan jiwa manusia seperti terkait larangan tegas Islam terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang kesadaran lainnya karena dapat merusak diri.

Menurut berbagai teoritikus hukum Islam, Terminologi Maqāṣid juga disamakan maknanya dengan makna kemaslahatan-kemaslahatan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu ulama awal yang membahas terkait *Maqāṣid sharī'ah* yaitu *abd al-Malik Al-Juwaini* (W.478H/1185M) yang menggunakan istilah *al-Maqāṣid* dan *al masalih al-ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.²⁷⁶

Kemudian *najmuddin al-Tufi* (w.716H/1316M) mendefinisikan mashlahah sebagai “*What fulfils the purpose of the legislator*” (sebab yang mengantarkan kepada maksud as-syar'i). Adapun *Al-Qarafi* menghubungkan masalah dan Maqāṣid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan “suatu bagian dari hukum Islami, yang didasari oleh syariat, tidak dapat dianggap sebagai al-Maqāṣid, kecuali terkait pada suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan.”²⁷⁷

Imam Ibn Al-Qayyim juga berkomentar bahwa “Sharī'ah bangunan dasarnya terletak pada hikmah dan kesejahteraan manusia, di dunia dan juga akhirat. Sharī'ah, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan juga kebaikan. Sehingga jika ada suatu aturan

²⁷⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Sharī'ah* (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2008), hlm. 31.

²⁷⁶ Abdul Malik Al Juwaini, *Ghiyas Al-Umam Fi Iltiyas Al-Zulam*, Ed. "Abdul-'azim al-Dib (Qatar: Wazarah al-Syu'un Al-Diniyyah, 1400), hlm 253.

²⁷⁷ Retna Gumanti, “Maqāṣid Al-Sharī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah* 2 Nomor 1 (2018): 97–118.

yang mengatasnamakan syariat yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmah dan lawannya, mashlahat dengan mafsadat, maka aturan itu tidak termasuk kepada syariat. Maka inilah awal dari dari kajian terhadap al-Maqāṣid.

Dari beberapa penjelasan dan definisi diatas setidaknya Maqāṣid Al-Sharī'ah dapat dipahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam kepada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Dalam implentasi misalnya, maka seorang pemimpin harus bermuara kepada kemaslahatan, sesuai dengan kaidah usul al-fiqh, *Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Mashlahah*” yaitu kebijakan seseorang pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan pada masyarakat yang dipimpinnya. Dan betapapun, dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum yang berada ditengah masyarakat dibutuhkan usaha yang tidak mudah serta melibatkan komponen-komponen yang saling terus berkaitan.²⁷⁸

Dalam literatur sejarah bahwa konsep Maqāṣid Al-Shariah sudah ada sejak abad ke-3 melalui karya *Imam Turmudzi* yang berjudul “*al-salah wa Maqāṣiduhu*”. Kemudian dilanjutkan oleh *imam abu bakar Al-Qaffal* (w.365H) yang menulis kitab berjudul “*Mahasin Al-Sharī'ah*”. Kemudian ada juga ulama syiah yang bernama *abu ja'far Muhammad bin Ali* yang juga berkontribusi dalam ilmu ini dengan membahas isu isu Maqāṣid dalam karya kitabnya yang berjudul “*Illal al-Shara'T*” yang membahas terkait illat illat hukum madzhab syiah sehingga mendapat julukan juga sebagai “ulama Maqāṣid”.

Selain itu, ada juga ulama yang bernama *Abu Hasan Al-Amiri* (W.381H), seorang filosof yang intens membahas terkait *Maqāṣid Al-Shariah* melalui karyanya yang berjudul “*Al-I'lam Bi Manakib Al-Islam*” dengan membahas *daruriyat al khams* yang menjadi

²⁷⁸ Syukur Prihantoro, “Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” no. 1 (2017).

prinsip *Maqāṣid Al-Shariah* itu sendiri. Gagasan tersebut kemudian mengilhami Abu Al-Ma'ali ali Abdul Malik Bin Abdullah Al Juwaini yang sering dikenal dengan sebutan Imam Al-Haramain (W.478H) dengan karyanya yang berjudul *Al-Burhan Fi Usul Al-Ahkam*.

Kemudian Al-Juwaini dalam kitabnya tersebut mengembangkan *Maqāṣid Sharī'ah* dengan mengelaborasi konsep Illat pada masalah Qiyas. Ashal yang menjadi dasar illat dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu *Daruriyah*, *Hajiyah*, Dan *Makramah*. Selanjutnya Al-Juwaini memetakan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* menjadi Kuliyyah (Universal) dan *Juz'iyah* (Parsial).

Lebih lanjut, rumusan ini dikembangkan lagi oleh muridnya yaitu Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali (w.505H) dalam karyanya yang berjudul *al-mustafa min 'ilmi al-usul*. Al-Ghazali memetakan Maqāṣid Al-shariah yang kuliyyah dan *Juz'iyah* menjadi 3 kategori, yaitu *Daruriyyah* (kebutuhan Primer), *Hajiyah* (Kebutuhan Sekunder), dan *Tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Dan dari ketiga tersebut, Al-Ghazali membaga pada 5 pokok lagi, yaitu *Hifz Al-Nafs*, *Hifdz Al-Aql*, *Hifdz Al-Nasl* dan *Hifdz Al-Mal*.

Ada juga ulama yang bernama Izzuddin Bin Abdus Salam yang bermazhab syafii melalui kitabnya yang berjudul *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam* yang mengembangkan hakikat masalah dalam konsep *Dar'u Al-Mafasid Wa Jalb Al-Mashalih* (menghindari kerusakan dan menarik manfaat). Dan menurut ulama ini masalah tidak dapat dipisahkan dari 3 kategori yaitu *Daruriyah*, *Hajiyah* dan *Tatimmah*.

Kemudian pada abad ke-7, muncul ulama yang bernama Ishaq Al-Syatibi (W.790H), seorang ulama yang pakar usul fiqhi yang beraliran madzhab maliki yang terkenal sebagai bapak *Maqāṣid Al-Shariah* karena kelihaiannya menyusun teori-teori Maqāṣid secara sistematis. Dimana pada kajian *Maqāṣid Sharī'ah* yang sebelumnya masih tercecce dalam bab masalah dan Qiyas dapat dirangkum dengan baik dalam sebuah teori. Pandangan al-Syatibi terkait *Maqāṣid syarī'ah* bisa dilihat dalam karyanya *al-Muwafaqat*, beliau mempergunakan kata-kata yang berbeda-beda berkaitan dengan

Maqāsid syarī'ah kata-kata itu ialah *Maqāsid al-Syarī'ah*, *al-Maqāsid syar'iyah di al-syarī'ah* dan *Maqāsid min syar'i al-hukm*.²⁷⁹

Dalam pengertian *as-Syatibi* beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dan dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.²⁸⁰ Kajian *Maqāsid syarī'ah* oleh *al-Saytibi* ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.²⁸¹

Kemudian pada abad ke-20, muncul lagi seorang ulama pakar *Maqāsid* dari negara tunisia yang bernama *Muhammad Thair Ibni 'Asyur* (1879-1973M) yang kemudian dijuluki sebagai bapak *Maqāsid Sharī'ah* Kontemporer setelah *Al-Syatibi*. Karya luar biasa dari *'Asyur* adalah menjadikan *Maqāsid Sharī'ah* sebagai Konsep baru yang terlepas dari pada kajian *Ushul Fiqh*, yang sebelum menjadi bagian dari *Ushul Fiqh*.²⁸²

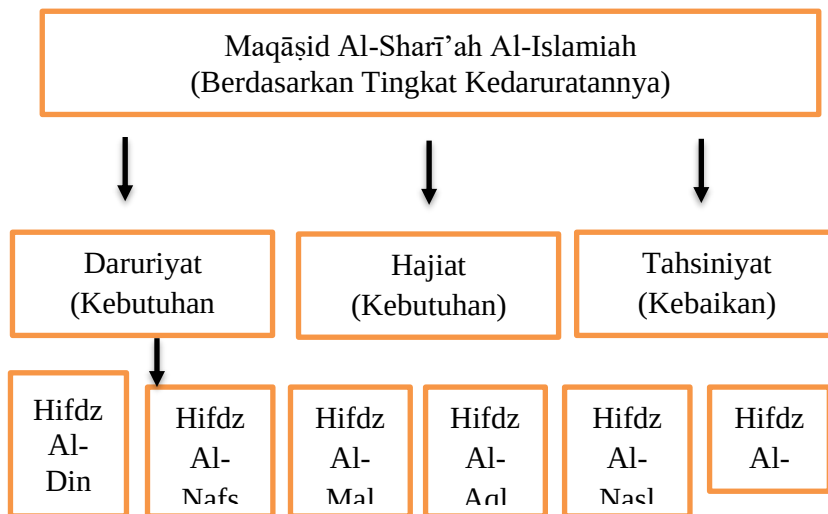
Untuk memudahkan berikut konsep *Maqāsid Sharī'ah* yang dikembangkan ulama ulama klasik, terlihat bahwa konsep *Maqāsid sharī'ah* dalam hukum Islam Klasik diberlakukan dan dipahami secara hirarkis atas dasar pertimbangan kedaruratan. Konsep hirarki dapat dilihat dari bagan berikut :

²⁷⁹ Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Sharī'ah Menurut Al Syathibi*, hlm 63.

²⁸⁰ Jaya Bakri, hlm 64.

²⁸¹ Jaya Bakri, hlm 65.

²⁸² Mu'ammar M Arfan Wahid Hasan Abdul, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCisoD, 2012), hlm 431-434.



Gambar 2.1. Maqāṣid Sharī'ah

Diskursus hukum Islam klasik menyebutkan bahwa Maqāṣid Sharī'ah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ad-daruriyat, al-hajiyat dan at-tahsiniyat. Kemudian daruriyat dibagi lagi kedalam hifz ad-din (perlindungan agama), Hifz An-Nafs (perlindungan jiwa), Hifz Al-Mal (perlindungan Harta), Hifz An-al-aql (perlindungan akal), hifz al an-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-'Ird (perlindungan kehormatan). Daruriyat diartikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan ibadah, Hajiyyat (tujuan-tujuan Sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyyat. Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan diluar Masjid.

Adapun tahsiniyyah (tujuan-tujuan tersier) diartikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan suatu keharusan maupun

dibutuhkan, tetapi hanya bersifat memperindah (sebagai terjemahan harfiah dari kata tahsiniyat:ornamental) proses perwujudan kepentingan Daruriyyat dan hajiiyyat. Sebaliknya ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, akan tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika, skala prioritas terakhir ini merupakan ruang gerak seniman, disini pilihan pribadi sangat dihormati, bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya masjid yang diperindah dengan memasang kubah model Istanbul, Kairo maupun Jakarta diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.²⁸³

b. Maqāṣid Sharī'ah Jasser Auda

Terobosan dalam bidang *Maqāṣid Sharī'ah* dilakukan oleh Jasser Auda bermula dari kegelisahannya terhadap Ushul Al-Fiqh tradisional. Diantara kegelisahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Usul Al-Fiqh terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks.
Menurut jasser auda, Ushul Al-Fiqh yang dikembangkan ulama klasik hanya berfokus kepada pembacaan literal dan tekstual saja, hal ini disebabkan karena ulama klasik hanya fokus pada aspek bahasa. Bahkan menurut *Jamal Al-Bana* perhatian ulama ushul fiqh terhadap aspek kebahasaan lebih besar dibandingkan ahli bahasa itu sendiri. Sehingga akan menimbulkan masalah baru apabila hanya menjadikan aspek bahasa sebagai dasar tunggal perumusan hukum, karena seringkali melupakan maksud dan inti dan tujuan sharī'ah itu sendiri, hanya fokus kepada pendekatan bahasa saja.
- 2) Klasifikasi sebagian teori usul al-fiqh mengiring pada logika biner dan dikotomis. Misalnya pembagian *Qath'i* dan *Dzhanni*, *'am* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad* dan lain-lainnya.

Menurut ulama klasik, Pembagian tersebut sangat penting dalam istinbath hukum, terutama ketika terjadi kontradiksi dalil dalam penentuan hukum. Sehingga apabila dalam merumuskan

²⁸³ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), hlm 64-65.

hukum terdapat kontraksi dalil, maka ulama klasik akan mendahulukan dalil *Qath'i* dibandingkan dalil *dhahnni*, dalil *khas* didahulukan dibanding dalil *'am* dan dalil *muqayyad* lebih diutamakan ketimbang dalil *mutlaq*.

Akan tetapi dalam pandangan jasser auda, apabila kita memahami dalil hanya berdasarkan kepada kategori-kategori yang digunakan ulama klasik tersebut maka akan mengabaikan tujuan teks yang dianggap kontradiksi tersebut memiliki tujuan berbeda dan berada pada konteks yang berbeda pula, sehingga keduanya dapat diamalkan selama tujuan dan konteksnya masih sama.

- 3) Analisa ushul al-fiqh bersifat reduksionis dan atomistik, bukan holistik dan komprehensif.

Ulama klasik cenderung menggunakan analisa yang reduksionis dan atomistik dibandingkan analisis yang holistik dan komprehensif, hal ini disebabkan kuatnya pengaruh kasualitas dalam ilmu ushul fiqhi. Logika kausalitas pernah menjadi trend pemikiran dan sering digunakan oleh filosof muslim dalam berargumentasi, terutama dalam ilmu kalam. Dan pengaruh logika kausalitas ini membuat ahli ushul fiqh hanya mengandalkan satu dalil untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya, tanpa memandang dalil lain yang masih terkait dengan persoalan tersebut, dan pemikiran reduksionistik dan atomistik itulah yang sangat dominan digunakan dalam sebagian teori ushul fiqhi saat itu.²⁸⁴

Lebih lanjut Jasser Auda mengkritisi teori *Maqāsid Sharī'ah* yang dikembangkan ulama klasik, dimana menurut Jasser Auda terdapat empat kelemahan, yaitu²⁸⁵:

²⁸⁴ Henki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist El-Bukhori, 2018), hlm 117-126.

²⁸⁵ Gumanti, "Maqāsid Al-Sharī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)."

- 1) Teori Maqāṣid klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu.
- 2) Teori Maqāṣid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum seperti perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal itu individu, perlindungan harta juga individu dan seterusnya.
- 3) Klasifikasi Maqāṣid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan, berekspresi dan lain-lain.
- 4) Penetapan Maqāṣid dalam teori Maqāṣid Klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah.

Maka menurut Jasser Auda, perbedaan penafsiran yang terjadi dari teks-teks keagamaan seyogyanya menjadi bahan bertoleransi, bukan ditolak keberadaannya. Dan hasilnya menjadi pemicu perpecahan antar sesama umat beragama disebabkan klaim kebenaran mutlak yang dijunjung oleh masing-masing kelompok.

Oleh karena itu, berdasar pada kegelisahan tersebut jasser auda menggagas Maqāṣid sharī'ah dengan pendekatan yang berbeda yaitu Maqāṣid sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan System, tujuannya agar pendekatan ini dapat menjawab berbagai permasalahan secara universal.

Maqosid Sharī'ah dikembangkan oleh Jasser Auda melalui karya fenomenalnya yang berjudul *Maqāṣid Al-shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. Buku ini mencoba mendobrak paradigma yang selama ini berkembang dengan ajaran pintu ijtihad telah tertutup. Maka jasser auda ingin melakukan suatu pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.

Pendekatan sistem (*a system approach*) akan memandang sesuatu secara holistik; dan terdiri dari sejumlah sub-sistem yang

saling berhubungan. Dalam mendefinisikan sistem, Jasser meminjam definisi umum yang diberikan oleh *Skyttner*, yakni, sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi.²⁸⁶

Ada enam fitur dalam penerapan ushul fiqhi dalam pemikiran jasser auda, fitur sistem ini digunakan sebagai pisau analisis dalam membangun kerangka jawaban hukum Islam, enam fitur tersebut adalah :

1) Cognitive Nature (watak kognisi)

Adalah watak suatu pengetahuan yang digunakan untuk membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), menurut jasser auda seharusnya ada pemisahan teks (Al-Qur'an dan As-sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks.²⁸⁷ Maka harus dibedakan antara shari'ah, fiqh dan fatwa.

- a) Shari'ah: Wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Shari'ah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan ditengah kehidupan. Shari'ah secara sederhana adalah Al-qur'an dan sunnah nabi.
- b) Fiqih: Pendapat hukum yang diberikan oleh ahil hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan pengaplikasian shari'ah yang telah terjadi sepanjang 14 abad terakhir.
- c) Fatwa: Penerapan shari'ah dan fiqh ditengah realitas kehidupan umat Islam saat ini.²⁸⁸

Singkatnya, yakni pemilahan antara wahyu dan fikih. Hal ini berarti bahwa fikih digeser dari yang semula diakui sebagai

²⁸⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 70.

²⁸⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 45-46.

²⁸⁸ Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*, hlm 71-73.

pengetahuan *ilahiah* menuju kognisi atau pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan *ilahiah*. Sehingga, manusia dengan rasio atau akalnya dapat membedakan antara syariah dan fikih secara jelas yang selanjutnya berdampak pada ketiadaan pendapat fikih praktis yang diklaim sebagai pengetahuan *ilahi*.²⁸⁹

Pemahaman ini diharapkan shari'ah Islam menjadi wahyu (al'Quran dan Sunnah) yang sempurna, sedangkan kesempurnaan shari'ah bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan kehidupan. Sehingga terlihat shari'ah sebagai wahyu harus dibedakan dengan hasil pemikiran seseorang tentang shari'ah atau interpretasi terhadap wahyu. Dan shari'ah Islam bukanlah segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, pendapat para ahli fiqhi, mufassir, dan pandangan para tokoh agama, hal ini disebabkan pemahaman yang dilakukan akan sangat mungkin salah dalam menangkap maksud Tuhan.

Karena fiqih merupakan usaha seorang ahli fiqih yang lahir dari fikiran dan ijtihad dengan berpijak pada Al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Akan tetapi menurut Jasser Audah akan mungkin bisa salah, karena fiqh adalah pemahaman, dan pemahaman butuh pada kecakapan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal.

Salah satu contoh kesalahpahaman yang diungkapkan Jasser Audah adalah pendapat akan status *ijmak* dalam hukum Islam itu disamakan dengan teks al-qur'an dan sunnah. Karena menurut Jasser Audah *Ijmak* bukanlah sumber hukum dalam Islam, melainkan hanya *multiple-participant decision making*.

²⁸⁹ Jasser Audah, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqasid Syariah*", Hlm 12.

yaitu Sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi untuk memutuskan suatu hukum.

2) **Wholeness (keseluruhan)**

Jasser Auda menjelaskan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Bukan hanya dilihat dari sebagian saja, tapi harus dilihat secara menyeluruh ketika menghadapi suatu persoalan hukum dalam Islam. Lebih lanjut jasser auda berpendapat bahwa prinsip atau cara berfikir yang holistik (menyeluruh) sangat penting dalam ushul fiqhi karena dapat memainkan peran penting dalam pembaruan kontemporer.

Jasser Auda mencoba membawa dan memperluas Maqāsid shari'ah dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Dan inilah yang dimaksud dengan maqasid alamiyah, seperti keadilan, kebebasan dan seterusnya.

Beliau juga menggunakan prinsip holisme untuk mengkirtisi asas kausalitas dalam ilmu kalam. Sehingga menurut jasser auda, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa adanya tujuan, baik tujuan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan secara langsung akan bergeser pada keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem dan subsistem di bumi dan argumentasi kosmologi klasik bahwa tuhan sebagai penggerak pertama akan bergeser pada argumentasi desain sistematik dan integratif alam raya.

Pendapat Jasser Auda juga didukung oleh prof amin abdullah, beliau berpendapat bahwa memasukkan pola berfikir holistik dan sistematis kedalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam mampu mengembangkan horison berfikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab akibat (*Illah*) ke arah horison berfikir yang lebih holistik, yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal

lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berfikir sebab-akibat.²⁹⁰

3) *Openness* (keterbukaan)

Dalam teori sistem disebutkan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka pasti sistem yang terbuka bukan sistem yang tertutup. Bahkan sistem yang tampaknya matipun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Dan kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem.

Maka berdasarkan ini, teori system membedakan antara system terbuka dan system tertutup.²⁹¹ Dan Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip keterbukaan sangat penting bagi hukum Islam. Jasser auda pun mengkritisi terkait pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup dan hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad hal yang penting dalam fiqh, dengan ijtihad itu para ahli mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menyikapi suatu persoalan yang baru.

Adapun prinsip keterbukaan dapat dilakukan melalui cara-cara berikut :

- a) Mekanisme keterbukaan dengan mengubah cognitive culture.

Kognisi seseorang umumnya memiliki keterkaitan yang erat dengan *world-viewnya* terhadap dunia disekelilingnya. *Worldview* sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem-sistem,

²⁹⁰ Gumanti, "Maqāṣid Al-Sharī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)."

²⁹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 47.

prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial. Jadi, *cognitive culture* berarti mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah *cognitive culture* arti lainnya adalah mengubah sudut pandang, kerangka berpikir atau worldview.

Seorang faqih menangkap *Maqāṣid asy-syari'ah* dari balik maksud yang ditujukan oleh sang pembuatnya. Ini berarti sangat dimungkinkan bahwa *Maqāṣid asy-syari'ah* itu merupakan representasi dari worldview seorang faqih. Perubahan worldview ahli hukum ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan *urf* untuk mendapatkan tujuan universal dari hukum. Sayangnya, selama ini pengertian *urf* cenderung literal dan dikonotasikan dengan kebiasaan Arab yang belum tentu sesuai dengan daerah lain.

Misalnya, problematika pelaksanaan aqad nikah dan khutbah Jum'at yang diharuskan menggunakan bahasa Arab, sehingga menjadikan fungsinya tereduksi bagi Muslim yang tidak memahami bahasa Arab. Sehingga Jasser Auda menegaskan bahwa fiqh seharusnya dapat mengakomodasi *urf* untuk memenuhi tuntutan Maqāṣid, meskipun kadang *urf* berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks. Jazirah Arab merupakan lingkungan yang menjadi rujukan bagi al-Qur'an. Karenanya, dalam menelusuri makna teks (al-Qur'an) persoalan "apa yang ada di sekitar al-Qur'an" sebagaimana yang dinyatakan oleh *Amin al-Khuli* penting untuk diperhatikan. Di sini, mungkin penting untuk mempertimbangkan ajakan Jasser Auda mengenai signifikansi *urf* sebagai hal yang musti dipertimbangkan dan dikembangkan dalam hukum Islam.

b) *Kedua*, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis.

Sejak awal para ahli hukum Islam telah membuka diri dengan filsafat, khususnya filsafat Yunani. *Al-Ghazali* telah mengembangkan beberapa konsep penting yang dipinjam dari

filsafat Yunani, dan mengubahnya ke dalam terma-terma utama yang dipakai dalam hukum Islam, seperti *attribute predicate* menjadi *al-hukm*, *middle term* menjadi *al-illah*, *premise* menjadi *al-muqaddimah*, *conclusion* menjadi *al-far'* dan *possible* menjadi *al-mubah*. Dalam hukum Islam, metode qiyas dipakai sebagai bentuk pengembangan dari model *syllogistic deduction* dalam filsafat Aristoteles. Metode qiyas dipakai sebagai sistem penalaran dalam hukum Islam.

Sehingga menurut jasser auda, penalaran yang dipakai dalam fiqh tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*. Atau yang dalam fiqh biasa dikenal dengan “*mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*”. Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitif terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.²⁹²

4) *Interrelated* (Hierarki Saling Berkaitan)

Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di 'bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.

Salah satu fitur *interrelated – hierarchy* ini adalah baik *daruriyyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*, dinilai sama pentingnya. Lain halnya dengan klasifikasi *al-Syatibi* (yang menganut *feature similarity*), sehingga hirarkhinya bersifat

²⁹² Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,” *KALAM* 6, no. 1 (February 24, 2017): h.;, 58-60., <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

kaku. Konsekwensinya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk kepada *daruriyyat*. Contoh penerapan fitur *Interrelated – hierarchy* adalah baik salat (*daruriyyat*), olah raga (*hajiyyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.²⁹³

Fitur hierarki-saling berkaitan (*al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan; interrelated hierarchy*), setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi *Maqāṣid Sharī'ah*. Yaitu : *Pertama*, perbaikan jangkauan *Maqāṣid*. Dalam hal ini, Jasser mencoba membagi hierarki *Maqāṣid* ke dalam 3 kategori, yaitu :

- a) ***Maqāṣid al-'Ammah*** (General *Maqāṣid*) adalah *Maqāṣid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *Dharuriyyat* dalam *Maqāṣid* Klasik.
- b) ***Maqāṣid Khassah*** (Spesific *Maqāṣid*) yaitu *Maqāṣid* yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun.
- c) ***Maqāṣid Juz'iyyah*** (Parcial *Maqāṣid*) yaitu *Maqāṣid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh *Maqāṣid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid.

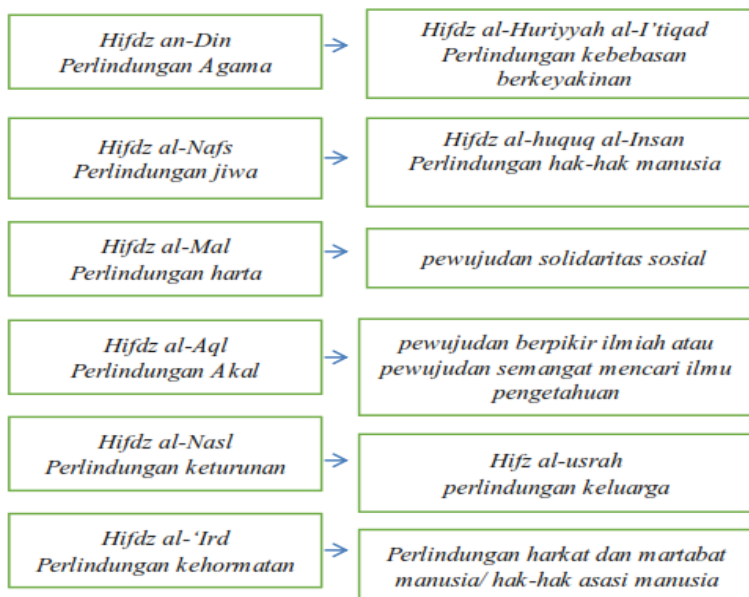
Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *Maqāṣid*. Jika pada *Maqāṣid* tradisional bersifat individual, maka fitur

²⁹³ Abdullah, M. Amin, "*Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial*", Jurnal Salam, Vol. 14 No. 1 Januari - Juni 2011, hlm. 28

herarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori Maqāṣid Kontemporer. Dan implikasinya adalah Maqāṣid dapat menjangkau masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Selanjutnya, Maqāṣid publik itulah yang harus diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan Maqāṣid yang bercorak individual.

Sehingga jasser auda menggagas terobosan baru agar shari'ah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, serta mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori Maqāṣid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang sebelumnya hanya terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.

Untuk memudahkan dijelaskan menggunakan bagan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Maqāṣid Shari'ah Jasser Auda

5) **Multi Dementionlity**

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem.

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara *qat'iy* dan *danniyy* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilalah*, *qat'iyyu as-subut*, *qat'iyyu al-mantiq*. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek Maqāṣid (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi *Maqāṣid li taysir*; perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan *urf* harus dilihat dari perspektif Maqāṣid dari *universality of law*; serta keberadaan naskh sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.

6) **Purposefulness (kebermaksudan)**

Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (tujuan) dan purpose (maksud). Sebuah sistem akan menghasilkan purpose (maksud) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam.

Sementara sebuah sistem akan menghasilkan goal (tujuan) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, Maqāṣid berada dalam pengertian purpose

(al-gayah). *Maqāṣid al-syari'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Adapun Jasser Auda menempatkan *Maqāṣid Sharī'ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqāṣid Sharī'ah*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan yang dihadapi, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Lebih lanjut jasser auda menegaskan bahwa realisasi *Maqāṣid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *Maqāṣid* harus dikembalikan kepada teks utama yaitu Al-Qur'an dan hadist, bukan terletak pada pendapat dan fikiran faqih. Sehingga perwujudan tujuan (*Maqāṣid*) menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada mashlahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.²⁹⁴

Adapun pada penelitian ini, penulis memilih teori *Maqāṣid Asy-Sharī'ah* Jasser yang menurut peneliti cukup relevan untuk membedah urgensi pengelolaan dalam pendistribusian dana zakat Kawasan perbatasan sebagai perwujudan keadilan secara holistik dalam berbagai dimensi sosial, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup. Teori ini juga sangat tepat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* terhadap manajemen pengelolaan dana Zakat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011.

²⁹⁴ Gumanti, "Maqāṣid Al-Sharī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)."

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Dalam penelitian ini paling tidak mencakup beberapa hal sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian *kualitatif*. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, penelitian deskriptif juga fokus pada pertanyaan dasar bagaimana dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak detail yang tidak penting²⁹⁵.

Penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah, dan karakteristik dari gejala yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian deskriptif memiliki berbagai tujuan antara lain; mendeskripsikan mengenai gejala atau ciri-ciri yang berkaitan dengan suatu populasi tertentu, estimasi atau perkiraan mengenai proporsi populasi yang memiliki ciri-ciri tersebut.²⁹⁶ Kemudian penelitian ini bersifat studi evaluatif yang difokuskan pada hubungan kausal dengan *outcome* atau dampak kebijakan/program dan keberhasilan kebijakan/program tersebut.

Dengan demikian definisi keberhasilan diukur dengan proses pelaksanaan program dan sasaran program (*Beneficiaries*) serta dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif yaitu penelitian yang memberikan perhatian kepada proses pelaksanaan satu kebijakan atau program. Dari hal tersebut kemudian ditekankan pada hubungan secara kausal, dimana

²⁹⁵ Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), Hlm. 95.

²⁹⁶ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm. 18.

dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, menghimpun dan mendeskripsikan berbagai informasi yang terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Nunukan Kalimantan Utara dan Bahagian Zakat Majlis Ugama Islam Negeri Sabah.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perbandingan Hukum

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) merupakan suatu pendekatan yang diperuntukkan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) dalam bukunya Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis²⁹⁷. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Menurut Jaako Husa perbandingan hukum terdiri dari dua aspek, yaitu “*macro-comparative law*” dan “*micro comparative law*”. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian suatu sistem hukum. Perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/actual²⁹⁸.

Apabila merujuk pada pendapat Jaako Husa, maka perbandingan hukum dalam penulisan disertasi ini masuk kepada perbandingan hukum makro yaitu perbandingan antara dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia yang masing-masing mempunyai hukum yang berdaulat. Pada penulisan disertasi ini, perbandingan yang dilakukan adalah pengaplikasian peraturan hukum baik berupa

²⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), Hlm 3-4.

²⁹⁸ Ibid, Arief, hlm 4.

undang-undang ataupun peraturan presiden/pemerintah terkait pengelolaan Zakat. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan dari pengelolaan Zakat yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia.

2. Pendekatan normatif sosiologis

Pendekatan normatif sosiologis ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan memahami nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nash normatif adalah nash yang tidak tergantung kepada konteks atau *Qath'iy* sedangkan nash sosiologis adalah nash yang pemahamannya harus disesuaikan dengan konteks tempat, waktu dan lain-lainnya.²⁹⁹ Kemudian pendekatan sosiologis adalah kajian yang fokus kepada interaksi agama dan masyarakat (pengelola zakat, mustahiq, dan muzakki), karena agama dinilai sebagai salah satu bentuk dari kontruksi sosial.³⁰⁰

C. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada lembaga pengelola zakat di Provinsi Kalimantan Utara dan di Negeri Sabah Malaysia. Adapun tempat penelitian adalah sebagai berikut:

No.	Nama Lembaga Zakat	Alamat
1.	BAZNAS Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara	Jalan Pangeran Antasari RT 14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. INDONESIA
2.	Bahagian Zakat & Fitrah (Muis) Cawangan Tawau	Tingkat 1, Blok C, Lot 10, Taipan Commercial Centre, Jalan Kuhara Tawau SABAH- MALAYSIA.

D. Informan Penelitian dan Objek Penelitian

Subyek/Informan Penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian

²⁹⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2009), Hlm. 199.

³⁰⁰ M.Atho Mudzar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 12.

adalah pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian³⁰¹. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu diambil langsung dari sumber primer yaitu:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Diantara yang di wawancarai di Baznas Kab Nunukan adalah:
 - a. Ketua Baznas Kab. Nunukan: Zahri Fadli S.Pd.I, M.Pd.I
 - b. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) Baznas Nunukan: H.M. Sulaiman
 - c. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan) Baznas Nunukan: Ambo Tuo S.Pd.I
 - d. Ketua Unit Pengumpul Zakat Sebatik Timur: M. Asmayadi S.Hi
 - e. Penggagas Sebatik Sadar Zakat: Salmiah S.Pd.I
2. Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam sabah Malaysia (BZF MUIS). Diantaranya:
 - a. Ketua Divisi Pungutan Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam sabah Malaysia : Wan Mohd Zakri Wan Yacob.
 - b. Ketua Divisi Pendistribusian Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam sabah Malaysia : Safruddi Manshurudin.
 - c. Ketua Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam sabah Cabang Tawau : Tuan Syed Abdul Kadir S.Pd.I

Pengertian lain, Informan ialah pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka *cross check data*.³⁰² Namun dalam wawancara ini peran informan tetap menjadi sentral, walaupun kadang informan berganti-ganti. Dan tugas pewawancara adalah untuk tetap menjaga agar informan selalu dapat berfungsi sebagai perannya dalam proses sosial yang sebenarnya.

³⁰¹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hlm. 35.

³⁰² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 133.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan Informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek penelitian. *Purposive sampling* digunakan dalam langkah pertama untuk menentukan responden yaitu individu yang menurut pertimbangan peneliti hanya dapat didekati.³⁰³

Menurut Sugiyono, orang-orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria khusus yang penulis adaptasikan dengan aspek pengelolaan zakat, yaitu³⁰⁴:

1. Mereka yang menguasai atau memahami terkait pengelolaan Zakat yang telah dilakukan.
2. Mereka yang ikut dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh BAZNAS dan BZF MUIS Malaysia disekitar kawasan perbatasan.
3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancara.
4. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang peneliti jadikan bahan mengerjakan penelitian ini:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian).³⁰⁵ Sumber data utama dicatat melalui catatan secara tertulis ataupun melalui tipe, pengambilan foto atau film. Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah berupa kata-kata yang diperoleh dari sumber

³⁰³ Naniek Kasniah, *Tahapan Menentukan Informan Dalam Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ombak, 2011), Hlm. 8.

³⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D* (Bandung: ALFABETA Press, 2012), Hlm. 300.

³⁰⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, vol. 2 (Jakarta: Erlangga, n.d.), Hlm. 61.

informan memahami masalah perbatasan dan pengelolaan zakat.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011 dan Enakmen Negeri Sabah No. 6 Tahun 1993 Tentang Peraturan Zakat Dan Fitrah. Sumber data sekunder berupa sumber tertulis, foto dokumen dan data-data, serta laporan yang terkait permasalahan perbatasan dan pemberdayaan zakat di Pulau Sebatik dan perbatasan lainnya.³⁰⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti ada beberapa cara:

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung³⁰⁷. Dalam hal ini peneliti ingin mengamati pengelolaan zakat baik itu perhimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan BZF MUIS, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interview secara langsung.³⁰⁸ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

³⁰⁶ Lexy Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Hlm. 24.

³⁰⁷ Endang Poewerti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 1998), Hlm. 129.

³⁰⁸ Ibid., hlm 131.

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Bentuk wawancara bebas tapi terpimpin, dalam artian mengikuti pedoman seperlunya. Pedoman tersebut hanya berbentuk butir-butir masalah dan sub-masalah yang diteliti. Selanjutnya dikembangkan sendiri oleh peneliti. Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*Guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.³⁰⁹

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui arsip-arsip tertulis terutama yang menggunakan teori, hukum, dalil ataupun berbagai data substantif yang berasal dari berbagai sumber baik yang berasal dari Dinas atau Departemen tertentu, dapat pula berupa data yang tersedia pada biro *statistic* ataupun dokumen lembaga pemerintahan atau swasta, foto serta berbagai sumber yang lain.³¹⁰ Dalam penelitian ini sebagai bukti otentik berupa *camera* dan *recording* (rekaman).

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada sebenarnya guna menjawab berbagai macam pendapat yang mengarah bahwa penelitian kualitatif yang banyak peneliti lakukan adalah penulisan yang tidak ilmiah, di sisi lain juga menegaskan bahwa adanya keabsahan data itu menunjukkan bahwa keabsahan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.³¹¹

³⁰⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm.127.

³¹⁰ Ibid. hlm 135-136.

³¹¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), Hlm.320.

Menurut Sugiyono, keabsahan data digunakan untuk membuktikan kebenaran penelitian tersebut adalah penelitian yang ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.³¹² Dengan harapan agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung-jawabkan sebagai penelitian ilmiah sehingga perlu dilakukan dengan uji keabsahan data.

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.
2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat menghasilkan kredibilitas/kepercayaan data. Karena dengan perpanjangan pengamatan artinya peneliti peninjauan kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Selain itu dengan perpanjangan pengamatan bisa menguji kredibilitas data penelitian khususnya pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

³¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), Hlm. 270.

3. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.³¹³

5. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.³¹⁴

a. *Transfereability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.³¹⁵

³¹³ Hlm 275.

³¹⁴ Hlm 276.

³¹⁵ Hlm.276.

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda disituasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

b. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

c. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan.

Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya

pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono,³¹⁶ untuk menganalisa data dalam penelitian ini digunakan dengan data-data yang diperoleh dari lapangan dirangkum sehingga membentuk peta konsep yang jelas. Selanjutnya dilakukan interpretasi dan analisa. Deskriptif kualitatif dengan teknik analisa interaktif. Data itu mungkin telah muncul beberapa macam cara (Observasi, Wawancara, Intisari dokumen)³¹⁷.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa data dilakukan melalui analisa *non statistic* dimana data table, grafik angka yang tersedia diuraikan dan ditafsirkan ke dalam bentuk kalimat atau paragraph. Teknik analisa data tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yakni klasifikasi data, mereduksi dan memberi intepretasi pada data yang telah diseleksi dengan menggunakan teori dan konsep tersebut.³¹⁸

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.

1. *Editing*. Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing* ini. Proses *editing* dimulai dengan memberi identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu per satu lembaran instrumen pengumpulan data, kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia.³¹⁹

³¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, (Bandung: ALFABETA Press, 2012), hlm 244.

³¹⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian*. Hlm 48.

³¹⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian....*, hlm 30-41.

³¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 165.

2. Pengkodean. Setelah tahap *editing* selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah mengklarifikasi data-data tersebut melalui tahapan *koding*. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut kemudian diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.³²⁰

Selanjutnya melakukan proses analisis, ini merupakan upaya mencari tata hubungan atau keterkaitan secara sistematis antara catatan hasil lapangan, wawancara, dan bahan lain untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengelolaan zakat di perbatasan. Sedangkan alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diajukan oleh *Mike* dan *Huberman*, yaitu proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dengan demikian dilakukan sejak di lapangan.³²¹

3. *Reduksi Data*, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
4. *Penyajian Data*, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data meliputi inventarisasi segala data yang memiliki keterkaitan sehingga membentuk sebuah pola konstruksi sosial tata ruang pesanten.
5. *Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi*, setelah melalui proses reduksi data dan penyajian data, tahapan terakhir yang dilalui dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian.³²²

³²⁰ Ibid, hlm 166.

³²¹ Mathew B.Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, hlm 73-134.

³²² Ibid, hlm 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan kajian dan analisis dari berbagai macam literatur pendukung, baik berupa kitab-kitab, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan dilengkapi dengan hasil penelitian berupa wawancara dan dokumentasi di lapangan sebagai penunjangnya, maka pada bab IV ini penulis menyajikan laporan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan Indonesia dan Sabah Malaysia

1. Profil Kab. Nunukan Kalimantan Utara Indonesia

a. Kondisi Geografis dan Penduduk

Kabupaten Nunukan adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara Indonesia, yang memiliki wilayah seluas 14.264.68 km². Secara administratif Kabupaten Nunukan memiliki perbatasan wilayah yaitu (1) Sebelah utara dengan negara malaysia timur-Sabah. (2). Sebelah timur dengan selat Makassar dan Laut Sulawesi. (3) sebelah selatan dengan kabupaten Bulungan Dan Kabupaten Malinau dan (4) sebelah barat dengan Negara Malaysia Timur –Serawak (lihat Gambar 4.1), sehingga posisi nunukan berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadikan kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara.



Gambar 4.1. Peta Kab. Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bulungan pada tahun 1999 dengan luas wilayah 14.247.50 km². pemekaran ini diatur dalam UU No 47 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat Dan Kota Bontang. Adapun nunukan berdasarkan UU tersebut resmi menjadi Kabupaten dengan 5 wilayah administratif, yaitu (1) Kecamatan Lumbis, (2) Kecamatan Sembakung (3) Kecamatan Nunukan (4) Kecamatan Sebatik dan (5) Kecamatan Krayan. Dan daerah kecamatan lumbis Ogong yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya di kabupaten Nunukan.

Dan topografi kabupaten nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat disebelah utara bagian barat, perbukitan sedang dibagian tengah dan daratan bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur.³²³

Adapun total penduduk yang berada di Kabupaten Nunukan Pada data terakhir tahun 2022 sebesar 208.303 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 14,62 jiwa/Km², dan untuk pembagiannya 52,95% laki-laki dan 47,05% Perempuan. Jumlah penduduk yang besar disatu sisi merupakan potensi yang dapat mendorong keberhasilan suatu pembangunan jika kuantitas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi pula, akan tetapi disisi lain jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan suatu masalah jika penyebarannya kurang merata.

b. Kondisi Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat

Presentase angkatan kerja pada tahun 2022 sebesar 69,10% dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas, dimana yang bekerja sebesar 97,26%. Dan rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2022 sebesar 69,10%. Adapun

³²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2023* (CV. Kreasi Cahaya Abadi, 2023), hlm 4.

penduduk yang menganggur atau tidak bekerja yang biasa disebut dengan istilah pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 di kab Nunukan sebesar 2,74%.³²⁴

Tabel 4.1. Angkatan Kerja Kab. Nunukan

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	72 185	34 301	106 486
1. Bekerja/Working	69 649	33 921	103 570
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	2 536	380	2 916
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive	11 210	36 406	47 616
1. Sekolah/Attending School	6 985	5 648	12 633
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	752	29 118	29 870
3. Lainnya/Others	3 473	1 640	5 113
Jumlah/Total	83 395	70 707	154 102

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dan garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita per hari. Dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Garis kemiskinan di kabupaten Nunukan pada tahun 2022 menyeturah angka Rp. 519.231 dengan presentase penduduk miskin di kabupaten Nunukan sebesar 6,13%.³²⁵

³²⁴ Kabupaten Nunukan, *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2023*.

³²⁵ Kabupaten Nunukan dalam Angka 2023, hlm 58.

Tabel 4.2.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	312 412	14,98	8,69
2015	327 515	9,84	5,61
2016	351 479	9,63	5,25
2017	377 736	11,91	6,22
2018	403 045	13,38	6,71
2019	430 630	12,69	6,11
2020	450 718	13,76	6,36
2021	479 712	13,94	6,79
2022	519 231	12,86	6,13

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Tabel 4.3. Indeks Kemiskinan Kab. Nunukan 2022

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2014	0,80	0,13
2015	0,53	0,10
2016	0,67	0,16
2017	0,80	0,18
2018	0,99	0,24
2019	1,32	0,42
2020	0,87	0,17
2021	0,68	0,12
2022	0,84	0,18

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara (Ribu) 2018-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Malinau	6,63	6,23	6,16	6,39	5,93
Bulungan	13,03	12,40	13,08	13,48	12,58
Tana Tidung	1,34	1,34	1,46	1,49	1,35
Nunukan	13,38	12,69	13,76	13,94	12,86
Tarakan	15,97	16,11	17,33	17,57	16,75
Kalimantan Utara	50,35	48,78	51,79	52,86	49,47

Sumber/Sources: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara/BPS-Statistics of Kalimantan Utara Province

Apabila dilihat dari wilayah Kabupaten/Kota, Kota Tarakan memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu 16,75 ribu jiwa pada Tahun 2022. Sedangkan Persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Bulungan dengan persentase sebesar 9,32 persen pada Tahun 2022. Di samping itu, Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terkecil di Provinsi Kalimantan Utara.

c. Kondisi Perbatasan Di Pulau Sebatik Kab. Nunukan

Umumnya kawasan perbatasan dalam pengembangannya selalu mengalami keterlambatan dibandingkan kawasan yang tidak berada di perbatasan. Hal ini berbeda dengan upaya yang dilakukan diberbagai negara seperti Amerika dan negara uni eropa lainnya yang mulai mempertimbangkan aspek lain selain hanya bertumpu pada kapasitas dan kapabilitas militer atau keamanan nasional, yaitu model kebijakan baru yang akan menitikberatkan kepada kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.³²⁶

³²⁶ Dewi Kurniasih and Makmur Umar, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara," *Jurnal Ketahanan Nasional* 28, no. 1 (May 24, 2022): 1, <https://doi.org/10.22146/jkn.73004>.

Kawasan perbatasan seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dalam hal menjaga kedaulatan negara dari berbagai macam ancaman negara lain. Apalagi perbatasan itu merupakan halaman terdepan suatu negara yang seharusnya dapat menjadi cerminan kondisi yang sejahtera dan aman.³²⁷ Kawasan perbatasan juga umumnya memiliki pola sebaran penduduk yang tidak merata, sehingga dapat menyebabkan perbaikan dan pengawasan pemerintah akan semakin sulit untuk dilakukan secara efisien dan mantap.³²⁸

Pemerintah sebenarnya juga tidak tinggal diam melihat persoalan perbatasan, diantaranya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan kawasan perbatasan melalui UU No. 43 Tahun 2009 tentang wilayah negara, bahkan tahun 2010 terbit perpres untuk membentuk badan khusus yang mengelola kawasan perbatasan yang disebut dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNP) yang bertujuan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.³²⁹

Pada tahun 2011 pulau Sebatik kembali dimekarkan dari 2 (dua) kecamatan menjadi 5 (lima) Kecamatan, dengan dibentuknya Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah. Pemekaran ini terbentuk dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2011 yang ditindak lanjuti dengan pengisian Struktur Pemerintahan Kecamatan pada pelantikan tanggal 27 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 821.2/1992/BKDD-III/X/2011.

³²⁷ Sandy Nur Ikfal Raharjo, "INDONESIA'S POLICY ON THE LAND BORDER AREA MANAGEMENT WITH MALAYSIA (An Evaluative Study in the)," 2013.

³²⁸ Rahman Mulyawan, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanahan Di Wilayah Perbatasan Antarnegara Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste)," *Jurnal Sosial Politik* 2 No. 1 (2012).

³²⁹ Jiko Siko Oping, "Efektifitas Pengamanan Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Konflik Di Wilayah Perbatasan Indonesia," no. 6 (2018).

Apabila dilihat dari aspek keamanan, umumnya kawasan perbatasan selalu dikelilingi dengan masalah kriminalitas yang sangat mengancam ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah arus lalu lintas baik barang ataupun jasa yang selalu bersinggungan dengan negara tetangga. Di Provinsi Kalimantan Utara misalnya, tepatnya di Kabupaten Nunukan adalah salah satu daerah transit bagi tenaga kerja yang berasal dari Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, para pekerja tersebut ada yang memiliki surat resmi (legal) ataupun yang tidak memiliki surat sama sekali (illegal).³³⁰ Belum lagi maraknya jalur perbatasan digunakan sebagai jalur tikus bagi buronan kriminal dan penyelundupan obat-obat terlarang dan barang-barang ilegal lainnya.

Begitu juga dari aspek ekonomi, negara Malaysia mempengaruhi peredaran uang di Kabupaten Nunukan khususnya di Pulau Sebatik, dimana transaksi yang sering terjadi di Pulau Sebatik menggunakan mata uang ringgit, bahkan penulis sendiri menyaksikan ada pengusaha yang membayar zakat dengan menggunakan uang ringgit.

Pulau sebatik merupakan bagian dari wilayah kabupaten Nunukan yang unikny secara geografis berbatasan darat langsung dengan sebatik Sabah Malaysia. Sebatik Indonesia adalah wilayah yang lebih banyak ditempati penduduk, karena wilayah Sebatik bagian Malaysia lebih banyak digunakan untuk perkebunan dan tempat pengolahan sawit. Luas pulau Sebatik sebesar 433,84 Km², bagian utara sebatik termasuk wilayah milik Malaysia yang luasnya 187,23 Km², dan bagian selatan milik Indonesia dengan luas sekitar 246,61 Km².³³¹ Sebagian besar masyarakat Sebatik berprofesi

³³⁰ Putra, "Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Perbatasan Nunukan-Tawau)."

³³¹ Chairil Nur Siregar, Sutiadi Rahmansyah, and Epin Saepudin, "Ancaman Keamanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik Dan Tawau (Indonesia-Malaysia)," *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 1 (February 7, 2020): 26, <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.23933>.

sebagai petani, petambak budidaya rumput laut, selebihnya bekerja sebagai pedagang dan nelayan.³³²

Kegiatan masyarakat Kecamatan Sebatik Timur sangat banyak ditemukan terutama pada sektor pertanian dan perkebunan, mengingat kondisi lahan yang lumayan luas.

Tabel 4.5. Data Luas dan Produksi Padi dan Palawija Pulau Sebatik

No	Komoditi	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Keterangan
1	Padi	274	2740	Produksi selama setahun
2	Jagung Manis	1	8	3 bulan sekali panen

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 4.6. Data Luas dan Produksi Perkebunan Pulau Sebatik

No	Komoditi	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Keterangan
1	Sawit	1162	8133	Per bulan panen
2	Kelapa	28	20	Per 1x panen
3	Lada	5	0	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 4.7 Hasil Perikanan Pulau Sebatik

No.	Jenis Perikanan	Hasil (Ton)
1	Budidaya Tangkap ikan	-
2	Budidaya Rumput Laut	24

Sumber data: Penyuluh perikanan Kecamatan Sebatik Timur

Akan tetapi dari potret realita terlihat jelas ketimpangan pembangunan antara nunukan dengan tawau Malaysia. Ketimpangan ini menyebabkan ketergantungan yang sangat besar dari masyarakat nunukan khususnya pulau sebatik terhadap kota Tawau di Malaysia.³³³ Ketergantungan ekonomi menjadikan produk

³³² Muhammad Fakhry Ghafur, "Ketahanan Sosial Di Perbatasan : Studi Kasus Pulau Sebatik," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, NO 2 (2016), <https://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/669/502>.

³³³ Kurniasih and Umar, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara."

kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Nunukan Khususnya Pulau Sebatik sangat dikuasai produk dari Malaysia, seperti gas, beras, gula, daging, minuman, dan makanan selain kebutuhan sehari hari, kebutuhan para petani, nelayan, dan petambak ikan juga sangat bergantung dari Malaysia seperti ketersediaan pupuk mereka, bahan bakar minyak, es, alat tangkap ikan, dan alat budi daya ikan lainnya.³³⁴ begitu juga ketika hasil dari nelayan Nunukan atau pulau Sebatik, maka pasar terbesar nelayan adalah Tawau Malaysia karena dinilai harga jual lebih tinggi dibandingkan ke daerah Indonesia lain. Akan tetapi jika produk rumput laut 100% dikirim ke Surabaya dan Makassar.³³⁵

Perdagangan ikan yang dilakukan nelayan Nunukan atau pulau Sebatik yang dikirim ke tawau dipasarkan dalam bentuk segar, seperti ikan, udang dan bandeng. Adapun mekanisme penyaluran melalui perdagangan tradisional lintas batas, tanpa adanya surat keterangan asal. Akan tetapi di Tawau mereka punya agen yang akan bertindak sebagai penjamin atas ikan tersebut.

Transaksi jual beli hasil sawit, pisang yang dikelola di pulau Sebatik setiap harinya dipasarkan oleh pengumpul dan dikirim ke Malaysia dengan kapal kayu berukuran kecil atau besar. Kondisi seperti ini tentu memiliki sisi positif dan juga negatif, positifnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan namun disisi negatifnya menimbulkan maraknya aktivitas ilegal dan potensi SDA yang belum dikelola secara optimal serta ketersediaan infrastruktur yang masih kurang menjadikan nilai ekonomi pada sektor ini menjadi belum maksimal. Sehingga pemerintah seharusnya hadir untuk mampu menyiapkan infrastruktur yang baik, terutama untuk pengelolaan dan distribusi

³³⁴ Saleh, "Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis Di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.)"

³³⁵ Nensyana Shafitri, Armen Zulham, and Umi Muawanah, "Masyarakat Pesisir Dan Perilakunya Terhadap Jaringan Usaha Perikanan: Studi Kasus Daerah Perbatasan di Kabupaten Nunukan," *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 6, no. 1 (June 30, 2020): 61, <https://doi.org/10.15578/marina.v6i1.8721>.

agar hasil perkebunan di Wilayah sebatik dapat dilakukan dengan maksimal dan optimal.

Di sisi lain, kenapa dipasarkan ke Tawau karena Nunukan dan Tawau sangat erat hubungan psikologisnya khususnya pulau Sebatik, karena sama-sama beretnis Bugis Sulawesi. Hal ini disebutkan bahwa sejarah Kota Tawau menurut Hasan, Otham dan Omar dan Sintang (2007) dalam tulisannya Lenggono (2012) menyatakan bahwa sebenarnya Kota Tawau Malaysia didirikan oleh orang Bugis Wajo yang juga memiliki usaha perdagangan di sepanjang pantai timur Kalimantan, sehingga sekitar 70% orang Sabah adalah warga negara Indonesia yang beretnis Bugis.³³⁶ Akan tetapi masyarakat Bugis yang berasal dari Indonesia ketika sudah tinggal di Tawau rata-rata sudah berpindah kewarganegaraan menjadi warga Malaysia. Kondisi ini juga membuat sebagian masyarakat mempunyai dua identitas yaitu KTP Indonesia dan IC (Identity Card) Malaysia,³³⁷ hal ini umumnya dilakukan untuk keberlangsungan usaha yang dilakukan.

Akan tetapi walau memiliki potensi alam yang terhitung melimpah, namun kondisi sebatik masih jauh tertinggal dibanding dengan daerah lainnya seperti tawau malaysia yang sudah melangkah jauh dalam ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Bahkan TKI yang berasal dari Indonesia salah satunya sebatik yang bekerja di Tawau di berbagai sektor formal dan informal, mulai di perkilangan, konstruksi, perkebunan, tata laksana, rumah tangga, hingga asisten rumah tangga mencapai 240.000 orang. Hal ini didukung dengan *Gross Domestic Product (GDP)* Tawau yang

³³⁶ P Setia Lenggono, “‘Jaringan Perdagangan Bugis’ dan Pola Penguasaan Sumberdaya Agraria di Kawasan Perbatasan Nunukan-Tawau. Workshop Pembangunan Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan,” *D’Sainku*, 2012, 85–110.

³³⁷ Fakhry Ghafur, “Ketahanan Sosial di Perbatasan : Studi Kasus Pulau Sebatik.”

mencapai Rp.400.000, sementara sebatik hanya Rp. 7.000, sehingga sangat wajar Tawau menjadi tujuan bekerja.³³⁸

2. Profil Negara Sabah Malaysia

a. Kondisi Geografis dan Penduduk

Sabah (Jawi:سابه) adalah salah satu dari 13 negara bagian di Malaysia, yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Memiliki luas menjangkau 72.500 kilometer persegi. Sabah adalah negara bagian kedua terbesar di Malaysia setelah Sarawak dan dipenuhi dengan pantai laut cina selatan di bahagian barat, laut sulu dibagian timur laut dan laut celebes di bahagian timur, pada bagian selatan sabah juga berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, jika dilihat letak di peta maka daerah Sabah adalah bagian paling utara dari Pulau Kalimantan.

Sabah mempunyai tanah seluar 73,904 km², pada tahun 2019 jumlah penduduk negeri sabah sebanyak 3,9 Juta penduduk, terdiri dari 73,8% penduduk berusia 15 tahun hingga 64 tahun , dan 22,8% penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 3,4% penduduk yang berusia 65 tahun keatas. Dan dari keseluruhan jumlah penduduk ini terdiri lagi dari 14,4 % pekerja profesional, 60.9% pekerja keahlian biasa, dan 24,7 % yang kemahiran rendah.³³⁹

Ibu kota negara bagian ini adalah Kota Kinabalu, dan sabah sering disebut sebagai "Negeri di Bawah Bayu" (terj. negeri di bawah angin), sebuah frasa yang digunakan oleh pelaut pada masa lalu untuk menggambarkan daratan di selatan sabuk topan.³⁴⁰

³³⁸ Endang Rudiati, *Malayndonesia, Integrasi Ekonomi Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Sebatik Kalimantan Utara-Tawau Sabah* (Bekasi: Bening EraMedia, 2018), hlm 77.

³³⁹ Jabatan Perangkaan Malaysia, *Laporan Survei Pendapatan Isi Rumah Dan Kemudahan Asas Mengikut Negeri Dan Daerah Pendapatan Sabah (Household Income And Basic Amenities Survey Report By State And Administrative District Sabah)* (Malaysia: Jabatan Perangkaan Malaysia, Department Of Statistics, Malaysia, 2020), hlm 11.

³⁴⁰ Kerajaan Negeri Sabah, "Pengenalan Negeri Sabah Malaysia," *Laman Rasmi Kerajaan Negeri Sabah*, 2023, <https://sabah.gov.my/ms/content/pengenalan>.

Penduduk Sabah memiliki 33 suku pribumi yang dapat berkomunikasi lebih 50 bahasa dan 80 dielek etnik. Dan suku terbesar adalah Kadazan-Dusun yang sekitar 30% dari jumlah penduduk tersebar di seantaro negeri Sabah. Suku ini memiliki upacara adat yang disebut dengan Pesta Menuai untuk menghormati Roh Beras dan bersyukur rezeki yang diberikan,acara adat ini diadakan setiao tanggal 30 & 31 Mei setiap tahun. Dan suku etnis terbesar yang kedua adalah suku bajau, atau juga dikenali sebagai 'Koboi Timur. Ada juga suku kaum lain-lain yang masuk suku asli sabah yaitu Bisaya, Melayu Brunei, Bugis, Kedayan, Lotud, Ludayah, Rungus, Suluk, Minokok, Bonggi, Ida'an, dan banyak lagi. Di samping itu, orang Cina juga termasuk penduduk akan tetapi bukan termasuk dalam suku asli pribumi.



Gambar 4.2. Peta Sabah Malaysia

b. Kondisi Ekonomi Dan Kemiskinan

Ekonomi di negeri sabah didominasi akan hasil perkebunan yang kemudian di eksport keberbagai daerah bahkan negara lain. Seperti penggilangan kayu, minyak sawit dan kakao. Selain itu ada juga pertanian yang cukup luas yang dimiliki negara sabah bahkan sekitar 1/7 tanah di kawasan sekitar sabah memang untuk sektor pertanian. Dan terakhir adalah dari sektor pariwisata yang juga turut menyumbang ekonomi di negeri sabah.³⁴¹

³⁴¹ Laman Resmi Negara, Ekonomi Sabah 2023, <https://sabah.gov.my/ms/content/ekonomi>, Diakses pada hari sabtu, 22 Juli 2023.

Menurut Departemen Statistik dari kerajaan sabah, bahwa tingkat kemiskinan di Sabah adalah yang tertinggi apabila dibandingkan dengan negara bagian lain di Malaysia.³⁴² Hal ini juga sempat disampaikan oleh menteri keuangan Malaysia Datuk Seri Mustafa, bahwa negara sabah mencatat dirinya sebagai negara yang tingkat kemiskinannya tertinggi di seluruh Malaysia dengan 19,5 % yang terdiri dari 99,868 rumah tangga berdasarkan garis kemiskinan.³⁴³ Sehingga sejak kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, pembangunan pedesaan tmenjadi fokus utama dari kebijakan ekonomi Malaysia. Hal ini karena sektor pedesaan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik negara.

Padahal sebenarnya sabah memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu industri penting di Malaysia. Banyak potensi industri yang dapat dikembangkan di daerah pedesaan di Sabah terutama di bidang pariwisata dan pertanian. Namun hingga saat ini perkembangan ekonomi pedesaan di Sabah masih belum menggembirakan.³⁴⁴

Dibandingkan dengan perkotaan, tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi yaitu 12,4 persen (Departemen Statistik Malaysia, 2019). Bahkan Di daerah pedesaan Sabah, tingkat kemiskinan adalah 35,8 persen dibandingkan 14,0 persen di daerah perkotaan (Cetak Biru Koridor Pembangunan Sabah, 2008).³⁴⁵

Kemiskinan Absolut di negara sabah ini dihitung dengan melihat keperluan-keperluan dasar penduduk, setelah dihitung

³⁴² Lina Encharang, Kassim Mansur, and Mori Kogid, "The Impact of Selected Subsidy Program on Household Poverty in Rural Area in Sabah," *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, October 1, 2022, <https://doi.org/10.55057/ijaref.2022.4.3.20>.

³⁴³ NewStaritsTimes, Sabah ranks as Malaysia's poorest state, again, 2020, <https://www.nst.com.my/news/nation/2020/09/625711/sabah-ranks-malaysias-poorest-state-again>, diakses pada hari sabtu, 22 Juli 2023.

³⁴⁴ Lim Gee Nee and Kasim, "Understanding Poverty And Vulnerability By Utilizing The Sustainable Livelihood Approach: A Comprehensive Study among Rungus Ethnic in Sabah, Malaysia," *Malaysian Journal Of Business And Economics* 2.No.2 (2015): 1–24.

³⁴⁵ Encharang, Mansur, and Kogid, "The Impact of Selected Subsidy Program on Household Poverty in Rural Area in Sabah."

kemudian dilihat apakah melewati Pendapatan garis kemiskinan (PGK) yang telah ditetapkan. Kemudian garis kemiskinan ini terbagi menjadi dua yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Berdasarkan metodologi ini, nilai rata-rata pendapatan garis kemiskinan daerah sabah adalah RM 2,537 sebulan, dan pendapatan garis kemiskinan yang makanan sebesar RM.1,179 sebulan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa indeks kemiskinan mutlah negeri sabah sebesar 19,5 %, dan dalam waktu yang sama juga, ditemukan bahwa kemiskinan mutlah daerah perkotaan sebesar 12,5% adapun yang berada diperkampungan atau pedesaan sebesar 31,1%. Adapun kemiskinan relatif negeri Sabah berada pada 14,7%, dengan gini coefficient sebesar 0,397.³⁴⁶

Tabel 4.8. Pendapatan Garis Kemiskinan
Berdasarkan Negara Bagian Malaysia 2019

Negeri	Pendapatan Garis Kemiskinan (RM) sebulan
Malaysia	2,208
Johor	2,505
Kedah	2,254
Kelantan	2,139
Melaka	2,375
Negeri Sembilan	2,088
Pahang	2,270
Pulau Pinang	1,989
Perak	2,077
Perlis	1,967
Selangor	2,022
Terengganu	2,507
Sabah	2,537
Sarawak	2,131
W.P. Kuala Lumpur	2,216
W.P. Labuan	2,633
W.P. Putrajaya	2,128

³⁴⁶ *Laporan Survei Pendapatan Isi Rumah Dan Kemudahan Asas Mengikut Negeri Dan Daerah Pendapatan Sabah (Household Income And Basic Amenities Survey Report By State And Administrative District Sabah)*, hlm 7.

B. Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Nunukan dan Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah Malaysia (BZF-MUIS).

1. Gambaran Umum dan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kab.Nunukan

a. Profile BAZNAS Kab. Nunukan

Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut dengan BAZNAS adalah sebuah lembaga pemerintah non struktural yang berbadan resmi karena dibentuk oleh pemerintah, hal ini berdasarkan surat keputusan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Non DJ.II/568 Tahun 2004 yang mengizinkan untuk membentuk badan amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia dan memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat kabupaten / kota.³⁴⁷

Adapun BAZNAS Kab. Nunukan, merupakan BAZNAS yang secara kelembagaan perpanjangan tangan dari BAZNAS pusat untuk dapat mengelola Zakat infak dan sedekah untuk kawasan Kab. Nunukan dan sekitarnya. Dan dikukuhkan oleh surat keputusan bupati Nunukan Kalimantan Utara Nomor: 188.45/251/IV/2020 tentang penetapan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kab.Nunukan periode 2020-2025.

b. Letak Geografis

BAZNAS Kab. Nunukan terletak di Jalan Pangeran Antasari RT 14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Email: baznaskab.nunukan@baznas.go.id. Instagram: Baznas.Nunukan, Facebook: Baznas Kabupaten Nunukan, Youtube Chanel: Baznas Kabupaten Nunukan. No Tlp. 08355108527.

³⁴⁷ “Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/568/Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia,” 2014.

c. Visi dan Misi

1) Visi : Menjadi lembaga yang kuat Amanah dan profesional dalam membangun kemandirian Umat di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

2) Misi :

- a) Meningkatkan kualitas kelembagaan baznas yang profesional akuntabel jujur dan amanah
- b) Mewujudkan SDM amil Baznas yang profesional handal & berintegritas
- c) Mewujudkan dan meningkatkan kesadaran umat dalam menyalurkan Zakat Infak Shadaqah melalui Baznas Kab.Nunukan.
- d) Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infak Sedekah yang sesuai dengan syariat dan prinsip management modern.
- e) Mengoptimalkan pemberdayaan zakat Infak Sedekah dalam meningkatkan dalam rangka peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat kabupaten Nunukan.
- f) Memberdayakan peran Unit pengumpul zakat secara maksimal dan terukur dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak sedekah di kabupaten Nunukan.

d. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Nunukan

Dengan adanya struktur organisasi pada sebuah organisasi menjadikan sebuah organisasi terlihat lebih teratur, rapi dan dapat bekerja sesuai dengan fungsi tugasnya masing-masing, mulai dari unsur pimpinan, serta bawahan dan anggota-anggotanya.



Gambar 4.3. Struktur Organisasi BAZNAS Kab.Nunukan

Adapun tugas dan masing masing pengurus yang berada dalam susunan organisasi, tugas ini tercantum di dalam SK Bupati Nunukan nomor: 188.45/251/IV/2020, uraian tugas-tugas itu sebagai berikut :

Tabel 4.9. Jabatan Dan Tugas Pengurus BAZNAS

No.	Jabatan	Tugas
1	Ketua	Melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Nunukan.
2	Wakil ketua 1	Melaksanakan pengelolaan pengumpulan Zakat dan dalam melaksanakan tugasnya maka berwenang : - Menyusun strategi pengumpulan Zakat - Mengelola dan mengembangkan data muzakki - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat - Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan - Melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat - Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki - Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat - Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan Zakat - Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan Zakat ditingkat kab. Nunukan - Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan rapat pleno
3	Wakil ketua II	Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dan dalam melaksanakan tugas wewenang : - Menyusun strategi Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat - Mengelola dan mengembangkan data mustahiq - Melaksanakan edukasi dan melakukan pengendalian Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat - Melakukan evaluasi dalam Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. - Menyusun laporan dan pertanggung jawaban Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat

		f. Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang Pendistribusian dan pendayagunaan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan rapat pleno
4	Wakil ketua III	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan dan dalam melaksanakan tugas wewenang : a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan Zakat b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan c. Melakukan evaluasi tahunan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan Zakat d. Melaksanakan pengelolaan keuangan e. Melaksanakan sistem akuntansi Zakat f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

e. Program-Program BAZNAS Kab. Nunukan

Dalam penggalan sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media massa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat.

Dalam menggali sumber Zakat terdapat strategi yang dilakukan diantaranya ialah:³⁴⁸

³⁴⁸ Ustad Zahri Fadli S.Pd.I,M.Pd, Ketua BAZNAS Kab. Nunukan, June 6, 2023.

- 1) Pembentukan unit pengumpulan Zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola Zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzakki untuk membayar Zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul Zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pembukaan counter atau loket penerimaan Zakat, Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat counter atau loket.
- 3) Pembukaan rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.
- 4) Bekerja sama dengan stock holder dan instansi pemerintah
- 5) DAI zakat yang bertugas memberikan pencerahan dan penjelasan terkait dengan hukum hukum ataupun jenis-jenis zakat.

Adapun pendistribusian zakat BAZNAS Kab. Nunukan memiliki lima program utama yang kemudian diikuti oleh Unit pengumpul zakat seperti UPZ pulau sebatik. Berdasarkan hasil wawancara program BAZNAS Kab. Nunukan terdiri dari :

- 1) Nunukan Sejahtera
Nunukan Sejahtera adalah program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan serta menyiapkan wilayah binaan menjadi subyek terhadap perbaikan yang lebih baik. Misi jangka panjang program ini adalah mewujudkan aksi peduli dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan. Bantuan bisa berupa produktif dan konsumtif.
- 2) Nunukan Taqwa
Nunukan Taqwa adalah program dakwah dan tarbiyah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur. Misi jangka panjang program ini adalah mengokohkan peran zakat terhadap syiar Islam melalui

revitalisasi dan pembangunan pusat layanan pemberdayaan umat.

3) Nunukan Cerdas

Nunukan Cerdas adalah program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misal dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Misi jangka panjang dari program ini adalah membantu menopang pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi masyarakat tidak mampu.

4) Nunukan Sehat

Nunukan Sehat adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Misi program jangka panjangnya adalah memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu.

Secara geografis pulau sebatik ini terpisah lautan dengan ibukota kabupatennya yaitu Kab. Nunukan. Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau yang unik dimana sebagian wilayahnya masuk Indonesia dan sebagiannya lagi masuk wilayah Malaysia. Akan tetapi predikat daerah terluar, tertinggal, terjauh masih melekat pada daerah tersebut, padahal apabila dilihat dari segi potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki baik dari sektor pertanian, Perkebunan, dan peternakan sangat luar biasa. Apalagi bila mereka sadar akan wajibnya untuk menunaikan zakat yang manfaatnya bisa menyejahterakan masyarakat.

Sehingga untuk mengakomodir pengelolaan zakat yang optimal, agar manfaat bagi masyarakat perbatasan juga bisa dirasakan maka dibentuklah Unit pengelola zakat khusus untuk pulau sebatik yang disebut dengan unit pengelola zakat (UPZ) pada tahun 2018 serta diikuti dengan launchingnya kampung sadar zakat pulau Sebatik perbatasan Indonesia Malaysia.

Adapun Program-Program yang dilakukan oleh UPZ Sebatik ini tidak jauh berbeda dengan induknya yaitu BAZNAS Kab.

Nunukan. Yaitu terdiri dari perhimpunan dan pendistribusian. Secara detail sebagai berikut :

1) Program Perhimpunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggagas ide kampung sadar sadar, sekaligus juga amil Zakat UPZ Sakti sebatik ini, beliau mengungkapkan setidaknya ada beberapa strategi yang dilakukan untuk dapat mensosialisasikan Zakat kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat paham dan sadar akan kewajiban Zakat, diantaranya³⁴⁹ :

- **Pengajian Ibu-Ibu**

Metode yang digunakan ini adalah dengan memanfaatkan pengajian-pengajian ibu-ibu yang sangat rutin dilakukan oleh masyarakat sebatik yang terkenal religius. Artinya disela-sela pengajian atau akhir pengajian akan ada sosialisasi sadar Zakat, sehingga ibu-ibu pengajian kan paham dan sadar akan jenis-jenis Zakat, kapan waktu membayar Zakat, bahkan diajarkan tentang perhitungan Zakat.

- **Ceramah dan khutbah Jumat**

Selain dari sosialisasi melalui pengajian pengajian, cara untuk memasyarakatkan Zakat selanjutnya dilakukan dengan peran DAI-DAI yang berada di bawah kementerian agama untuk menyampaikan bahan ceramah dan khutbahnya berkaitan dengan kesadaran Zakat. sehingga ketika DAI berceramah atau berkhutbah materi yang disampaikan adalah berkaitan dengan Zakat untuk kesejahteraan ummat.

- **Door To Door**

Door to door adalah istilah yang digunakan ketika amil mendatangi calon muzakki atau calon donatur. Cara ini umumnya dilakukan ketika melihat ada calon muzakki yang potensial akan tetapi memiliki kesibukan yang luar biasa.

³⁴⁹ Hj Salmiah S.Pd.I, Penggagas Kampung Sadar Zakat Pulau Sebatik Sekaligus Amil UPZ Sebatik, May 19, 2023.

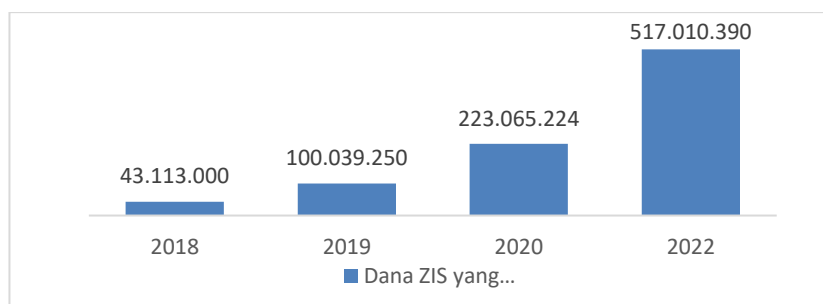
Sehingga amil lah yang berinisiatif untuk mendatangi kediaman-kediaman calon donatur tersebut. Dan menjelaskan terkait seluk beluk Zakat, bahkan tidak sedikit calon donatur yang didatangi tersebut menjadi donatur tetap tiap bulan dan ruit membayar Zakat kepada UPZ ini.

- **Media Sosial dan Konsultasi Zakat (online atau online)**

Penggunaan sosial media dinilai juga sangat efektif untuk meningkatkan perhimpunan Zakat infak dan sedekah, sehingga salah satu cara yang paling sering dilakukan oleh amil Zakat UPZ adalah sosialisasi Zakat menggunakan akun media sosial, yaitu mulai dari FB, IG, dan Whatsapp. Bahkan berdasarkan penuturan ketua UPZ Sebatik, Ustad Asmayadi SHI, bahwa mayoritas muzakki malah banyak ingat akan kewajiban Zakat ketika membuka akun medsosnya para amil, karena keseringan buka media sosial. Sehingga ketika sudah sadar akan pembayaran Zakat, muzakki kemudian bayar Zakat dengan dua cara, pertama, minta dijemput sekitar 20%, dan sisanya 80% muzakki hanya meminta no rek UPZ untuk mentransfer zakatnya.³⁵⁰

Sehingga berdasarkan strategi yang dilakukan tersebut, berhasil meningkatkan perhimpunan zakat mulai dari 2018-2022.

Tabel 4.10. Pengumpulan Dana Zakat pada tahun 2018 hingga 2020



Sumber: Data Dikelola 2022

³⁵⁰ Ustad Asmayadi SHI, Kepala KUA Sebatik Sekaligus Ketua UPZ Sebatik, May 19, 2023.

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS khusus di pulau Sebatik Indonesia terlihat meningkat pada tahun 2019 hingga 2022. Dari tahun 2018 ke 2019 meningkat sebesar Rp. 56.926.250,- dan dari tahun 2019 ke 2020 meningkat sebesar Rp. 123.025.974,-. Hal ini menandakan bahwa strategi yang dilakukan oleh UPZ sebatik mulai berhasil dan juga semakin meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat di pulau Sebatik.

2) Program Pendistribusian

Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan maka UPZ dalam pendistribusian mengikut program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kab.Nunukan dengan sedikit modifikasi, yaitu terdiri dari 5 (Lima) Program SAKTI diantaranya:

a) Sakti Taqwa

SAKTI TAQWA adalah bantuan yang sifatnya konsumtif yang hanya diberikan kepada mustahik dimana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, tidak berharap mendapatkan hasil seperti bantuan kepada fakir miskin, bantuan kepada para guru ngaji, imam, muadzdzin, Marbot dan bantuan yang bergerak di bidang keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara, UPZ sebatik telah melakukan program ini sejak tahun 2018 dengan menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada 15 orang imam mesjid. Pada tahun 2019 sebaran bantuan yang semakin luas dengan penyaluran bantuan kepada 10 orang imam, 10 orang marbot dan 10 orang muadzin. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan penyaluran bantuan kepada 10 orang imam mesjid, 12 orang marbot, 12 orang muadzin dan 10 orang guru ngaji, dan terus meningkat khususnya di tahun 2022, sekitar 400 jiwa yang dibantu dalam program sakti taqwa ini.³⁵¹

³⁵¹ Wawancara dengan Ustad Asmayadi SHI, Kepala KUA Sebatik Sekaligus Ketua UPZ Sebatik.

b) Sakti Sejahtera/Mandiri

SAKTI SEJAHTERA atau SAKTI MANDIRI adalah sebuah program bantuan yang bersifat produktif kepada mustahik dalam upaya meningkatkan perekonomian atau pendapatan para mustahik. Bentuk bantuan dapat berupa bantuan modal usaha atau alat alat yang digunakan untuk berusaha seperti bantuan produk, bantuan mesin penggiling kue dan mesin jahit. Dengan harapan status mustahiq dapat berubah menjadi muzakki zakat akibat bantuan produktif yang diberikan tersebut.

Dari grafik diatas terlihat peningkatan bantuan modal usaha kepada Mustahik, ditahun 2019 hanya satu orang saja yang bisa terbantu, sedangkan di Tahun 2020-2021 ada sekitar 43 orang yang dibantu baik produk, modal Usaha dan Alat Usaha.³⁵² Untuk detail bantuan produktif yang diberikan dijelaskan sebagai berikut :

- Bantuan Produk dan Modal Usaha Bantuan Produk diberikan kepada 3 orang mustahik pada tahun 2020 sedangkan bantuan Bantuan Modal Usaha berupa uang tunai diberikan kepada 1 orang Mustahik pada tahun 2019 dengan usaha membuka kios kecil sedangkan di tahun 2020 bantuan modal usaha berupa uang Tunai diberikan kepada 3 orang Mustahik dengan membuka warung/kios di sekitar rumah pembibitan rumput laut dan juga berhadapan langsung dengan lokasi pariwisata yang sedang dibangun di wilayah sebatik timur, dan Usaha mereka masih berjalan sampai sekarang.
- Bantuan Alat Usaha Bantuan Alat Usaha berupa mesin penggiling kue diberikan kepada ibu suarti pada tahun 2020 di lokasi kegiatannya berada di Desa Sungai Nyamuk sedangkan aktifitas produksinya masih mengandalkan pesanan dari konsumen dan juga pada saat pamesan-

³⁵² Salmiah S.Pd.I, Penggagas Kampung Sadar Zakat Pulau Sebatik Sekaligus Amil UPZ Sebatik.

pemesan produk atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat, dan Alhamdulillah dari hasil usahanya hingga sekarang tetap berjalan dan bisa mandiri.

- Alat usaha berupa mesin Jahit diberikan kepada ibu Samsiah Alang pada Tahun 2020, dimana sebelumnya hanya meminjam mesin jahit keluarganya, berkat Program SAKTI SEJAHTERA atau SAKTI MANDIRI ibu Samsiah Alang dapat memiliki Mesin Jahit Sendiri dan bisa mandiri, walaupun aktifitas produksinya masih mengandalkan pesanan dari konsumen.³⁵³
- Jumlah rumah tangga/kelompok masyarakat miskin yang dapat dibantu/dilibatkan dalam aktivitas usaha pada beberapa kurun terakhir yaitu : kelompok pengelolaan pisang (10 orang), kelompok perkebunan sayur (14 orang), kelompok pengembangbiakan kambing 14 orang) dan kelompok budidaya ikan air tawar (4 anggota).

c) Sakti Sehat

Program SAKTI SEHAT adalah bantuan dana zakat kepada warga Sebatik yang sedang sakit atau yang butuh bantuan biaya pengobatan. Program ini hanya bersifat konsumtif dan umumnya insidentil artinya seseorang yang tiba-tiba datang membutuhkan bantuan untuk biaya kesehatan. Adapun penyaluran bantuan kesehatan ini bisa berupa uang untuk mereka bayar atau beli pengobatan sendiri atau membayarkan BPJS Kesehatan bagi mustahiq yang memiliki tunggakan kesehatan sehingga terkendala untuk berobat.

UPZ sebatik masih belum terlalu banyak memberikan di bantuan kesehatan, akan tetapi sudah terus meningkat jumlah penerima. Terlihat dari tahun 2018 hanya satu mustahiq, menjadi 11 di tahun 2020 diantaranya untuk membayar BPJS yang

³⁵³ Salmiah S.Pd.I, Penggagas Kampung Sadar Zakat Pulau Sebatik Sekaligus Amil UPZ Sebatik.

menunggak, dan ditahun 2022 mustahiq yang dibantu sebanyak 9 jiwa.

d) Sakti Cerdas

SAKTI CERDAS adalah pemberian bantuan pendidikan kepada Mustahik yang menempuh pendidikan, namun untuk SAKTI CERDAS ini masih dikhususkan kepada anak anak yang menempuh pendidikan dibidang keagamaan dan sifatnya konsumtif dan insidentil. Hingga saat ini kekuatan dana zakat sebatik belum mampu memberikan biaya siswa yang sifatnya bantuan rutin setiap bulan, maksudnya adalah hanya dapat memberi bantuan sekali saja sesuai kebutuhan yang mendesak. Namun kedepan jika masyarakat Sebatik Timur semua sadar membayar zakat melalui Unit Pengumpul zakat Sebatik Timur maka dengan program SAKTI CERDAS ini bisa memberikan beasiswa anak didik hingga kejenjang yang lebih tinggi.³⁵⁴

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2019, dana zakat untuk pendidikan belum ada, namun ditahun 2020 ada satu warga Sebatik Timur mendapatkan bantuan biaya SPP di Madrasah Asadiyah Sengkang Sulawesi Selatan atas nama Yasir Saddam dan di tahun 2022 belum ada yang dibantu dalam program ini.

e) Sakti Peduli

Program SAKTI PEDULI bertujuan untuk memberikan bantuan kepada Mustahik Warga yang terkena bencana alam baik dalam wilayah kecamatan sebatik atau mustahik yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak. Bantuan peduli ini diantaranya bantuan kepada korban banjir, kebakaran, korban longsor, renovasi rumah dan termasuk korban covid19 atau keluarga korban covid, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian atau bantuan kemanusiaan tanpa melihat status sosial mereka.

³⁵⁴ Asmayadi SHI, Kepala KUA Sebatik Sekaligus Ketua UPZ Sebatik .

Maka dapat dilihat sebaran jumlah bantuan dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Pada tahun 2018 bantuan diberikan kepada korban bencana alam sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-, dan pada tahun 2020 terdapat peningkatan bantuan yakni korban bencana alam sebesar Rp. 3.000.000,-, dan bantuan bagi warga untuk melakukan renovasi rumah sebesar Rp. 18.000.000,-, dan bantuan kepada korban covid sebesar Rp. 1.500.000.

2. Gambaran Umum dan Pengelolaan Bahagian Zakat Fitrah Zakat Majlis Ugama Islam Sabah (BZF-MUIS)

a. Profil Organisasi

Malaysia merupakan negara federal yang terdiri dari 13 negeri bagian dan masing-masing negeri memiliki lembaga pengumpulan zakat yang berkuasa secara penuh dan terpusat untuk mengurus zakat dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Di konteks Malaysia Timur, khususnya di Negeri sabah pemerintah secara langsung mengelola zakat masyarakat dengan membentuk suatu lembaga khusus. Lembaga yang mengelola zakat adalah Majlis Ugama Islam Sabah (bahagian zakat dan fitrah). Sehingga Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) adalah lembaga yang memiliki kekuasaan penuh untuk semua aktivitas perzakatan, baik perhimpunan dan penyaluran di kawasan sabah Malaysia.³⁵⁵ Pada awal tahun 1970, pemerintah awalnya mendirikan Majelis Ugama Islam Sabah, kemudian terdapat satu unit utama yang disebut dengan baitul maal yang mengurus semua hal yang berkaitan dengan keuangan sosial baik zakat dan infak. Namun pada tahun 1994, unit tersebut dibagi fungsinya karena tugas dan kewajiban yang meningkat, maka ada unit khusus mengelola zakat disebut sebagai

³⁵⁵ Pg Mohd Faezul Fiqri Ag Omar and Mohd Nur Hidayat Hasbollah Hajimin, “Maqāṣid Shari’ah Dan Sustainable Development Goals (SDGs): Kajian Analisis Di Institusi Zakat Di Malaysia Timur,” *Proceeding 2nd Kedah International Zakat Conference 2021 (i-KEIZAC), Innovation In Islamic Social FInance Via Zakat Transformation Agenda-LZNK (Lembaga Zakat Negeri Kedah)* First Edition (2021): hlm 38.

unit bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah yang dikokohkan pada tahun 2004 sesuai dengan enakmen No. 6 Tahun 1993 (peraturan UU) dan bahwa baitul maal hanya mengurus infak, sementara bagian zakat diurus oleh lembaga khusus yang disebut dengan Pusat Pungutan Sabah (PPZ)- Majlis Ugama Islam Sabah.³⁵⁶ Baik baitul maal dan pusat pungutan zakat merupakan institusi yang fokus untuk dapat menegakkan ajaran Islam di Sabah serta membantu masyarakat Islam untuk keluar dari belenggu kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup, sosial ekonomi mereka. Apalagi berdasarkan informasi terkini bahwa negara sabah masih menjadi daerah yang termiskin dengan jumlah orang termiskin di antara yang terbesar di Malaysia.

Pada tahun 2007 bahagian Zakat dan fitrah MUIS kembali berubah nama menjadi Bahagian Zakat fitrah (BZF-MUIS), akan tetapi strukturnya masih berada dalam pengawasan atau dikelola oleh Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS). Sehingga dalam hal ini MUIS masih berkuasa dalam hal memantau segala aktivitas yang dilakukan baik itu perhimpunan dan penyaluran Zakat, akan tetapi yang menjalankan di lapangan adalah BZF MUIS.³⁵⁷

Dalam memudahkan fungsi pengelolaan zakat daerah negeri sabah, pusat zakat sabah membuka beberapa cawangan (cabang) diberbagai daerah, yaitu cabang Sandakan, cabang beaufort, cabang kota marudu, dan cabang keningau. Berdasarkan wawancara bersama pejabat zakat ustad wan, bahwa seluruh cabang masih dibawah kekuasaan pusat zakat sabah yang berdomisili di kota Kinabalu. Artinya segala persetujuan dan pengelolaan harus melalui persetujuan pejabat di kantor pusat, dan kantor cabang hanya sebagai kantor perwakilan untuk memudahkan penyaluran dan

³⁵⁶ Pg Mohd Faezul Fikri Ag Omar, Hairunnizam Wahid, and Mohd Ali Mohd Nor, "Kecekapan Pengurusan Kewangan Dan Agihan Zakat: Kajian Di Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS)," *Jurnal Shari'ah* 25, no. 3 (September 1, 2017): 415–52, <https://doi.org/10.22452/js.vol25no3.3>.

³⁵⁷ "Enakmen Majlis Ugama Islam Sabah (No.5 Tahun 2004)," 2004.

pendistribusian serta perhimpunan dana yang ada didaerah tersebut, adapun terkait penyaluran tetap menjadi kewenangan pusat.³⁵⁸

b. Letak Geografis

Alamat Bahagian Zakat Fitrah Majelis Ugama Islam Sabah (BZF-MUIS) di Tingkat 1, Blok A&B, Wisma MUIS, Peti Surat 11666,88818 Kota Kinabalu Sabah. Email: Zakat@sabah.gov.my.

Adapun untuk cabang cabang perwakilan Pusat Zakat Majlis Ugama Islam Sabah tersebar kebeberapa daerah, sebagai berikut :

- 1) **BAHAGIAN ZAKAT & FITRAH (MUIS) IBU PEJABAT .**
alamatnya Tingkat 1, Blok B, Wisma MUIS, Jalan Sembulan Kota Kinabalu Tlpn : 088 279 100 / 206
- 2) **BAHAGIAN ZAKAT & FITRAH (MUIS) CAWANGAN SANDAKAN. Alamat :**Tingkat 1, Bangunan Urusetia Negeri, Batu 7, Jalan Labuk Sandakan Tlp : 089 675 067.
- 3) **BAHAGIAN ZAKAT & FITRAH (MUIS) CAWANGAN TAWAU, alamat :**Tingkat 1, Blok C, Lot 10, Taipan Commercial Centre, Jalan Kuhara Tawau Tlp : 089 777 027.
- 4) **BAHAGIAN ZAKAT & FITRAH (MUIS) CAWANGAN BEAUFORT, alamat :**Tingkat 1, Blok C, Lot 20, New BeaufortJaya Beaufort, Tlp : 087 214 377.
- 5) **BAHAGIAN ZAKAT & FITRAH (MUIS) CAWANGAN KOTA MARUDU, Tingkat Bawah, Blok A3, Lot 1, Bandau Commercial Centre, Jalan Kota Marudu-Pitas Kota Marudu Tlp : 088 663 277.**
- 6) **BAHAGIAN ZAKAT & FITRAH (MUIS) CAWANGAN KENINGAU, alamat:** Tingkat Bawah, Blok 1, Lot 1, Kota Plaza 1, Jalan Masjid Keningau, Tlp : 087 339 791.

³⁵⁸ Wan Mohd Zakri Wan Yaabod, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Pungutan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah, June 14, 2023.

Tabel 4.11. Jam Kerja BZF MUIS

Hari	Waktu Pelayanan Pembayaran
Senin hingga Kamis	8.00 pagi hingga 1.00 petang 2.00 petang hingga 5.00 petang
Jumaat	8.00 pagi hingga 11.30 pagi 2.00 petang hingga 5.00 petang
Sabtu (kecuali Cuti Umum)	9.00 pagi hingga 1.00 petang
Ahad dan Cuti Umum	Tutup

c. Visi dan Misi³⁵⁹

1) Visi :

“Untuk menjadikan sebuah organisasi yang berdaya maju dalam pengurusan zakat di Malaysia dan serantau”

2) Misi :

- a) Menyedarkan setiap orang Islam di Sabah yang layak berzakat untuk menunaikan kewajipan berzakat.
- b) Memartabatkan asnaf
- c) Meningkatkan syiar Islam di Sabah

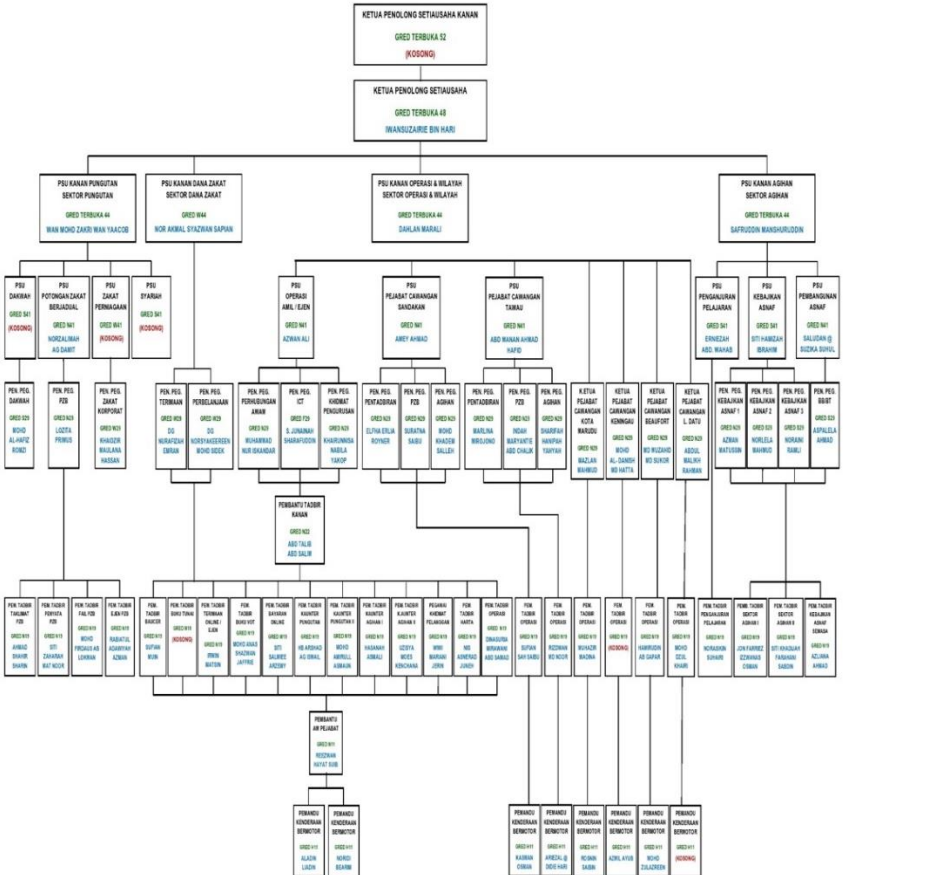
3) Objektif :

- a) Memberi kesedaran kewajipan berzakat kepada umat Islam yang layak berzakat.
- b) Menyediakan maklumat tentang kewajipan membayar zakat
- c) Memperkenalkan sistem kutipan dan agihan zakat berkomputer
- d) Meningkatkan jumlah kutipan dan bilangan pembayar zakat bagi pihak MUIS dari semasa ke semasa
- e) Mengagihkan zakat kepada asnaf bagi pihak MUIS dengan adil dan menepati tuntutan syarak menerusi pelbagai skim agihan zakat yang memberi manfaat jangka pendek dan jangka panjang.
- f) Memperkenalkan budaya kerja korporat dalam pengurusan zakat.

4) Motto: “Berzakat Membawa Berkat, Bersama Membangun Asnaf

³⁵⁹ MUIS Bahagian Zakat Fitrah, Halaman Utama, <https://appsZakat.sabah.gov.my/>, Diakses pada hari rabu 6 September 2023.

KEPTUKA PERKOTTA ONG KERTILAHIRAHAN KANAN



Menariknya, sejak tahun 2007 seluruh pegawai terhitung sebagai pegawai kerajaan atau diposisikan dibawah salah satu kementerian yang dikelola negara yaitu Majlis Ugama Islam Sabah. Hal ini tertuang dalam seksyen 8 and sekyen 10 UU zakat atau yang dikenal dengan enakmen zakat dan fitrah 1993 yang menyatakan bahwa bahagian zakat dan fitrah (pusat zakat sabah) merupakan pegawai yang dibawah perkhidmatan awam negeri yang dipimpin

oleh ketua penolong setiausaha serta dibantu oleh beberapa penolong setiausaha yang menjawat jawatan dalam perkhidmatan awam negeri.³⁶⁰

e. Program-Program Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam (BZF-MUIS)

1) Aspek Kutipan Zakat (perhimpunan)

- Platform web media sosial. Untuk memberikan informasi yang menyeluruh terkait aktivitas zakat yang terdiri dari info terkini zakat, jenis-jenis zakat, kaedah bayaran, kalkulator zakat, dan statistik kutipan zakat, sehingga membuat muzakki semakin yakin untuk menunaikan zakatnya melalui lembaga BZF MUIS.



Gambar 4.5. Iklan Online Zakat Sabah

- Membuka Kaunter Kaunter Agen Zakat BZF MUIS dalam memudahkan perhimpunan juga membuka kaunter-kaunter perhimpunan dana zakat dengan bekerjasama dengan beberapa institusi atau lembaga perbankan, diantaranya :
 - a) Lembaga Pendidikan (sekolah hingga perguruan tinggi)
 - b) Bank-Bank, diantaranya :
 - Kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN)
 - Kaunter Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

³⁶⁰ Seksyen 8 dan 10, Enakmen Zakat dan fitrah Negeri Sabah (No.6 Tahun 1993).

- Kaunter Bank Kerjasama Rakyat Malaysia berhad (Bank Rakyat)
- Kaunter Pejabat Pos Malaysia Berhad (POS)

Adapun metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh muzakki yang ingin berzakat melalui BZF MUIS adalah:

- a) **Uang Tunai**, bisa dengan datang ke kantor zakat, atau melalui counter yang dibuka ditempat-tempat khusus. Menariknya yang penulis temukan ketika muzakki membayar zakat adalah pemisahan tempat ruangan antara muzakki dan mustahiq zakat. Sehingga Ketika muzakki akan membayar zakat tempatnya khusus dan tidak akan bertemu antara muzakki dan mustahiq. Hal ini dijelaskan oleh staff pusat zakat Sabah MUIS adalah untuk memudahkan muzakki dalam pelayanan zakat, serta untuk memberikan rasa yang sangat nyaman kepada muzakki dalam membayar zakat.³⁶¹
- b) **Perbankan Internet**, Pembayaran zakat boleh dibuat secara atas talian melalui saluran Perbankan Internet (online banking) dan gerbang pembayaran atas talian (online payment gateway) seperti MYeG dan Boost kepada Majlis Ugama Islam Sabah.
- c) **Cek** (atas nama :Majlis Ugama Islam Sabah)
- d) **Skema Potongan Zakat Berjadual (PZB)**. Ini khusus bagi yang pegawai yang akan dipotong secara langsung Ketika sudah gaji di awal bulan.

Tabel 4.12. Statistik Pungutan Zakat MUIS Tahun 2022

No.	Zakat	Jumlah (RM)	Bil PZ(orang)
1	Pendapatan	11,408,444.74	26,399
2	Penggajian	57,209,565.94	65,595
3	Simpanan	6,956,250.54	5,540
4	Perniagaan	45,773,319.00	1,631
5	Emas / Perak	844,194.24	1,009

³⁶¹ Safruddin Manshuruddin, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Agihan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah, June 14, 2023.

No.	Zakat	Jumlah (RM)	Bil PZ(orang)
6	Saham	206,288.16	468
7	Pertanian	77,708.65	239
8	Ternakan	22,685.30	43
9	ZAKAT HARTA	122,498,456.57	100,924
10	Zakat Fitrah	10,928,619.40	1,560,627
	JUMLAH	133,427,075.97	1,661,551

Sumber : Web Zakat Sabah

https://appsZakat.sabah.gov.my/statistik_pungutan.php

2) Aspek Agihan Zakat (pendistribusian)

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa BZF MUIS menyalurkan dana Zakat kepada tiga kategori utama, yaitu sosial-ekonomi, pendidikan dan muallaf.³⁶² Dapat dilihat secara detail berikut.

Tabel 4.13. Kategori Dan Skema Bantuan Zakat BZF MUIS

Kategori Penyaluran Zakat	Skema Bantuan Zakat
Sosial Dan ekonomi	Bantuan Am (umum)
	Bantuan Perubatan
	Bantuan Kecemasan
	Bantuan Bencana Alam
	Bantuan Pengurusan Jenazah
	Bantuan Pembangunan asnaf
	Bantuan kepada sekolah agama rakyat dan ma'had tahfiz
	Bantuan insentif guru Zakat
	Bantuan kemakmuran imam masjid dan surau
	Bantuan tahunan pusat dialisis
	Bantuan pelajar fakir miskin
	Bantuan rumah anak yatim
	Bantuan badan/pertubuhan kebajikan/NGO

³⁶² Zakri Wan Yaabod, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Pungutan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah Juni 14 2023.

Pendidikan	Bantuan guru panitia agama Islam
	Bantuan yuran pendaftaran awal IPTA
	Bantuan tiket penerbangan IPTA
	Demasiswa (awal)
	Dermaiswa (lanjutan)
	Dermaiswa (tiket akhir)
Muallaf	Bantuan am muallaf
	Bantuan insentif khusus kelas bimbingan saudara kita (KBSK)

Sumber: diolah dari laman web bahagian Zakat dan fitrah (MUIS) 2023

Skema bantuan Zakat yang disediakan oleh Bahagian Zakat dan fitrah MUIS secara detail sebagai berikut:

Tabel 4.14. Skema Golongan Penerima Zakat BZF MUIS

No.	Skema bantuan	Golongan penerima
1	Bantuan Umum	Fakir, Miskin, Muallaf Dan Fisabilillah
2	Bantuan Perobatan	Fakir, Miskin, Muallaf, Al-Gharimin dan fisabilillah
3	Bantuan Kecemasan	Ibnu Sabil
4	Bantuan Bencana Alam	Muallaf dan Al-Ghariminin
5	Bantuan pengurusan jenazah	Fakir, miskin, muallaf, al-gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil
6	Bantuan pembangunan asnaf	Fakir, miskin muallaf dan al-gharimin
7	Bantuan kepada sekolah agama rakyat (SAR) dan Ma'had Tahfiz	Al-Gharimin dan fisabilillah
8	Bantuan elaun guru Zakat (JHEAINS)	Fisabilillah
9	Bantuan utuliti serta Pengimarahen masjid dan surau	Fisabilillah
10	Bantuan tahunan pusat dialisis (MUIS-NKF)	Fisabilillah
11	Bantuan pelajar miskin (majikan sekolah KPM)	Fakir dan miskin

No.	Skema bantuan	Golongan penerima
12	Bantuan rumah anak yatim (RAY)	Fisabilillah
13	Bantuan badan/pertumbuhan kebajikan.bukan kerajaan (NGO)	Fisabilillah
14	Bantuan guru panitia agama Islam	Fisabilillah
15	Bantuan yuran pendaftaran awal IPTA/IPTS	Fakir, miskin, muallaf, dan fisabilillah
16	Bantuan tiket penerbangan IPTA/IPTS	Fakir, miskin, muallaf, dan fisabilillah
17	Dermasiswa (awal)	Fakir Miskin dan Muallaf
18	Dermasiswa (lanjutan)	Fakir miskin dan Muallaf
19	Dermasiswa (tiket akhir)	Fakir miskin dan muallaf
20	Bantuan meraikan saudara baharu (Am Muallaf)	Muallaf
21	Bantuan elaun pelajar kelas bimbingan saudara kita	Muallaf

Sumber : http://appsZakat.sabah.gov.my/agihan_skim.php

Jika berdasar kepada skema bantuan tersebut, terlihat bahwa Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam membagi bantuan kepada beberapa kategori, yaitu bantuan sosial dan ekonomi, bantuan Pendidikan, dan bantuan muallaf. Kategori bantuan ini yang terlihat mendapatkan perhatian yang serius karena memberikan skema bantuan Zakat yang lebih menyeluruh yang mencakupi seluruh aspek kebutuhan asnaf atau orang yang berhak menerima Zakat khususnya dibidang Pendidikan.³⁶³

³⁶³ Azman Ab Rahman and Siti Martiah Anwar, “Zakat Pendidikan Kepada Golongan Asnaf Di Malaysia: Peranan Dan Cabarannya Pada Masa Kini” (Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), Kuala Lumpur, n.d.), 23–32, accessed July 29, 2023.

Hal ini dilihat dengan bantuan yang diberikan mulai dari bantuan tiket penerbangan bagi mereka yang menempuh Pendidikan diluar daerah sabah atau bahkan di luar negara, bantuan pendaftaran sekolah bagi yang baru mulai sekolah, penghargaan bagi siswa yang berprestasi, bahkan bantuan tersebut diberikan mulai dari tingkat pertama Pendidikan, hingga sarjana dengan nominal bantuan yang berbeda-beda mulai 300 RM hingga 10.000 RM.³⁶⁴

Adapun dalam divisi sosial dan ekonomi, Pusat Zakat sabah menggunakan skema penyaluran yang berbeda-beda, diantaranya dalam bentuk modal usaha, bantuan alat usaha, dan menyewakan tempat usaha yang diperuntukan untuk golongan fakir miskin dan muallaf. Program ini berfokus bagaimana dapat membangun kemandirian asnaf asnaf yang berada di sabah, diantara jenis program pembangunan yang dilakukan sejak tahun 2016 adalah 1) Usaha Frozen Ayam sebanyak 30 orang, dan kemahiran (skill) jahit dan kreatif sebanyak 30 orang dan 50 orang, dan juga pada tahun 2023 yang sementara berjalan ini mengadakan bantuan usaha pembuatan roti sebanyak 300 orang.

Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam MUIS juga memberikan perhatian kepada masjid dan surau khususnya di daerah yang banyak muallaf. Sehingga dapat dilihat bahwa pusat Zakat majlis ugama Islam sabah ini sangat memperhatikan akan fungsi utama sebagai pengelola Zakat yaitu dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Hal ini ditegaskan oleh wan apa yang dilakukan tidak lain hanya untuk memastikan bahwa yang dilakukan oleh Lembaga ini dapat memberikan keadilan kepada seluruh asnaf dan dapat menyejahterakan asnaf dalam jangka pendek maupun jangka yang Panjang.³⁶⁵

Adapun untuk syarat-syarat umum bagi pemohon. Untuk mendapatkan bantuan melalui BZF MUIS adalah: pertama,

³⁶⁴ Zakri Wan Yaabod, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Pungutan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah june 14 2023.

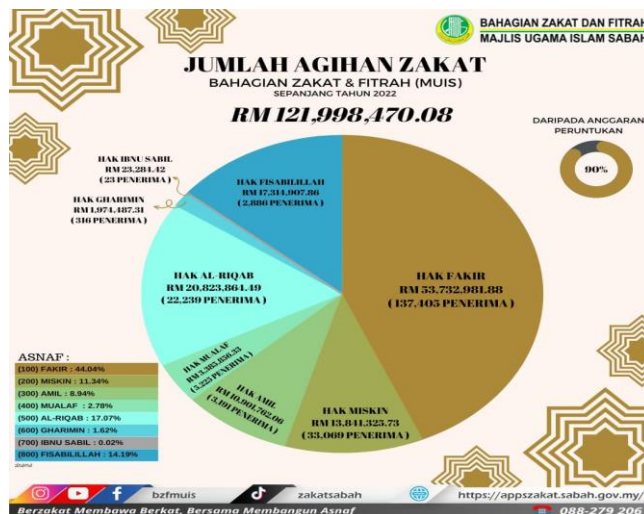
³⁶⁵ Manshuruddin, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Agihan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah.

Penduduk asal negeri Sabah, Kedua: Warganegara Malaysia/ Permastautin Tetap, Ketiga: Tidak mendapatkan sebarang bantuan atau mendapat bantuan tetapi tidak mencukupi.³⁶⁶ Dan semua permohonan diharuskan untuk melakukan secara online, sehingga terlihat bahwa PZS MUIS sangat mengikuti perkembangan zaman untuk menggunakan teknologi. Ini juga untuk memudahkan pengurus Pusat zakat untuk segera mengidentifikasi berbagai permohonan yang masuk karena data otomasi secara online dan up to date.

**Tabel 4.15. STATISTIK AGIHAN (PENDISTRIBUSIAN)
BZF MUIS TAHUN 2022**

No.	Asnaf	Jumlah (RM)	Bil PZ(orang)
1	Fakir	53,732,981.88	28,301
2	Miskin	13,841,325.73	33,069
3	Amil	10,901,762.06	3,191
4	Mualaf	3,385,856.33	5,225
5	Al-Riqab	20,823,864.49	22,239
6	Ibnu Sabil	23,284.42	23
7	Gharimin	1,974,487.31	316
8	Fisabilillah	17,314,907.86	2,886
	JUMLAH	121,998,470.08	95,250

³⁶⁶ Manshuruddin June 14 2023.



Gambar 4.6 Total Pendistribusian Zakat

f. Program Bahagian Zakat Fitrah (BZF MUIS) di Sebatik Malaysia

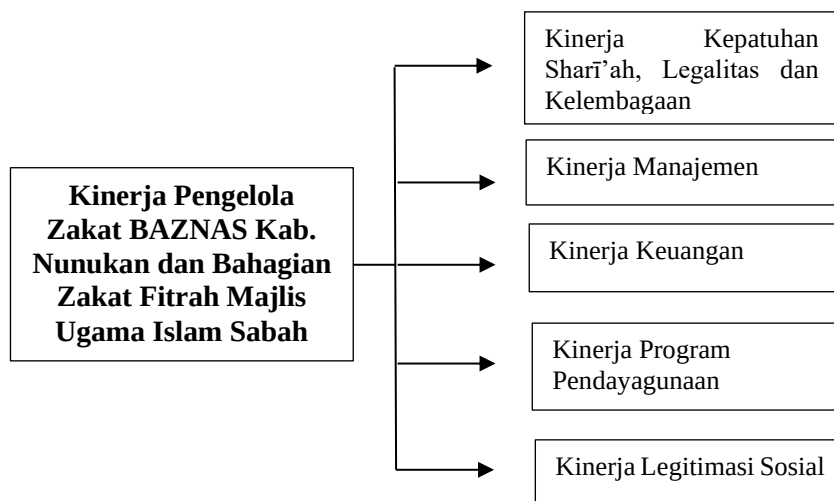
Seperti yang sudah dijelaskan terkait kondisi pulau sebatik yang dimiliki oleh dua negara, yaitu setengah milik Indonesia, dan setengah lagi milik Sabah Malaysia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pejabat Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam, bahwa penduduk di pulau sebatik Malaysia mayoritas beragama muslim dengan pekerjaan sebagai petani sawit dan juga petambak rumput laut. Secara kuantitatif, maka penduduk sebatik Malaysia jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk sebatik Malaysia.

Majlis Ugama Islam Sabah Bahagian Zakat Fitra melihat perbatasan sebagai salah satu program prioritas untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat perbatasan. Program yang ditawarkan oleh Bahagian zakat fitrah MUIS adalah pemberian bantuan konsumtif dan musibah apabila terjadi sesuatu musibah.

Berdasarkan wawancara dengan pejabat terkait, bahwa untuk pulau sebatik Malaysia dilakukan survei lapangan secara berkelanjutan untuk mencari mustahiq zakat di daerah tersebut. Dan

sekarang di Pulau Sebatik Malaysia, terdapat kurang lebih 500 penduduk yang menempati di Pulau Sebatik ini, dan sekitar 200 rumah mendapatkan bantuan rutin setiap bulannya. Secara keseluruhan bantuan tersebut masuk ke dalam kategori fakir dan miskin,³⁶⁷ sehingga terlihat skema bantuan untuk masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik yang dilakukan oleh lembaga zakat di Malaysia sangat membantu masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik, karena membantu hampir setengah dari penduduk pulau tersebut.



Gambar 4.7. Pengukuran Kinerja OPZ oleh IMZ

C. Pengelolaan Zakat BAZNAS Kab. Nunukan dan BZF MUIS Perspektif Teori Kinerja Pengelola Zakat

1. Pengelolaan Zakat BAZNAS Kab. Nunukan Perspektif Kinerja Pengelola Zakat

Metode Pengukuran Kinerja organisasi pengelola Zakat dengan Indikator IZDR 2011 ini dipopulerkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), lembaga riset dan pengembangan perzakatan dan pembangunan sosial di Indonesia. Komponen pengukuran yang digunakan di metode pengukuran kinerja OPZ

³⁶⁷ Ustad Saifuddin Manshuruddin, Pejabat Pusat Zakat Sabah, 14 Juni 2023.

dengan indikator IZDR ini ada lima indikator, diantaranya adalah (1) kinerja kepatuhan shari'ah, legalitas dan kelembagaan, (2) kinerja manajemen, (3) kinerja keuangan, (4) kinerja pendayagunaan (ekonomi), dan (5) kinerja legitimasi sosial.³⁶⁸

a. Kinerja Kepatuhan Shari'ah, Legalitas Dan Kelembagaan

1) Dewan Pengawas Shari'ah

Badan Amil Zakat Kabupaten Nunukan memiliki dewan pengawas shari'ah yang tercantum didalam surat keputusan bupati Nunukan Kalimantan utara, dewan pengawas yang terpilih yaitu :

- a) H. Harun Zaim S.Ag.
- b) H. Hermansyah

Menurut ustad Zahri fadli kedua sosok pengawas yang terpilih merupakan ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya, yang berlatar belakang agama Islam dan pendidikan. Sekaligus tokoh masyarakat yang juga disegani di kabupaten Nunukan.³⁶⁹ Dan kedua pengawas ini sangat rutin untuk memeriksa kinerja dan kepatuhan shari'ah yang dilakukan oleh BAZNAS kab. Nunukan paling lambat 6 bulan sekali atau setahun 2 kali.

....“Dewan Pengawas Shari'ah sangatlah penting bagi setiap lembaga amil Zakat, maka dari itu kami sebagai lembaga amil Zakat harus memiliki itu (DPS), jadi ketika kita mau bergerak sebagai lembaga sosial tidak asal jalan, tapi memiliki landasan dan izin Dewan Pengawasan Shari'ah (DPS) tersebut”

2) Visi dan Misi

Setiap organisasi memiliki tujuan jangka panjang sesuai dengan kondisi organisasi tersebut, sehingga untuk mewujudkan visi diperlukan misi agar tujuan yang telah kita tetapkan dapat

³⁶⁸ *Indonesia Zakat & Development Report 2011 Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, hlm 53.

³⁶⁹ Zahri Fadli S.Pd.I,M.Pd, Ketua BAZNAS Kab. Nunukan.

tercapai. Dan berdasarkan hasil penelitian baznas Kab.Nunukan memiliki visi dan misi tersebut.

- **Visi :** Menjadi lembaga yang kuat Amanah dan profesional dalam membangun kemandirian Umat di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- **Misi :**
 - a) Meningkatkan kualitas kelembagaan baznas yang profesional akuntabel jujur dan amanah
 - b) Mewujudkan SDM amil Baznas yang profesional handal & berintegritas
 - c) Mewujudkan dan meningkatkan kesadaran umat dalam menyalurkan Zakat Infak Shadaqah melalui Baznas Kab.Nunukan.
 - d) Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infak Sedekah yang sesuai dengan syariat dan prinsip management modern.
 - e) Mengoptimalkan pemberdayaan Zakat Infak Sedekah dalam meningkatkan dalam rangka peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat kabupaten Nunukan.
 - f) Memberdayakan peran Unit pengumpul Zakat secara maksimal dan terukur dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat infak sedekah di kabupaten Nunukan.

3) Struktur Organisasi

Baznas Kab.Nunukan memiliki struktur organisasi yang sangat lengkap. Dimulai dari ketua baznas, diikuti dengan wakil ketua baznas berjumlah tiga orang. Kemudian dari segi manajemennya terbagi kepada beberapa bagian, yaitu bagian pendistribusian dan pendayagunaan, bagian keuangan dan pelaporan, dan bagian kesekretariatan SDM dan Umum. Bagian bagian tersebutlah yang nanti menjalankan berbagai fungsi-fungsi, diantaranya fungsi pencatatan, fungsi perhimpunan, fungsi penyaluran dan fungsi penelitian.

Dan untuk menjaga agar organisasi ini tetap sesuai dengan shari'ah dan peraturan yang berlaku, BAZNAS Kab Nunukan memiliki dewan pengawas shari'ah serta satuan audit internal yang akan terus memantau dan mengawasi segala aktifitas yang dilakukan oleh Baznas Kab. Nunukan.

4) Tingkat Pendidikan Pegawai

Para amil yang bekerja di Baznas Kab. Nunukan memiliki tingkat pendidikan yang tidak merata, dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda juga. Hal ini diungkapkan oleh ustad Ambo Tuo S.Pd.I,

“Amil Zakat di Baznas Kab. Nunukan dimulai dari ketuanya merupakan seorang yang sudah bergelar magister, bahkan juga menjadi salah satu dosen di perguruan tinggi di Kab. Nunukan ini, kemudian dibagian pendistribusian juga rata-rata berpendidikan S1 bahkan ada yang S2 lagi yang ditempatkan di satuan audit internal. Namun, ada juga yang tamatan SMA yang bertugas di bagian keamanan dan bagian umum”³⁷⁰

5) Program Diklat Reguler

Dalam rangka untuk selalu meningkatkan kompetensi amil dan pegawai, Baznas Nunukan rutin memberikan diklat. Pelatihan ini biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, atau minimal 1 kali dalam setahun. Dalam wawancara dengan ketua baznas, pelatihan yang dilakukan terdapat dalam tingkat daerah, dan juga dalam tingkat nasional, mengikut kepada pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Pusat.³⁷¹

6) Presentase Pegawai Kerja Full Time

Pegawai dan Amil Zakat yang telah di SK oleh Bupati Nunukan untuk menjalankan roda organisasi BAZNAS merupakan pegawai yang bekerja secara fulltime, artinya memang fokus untuk memikirkan kinerja organisasi BAZNAS. Adapun waktu

³⁷⁰ Ustad Ambo Tuo, S.Pd.I, Wakil ketua II BAZBAS Kab. Nunukan bidang penyaluran, June 6, 2023.

³⁷¹ Ustad H.M Sulaiman, Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Nunukan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, June 6, 2023.

kerja sama seperti kantor pada umumnya, yaitu dari jam 07.30 sampai dengan 16.00 WITA.

b. Kinerja Manajemen

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam pengelolaannya baik dari segi perhimpunan, pendistribusian, keuangan bahkan SDM, BAZNAS Kab.Nunukan menjalankannya mengikut kepada SOP yang telah ditentukan. Hal ini untuk penyempurnaan sistem pengelolaan Zakat serta meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dalam pelaksanaan Zakatnya.

2) Rencana Strategis

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa BAZNAS Kab. Nunukan juga memiliki rencana strategis yang akan dilakukan, dan itu terbaik kepada rencana jangka panjang, maupun rencana jangka pendek. Adapaun rencana-rencana strategis tersebut adalah :

- a. Mengoptimalkan digitalisasi Zakat
- b. Mengoptimalkan potensi Zakat corporate
- c. Pengembangan pemberdayaan ekonomi Ummat melalui Program Modal Usaha dan Zakat Community Development (ZCD).

3) Penilaian Prestasi Kinerja Amil

Hasil wawancara dengan bapa wakil ketua II bahwa penilaian prestasi kinerja amil secara nasional mengikuti penilaian dari BAZNAS Pusat. Karena BAZNAS pusat tiap tahunnya memberikan penghargaan kepada BAZNAS-BAZNAS yang berprestasi dari segala aspeknya yang disebut dengan BAZNAS AWARD. Bahkan tidak hanya memberikan penghargaan kepada pengelola Zakat, dalam acara BAZNAS AWARD juga biasanya memberikan penghargaan kepada individu-individu yang dikira membantu mensyiarkan Zakat di Indonesia.

Adapun pencapaian secara internal, dinilai sudah sangat cukup berprestasi, hal ini terlihat dari capaian-capaian yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan melebihi target dari RKAT (Rapat Kinerja Akhir Tahun).

c. Kinerja Keuangan

1) Laporan Keuangan

Suatu lembaga yang baik apabila lembaga tersebut mampu memperlihatkan dan melaporkan keuangannya secara berkala dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Sehingga laporan keuangan dinilai sebagai sarana untuk memperlihatkan kinerja keuangan suatu lembaga baik secara profit ataupun nonprofitnya. Laporan keuangan yang digunakan harus sesuai dengan standar akuntansi zakat bagi pengelola zakat, yaitu standar akuntansi PSAK 109.

Kebijakan tersebut guna mempermudah pengelola zakat dalam membuat laporan keuangannya serta mampu memperlihatkan kondisi pengelola zakat tersebut. Sehingga tidak ditemukan laporan atau keputusan yang sesat bagi para pengguna laporan keuangan pengelola zakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, setelah laporan dibuat biasanya akan diaudit lagi oleh satuan audit internal maupun audit eksternal. Untuk eksternal audit dilakukan oleh kantor kementerian agama Provinsi Kalimantan Utara. Dan laporan tersebut dilakukan tiap tahun dan selalu up to date. Bahkan untuk menjaga amanah dan profesionalisme serta transparansi, BAZNAS Kab. Nunukan juga melakukan publikasi baik dilakukan secara online, media elektronik, ataupun media cetak seperti surat kabar.

2) Kapasitas organisasi

Kapasitas organisasi memuat penerimaan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh sebuah lembaga pengelola zakat. Untuk Kab.Nunukan, menurut ketua BAZNAS, Ustad Zahri Fadli, Bahwa penerimaan dana zakat infak dan sedekah terus meningkat karena pada tahun 2021 penerimaan zakat sejumlah

Rp. 7.254.127.940, sementara pada tahun 2022 ada kenaikan sehingga berjumlah 7.436.107,700.³⁷²

d. Kinerja Pendayagunaan (Ekonomi)

1) Kualitas Program pendayagunaan Zakat

Berdasarkan laporan dari bidang perdistribusian dan penyaluran, Ustad H.M Sulaiman, bahwa BAZNAS Kab. Nunukan tidak memiliki komponen untuk dapat menghitung *Mustahiq Expense*, karena program yang berjalan hanya memuat berapa besar pemasukan Zakat dan kemudian disalurkan sesuai dengan program-programnya.

Akan tetapi, untuk penerima bantuan atau mustahiq pada tahun 2022 sebesar 4.8346 jiwa. Ini merupakan angka besar dan terus akan bertambah, mengingat BAZNAS terus memberikan bantuan-bantuan kepada mustahiq yang membutuhkan. Adapun kisaran bantuan yang diberikan mulai dari Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 tergantung dari tingkat kesulitan yang dihadapi oleh mustahiq tersebut.³⁷³

2) Program ekonomi produktif

Baznas Kab. Nunukan membagi program penyaluran dana zakat infak dan sedekah menjadi dua kategori. Yaitu penyaluran secara konsumtif dan produktif. Penyaluran konsumtif umumnya diberikan sejumlah uang yang diperkirakan untuk membiayai keperluan hidupnya. Adapun penyaluran produktif, memberikan sebuah alat yang nanti dapat bermanfaat untuk didayagunakan dan mampu memberikan hasil untuk meningkatkan taraf hidup mustahiq tersebut.

Menurut Ustad Ambo tuo, apabila ditanya tentang perhitungan ekonomi produktif, maka kami tidak dapat lakukan, karena memang dalam laporan keuangannya tidak dimuat komponen-komponen besar yang dikeluarkan tiap tahunnya. Akan tetapi dapat kami pastikan bahwa untuk penyaluran secara

³⁷² Zahri Fadli S.Pd.I,M.Pd, Ketua BAZNAS Kab. Nunukan June 6 2023.

³⁷³ Sulaiman, Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Nunukan Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan.

produktif, tiap tahun kami terus meningkat, karena berdasarkan perhitungan kami pada tahun 2021 sejumlah Rp. 351.000.000/Mustahiq dan pada tahun 2022 bertambah menjadi Rp. 399.000.000/Mustahiq.³⁷⁴

3) Pendampingan Mustahiq

Berdasarkan diskusi dengan H. Sulaiman selaku wakil ketua divisi pendistribusian dan pendayagunaan, bahwa BAZNAS Kab. Nunukan berbagai macam program penyaluran serta pendampingan yang terus dilakukan. Misalnya di sekolah tapal batas, yaitu sekolah yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, juga terdapat beberapa binaan kami yang berwirausaha sehingga kami hanya memberikan modal usaha, ada juga program pusat yang kami lakukan yaitu zakat community development (ZCD) berupa perternakan kambing dan juga pembuatan kripik pisang. Untuk pendampingan, biasanya kami memantau sebulan sekali, tergantung kriteria dari mustahiq tersebut, bahkan ada yang kami harus dampingi lebih serius sehingga mengharuskan kami datang sekali dalam seminggu.³⁷⁵

4) Pelatihan Mustahiq

Berdasarkan laporan dari bagian pendistribusian, bahwa pelatihan-pelatihan mustahiq baru dimulai sekitar tahun 2021, karena sebelumnya program ini belum mampu direalisasikan disebabkan berbagai macam alasan. Akan tetapi sejak tahun 2021, program pelatihan untuk mustahiq sudah rutin kami lakukan minimal 1 kali dalam setahun.

Adapun bentuk pelatihan yang sudah kami lakukan untuk para mustahiq, terdiri dari berbagai jenis pelatihan. Diantaranya:

- Pelatihan Management Keuangan
- Pelatihan Pemeliharaan hewan ternak

³⁷⁴ Ustad Ambo Tuo, Wakil Ketua I BAZNAS Kab.Nunukan, June 14, 2023.

³⁷⁵ Sulaiman, Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Nunukan Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan June 14 2023.

- Pelatihan penanaman sayur mayur
- Pelatihan pengelolaan bahan olahan

Kemudian setelah pelatihan yang dilakukan, barulah ada pengawasan serta monitoring usaha mustahiq yang terus kami lakukan minimal sekali seminggu untuk pelaku usaha baru.

e. Kinerja Legitimasi Sosial

Ada beberapa komponen dalam pengukuran kinerja legitimasi sosial, yaitu biaya promosi, biaya sosialisasi dan biaya edukasi. Dan berdasarkan laporan keuangan yang penulis terima bahwa komponen-komponen tersebut dilakukan oleh BAZNAS Kab, Nunukan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1) Promosi

Menurut ustad zahri fadli selaku ketua baznas, promosi ini adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh lembaga pengelola Zakat, hal ini untuk terus memperkenalkan BAZNAS Kab. Nunukan kepada masyarakat serta mengingatkan masyarakat akan kewajiban seorang muslim untuk menunaikan Zakatnya.

Wadah promosi yang digunakan berbagai macam cara, biasanya dilakukan dengan pengajian, bisa juga melalui media sosial seperti web, IG, Tiktok dan FB bahkan lewat poster-poster yang disebarakan kepada masyarakat. Adapun biaya yang digunakan untuk membiayai promosi tersebut sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 20.000.000 tergantung kepentingan dan keperluan.³⁷⁶

2) Sosialisasi Dan Edukasi

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Sulaiman, edukasi dan sosialisasi sering kami lakukan agar masyarakat mengenal BAZNAS dan akhirnya menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS. Kami biasa melakukan ceramah agama kepada masyarakat, sosialisasi ke kantor dan instansi-instansi pemerintah, para ASN, para perusahaan untuk dapat menarik

³⁷⁶ Zahri Fadli S.Pd.I,M.Pd, Ketua BAZNAS Kab. Nunukan June 6 2023.

dan mengumpulkan Zakat dari masyarakat. Adapaun biaya sosialisasi yang biasanya kami gunakan sekitar Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 8.000.000.

3) Advokasi Dan Penguatan Jaringan

Baznas Kab. Nunukan terus melakukan advokasi dan penguatan jaringan kebeberapa element masyarakat. Diantaranya perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang banyak beroperasi di sekitar Kab.Nunukan agar dapat mengeluarkan Zakatnya, baik itu Zakat perusahaan, Zakat profesi karyawannya kepada BAZNAS Kab. Nunukan yang nantinya bersama-sama membangun Kab. Nunukan. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk advokasi dan penguatan jaringan sebesar Rp. 10.000.000.

2. Pengelolaan Zakat di Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah (BZF MUIS) Perspektif Kinerja Pengelola Zakat

metode pengukuran kinerja organisasi pengelola zakat dengan indikator IZDR 2011 ini dipopulerkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), lembaga riset dan pengembangan perzakatan dan pembangunan sosial di Indonesia. Komponen pengukuran yang digunakan di metode pengukuran kinerja OPZ dengan indikator IZDR ini ada lima indikator, diantaranya adalah (1) kinerja kepatuhan shari'ah, legalitas dan kelembagaan, (2) kinerja manajemen, (3) kinerja keuangan, (4) kinerja pendayagunaan (ekonomi), dan (5) kinerja legitimasi sosial.³⁷⁷

a. Kinerja Kepatuhan Shari'ah, Legalitas dan Kelembagaan

1) Dewan Pengawas Shari'ah (DPS)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat bahagian Zakat dan fitrah MUIS terkait dewan pengawas shari'ah, dijelaskan bahwa lembaga ini tidak ada nama yang tertulis jelas ditugaskan sebagai pengawas shari'ah, akan tetapi dalam

³⁷⁷ *Indonesia Zakat & Development Report 2011 Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, hlm. 53.

pengawasannya langsung diawasi oleh mufti sabah Malaysia. Diantara yang ikut mengawasi BZF MUIS Adalah:

- Mufti Kerajaan Negeri Sabah: Datuk Ustaz Haji Bungsu aziz Bin Hj. Jaafar
- Bahagian Fatwa Mufti Kerajaan Sabah

Sehingga terkait hukum syariat, semuanya akan bergantung kepada Mufti kerajaan sabah dan bahagian fatwa kerajaan sabah. Adapun tingkat Pendidikan dari para pejabat mufti ini rata-rata sarjana dan master di bidang hukum Islam. Dan rutinan pengecekan aktifitas yang dilakukan oleh pejabat mufti ini dilakukan tiap 3 bulan sekali, kecuali apabila terdapat hal penting maka mufti sabah bisa seminggu sekali mendatangi kantor pusat Zakat sabah majlis Ugama Islam Sabah.³⁷⁸

2) Visi dan Misi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa semua visi misi sudah lengkap tertulis didalam webnya. Sehingga memudahkan siapa saja yang ingin mengetahui terkait dengan visi misi Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.³⁷⁹

Tabel 4.16. Visi dan Misi BZF MUIS

VISI:	MISI:
Untuk menjadi sebuah organisasi yang berdaya maju dalam pengurusan zakat di Malaysia dan Serantau	b. Menyadarkan setiap orang Islam di Sabah yang layak berzakat untuk menunaikan kewajiban berzakat c. Memartabatkan asnaf d. Meningkatkan syiar Islam di Sabah

Jika merujuk kepada teori yang dijelaskan oleh Fred R.David dalam penjelasan teori kinerja pengelola zakat, bahwa ada 9 komponen yang harus ada di organisasi pengelola zakat agar

³⁷⁸ Zakri Wan Yaabod, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Pungutan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah June 14 2023.

³⁷⁹ Manshuruddin, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Agihan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah June 14 2023.

organisasi tersebut bisa baik dan 9 komponen ini diterjemahkan kepada kondisi pengelolaan zakat yaitu³⁸⁰ :

- Muzakki dan mustahiq
- Produk dan layanan jasa terkait zakat
- Kondisi perekonomian
- Teknologi terkait kemudahan dalam berzakat seperti e-Zakat
- Kemampuan organisasi dalam bertahan
- Pertumbuhan dana ZIS dan efektivitas pendayagunaan dana ZIS
- Perhatian terhadap pandangan masyarakat
- Perhatian terhadap karyawan (amil)

Dan apabila disesuaikan dengan yang dimiliki oleh pusat Zakat sabah majlis ugama Islam, terlihat bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh BZF MUIS ini tidak selengkap dengan teori yang disebutkan diatas karena hanya mencakup beberapa atau sebagian dari visi misi yang digunakannya.

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang berada di Bahagian Zakat Fitrah MUIS Sabah ini memiliki struktur yang sangat lengkap diantaranya empat fungsi utama yaitu fungsi pencatatan, penghimpunan, penyaluran dan penelitian.

4) Tingkat Pendidikan Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara, para amil atau pegawai yang bekerja di Bahagian Zakat fitrah sabah memiliki berbagai macam latar belakang pendidikan dengan mayoritas bergelar sarjana muda, ada yang sarjana muda manajemen, perniagaan, akuntan dan juga sarjana agama Islam. Total pegawai yang berkerja di seluruh negara sabah berjumlah 74 orang.³⁸¹

³⁸⁰ *Indonesia Zakat & Development Report 2011 Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, hlm 55.

³⁸¹ Manshuruddin, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Agihan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah, June 14 2023.

5) Program Diklat Reguler

Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam sabah memiliki berbagai jenis program diklat yang rutin diikuti oleh suruh pegawainya, diantaranya diklat Zakat kebangsaan, Zakat nusantara dan event international seperti world Zakat forum. Pelatihan-pelatihan ini umumnya dilakukan 3 kali dalam setahun.

6) Prosentase Pegawai Full Time

Pegawai Zakat di Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam sabah semuanya merupakan pegawai full time, hal ini karena pegawai yang menjadi amil terhitung sebagai dengan pegawai pemerintahan. Sehingga memiliki kewajiban kerja full time seperti para pegawai pemerintahan yang lainnya, yaitu masuk kerja pada pukul 07.30 – 4.30 sore. Akan tetapi, khusus pada bulan Ramadhan maka akan ada perekrutan amil musiman yang bekerja sebagai amil hanya dibulan Ramadhan saja.

b. Kinerja Manajemen

1) SOP Organisasi

Standar operasional Presedur yang berada di pusat zakat sabah majlis ugama Islam ini memiliki lebih dari tiga SOP pada umumnya yaitu SOP perhimpunan, SOP penyaluran, SOP Pencatatan dan SOP penelitian. Dan SOP tersebut mengacu kepada enakmen zakat dan fitrah tahun 1993 serta terpublikasikan jelas di dalam laman web resmi zakat sabah.

2) Rencana Strategis

Pada Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam sabah memiliki rencana strategis jangka pendek dan rencana strategis jangka panjang, hal ini diperkuat dengan adanya *wokrplan* yang jelas terkait pengembangan masyarakat agar dapat lebih sejahtera di wilayah sabah Malaysia. Dan rencana strategis tersebut juga terdokumentasi dengan sangat baik di media cetak, atau di web resminya zakat sabah.

3) Penilaian Kinerja Karyawan (performan appraisal)

Penilaian prestasi kinerja amil yang berada pada pusat zakat sabah majlis Ugama Islam Sabah dilakukan langsung oleh Majlis Ugama Islam Sabah, akan tetapi penilaiannya melihat dengan peningkatan pencapaian perolehan zakat yang berhasil di himpun tiap tahunnya.³⁸² Akan tetapi alat khusus untuk menilai kinerja amil tidak ada secara spesifik.

c. Kinerja keuangan

1) Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dimiliki oleh Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam sabah selalu dilakukan audit setiap 3 bulan sekali oleh audit internal, dan sekali dalam setahun dilakukan audit oleh audit external yang bersifat independen yaitu jabatan audit negara. Adapun yang menjadi audit oleh jabatan audit negara terkait dengan prestasi keuangan dan pencapaian program-program yang telah di rencanakan. Kemudian selain sudah di audit, laporan keuangan juga selalu *Up to date* dan transparan karena selalu di posting di media social baik web dan facebook.³⁸³

2) Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi dapat lihat dengan 4 kategori, yaitu *primary revenue ratio* yaitu total perolehan dana khusus zakat (diluar infak, shadawah dan wakaf) terhadap dana total, *primary revenue growth* yaitu pertumbuhan perolehan dana khusus zakat (di luar infak shadaqah dan wakaf) dari tahun sebelumnya, program expence ratio, yaitu pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun penyaluran dana kepada mustahiq terhadap total penggunaan dana, dan *program expense growth* yaitu pertumbuhan pengeluaran untuk pembiayaan program ataupun penyaluran dana kepada musathiq dari tahun sebelumnya.

³⁸² Manshuruddin Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Agihan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah, June 14 2023..

³⁸³ Zakri Wan Yaabod, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Pungutan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah, June 14 2023.

Pada tahun 2021 perolehan dana zakat yang diperoleh sebesar RM 122,458,982.03, dan meningkat pada tahun 2022 sebesar RM 133,427,075.97. Adapun untuk pendistribusian pada tahun 2021 sebesar RM 93,586,964.34 dan pendistribusian pada tahun 2022 sebesar RM 121,998,470.08. sehingga dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan dana zakat disalurkan atau didistribusikan kepada asnaf melalui berbagai macam program.³⁸⁴

d. Kinerja program Pendayagunaan (Ekonomi)

1) Kualitas Program Pendayagunaan Zakat

Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam sabah Malaysia tiap tahunnya menyalurkan bantuan kepada mustahiq sekitar 700 pemohon baru, dan mereka menerima Zakat berbeda-beda sesuai dengan keperluan dan program yang dijalankan. Termasuk bantuan konsumtif dan juga bantuan produktif. Untuk konsumtif diberikan sekitar RM 300 – RM 500 Per mustahiq. Dan Untuk yang bantuan produktif dilakukan dengan berbagai jenis, yaitu : Usaha Frozen Ayam sebanyak 30 orang, dan kemahiran (skill) jahit dan kreatif sebanyak 30 orang dan 50 orang, dan juga pada tahun 2023 yang sementara berjalan ini mengadakan bantuan usaha pembuatan roti sebanyak 300 orang. Dana yang harus dikeluarkan untuk ekonomi konsumtif produktif setiap tahun sekitar RM 160.000.000,-

2) Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan di Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam sabah ini dilakukan setiap 2 bulan sekali dengan program yang Bernama Ziarah Asnaf.

3) Pelatihan

Untuk pelatihan bagi asnaf dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pelatihan jahitan dan kerajinan tangan.

³⁸⁴ MUIS Bahagian Zakat Fitrah, Halaman Utama, <https://appsZakat.sabah.gov.my/>, Diakses pada hari rabu 6 September 2023.

e. Kinerja Legitimasi Sosial

- 1) Biaya Promosi
Biaya promosi yang dilakukan oleh pusat Zakat majlis Ugama Islam Sabah adalah RM 500.000 dalam setahun.
- 2) Biaya Sosial dan Edukasi
Biaya sosial dan edukasi yang dilakukan oleh Lembaga Zakat ini mencapai RM 1.000 dalam setahun.
- 3) Biaya Advokasi
Adapun terkait advokasi, pusat zakat sabah ini tidak memiliki dan tidak melakukan advokasi yang mengeluarkan biaya.

3. Perbandingan Tingkat Kinerja BAZNAS Nunukan Dan BZF MUIS

Setelah menjelaskan pengukuran kinerja pengelola Zakat antara BAZNAS Kab.Nunukan dan Bahagian Zakat Fitrah MUIS maka dapat disimpulkan dalam beberapa tolak ukur.

Tabel 4.17. Tolak Ukur Kinerja Kepatuhan Shari'ah, Legalitas Dan Kelembagaan BAZNAS Nunukan Dan BZF MUIS

No.	Komponen	BAZNAS	BZF MUIS
1	Kinerja Kepatuhan Shari'ah, Legalitas dan Kelembagaan	8,9 (AAA-)	9,4 (AAA)
	Dewan Pengawas Shari'ah	0,018	0,03
	Visi Dan Misi	0,018	0,0225
	Struktur Organisasi	0,024	0,03
	Tingkat Pendidikan Pegawai	0,0135	0,018
	Program Diklat Reguler	0,0135	0,018
	Prosentase Pegawai <i>Full Time</i>	0,0225	0,0225

Dapat dilihat dari tabel di atas terkait dengan kinerja kepatuhan shari'ah, legalitas, dan kelembagaan BZF MUIS Malaysia sedikit lebih baik dari pada BAZNAS Kab Nunukan. Diantara yang menyebabkan keunggulan tersebut adalah dewan pengawas shari'ah yang rutin datang 3 bulan sekali serta struktur organisasi yang lebih kompleks dan lengkap dibandingkan dengan BAZNAS Kab. Nunukan.

Tabel 4.18 Tolak Ukur Kinerja Manajemen BAZNAS
Kab.Nunukan Dan BZF MUIS Malaysia

No.	Komponen	BAZNAS	BZF MUIS
2	Kinjerja Manajemen	7,2 (AA-)	7,6 (AA)
	SOP	0,06	0,064
	RENSTRA	0,036	0,036
	Penilaian Kinerja Amil	0,048	0,052

Sumber: Data Diolah 2023

Tabel 4.19. Tolak Ukur Kinerja Kinerja Keuangan BAZNAS
Kab.Nunukan Dan BZF MUIS Malaysia

No.	Komponen	BAZNAS	BZF MUIS
3	Kinjerja Keuangan	8,6	8,6
	Komponen Laporan Keuangan	0,12	0,12
	Komponen Efisiensi Keuangan	0,072	0,072
	Komponen Kapasitas Organisasi	0,0675	0,063

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa seyogyanya keuangan dari kedua lembaga Zakat sama sama memiliki kinerja yang baik, dimulai dari laporan keuangan yang up to date, berani untuk diaudit dan juga transparan karena dipublikasikan di website.

Tabel 4.20. Tabel tolak ukur kinerja program pendayagunaan
BAZNAS Kab. Nunukan Dan BZF MUIS

No.	Komponen	BAZNAS	BZF MUIS
4	Kinerja Program Pendayagunaan	7,6 (AA)	8,2 (AA+)
	Kualitas Program-Program Pendayagunaan Zakat	0,048	0,06
	Program Untuk Kegiatan Ekonomi Produktif	0,048	0,048
	Pendampingan	0,04	0,016
	Pelatihan	0,016	0,04

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa kinerja pendayagunaan Zakat dari bahagian Zakat fitrah Majlis Ugama Islam Sabah di kawasan perbatasan lebih baik dibandingkan dengan BAZNAS Kab.Nunukan yang hanya memiliki nilai 7,6 sementara BZF MUIS sebesar 8,2. Akan tetapi secara keseluruhan kedua lembaga

pengelola Zakat ini sudah bagus dalam pendayagunaan Zakatnya yang diimplementasikan kepada program konsumtif dan juga produktif, akan tetapi zakat Sabah lebih unggul karna lebih banyak melakukan pelatihan bagi asnaf dibandingkan BAZNAS Kab. Nunukan.

Tabel 4.21. Tabel Tolak Ukur kinerja Legitimasi Sosial BAZNAS Kab. Nunukan Dan BZF Majelis Ugama Islam Sabah

No.	Komponen	BAZNAS	BZF MUIS
1	Kinerja Legitimasi Sosial	4	2,7
	Biaya Promosi	0,021	0,0105
	Biaya Sosialisasi dan edukasi	0,021	0,021
	Biaya advokasi	0,009	0,009

Sumber data diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa kinerja legitimasi sosial BAZNAS Kab. Nunukan masih lebih baik dibandingkan dengan bahagian Zakat fitrah Majelis Ugama Islam Sabah, dengan nilai BAZNAS sebanyak 4, dan BZF MUIS sebesar 2,7. Hal ini disebabkan karena BZF MUI tidak banyak melakukan Advokasi dan penguatan jairngan sehingga biaya tidak banyak digunakan. Sementara BAZNAS Kab. Nunukan mempersiapkan biaya sebesar minimal Rp. 10.000.000 untuk promosi dan iklan.

Adapun hasil penilaian kinerja secara keseluruhan di BAZNAS Kab. Nunukan adalah Sebagai Berikut :

Tabel 4.22. hasil penilaian kinerja secara keseluruhan di BAZNAS Kab. Nunukan

No.	Komponen	Angka	Huruf
1	Kinerja Kepatuhan Shari'ah, Legalitas Dan Kelembagaan	8,9	AAA-
	Dewan Pengawas Shari'ah	0,018	
	Visi Dan Misi	0,018	
	Struktur Organisasi	0,04	
	Tingkat Pendidikan Pegawai	0,0225	
	Program Diklat Reguler	0,0135	
	Prosentase Pegawai Full Time	0,0225	

No.	Komponen	Angka	Huruf
2.	Kinerja Manajemen	7,2	AA-
	SOP OPZ	0,06	
	Renstra OPZ	0,036	
	Penilaian Kinerja Amil	0,048	
3	Kinerja Keuangan	8,6	AAA-
	Komponen Laporan Keuangan	0,12	
	Komponen efesiensi Keuangan	0,072	
	Komponen Kapasitas Organisasi	0,0675	
4	Kinerja Program Pendayagunaan	7,6	AA
	Kualitas Program Pendayagunaan Zakat	0,048	
	Program Ekonomi Produktif	0,048	
	Pendampingan	0,04	
	Pelatihan	0,016	
5	Kinerja Legitimasi Sosial	4	BBB-
	Biaya Promosi	0,021	
	Biaya sosialisasi dan edukasi	0,021	
	Biaya advokasi	0,009	

Tabel 4.23. hasil penilaian kinerja secara keseluruhan di Bahagian Zakat Majlis Ugama Islam Sabah

No.	Komponen	Angka	Huruf
1	Kinerja Kepatuhan Sharī'ah, Legalitas Dan Kelembagaan	9,4	AAA
	Dewan Pengawas Sharī'ah	0,03	
	Visi Dan Misi	0,0225	
	Struktur Organisasi	0,3	
	Tingkat Pendidikan Pegawai	0,018	
	Program Diklat Reguler	0,018	
	Prosentase Pegawai Full Time	0,0225	
2.	Kinerja Manajemen	7,6	AA
	SOP OPZ	0,064	
	Renstra OPZ	0,036	
	Penilaian Kinerja Amil	0,052	
3	Kinerja Keuangan	8,6	AAA-
	Komponen Laporan Keuangan	0,12	
	Komponen efesiensi Keuangan	0,072	
	Komponen Kapasitas Organisasi	0,0675	

4	Kinerja Program Pendayagunaan	8,2	AA+
	Kualitas Program Pendayagunaan Zakat	0,06	
	Program Ekonomi Produktif	0,048	
	Pendampingan	0,016	
	Pelatihan	0,04	
5	Kinerja Legitimasi Sosial	2,7	BB-
	Biaya Promosi	0,0105	
	Biaya sosialisasi dan edukasi	0,021	
	Biaya advokasi	0,009	

Berdasarkan hasil perhitungan keseluruhan dari kedua lembaga Zakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia dapat dilihat bahwa Lembaga Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam Malaysia lebih baik dalam mengelola zakat di kawasan perbatasan, terutama dalam beberapa indikator pengukuran yaitu kinerja kepatuhan shari'ah, legalitas, kelembagaan, dan kinerja manajemen, dan kinerja pendayagunaan Zakat. Untuk kinerja Keuangan memiliki posisi yang sama. Sedangkan BAZNAS Kab.Nunukan lebih unggul sedikit di bidang keuangan dan kinerja legitimasi.

Tabel 4.24. Kesimpulan Perbandingan Tingkat Kinerja BAZNAS dan BZF

No.	Komponen	BAZNAS	BZF MUIS
1	Kinerja Kepatuhan Sharī'ah, Legalitas Dan Kelembagaan	8,9	9,4
2	Kinerja Manajemen	7,2	7,6
3	Kinerja Keuangan	8,6	8,6
4	Kinerja Pendayagunaan	7,6	8,2
5	Kinerja Legitimasi Sosial	4	2,7

Data dikelola 2023

D. Pengelolaan Zakat Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia

1. Pengelolaan Zakat Pada Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Perspektif UU. N0.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Enakmen Negeri Sabah No. 6 Tahun 1993 Tentang Peraturan Zakat dan Fitrah

a. BAZNAS Kab. Nunukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah undang-undang yang dikeluarkan pemerintah khusus untuk Pengelolaan Zakat di Indonesia. Adapun spesifik dalam undang-undang yang mengatur akan pengelolaan dan fungsi BAZNAS terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada BAB II Bagian Kesatu Umum Pasal 7 yaitu:

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat;
 - b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
 - c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat
 - d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sehingga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan Zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

pengelolaan Zakat dan (2) meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan utama dalam pengelolaan Zakat yang menjadi dasar adalah dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian Zakat. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian Zakat perlu dilakukan.

Secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien. Untuk itu, ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan Zakat nasional.

1. Aspek Legalitas, mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan unsur pimpinan. Sehingga dalam menjalankan aktivitas Zakat memiliki legal standing yang kuat dan aman.
2. Aspek Akuntabilitas dan Kesesuaian Syari'ah. Aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP) dan audit shari'ah. Hal ini adalah satu aspek yang dilakukan oleh pengelola zakat untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan manajemen pengelolaan yang baik.
3. Aspek IT dan Sistem yang mumpuni, dalam hal ini seperti yang diketahui bahwa BAZNAS dimana pun berada menerapkan sistem Informasi Manajemen BAZNAS pusat (SIMBA) sehingga laporan terintegrasi antara BAZNAS Provinsi dan BAZNAS pusat untuk mewujudkan laporan secara nasional, yang kemudian terintegrasi dengan muzaki corner yang dapat di akses oleh muzaki secara real time.
4. Aspek Pengumpulan yang sangat bervariasi, sehingga dapat menjangkau berbagai aspek lini masyarakat, dan ini dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan Zakat.
5. Aspek Penyaluran yang dapat memenuhi berbagai macam keperluan dan kepentingan golongan yang berhak menerima Zakat.

Dari penjelasan diatas terkait dengan pengelolaan Zakat dan teori manajemen pengelolaan Zakat, bahwa apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kab.Nunukan yang dapat dilihat bahwa dari segi perhimpunan dan pentasyharufan atau pendistribusian yang dilakukan seyogyanya sudah sangat baik, efisien, juga relefan atau sangat sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2011 karena telah mencakup dari planning, pengorganisasian, pelaksanaannya dan pengendalian akan tetapi manfaat dari pengelolaan tersebut masih belum terlalu dirasakan oleh Masyarakat khususnya di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia. Salah satu faktor adalah masih kurangnya pemberdayaan yang konsisten terus dilakukan, terutama dalam program-program produktif yang menjadikan mustahiq hidup dengan kemandirian ekonomi. Apalagi harus diakui, kawasan perbatasan masih didominasi oleh masyarakat yang masih sangat membutuhkan bantuan.

Adapun fungsi yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Perencanaan (*Planning*) – perencanaan kegiatan Zakat

Perencanaan merupakan yang sangat dasar (fundamental) dalam sebuah manajemen, karena organizing, staffing, directing dan controlling pun harus terlebih dahulu untuk direncanakan.³⁸⁵ Sehingga dapat menentukan tujuan atau keinginan yang akan dicapat kedepannya. Dan apabila diterapkan dalam sebuah Lembaga Zakat, maka organisasi pengelola yang baik adalah yang mempunyai perencanaan yang jelas dan tidak hanya terpacu pada kegiatan spontanitas akan tetapi dibuat dengan konsep yang jelas dan tujuan serta pencapaian yang terukur, baik dari visi, misi dan tujuannya.³⁸⁶

³⁸⁵ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Shari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm 1.

³⁸⁶ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 3.

Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan di masa depan agar mendapat hasil yang optimal. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini : a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan b) Merumuskan keadaan saat ini c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dan teori terkait perencanaan pun telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, artinya Undang-Undang tersebut telah menjelaskan secara terperinci tentang perencanaan dan konsep yang matang dan dapat diterima oleh para pengelola Zakat termasuk BAZNAS Kab. Nunukan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengurus BAZNAS Kab, Nunukan, disampaikan bahwa dalam hal perencanaan program sudah sangat baik karena setiap program yang dilakukan selalu dimulai dengan pematangan konsep terlebih dahulu. Bahkan program yang dimatangkan terdapat dalam program jangka pendek dan juga program jangka panjang.³⁸⁷ Karena untuk jangka pendek nya dengan memberikan bantuan konsumtif, atau bantuan Pendidikan yang bersifat spontanitas, akan tetapi untuk jangka panjangnya dipersiapkan program-program produktif untuk kesejahteraan asnaf Zakat.

Begitupun dari segi perhimpunan, BAZNAS Nunukan sudah merencanakan berbagai cara agar perhimpunan dapat meningkat setiap tahunannya, dimulai dengan sosialisasi yang semakin intens dilakukan di berbagai lini sektor. Maka terlihat bahwa BAZNAS Kab Nunukan telah memikirkan dan mengkonsepkan strategi perhimpunan yang akan dijalankan

³⁸⁷ Zahri Fadli S.Pd.I,M.Pd, Ketua BAZNAS Kab. Nunukan.

untuk dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan Zakat. Akan tetapi perlu terus dilakukan terobosan-terobosan yang lebih baik lagi, misalnya lebih mengoptimalkan peran media social dalam perhimpunan serta menjalin Kerjasama dengan berbagai lini sector.

Kaitanya dengan perbatasan, BAZNAS Nunukan membentuk Unit Pengumpul Zakat Sebatik yang secara lokasi berbatasan langsung dengan Sebatik Malaysia untuk mengelola zakat di Kawasan perbatasan. Berdasarkan peraturan BAZNAS UPZ yang dibentuk melakukan program sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh BAZNAS pusat. Adapun untuk penyalurannya, Unit pengumpul zakat diperbolehkan untuk mengumpulkan zakat serta menyalurkannya, untuk penyaluran hanya maksimal 70%, dan sisanya di serahkan ke BAZNAS Nunukan sesuai dengan peraturan baznas nasional (PERBAZNAS) No. 2 Tahun 2016.³⁸⁸

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing berasal dari kata *organize* yang berarti akan menciptakan struktur dengan memiliki bagian yang diintegrasikan dengan sedemikian rupa. Sehingga hubungannya bisa lebih erat satu dengan lainnya dan terhadap secara keseluruhan.³⁸⁹ Pengorganisasian juga merupakan :

- a) Penentuan sumber daya sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah di tetapkan serta menggapai tujuan organisasi.³⁹⁰

³⁸⁸ PERBAZNAS No.2 Tahun 2016, Bab VI Pasal 4.

³⁸⁹ Effendi, *Asas Manajemen*, hlm 118.

³⁹⁰ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariat Dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm 100.

Organizing adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting serta memberikan kekuasaan atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.³⁹¹ Karena baik buruknya suatu kegiatan atau program dimulai dari baik dan buruknya koordinasinya atau organisasinya bahkan buruknya koordinasi dapat menyebabkan kapasitas dan kapabilitas Sumber daya Manusia menjadi tidak menjalankan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Sumber daya manusia akan memperlihatkan sosok suatu organisasi anggota dengan kesadaran tinggi akan terus memperbaiki diri, dan semua bermula dari berjalannya koordinasi yang baik.³⁹² Dan dapat dimulai dari kelengkapan struktur organisasi dan tupoksi tanggung jawabnya. Ketika melihat dari struktur organisasi yang dimiliki oleh BAZNAS Kab, Nunukan terdiri dari unsur pimpinan sekaligus pengelola yang kemudian dibagi kepada beberapa divisi-divisi sesuai dengan tugasnya. Setiap pimpinan dan divisi menjalankan tugasnya dengan cara yang baik, akan tetapi masih ditemukan dari beberapa divisi yang belum lengkap susunan struktur staffnya yang dikhawatirkan tidak optimalnya dalam menjalankan teknis dan job deskripsi yang telah ditentukan. Akan tetapi secara keseluruhan organisasi sudah berjalan sesuai dengan struktur yang telah dibuat dan para amil yang berada dalam struktur pun menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik.

Manajemen di BAZNAS Kab. Nunukan dapat berjalan dengan baik disebabkan karena setiap pengurus dan Amil bekerja secara professional, dan menjadikan hak serta kewajibannya sebagai tolak ukur pekerjaannya.

³⁹¹ George R. Terry Leslie W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm 9.

³⁹² Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, hlm106.

3) Pelaksanaan (*Actuating*) – Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Actuating yaitu melakukan pergerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya. Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi.³⁹³

George R. Terry mengatakan bahwa penggerakan adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggotanya tersebut. Sehingga, penggerakan (*actuating*) dapat diartikan juga sebagai suatu tindakan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, dalam hal ini sebagai upaya menggerakan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

Dalam suatu organisasi, terdapat dua bagian yaitu bagian pokok atau orang yang bertanggung jawab sepenuhnya tentang terlaksananya tujuan organisasi dalam hal ini karyawan tetap atau unsur pimpinan, sedangkan bagian pembantu ialah orang yang tidak selalu terdapat dalam organisasi tersebut, dalam hal ini tenaga sukarela (*Relavan*). Untuk mengawasinya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengamatan langsung kegiatan oprasional dilapangan dan membaca laporan kegiatan.³⁹⁴

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut :

- a) Mengadakan penilaian kembali terhadap rencana, sejauh mana korelasi program dapat berjalan, penilaian menjadi

³⁹³ Effendi, *Asas Manajemen*, hlm 257.

³⁹⁴ Effendi, hlm 88.

sangat penting karena terdapat keuntungan yang dapat terlihat, yaitu: sasaran terlampaui atau tidak, hasil yang diperoleh sama dengan sasaran yang ditetapkan atau tidak.

- b) Mengkaji ulang atau perbaikan bila perlu terhadap rencana dalam pencapaian sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam menjalankan program yang telah dijalankan maka setiap program tersebut dijalankan berdasarkan SOPnya masing-masing. Seperti SOP perhimpunan dan SOP Pendistribusian. Tujuan adanya SOP tersebut agar setiap program berjalan sesuai dengan konsep dasar dan tujuan yang akan dicapai. Dan juga untuk meningkatkan amil yang bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahinya.³⁹⁵ Maka dengan amil yang professional tersebut akan menjadikan meningkatkan pengelolaan yang efektif dan efisien di BAZNAS Kab. Nunukan.

Bahkan untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan Zakat, BAZNAS Kab. Nunukan membentuk Unit pengumpul Zakat di berbagai daerah di Kab. Nunukan, termasuk di pulau sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 atas kewenangan pada setiap badan amil Zakat untuk membentuk baznas sesuai dengan tingkatan daerahnya. Akan tetapi tetap potensi dan penyaluran masih perlu ditingkatkan lagi. Karena manfaat Zakat masih belum terlalu terasa di kawasan perbatasan karena program ekonomi produktif masih sedikit.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*Actuating*), dilapangan sesuai dengan (*Rencana*), yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari

³⁹⁵ Sulaiman, Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Nunukan Bidang Pendistribusian Dan Pendaayagunaan.

kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.

Chuck Williams mengatakan bahwa *Controlling is monitoring progress toward goal achievement and taking corrective action when progress isn't being made*.³⁹⁶ (Pengawasan adalah peninjauan kemajuan terhadap pencapaian hasil akhir dan pengambilan tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud). Pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi kearah tujuan yang ditetapkan. Controlling dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.³⁹⁷

Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya fungsi pengawasan (Controlling). Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu :

- a) Penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi.
- b) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan tujuan organisasi.
- c) Pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
- d) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang berlaku.

Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha organisasi untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.³⁹⁸

Pengawasan atau pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

³⁹⁶ Chuck Williams, *MANAGEMENT* (United States Of America: South-Western College Publishing, 2000), hlm 7.

³⁹⁷ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 176.

³⁹⁸ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 3.

- a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
- b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
- c) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
- d) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Dan tujuan dari pengendalian itu sendiri adalah: 1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. 2) Melakukan tindakan perbaikan (corrective) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. 3) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Inti dari pengawasan adalah untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai rencana. Ketika dilihat dalam praktek lapangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Nunukan, terlihat bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unsur pimpinan BAZNAS Kab. Nunukan sudah cukup baik. Bahkan dalam pengawasannya dilakukan dalam dua kategori, yaitu :

- a) Pengawasan Internal. Pengawas internal bertugas untuk mengawasi jalannya aktivitas pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dari pengurus itu sendiri, yaitu mulai dari penasehat BAZNAS dan juga audit internal. Yang diawasi mulai dari berjalannya program dan Kesehatan keuangan organisasi.
- b) Pengawasan External. Pengawasan kedua melibatkan pihak ketiga atau unsur eksternal dari BAZNAS, bisa dari Lembaga akuntan publik dan juga dari kementrian Agama Kab. Nunukan.³⁹⁹ Kemudian pihak BAZNAS juga melibatkan masyarakat untuk ikut memantau dan mengawasi melalui media sosial yang dimiliki oleh pihak BAZNAS, karena segala aktivitas dan keuangan diinformasikan dan

³⁹⁹ Wawancara Ketua BAZNAS Kab. Nunukan, Ustad Zahri Fadli S.Pd.I,M.Pd.

dipublikasikan secara berkala melalui lawan resmi BAZNAS Kab. Nunukan.

Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 34 menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan Lembaga pengelola Zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Jika pembinaan maka mencakup sosialisasi, fasilitasi dan edukasi, sedangkan apabila terkait dengan pengawasan tertuang lagi secara detail dalam peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu pengawasan mencakup pelaporan, audit shari'ah dan audit keuangan. Dan pada peraturan pemerintah ini menetapkan bahwa kewenangan untuk melakukan audit shari'ah atas pengelolaan Zakat adalah kementerian Agama.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sekitar bulan 7 kemarin BAZNAS Kab Nunukan ikut serta dalam menjalankan peraturan pemerintah dengan menerima kunjungan kementerian Agama untuk melakukan audit dalam pengelolaan Zakat, infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.⁴⁰⁰ Sehingga terlihat dalam hal pelaporan BAZNAS Kab Nunukan sudah tertata dengan baik, karena memperlihatkan transparansi dalam keuangannya serta mempublikasinya sehingga dapat dilihat dan dianalisis oleh masyarakat secara umum.

b. Bahagian Zakat Fitrah Majelis Ugama Islam Sabah (BZF-MUIS)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam pengelolaan Zakatnya, BZF MUIS mengaju kepada peraturan kerajaan yang disebut dengan enakmen Zakat fitrah kerajaan Negeri Sabah⁴⁰¹. Dalam peraturan tersebut mencakup berbagai macam aturan-aturan (sekyen-Sekyen) yang harus untuk dilakukan oleh Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah Sebagai

⁴⁰⁰ Zahri Fadli S.Pd.I,M.Pd, Ketua BAZNAS Kab. Nunukan.

⁴⁰¹ Zakri Wan Yaabod, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Pungutan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah.

Lembaga pengelola Zakat. Diantara peraturan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1) Lembaga Resmi Negara

Berdasarkan enakmen yang ditetapkan oleh kerajaan sabah, bahwa pegawai atau amil Zakat sabah dipilih oleh negara serta dilantik oleh negara. Pegawainya pun merupakan pegawai negara yang memiliki jenjang karir yang akan terus meningkat. Pimpinan lembaga ini disebut dengan ketua penolong setia usaha artinya ketua yang memimpin jalannya pengelolaan Zakat dan fitrah di daerah sabah.⁴⁰² Hal ini tertuang dalam seksyen 8 and seksyen 10 UU Zakat atau yang dikenal dengan enakmen Zakat dan fitrah 1993 yang menyatakan bahwa bahagian Zakat dan fitrah (pusat Zakat sabah) merupakan pegawai yang dibawah perkhidmatan awam negeri yang dipimpin oleh ketua penolong setiausaha serta di bantu oleh beberapa penolong setiausaha yang menjawat jawatan dalam perkhidmatan awam negeri.⁴⁰³

Hal ini berbeda dengan di Indonesia, disebutkan didalam UU No. 23 Tahun 2011 bahwa BAZNAS adalah Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifal mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui mentri, akan tetapi amil nya masih sebagai pekerja yang tidak tetap serta tidak memiliki jenjang karir kedepannya. Bahkan tidak sedikit yang gaji dari amil Zakat masih jauh dibawah UMR suatu daerah tersebut.

2) Tidak Boleh Membentuk Lembaga Pengelola Lain

Malaysia memiliki 14 negara bagian, dan setiap bagian negara hanya memiliki satu Lembaga resmi yang berhak untuk mengelola Zakat dan fitrah, Hal ini tertuang di dalam enakmen ini pada seksyen satu, yang menyatakan bahwa enakmen ini hanya dikhususnya kepada bahagian Zakat fitrah yang dikelola negara saja. Dikuatkan oleh penjelasan Pejabat Setia Usaha BZF

⁴⁰² Kerajaan Negeri Sabah, "ENAKMEN 6 TAHUN 1993, ENAKMEN ZAKAT DAN FITRAH 1993 NEGERI SABAH," n.d., accessed July 30, 2023.

⁴⁰³ Seksyen 8 dan 10, Enakmen Zakat dan fitrah Negeri Sabah (No.6 Tahun 1993).

MUIS yang menyatakan bahwa di negeri Sabah yang berhak mengelola Zakat hanya Bahagian Zakat Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, dengan membuat perwakilan-perwakilan di berbagai tempat untuk memudahkan penyaluran dan pendataan muzakki dan mustahiq akan tetapi keputusan berada di kantor pusat Bahagian Zakat Fitrah MUIS di Kota Kinabalu.⁴⁰⁴

Hal ini berbeda dengan yang berlaku di Indonesia, di Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan Lembaga pengelola Zakat terbanyak di dunia, berdasarkan data statistik jumlah BAZNAS Provinsi sebanyak 34, BAZNAS Kab/Kota 514 OPZ, Adapun untuk Lembaga Amil Zakat Nasional sebanyak 23 Lembaga, tingkat provinsi sebanyak 12 OPZ dan tingkat Kab/Kota sebanyak 22 Organisasi pengelola Zakat.⁴⁰⁵

3) Hanya Mengelola Zakat dan Fitrah

Berdasarkan sejarah ditemukan bahwa sekitar tahun 1970an didirikan suatu Lembaga yang Bernama unit Baitul Maal yang bertanggungjawab untuk mengurus perkara perhimpunan dan pendistribusian Zakat infak maupun sedekah. Kemudian pada tahun 1993 munculah peraturan terkait Zakat dan firah, dan akhirnya pada tahun 2004 Baitul Maal dipisah menjadi dua bagian, yaitu 1) Bahagian Zakat Dan Fitrah yang bertugas untuk mengurus perihal Zakat maal dan Zakat fitrah saja, dan 2) Baitul maal mengurus selain dari Zakat fitrah dan Zakat maal seperti infak dan sedekah.⁴⁰⁶

Dan ini berbeda dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat yang berada di Indonesia. Dalam UU tersebut pada bagian empat pasal 28 disebutkan bahwa BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima sekaligus menyalurkannya dana

⁴⁰⁴ Zakri Wan Yaabod, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Pungutan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah.

⁴⁰⁵ BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2018 Badan Amil Zakat Nasional* (Bagian Liaison Dan Pelaporan, 2019), hlm33.

⁴⁰⁶ Zakri Wan Yaabod, Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Pungutan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah.

selain Zakat, yaitu infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.⁴⁰⁷

4) Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Zakat

Dalam enakmen Zakat sabah menetapkan bahwa akan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mau membayar Zakat sebesar 500 rm atau dipenjara selama 3 bulan atau dikenakan keduanya yaitu denda dan penajara. Bahkan diseksyen IX dijelaskan bahwa yang sengaja tidak mau membayar Zakat maal dan Zakat fitrah dapat dikenakan hukuman tidak lebih dari RM 4.000 atau penjara 2 tahun.⁴⁰⁸ Begitu juga para amil Zakat atau pegawainya, apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran maka akan dikenakan sanksi maksimal RM. 5.000 dan penjara minimal 3 tahun. Diantara pelanggaran tersebut adalah membuat perhitungan palsu dengan menaikkan jumlah kadar yang harus dikeluarkan, menggunakan dana zaka tuntuk kepentingan pribadi, membuat laporan atau pernyataan palsu, menggelapkan dana pengelolaan dan tidak menyerahkan Zakat yang dipungutnya.

Di Indonesia juga sebenarnya telah menetapkan peraturan yang tercantum dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) N0. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Ekonomi Hukum Shari'ah pasal 691, bahwa pelanggaran yang tidak menunaikan Zakat akan dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya Zakat yang harus dibayarkan, Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil Zakat daerah kabupaten atau kota.⁴⁰⁹ Akan tetapi dari kedua Lembaga ini belum ada yang benar-benar menerapkan sanksi tersebut.

⁴⁰⁷ “Undang-Undang Republik Indoensia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,”.

⁴⁰⁸ “ENAKMEN 6 TAHUN 1993, ENAKMEN ZAKAT DAN FITRAH 1993 NEGERI SABAH.”

⁴⁰⁹ Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Shari'ah

5) Pengelolaan Terpusat di Kantor Pusat Bahagian Zakat di Kota Kinabalu

Di Negeri sabah Malaysia, semua sistem pengelolaan Zakat terintegrasi dan terpusat, mulai dari perhimpunan dan penyalurannya semua dikendalikan oleh kantor pusat Bahagian Zakat di Kota Kinabalu. akan tetapi untuk memudahkan penyaluran dan perhimpunan dibentuklah cabang-cabang diberbagai daerah, namun kewenangan penuh tetap berada di pusat karena cabang ini hanya sebagai perwakilan untuk mendata muzakki maupun mustahiq saja, untuk persetujuannya harus melalui kantor pusat bahagian Zakat di kota Kinabalu. Adapun yang ingin mengajukan permohonan bantuan, hanya melayani lewat pendaftaran online saja. Bahkan sampai kepada no rek yang digunakan untuk menerima Zakat hanya satu sehingga cabang-cabang tidak diperkenankan untuk membuat rekening sendiri.

Dan hal ini berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia dimana setiap BAZNAS baik nasional, provinsi, bahkan kabupaten memiliki no rekening masing-masing. Apabila merujuk kepada peraturan BAZNAS Nasional, bahwa setiap BAZNAS dan LAZNAS yang berada di Indonesia diperkenankan untuk mengelola dana sendiri, BAZNAS Provinsi dapat mengelola dananya sendiri, begitu juga di daerah kabupaten atau kota juga diperkenankan untuk melakukan pengelolaan sendiri. Yang terpenting dalam pelaksanaannya sesuai dengan UU dan Shari'ah Islam dengan dilengkapi dengan laporan keuangan dan kegiatan.⁴¹⁰ Namun bagi Unit pengumpul Zakat di suatu daerah hanya diperbolehkan menyalurkan dana yang berhasil dikumpulkan maksimal 70%, dan sisianya diserahkan ke BAZNAS daerah.⁴¹¹

⁴¹⁰ “Undang-Undang Republik Indoensia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” Pasal 15 (5).

⁴¹¹ PERBAZNAS No.2 Tahun 2016, Bab VI Pasal 4.

- 6) Jenis zakat yang dikumpulkan oleh bahagian zakat sabah adalah zakat penggajian, zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat simpanan, zakat saham, zakat emas & Perak, zakat pertanian dan zakat perternakan.⁴¹² Sedangkan di Indonesia sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 zakat yang dikumpulkan adalah zakat emas, perak dan logam mulia, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, zakat perternakan dan perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, zakat pendapatan dan jasa, terakhir zakat rikaz.⁴¹³

Perbandingan Pengelolaan Zakat

No	ITEM	ENAKMEN 6 KERAJAAN SABAH 1993	UU No. 23 TAHUN 2011
		BZF MUIS SABAH	BAZNAS
1.	STATUS LEMBAGA DAN AMIL	Bzf Muis Adalah Lembaga Resmi Negara, Maka Amil Statusnya Sebagai Pegawai Kenegaraan Yang Memiliki Jenjang Karir. Pimpinan Seluruh Sabah Disebut Sebagai Ketua Penolong Setia Usaha.	Baznas Adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural Yang Bersifat Mandiri Dan Bertanggungjawab Kepada Presiden Melalui Menteri. Amil Bukan Sebagai Pegawai Negeri, Dan Umumnya Tidak Memiliki Jenjang Karir. Bahkan Tidak Sedikit Gaji Amil Masih Dibawah Umr
2.	LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT LAIN	Di Negeri Sabah Tidak Boleh Ada Pengelola Zakat Selain Dari Bzf Muis, Artinya Zakat Hanya Dikelola Oleh Negara, Bukan Swasta Lainnya. Dan Berhak Mendirikan Perwakilan Di Beberapa Daerah, Namun Keputusan Berada Di Pusat Yaitu Di Daerah Kinabalu	Selain Baznas, Pengelolaan Zakat Dibantu Oleh Lembaga Amil Zakat Lainnya, Karena Sebanyak 23 Lembaga Zakat Nasional, Provinsi 12, Sehingga Indonesia Dikenal Sebagai Negara Yang Memiliki Pengelola Zakat Terbanyak Di Dunia.
3.	MENGELOLA ZAKAT ATAU SEDEKAH	Sejak Tahun 2004, Muis Sabah Membagi Fungsi Baitul Maal Menjadi Dua, 1. Bahagian Zakat Dan Fitrah. 2. Sedekah Dan Infaq. Sehingga Bzf Muis Tidak Menerima Infaq Dan Sedekah, Hanya Mengurus Zakat Maal Dan Zakat Fitrah Saja.	Pasal 28, Baznas Maupun Laznas Juga Dapat Menerima Dan Menyalurkan Dana Selain Zakat, Yaitu Infaq, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
4.	SANKSI BAGI TIDAK BAYAR ZAKAT DAN AMIL	Bagi Yang Tidak Membayar Zakat Dikenakan Sanksi Sebesar Rm 500 – Rm 4.000 Atau Dipenjara 3 Bulan – 2 Tahun Atau Dikenakan Kedua Duanya. Dan Bagi Amil Yang Melakukan Pelanggaran Dikenakan Sanksi Sebesar Rm 5.000 Dan Penjara Minimal 3 Tahun.	Tidak Ada Tertuang Didalam Undang-undang Zakat Terkait Sanksi Bagi Yang Enggan Membayar Zakat.

⁴¹² MUIS Bahagian Zakat Fitrah, Halaman Utama, <https://appsZakat.sabah.gov.my/>, Diakses pada hari rabu 6 September 2023.

⁴¹³ “Undang-Undang Republik Indoensia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” Pasal 4.

5.	Sistem Pengelolaan Zakat	Sistem Pengelolaan Zakat Di Sabah Bersifat Berintegrasi Dan Terpusat, Mulai Dari Perhimpunan Maupun Penyaluran, Karena Semuanya Dikendalikan Oleh Kantor Pusat Bzf Muis Di Kinabalu. Adapun Untuk Memudahkan Perhimpunan Dan Penyaluran Dibentuk Perwakilan Di daerah Daerah, Akan Tetapi Tetap Pengelolaan Dikendalikan Pusat. Pengambilan Keputusan Tetap Dilakukan Pusat Di Kinabalu. BAHKAN No. Rek Hanya Satu Yang Disebar Di Seluruh Daerah Sabah.	Sistem Pengelolaan Zakat Terpusat, Terintegrasi, dan Tersentralisasi. Akan Tetapi antara BAZNAS dan UPZ dalam penyalurannya memiliki aturan, yaitu UPZ hanya boleh menyalurkan hasil pengumpulan sebesar 70%, sementara sisanya disetor ke BAZNAS Kabupaten. Dan Pengelola Zakat Juga Diperbolehkan Untuk Membuka Rek Atas Nama Lembaga Pengelola Zakat Tersebut.
6	Jenis Jenis Zakat	Zakat Penggajian, Zakat Pendapatan, Zakat Perniagaan, Zakat Simpanan, Zakat Saham, Zakat Emas Perak, Zakat Pertanian Dan Zakat Peternakan	Zakat Emas Perak, Zakat Uang Dan Surat Berharga, Zakat Perniagaan, Zakat Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan, Zakat Peternakan Dan Perikanan, Zakat Pertambangan, Zakat Perindustrian, Zakat Pendapatan Dan Jasa, Dan Zakat Rikaz.

2. Pengelolaan Zakat Pada Kawasan Perbatasan Indonesia - Malaysia Perspektif Maqāṣid Sharī'ah

Dalam perspektif *Maqāṣid Al-sharī'ah*, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama-ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer, diantaranya adalah jasser auda yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan *Maqāṣid al-sharī'ah*. Pada pendekatan *Maqāṣid al-sharī'ah* ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia individu dan berkelompokan dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT. Menurut Jasser auda, bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.

Jasser Auda juga menjelaskan, bahwa *maqāṣid asyasyarī'ah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa?” dalam rangka ini, al-Maqāṣid menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam.⁴¹⁴ Di samping itu, Jasser Auda juga mendefinisikan, *al-Maqāṣid* merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan

⁴¹⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Sharī'ah* (Bandung: Mizan, 2015), hlm 40.

memperbolehkan atau melarang suatu hal.⁴¹⁵ Selain itu, *al-Maqāṣid* juga bermakna sejumlah tujuan Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses penyusunan hukum berdasarkan syari'at Islam (*at-Tasri' al-Islāmī*) seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya.⁴¹⁶

Sedangkan tujuan utama *Maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memelihara, menjaga dan melestarikan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: (1) memelihara agama (*hiḥẓ al-dīn*), (2) memelihara jiwa (*hiḥẓ an-nafs*), (3) memelihara keturunan (*hiḥẓ an-nasl*), (4) memelihara harta (*hiḥẓ al-māl*); dan (5) memelihara akal (*hiḥẓ al-'aql*).⁴¹⁷

Dengan pengertian dan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* di atas, peneliti dapat menyimpulkan secara dasar, bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah 'sebuah ilmu yang didalamnya memuat makna, rahasia, hikmah dan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Syārī' (Allah) dari pensyariatan suatu hukum, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan kemudharatan darinya baik di dunia maupun di akhirat'.

Berdasarkan definisi dan tujuan *Maqāṣid asy-syarī'ah* ini, bisa difahami bahwa kewajiban membayar Zakat di dalam Islam memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Karena mengajarkan sifat untuk melihat lingkungan sekitar, paham akan kesenjangan ekonomi yang ada antara si kaya dan juga si miskin, antara orang yang tidak mampu dengan orang yang berada. Oleh karena itu, Zakat merupakan cara untuk dapat menolong masyarakat Islam dari kesulitan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Maka perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 :

⁴¹⁵ Jasser Auda, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013), hlm 4.

⁴¹⁶ Auda, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*.

⁴¹⁷ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Sharī'ah*, vol. Juz 2 (Kairo: Maktabah Al-Usrah, 2006), hlm 8.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka”⁴¹⁸

Lafazh *khudz* tersebut jika di telusuri lebih dalam maknanya sebagai suatu perintah yang ditujukan kepada otoritas yang berwenang untuk memungut atau mengambil Zakat dari masyarakat. Dalam hal ini adalah pemerintah, dan di Indonesia pemegang otoritas ini sebagaimana berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, yang memiliki askes untuk dapat mengelola Zakat infak dan sedekah adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun di Malaysia dalam pengelolaan Zakatnya juga diatur dalam Undang-Undang Kerajaan Negeri Sabah yang tertuang dalam Enakmen Kerajaan Sabah No 6 Tahun 1993 tentang Zakat.

Regulasi Zakat ada pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 di Indonesia maupun enakmen Zakat yang berasal dari kerajaan sabah Malaysia terkait dengan pengelolaan Zakat, maka secara teoritis sesuai dengan *Maqāṣid Asy-Sharī'ah*. Karena *Maqāṣid Asharī'ah* diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu :

Pertama, klasifikasi dari sisi tingkatannya (*marātib*) terbagi menjadi tiga kategori yaitu: *Ḍarūriyyah*, *Hājjiyyah* dan *Taḥṣīniyyah*. Dalam kategori ini regulasi pengelolaan Zakat di Indonesia dan di Sabah Malaysia termasuk kategori *Maqāṣid Ḍarūriyyah* (primer), karena keberadaannya sangat menentukan optimalisasi pengelola Zakat di kedua negara tersebut. Karena apabila tidak ada, akan mengakibatkan kekacauan pengelolaan, inkompetensi pengelola, serta keselewangan aktivitas.

Kedua, klasifikasi dari sisi universalitas, terbagi menjadi dua kategori: *Maqāṣid Kulliyah* dan *Juz'iyah*. *Maqāṣid Kulliyah* adalah tujuan *sharī'ah* universal yang secara tangkas dapat dipahami oleh akal kita. Sedangkan yang dimaksud dengan *Maqāṣid Juz'iyah*

⁴¹⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019, hlm 279.

adalah tujuan-tujuan yang bersifat spesifik pada satu hukum, dan biasa diungkapkan oleh fuqaha' dengan istilah hikmah, rahasia, atau sebab hukum.⁴¹⁹ Pada kategori ini pengelolaan Zakat yang terjadi di Indonesia dan Malaysia termasuk pada kategori *Maqāṣid Juz'iyah*, karena kewajiban Zakat merupakan satu bagian dari sekian banyak jenis ibadah yang harus dilakukan.

Ketiga, klasifikasi dari sisi orisinilitas, terbagi ke dalam dua kategori, yaitu *Aṣliyah* (pokok) dan *Tabi'iyah* (turunan). *Maqāṣid Aṣliyah* adalah tujuan utama yang sengaja direncanakan oleh *Syārī'i*. *Maqāṣid Tab'iyah* (tujuan sisipan) adalah *maqāṣid* yang ikut kepada *maqāṣid* utama, atau sebagai konsekuensi untuk melengkapi tujuan utama.⁴²⁰ Dalam hal ini, maka regulasi pengelolaan Zakat termasuk kepada kategori *Maqāṣid Tabi'iyah* (Keturunan), karena keberadaannya sebagai turunan dari diperintahnya ibadah Zakat dalam Islam.

Keempat, klasifikasi dari sisi umum dan khusus, terbagi ke dalam dua kategori, yaitu, *Maqāṣid Umum (al-Maqāṣid al-Āmmah)* dan *Maqāṣid Khusus (al-Maqāṣid al-khāṣṣah)*,⁴²¹ dalam kategori ini maka regulasi pengelolaan Zakat di Malaysia dan Indonesia termasuk kategori *Maqāṣid Khusus (al-Maqāṣid al-khāṣṣah)*, karena sasarannya khusus pelaksanaan pengelolaan ibadah zakat dan bukan terkait dengan ibadah-ibadah yang lain.

Adapun asumsi dasar mengapa regulasi pengelolaan Zakat di Indonesia dan Malaysia termasuk dalam *Maqāṣid asy-syarī'ah* yang bersifat *ḍarūriyyāh*, karena mengacu pada dua kaidah fikih: Kaidah Pertama:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "kebijakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya tentu didasarkan pada kemaslahatan umat".

⁴¹⁹ Ar-Raisuni, *Nadariyyah Al-Maqāṣid 'Inda Imam As-Syatibi* (Herndon: Al-Ma'had Al-Islami Li Al-Fikri Al-Islami, 1995), hlm 299.

⁴²⁰ Ibid

⁴²¹ At-Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Amman: Dar Al-Nafais, 2001), hlm 15.

Kaidah Kedua:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب⁴²²

Artinya: “*Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya*”.

Dengan demikian, karena melaksanakan ibadah Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim di seluruh dunia bagi yang mampu, maka keberadaan regulasi pengelolaan Zakat baik di Indonesia dan Malaysia adalah suatu keniscayaan yang harus ada, di mana kalau tidak ada akan mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan Zakat tersebut.

Oleh karena itu Zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif kreatif dalam perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan Zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya Zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan.

Dalam hal ini dapat diberikan contoh, misalnya jika mengacu secara kelembagaan, baik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan bahagian Zakat fitrah Majlis Ugama Islam Sabah harus terus mengupayakan pengelolaan Zakat, baik Zakat mal maupun Zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana Zakat yang ada di BAZNAS dan Bahagian Zakat MUIS dikelola secara produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana Zakat bisa bertambah dan berkembang.

Maka dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tidak melihat sebatas bagaimana alokasi Zakat tersebut, melainkan juga melihat sisi manajemen dan pengelolaannya agar sesuai dengan tujuan dari pada *sharī'ah* Zakat itu yaitu memberikan kesejahteraan kepada

⁴²² Imam Tajjuddin 'Abd Al-Wahab As-Subki, *Al-Asybah Wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 1991), hlm 134.

masyarakat khususnya masyarakat perbatasan, dan hal ini sesuai dengan tujuan Maqāṣidh Shari'ah yaitu kemaslahatan masyarakat.

Dalam hal ini BAZNAS Kab Nunukan dan juga Bahagian Zakat fitrah Majlis Ugama Islam Sabah seyogyanya sudah mampu menerapkan konsep tersebut maslahat tersebut, terlihat dari banyaknya pencapaian-pencapaian yang dilakukan baik dari segi perhimpunan Zakat maupun pendistribusian Zakatnya yang banyak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat perbatasan. Konsep dari pengelolaan tersebut bagaimana masyarakat perbatasan bisa hidup dengan kualitas yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Dalam penanganan tersebut, dapat kita lihat dari beberapa Langkah yang dilakukan, diantaranya :

a. Perhimpunan

Sesuai dengan Amanah UU tentang pengelolaan Zakat, bahwa mekanisme pengumpulan dana Zakat akan dapat dioptimalkan dengan keberadaan dua lembaga Zakat yang saling bersinergi yaitu BAZ dan LAZ. Sebagai lembaga yang profesional maka tentu punya strategi yang digunakan dalam pengumpulan Zakat termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berdasar kepada shari'ah yang telah ditetapkan Allah SWT.⁴²³

Terkhusus bagi daerah-daerah yang secara geografis jauh dari pemerintah maka harus perlu ditingkatkan lagi pengelolaan Zakatnya, baik dalam hal pengumpulan atau perhimpunan maupun dalam hal distribusi Zakatnya. Karena salah satu faktor enggannya dan banyaknya masyarakat yang belum membayar kewajiban Zakatnya, disebabkan kurangnya literasi Zakat yang dimiliki masyarakat tersebut. Salah satu sebabnya karena sosialisasi dan edukasi tentang Zakat. Sehingga perlu untuk memulai pendidikan Zakat dan pemahaman atasnya yang disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam dimulai dari yang paling dasar hingga atas agar pemahaman Zakat dapat diketahui secara menyeluruh. Dan

⁴²³ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 144.

masyarakat akhirnya mengeluarkan sebagian hartanya untuk menunaikan kewajiban Zakatnya kepada lembaga Zakat.

Oleh karena itu, menjadi tugas seorang amil untuk dapat memberikan pencerahan dan pemahaman atas harta kekayaan yang dimiliki seperti penghasilan, biaya kebutuhan hidup, hutang yang dimiliki, kebutuhan primer dan non primer wajib untuk diketahui dan dipelajari. Dengan demikian, untuk dapat mengkalkulasi dan menentukan besarnya Zakat yang harus dikeluarkan secara benar, maka secara sederhana umat Islam diharuskan untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi dan akuntansi *sharī'ah*.⁴²⁴

Selain itu dari proses dan strategi untuk melakukan perhimpunan, maka yang tidak kalah penting selanjutnya adalah pertanggungjawab atau laporan kegiatan serta keuangan. Seperti dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana Zakat yang diterima, para muzakki (orang yang membayar Zakatnya), para mustahik, digunakan untuk apa saja, dan sebagainya, sehingga data-data yang dimiliki itu akurat dan transparan.

b. Pendistribusian

Hal terpenting setelah proses perhimpunan adalah bagaimana agar dana zakat telah terkumpul dapat didistribusikan kepada yang pihak-pihak yang berhak (mustahik), sebagaimana telah dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa dana zakat diperuntukkan hanya untuk delapan asnaf. Apabila dicermati dengan seksama, maka dalam paradigma fikih, penyaluran dana zakat memiliki prioritas utama yang melakukan pemberdayaan lokal, Artinya, bagaimana pihak surplus (orang-orang mampu/kaya) yang ada di suatu daerah dapat meredistribusikan pendapatannya (mengeluarkan zakatnya) kepada pihak *deficit* (orang-orang kurang mampu/miskin) yang ada di daerah yang sama. Dan apabila dana yang terkumpul masih *surplus* (memiliki kelebihan), kemudian baru berfikir dana

⁴²⁴ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar Untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi* (Malang: Bahtera Press, 2006), hlm 169.

(zakat) tersebut salurkan kepada pemberdayaan yang ada di daerah lain.⁴²⁵

Dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, terdapat kebijakan untuk pendayagunaan dana Zakat dalam bentuk inovasi distribusi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Konsumtif tradisional yaitu distribusi zakat yang diberikan secara langsung dan manfaatnya juga dapat langsung dirasakan oleh msutahiq khususnya fakir dan miskin terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan harian. Seperti bantuan rutin, serta bantuan kepada korban musibah atau bencana. (2) Konsumtif kreatif yaitu pemberian dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain selain dari pada uang akan tetapi juga masuk dalam kategori konsumtif misalnya zakat untuk membelikan alat-alat sekolah atau pemberian beasiswa bagi golongan asnaf. (3) Produktif tradisional yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berdaya guna misalnya dibelikan kambing, sapi, alat cukur dan lainnya yang dengan barang tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan mustahiq. (4) Produktif kreatif yaitu sebuah penyaluran dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan atau modal usaha seperti modal bagi pedagang kecil.⁴²⁶

Maka dalam prakteknya di kedua lembaga zakat di dua negara dalam pengelolaan zakat kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:

1) BAZNAS

BAZNAS Kab, Nunukan Membentuk Unit pengelola Zakat Perbatasan. Dalam rangka memudahkan masyarakat dalam menunaikan Zakat nya dan juga memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat perbatasan maka BAZNAS Kab. Nunukan membentuk Unit Pengumpul Zakat di Pulau Sebatik.

⁴²⁵ M.Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 147.

⁴²⁶ Mufraini, hlm 153-154.

Maka ini termasuk UPZ yang paling terluar di Indonesia karena berbatasan langsung dengan Sebatik Malaysia. Dan salah program yang berhasil dilakukan adalah membetuk kampung kampung sadar Zakat yang menyalurkan berbagai macam program untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perbatasan. Seperti program konsumtif, dan produktif.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab.Nunukan, BAZNAS Kab. Nunukan dalam pendistribusian Zakatnya juga mempraktekkan beberapa skema penyaluran yang telah digariskan dalam pendoman Zakat diatas, yaitu program pendistribusian mencakup pola konsumtif, pola konsumsi kreatif, produktif tradisional dan juga produktif kreatif. Hal ini sesuai dengan prinsip *Maqāṣid shari'ah* yaitu mengedepankan kemaslahatan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang berhak menerima (mustahik), misalnya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dan untuk menghindari ketergantungan akan bantuan tersebut, maka BAZNAS Kab. Nunukan memberikan syarat-syarat khusus yang berhak menerima bantuan pola konsumtif tradisional ini, diantara syarat itu adalah orang yang tidak mampu bekerja seperti orang yang cacat, orang tua renta (lansia) dan lain-lainnya.

Hal ini sesuai dengan prinsip *maqasid shari'ah* untuk menjaga diri dari kehinaan dengan bekerja dan produktif. Dan selanjutnya adalah pendistribusian secara produktif kreatif, dan pola ini yang paling bisa menyakinkan dapat meningkatkan taraf kehidupan mustahiq Zakat serta efektif membangun masyarakat. Hal ini juga yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Nunukan dengan memberikan bantuan usaha, pelatihan-pelatihan kerajinan tangan sehingga dapat mewujudkan kemandirian di kalangan mustahiq.

2) **Bahagian Zakat Fitrah MUIS**

Dalam memberikan perhatian kepada masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik Malaysia, Bahagian Zakat Fitrah

Majlis Ugama Islam Sabah tidak membentuk perwakilan di Pulau Sebatik Malaysia, akan tetapi ke kota yang dekat dengan Sebatik yaitu Tawau. Kota Tawau terpisah lautan dengan Pulau Sebatik sehingga mengharuskan menempuh kapal laut kurang lebih 30 menit dari Tawau menuju Pulau Sebatik. Adapun program yang dilakukan oleh pusat zakat Cawangan Tawau ini kepada masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik dengan memberikan subsidi atau bantuan rutin tiap bulannya. Sekitar 200 KK dari masyarakat perbatasan yang tinggal di pulau sebatik Malaysia masuk kategori fakir miskin sehingga rutin mendapatkan bantuan dari lembaga zakat Sabah.

Adapun pengelolaan zakat kawasan perbatasan jika dianalisis melalui pendekatan sistem Maqāsid Shari'ah Jasser Auda memiliki beberapa ciri, yaitu kognisi (*cognitive*), utuh (*Wholness*), keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarki saling keterkaitan (*Interrelated Hierarchy*), multidimensi (*Multidimensionality*), dan kebermaksudan (*Purposefulness*). Untuk lebih jelasnya dibahas sebagai berikut :

a. Kognisi Pengelolaan Zakat Perbatasan

Menurut teori sistem, realitas (*tabi'iyah*) dan pemikiran (*kognisi*) saling berkaitan dan berkorelasi, pemikiran tidak berdiri sendiri dan merupakan hasil dialektika antara seorang subjek dengan kontek dan realitas yang dihadapinya.⁴²⁷ Dan maksud utama dari kognisi ini adanya pemisahan wahyu dan kognisi manusia.⁴²⁸ dalam konteks ini, fikih harus digeser dari klaim sebagai pengetahuan *ilahiah* menuju bidang kognisi manusia. Perbedaan ini akan berimplikasi terhadap pembedaan antara syariat dan fikih. Syariat adalah jalan menuju ketuhanan (*Divinity*) yang bersifat suci, sedangkan fikih atau pedapat

⁴²⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Shari'ah*, 2015, hlm 86.

⁴²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 45-46.

seorang Fakih (ahli fikih) adalah tafsir atau pemahaman manusia terhadap jalan tersebut, yang bersifat prafon.

Dengan adanya pemisahan ini, tidak ada klaim, bahwa pendapat inilah yang paling benar dan paling baik. Karena semua interpretasi manusia terhadap wahyu yang berbentuk teks tadi sifatnya adalah subjektif.⁴²⁹

Dalam konteks ini, pengelolaan dalam zakat yang dilakukan oleh pemerintah merupakan syari'at berdasarkan pada nash al-Qur'an dan hadis yang mesti dilaksanakan oleh ummat Islam, diantara perintah tersebut adalah :

Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

*"Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka"*⁴³⁰

Surah Ali-Imran ayat 180 dan surah At-taubah ayat 34. sebagai berikut.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

*"Artinya: sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia_Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS Ali imran : 180)."*⁴³¹

⁴²⁹ M.Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin : Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), hlm 214.

⁴³⁰ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019, hlm 279.

⁴³¹ hlm 99.

Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal.⁴³²

عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو الْمُعَافِرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعِيًا، فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ نَأْكُلَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَذِنَ لَنَا"

Dari Yazid bin 'Amru al-Ma'afiri dari orang-orang yang pernah mendengar 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, ia berkata, "Rasulullah Saw. telah mengutusku sebagai petugas Zakat. Lalu saya meminta izin kepadanya bahwa kami nantinya akan memakan sebagian dari Zakat itu. Lalu beliau pun memberikan izin kepada kami."

Ayat dan hadist tersebut adalah sebuah syariat atau wahyu yang menegaskan akan kewajiban untuk menunaikan pembayaran Zakat. Dan untuk penjelasan secara mendetail terkait jenisnya, perhitungannya serta prakteknya dijelaskan oleh para ulama melalui ijtihad-ijtihad ulama. Sehingga secara kognisi pengelolaan zakat lintas batas akan menjadi salah satu jalan keluar yang dilihat dari berbagai macam aspek.

b. Holistik Pengelolaan Zakat Perbatasan

Menurut teori sistem, Keuntungan dalam mempraktekkan pendekatan sistem ialah karena mampu untuk menekankan pada keutuhan dan bersifat menyeluruh. Ia lahir sebagai kritik dan sekaligus menutupi kekurangan filsafat modern yang seringkali terjebak pada analisa parsial dan reduksionis.⁴³³

Utuh (Wholeness; al-Kulliyah) bermakna saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada. M. Amin Abdullah mengatakan, salah satu faktor yang mendorong Jasser Auda menganggap penting komponen *wholeness* dalam pendekatan sistem-nya adalah pengamatannya terhadap adanya

⁴³² Abu 'Ubaid, *Al-Amwal (Harta) Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, Dll.* (Jakarta: Gema Insani Press, n.d.), Hal 728-730.

⁴³³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Sharī'ah*, 2015, hlm 87.

kecendrungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berfikirnya pada pendekatan yang bersifat reduksionistic dan atomistic, yang umum digunakan dalam usul fikih.⁴³⁴ Sementara fitur holisme mempunyai hubungan erat dengan kebermaksudan serta sesuai dengan prinsip *Maqāsid asy-Syari'ah* karena *Maqāsid* hukum Islam merepresentasikan karakteristik holistik dalam hukum Islam.

Dalam pengelolaan Zakat, terdiri dari satu kesatuan akan beberapa komponen-komponen, yang tentunya komponen tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena berhubungan secara langsung dan terus menerus, entitas sederhananya adalah pemerintah sebagai regulator sekaligus sebagai elemen teratas dalam menyatukan segenap unsur dalam optimalisasi pengelolaan Zakat, pengelola Zakat sebagai eksekutor atau dalam tataran aplikatifnya di lapangan, muzakki sebagai subjek atau manusia yang harus dan berkewajiban untuk menunaikan Zakat, dan mustahiq Zakat sebagai objek yang menerima dana Zakat sehingga dapat berdaya dan sejahtera. Maka kesatuan pengelolaan Zakat ini dapat dilihat dari hierarki yang mengatur setiap unsur-unsurnya.

Maka dalam prakteknya, apa yang sejauh ini berjalan di Indonesia maupun di negeri sabah Malaysia sudah sesuai dengan *Maqāsid shari'ah* pendekatan system jasser auda, karena pemerintah ikut andil dalam pengelolaan Zakat. Dalam hal ini menjadi regulator, eksekutor, dan pengawasan yang menjadi hal penting dalam pengelolaan Zakat. Sehingga dapat mewujudkan pengelolaan Zakat yang efisien dan berkeadilan.

Holistik pengelolaan zakat khususnya di kawasan perbatasan juga dapat dijadikan alasan bahwa zakat itu dampaknya harus menyeluruh, tidak hanya terkurung didalam

⁴³⁴ M. Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (October 30, 2012): hlm 135., <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1871>.

daerah tertentu, akan tetapi jika memang memperhatikan akan tujuan syariat hukum yaitu kemaslahatan dan kebermanfaatannya, maka pengelolaan zakat lintas batas akan menjadi alasan agar manfaat semakin luar terasa.

c. Keterbukaan Pengelolaan Zakat Perbatasan

Dalam teori sistem, sistem terbagi menjadi dua, yaitu: sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup (*closed system*) adalah sistem yang tidak memiliki keterkaitan atau hubungan dengan lingkungan yang berada di luar sistem. Sedangkan sistem terbuka (*open system*) yaitu sistem memiliki keterkaitan atau hubungan dengan lingkungan dari luar bahkan dipengaruhi oleh keadaan dari luar tersebut.⁴³⁵ Sementara menurut Jasser Auda sistem hukum Islam menggunakan sistem yang terbuka (*open system*).

Keempat mazhab dan mayoritas ahli fikih selama berabad-abad telah setuju bahwa ijtihad itu sangat penting bagi hukum Islam, karena naş baik itu Al-qur'an dan hadist bersifat terbatas, sementara disatu sisi peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasyarakat itu tidak terbatas (*an-nuṣūṣu mutanāhiyah wa al-waqāi' gairu mutanāhiyah*). Akhirnya, metodologi ushul fikih mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi kasus-kasus baru yang ditemui ketika berinteraksi dengan lingkungan. Seperti qiyās, maṣlahah dan mengakomodasi tradisi (*i'tibār al-urf*). Mekanisme seperti itu perlu lebih dikembangkan lagi dalam rangka memberi ruang fleksibilitas atau ruang gerak yang lebih elastis bagi hukum Islam agar dapat menghadapi lingkungan pada masa kini yang terus berubah secara cepat.⁴³⁶

Begitu juga terkait Zakat di Indonesia bersifat terbuka dan terpengaruh dari hal yang berada di dalam sistem maupun dari

⁴³⁵ Agus Mulyanto, *Sistem Informasi Konsep Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 4.

⁴³⁶ Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)," hlm 137.

luar system. Seperti munculnya peraturan menteri agama PMA No. 31 Tahun 2019 yang menyatakan tentang penghitungan Zakat profesi/penghasilan yang digunakan di Indonesia dianalogikan pada Zakat emas-perak dan perdagangan. Hal ini perlu ditetapkan karena potensi Zakat ASN di Indonesia sangat besar untuk dapat terus digali, walau sebenarnya Zakat profesi merupakan hal yang baru didalam literatur fiqih akan tetapi dinilai sangat bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat.

Kaitannya dengan pengelolaan zakat kawasan perbatasan, maka pengelolaan zakat harus bersifat terbuka, bukan tertutup. Artinya pengelolaan zakat harus siap menerima melakukan terobosan-terobosan baru walaupun itu melangkahi aturan hukum kenegaraan demi untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat muslim yang berada di suatu daerah khusus di perbatasan.

d. Hierarki saling keterkaitan Pengelolaan Zakat Perbatasan

Salah satu ciri sistem adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dari sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian- bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.⁴³⁷

Adapun implikasi dari fitur hierarki saling keterkaitan ini adalah baik *ḍarūriyyāt*, *ḥajjiyyāt* maupun *taḥsīniyyāt*, dinilai sama pentingnya. Sementara disisi lain jika melihat klasifikasi dari *asy-Syāṭibī* hirarkhinya bersifat kaku. Konsekuensinya yang terjadi, ada tingkat prioritas atau tingkatan seperti *ḥajjiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* yang akan selalu tunduk kepada *ḍarūriyyāt*. Contoh penerapan fitur ini adalah baik salat (*ḍarūriyyāt*), olah raga

⁴³⁷ Gumanti, “Maqāṣid Al-Sharī’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).”

(*hajjiyāt*) maupun rekreasi (*taḥsīniyyāt*). Padahal jika dinilai ketiga aspect tersebut sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.

Ketika dihubungkan antara pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga Zakat di Sabah Malaysia dan juga di BAZNAS dengan hirarkinya, maka dapat dikatakan bahwa seluruh pengelola Zakat yang ada di Indonesia maupun di Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan, walaupun masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sendiri. Hal ini disebabkan karena semua tunduk dan ikut apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai regulator, dan BAZNAS pusat sebagai kordinator pengelola Zakat di seluruh Indonesia. Sehingga BAZNAS dan LAZNAS baik dari tingkat pusat, nasional, provinsi, dan tingkat kota atau kab yang ada di Indonesia itu saling berkaitan, maupun Bahagian Zakat fitrah MUIS yang berada di Sabah Malaysia juga melakukan hierarki dalam pengelolaannya dengan membuka perwakilan di berbagai daerah guna memudahkan perhimpunan dan penyalurannya. sehingga hirarki pengelolaan zakat itu sangat penting dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi perhimpunan Zakat, seperti halnya *darūriyāt*, *hajjiyāt* maupun *taḥsīniyyāt* dalam hierarki Maqāṣid asy-syarī'ah dinilai sama pentingnya.

Konsep keterkaitan juga menggambarkan adanya interaksi internal dan ketergantungan di antara berbagai bagian atau komponen sistem dan antara sistem dan lingkungannya. Keterkaitan tidak hanya dalam satu arah saja. Contohnya, keterkaitan antara BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kab/Kota dalam memudahkan pendistribusian kepada golongan asnaf di daerah-daerah yang menjadi teritori BAZNAS Kabupaten karena jarak yang lebih dekat. Demikian juga termasuk dalam hal perhimpunan, BAZNAS Kabupaten akan melakukan perhimpunan di daerah tersebut dan disalurkan juga di daerah yang sama agar keadilan dapat diberikan secara merata.

Adapun kaitannya dengan pengelolaan zakat di kawasan perbatasan, maka pengelolaan zakat itu harus saling berkaitan satu sama lainnya, selama kemaslahatan dan kemanfaatan dapat dirasakan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan zakat lintas batas negara, walau hukum negara belum mengatur hal tersebut, akan tetapi dalam perspektif maqasid syariah hal tersebut akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Inilah yang dimaksud dengan keterbukaan dalam pengelolaan zakat, tidak kaku atau rigid dalam mengambil keputusan.

e. Multidimensionalitas Pengelolaan Zakat Perbatasan

Dalam terminologi teori sistem, dimensionalitas memiliki dua sisi, yaitu pangkat (rank) dan tingkatan (level). Pangkat (rank) menunjuk pada sejumlah dimensi yang terkait dengan ‘ruang’, sedangkan ‘level’ menunjuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau ‘intensitas’ dalam satu dimensi.⁴³⁸

Perspektif Multidimensi (*Ta’addud al-Ab’ad*) tidak melihat suatu persoalan dari satu sudut pandang semata, tetapi melihatnya dari berbagai macam sudut, guna menghasilkan kesimpulan yang utuh dan komprehensif. Sistem yang multidimensi diartikan sebagai satu sistem yang tercakup di dalamnya banyak sistem yang bisa terpakai. Multidimensi difahami sebagai satu waktu yang beragam atau keadaan yang bermacam-macam kemungkinan.

Adapun pengelolaan Zakat Kawasan perbatasan mencakup banyak persoalan yang harus diselesaikan secara bersama-sama, misalnya persoalan ekonomi, keamanan, perdagangan lintas negara, kesejahteraan masyarakat perbatasan. Yang mana permasalahan tersebut akan sulit untuk diselesaikan sendiri, maka perlu kerjasama untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan tersebut. Misalnya BAZNAS Kab. Nunukan dengan membentuk Unit pengelola Zakat di Pulau sebatik

⁴³⁸ Zaprukhhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqāṣid Asy-Sharī’ah* (Yogyakarta: IRCisoD, 2020), hlm 235.

sebagai bentuk nyata untuk ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.

Sehingga pengelolaan Zakat mencakup banyak sistem yang bisa terpakai karena pengelolaan Zakat bebas untuk menentukan bagaimana pengelolaan Zakat tersebut dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan Zakat tersebut yaitu menyejahterakan masyarakat.

Pengelolaan Zakat di Indonesia berbeda dengan Malaysia dari segi corak multidemensi karena keterbukaan system didalamnya. Di negeri sabah Malaysia, hanya ada satu lembaga yang berhak untuk melakukan berbagai aktifitas Zakat seperti perhimpunan dan pendistribusian, tidak diperbolehkan untuk swasta atau Lembaga lain membentuk pengelola Zakat. Akan tetapi di Indonesia terlihat memiliki corak multidimensi tersebut, karena keterbukaan yang ada. Maksudnya adalah pemerintah memberi kebebasan untuk muzakki memiliki Lembaga Zakat mana yang dipercaya untuk menyalurkan Zakatnya, bisa melalui BAZNAS ataupun melalui LAZNAS. Akan tetapi tetap menjunjung tinggi tujuan (*Maqāṣid*) dari syariat Zakat.

Penulis mencoba memberikan contoh lain dari mulitdimensionalitas dalam konteks pengelola Zakat yaitu BAZNAS dan LAZNAS. Disatu sisi bisa dipandang Lembaga ini bersaing untuk menarik Zakat di masyarakat, akan tetapi jika dilihat lebih luas seharusnya kedua Lembaga ini tidak bersaing namun saling melengkapi. Karena kedua-keduanya sama-sama amil yang berwajib menghimpun Zakat Indonesia yang potensinya besar, namun yang berhasil dihimpun masih jauh dari harapan. Demikian juga dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan, hadirnya LAZNAS akan membantu meringankan BAZNAS dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kaitannya dengan pengelolaan zakat di kawasan perbatasan Indonesia yang seharusnya dilakukan tanpa melihat batas suatu negara, hal ini menunjukkan bahwa dalam

menetapkan hukum dalam Islam harus siap terbuka, serta memperhatikan hal lain yang datang. Baik itu belum diatur didalam aturan hukum agama maupun aturan hukum positif, selama hal tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia.

f. Kebermaksudan (*Purposefulness, al-Maqāṣidyah*)

Menurut teori sistem, setiap sistem memiliki output/hasil. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (tujuan) dan purpose (maksud). Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan goal (tujuan) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *maqāṣid* berada dalam pengertian *purpose* (*algāyah*). Al-*maqāṣid* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.⁴³⁹

Jasser Auda menempatkan *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqāṣid*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

⁴³⁹ Gumanti, "Maqāṣid Al-Sharī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)."

Realisasi *al-maqāṣid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *alMaqāṣid* harus dikembalikan kepada teks utama (alQur'an dan hadiś), bukan pendapat atau pikiran ahli fikih semata. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (*maqāṣid*) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun mazhab tertentu. Tujuan syari'at harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat di sekitarnya.

Dalam ibadah Zakat, jelas dalam Al-qur'an Allah wajibkan manusia untuk melaksanakannya maka tentu ada *Maqāṣid* dibalik pelaksanaan Zakat tersebut. Demikian juga halnya adanya regulasi Zakat yang mengatur melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan Enakmen 6 tahun 1993 tentang Zakat Di Negeri Sabah Malaysia tentu mempunyai *Maqāṣid* yang ingin dicapai. Diantara tujuan tersebut akan pengelolaan Zakat dilakukan secara profesionalisme sehingga mampu mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat perbatasan Indonesia Malaysia.

3. Pengelolaan Zakat Kawasan Perbatasan Lintas Teritorial

Kenapa pengelolaan zakat lintas batas negara menjadi sangat penting? karena sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai saat ini. Permasalahan yang paling sering muncul adalah sengketa perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah darat maupun wilayah laut Indonesia. Selain itu, masalah kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan juga perlu menjadi perhatian yang sangat serius.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, banyak permasalahan perbatasan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di Kawasan perbatasan sangat kompleks, seperti keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahal nya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan

publik (infrastruktur), rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta penyebaran penduduk yang tidak merata. Bahkan sangat terlihat jelas berbagai kesenjangan prasarana dan sarana yang terjadi pada daerah perbatasan khususnya antara Indonesia dengan Malaysia.

Menyikapi berbagai persoalan di wilayah- wilayah perbatasan, instrumen yang dinilai mampu sebagai solusi adalah zakat, sehingga harus dirumuskan model pengelolaan Zakat wilayah perbatasan yang dapat mengubah berbagai efek negatif menjadi efek positif bagi daerah-daerah yang berada di wilayah perbatasan di Indonesia-Malaysia khususnya di Kalimantan Utara.

Suatu terobosan baru yang penulis sarankan adalah pengelolaan Zakat perbatasan tanpa melihat teritorial perbatasan. Pengelolaan tanpa teritorial adalah pengelolaan Zakat Kawasan perbatasan yang memang bertujuan untuk membangun masyarakat perbatasan yang sejahtera tanpa harus memikirkan batas-batas negara.

Pertanyaan selanjutnya, apakah pengelolaan zakat lintas teritorial itu dapat mengganggu kedaulatan negara? Dan apakah kedaulatan negara saat ini dapat dilihat sebagai peluang atau tantangan?

Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat penulis sampaikan bahwa hakikatnya kedaulatan negara merupakan konsep dasar dalam hukum internasional yang sifatnya *absolut* dan *indivisible*. Tiap negara mempunyai sifat kedaulatan yang melekat padanya, karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari suatu negara. Bila dikatakan suatu negara berdaulat, maka makna yang terkandung adalah bahwa negara itu mempunyai suatu kekuasaan tertinggi dan secara *de facto* menguasai.⁴⁴⁰ Sedangkan JG Starke, munculnya konsep kedaulatan teritorial menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini, yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-

⁴⁴⁰ E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm 4.

orang dan harta benda yang menyampingkan negara-negara lain.⁴⁴¹ Sehingga segala bentuk Kerjasama internasional seharusnya menerapkan konsep dasar kedaulatan negara tersebut. Akan tetapi, ada kalanya kedaulatan itu dikesampingkan dengan melihat nilai-nilai kemanfaatan yang lebih besar atau dampak kesejahteraan yang lebih berpihak.

Perbatasan merupakan bagian penting dari suatu ketahanan negara. Oleh sebab itu, setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun, karena batas terluar negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain, maka penetapan perbatasan tersebut harus juga memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian. Contoh yang ditawarkan Prof Mahfud adalah kerjasama dalam bidang survei dan penentuan batas wilayah darat maupun wilayah laut antara negara Indonesia dengan negara lain, selama ini telah tertuang dalam bentuk MoU maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis batas laut.⁴⁴²

Sebagai contoh yang penulis tawarkan adalah pengelolaan Zakat seharusnya tidak memiliki sekat atau batas pengelolaannya. Walau Pun Setiap Negara Memiliki Kedaulatannya masing-masing atau memiliki sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat sesuai dengan Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara, khususnya pada pasal 1 disebutkan bahwa Negara sebagai subjek hukum Internasional harus memiliki empat unsur utama, yaitu: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain⁴⁴³, akan tetapi seharusnya dalam

⁴⁴¹ JG. Starke, *Pengantar Hukum Internasional !*, Edisi Kesepuluh, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 210.

⁴⁴² Mahfud MD, *Tata Kelola Perbatasan Negara Kita*, Makalah disampaikan dalam acara seminar forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan Dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa, di Auditorium Kahar MUDhakhir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008, Hlm 5.

⁴⁴³ Jawahir Tanthowi and Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 105.

pengelolaan Zakat bisa dikesampingkan hal tersebut. hal ini demi mengedepankan nilai-nilai universal yang bermuara kepada kemaslahatan masyarakat perbatasan.

Pengembangan pengelolaan zakat lintas teritorial batas negara berorientasi pada kesejahteraan menjadi sangat penting karena kawasan perbatasan merupakan pintu gerbang negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan khususnya di Indoensia Malaysia.

Salah satu contoh pengelolaan yang bekerja sama dengan negara lain seperti *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) sebagai salah satu *Preferential Trade Agreements* (PTA) ini dilakukan tapi mengesampingkan kedaulatan Negara. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) hingga kini merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang terbesar di dunia. Dengan disepakatinya RCEP maka setiap negara yang mengikatkan diri dalam kesepakatan ini wajib memasukkan RCEP sebagai bagian dari hukum nasionalnya masing-masing.

Misalnya sebuah negara yang berada di dalam PTA akan memberikan perlakuan khusus bagi negara lain, dan biasanya negara lain tersebut juga akan memperlakukan hal yang sama kepada negara pemberi perlakuan khusus tersebut. Maka kerjasama walaupun dilihat mengesampingkan kedaulatan negara akan tetapi sangat banyak digunakan oleh negara-negara yang berkembang, hal ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi mereka, serta untuk memerangi kemiskinan yang ada dalam negeri.⁴⁴⁴ Dan faktanya juga bahwa tidak ada negara yang tergolong *Least Developed Countries* (LDC) atau negara tertinggal yang mampu mengembangkan perekonomiannya tanpa adanya integrasi dengan negara lain.

Sehingga kerjasama antara negara menjadi salah satu jalan keluar yang dilakukan. Integrasi atau kerjasama dapat dilakukan

⁴⁴⁴ Schaefer, M., 2007, *Ensuring That Regional Trade Agreements Complement The WTO System: US Unilateralism a Supplement to WTO Initiated?*, Journal Of International Economic Law 10-2007, 585-603.

dengan berbagai macam cara seperti kerjasama teknologi dari negara yang sudah berkembang sehingga mereka akan belajar sambil mempraktekkannya, dan pada saat yang sama juga akan meningkatkan kemampuan kompetitif dari pengusaha dalam negerinya.⁴⁴⁵

Bagaimana dengan pengelolaan zakat Kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia? Sebenarnya kerjasama dengan negara Malaysia bukan hal yang baru dalam hubungan international dan bertetangga. Sebelumnya ada perjanjian kerjasama perdagangan antara negara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2023 yaitu badan formal bilateral yaitu perjanjian perdagangan yaitu Indonesia-Malaysia *Border Trade Agreement (BTA)*.

BTA Agreement ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat kedua negara yang tinggal di daerah perbatasan. Karena ini akan menyangkut kebebasan akan perdagangan lintas negara sehingga animo perdagangan masyarakat akan meningkat, karena diantara isi dari agreement ini adalah konsep perdagangan lintas batas meliputi jenis orang dan barang yang diperbolehkan untuk diperdagangkan lintas batas. Penduduk Perbatasan, Indonesia dan Malaysia yang ingin berdagang di daerah perbatasan harus memiliki paspor yang dikeluarkan oleh negara asal dan kartu perbatasan BTA yang diperlukan Dinyatakan juga bahwa penduduk perbatasan atau petugas perbatasan harus memiliki sertifikat nilai impor yang dikeluarkan oleh Indonesia pemerintah jika mereka ingin mengangkut barang melintasi perbatasan Malaysia (Beacukai, 2021).

Kerjasama international dapat dinilai sebagai solusi dalam pengelolaan Kawasan negara, karena hubungan baik dalam bentuk Kerjasama memang sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya konflik diantara negara yang terbatas. Selain itu, dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan perbatasan disertai upaya optimalisasi potensi yang ada juga

⁴⁴⁵ Ibid.

berakibat dapat meminimalisir terjadinya suatu masalah. Karena masyarakat yang menetap di Wilayah perbatasan pada umumnya hidup di bawah garis kemiskinan karena keterbatasan-keterbatasan dan ketergantungan terhadap lingkungan yang juga terbatas.

Oleh karena itu, jika ada perdagangan lintas batas antara malaysia dan indonesia untuk kawasan perbatasan, maka seharusnya juga bisa dilakukan pengelolaan zakat lintas batas negara. Seperti yang pernah dicontohkan pada masa pemerintahan *Umar bin Abdul azis*, pada saat itu negara menjadi sangat makmur disebabkan Zakat yang ditangani dengan baik, bahkan pada saat itu tidak ada yang berhak menerima Zakat (Mustahiq) disebabkan semua masyarakatnya sudah menjadi pemberi Zakat (Muzakki). Dan inilah awal mula sejarah munculnya istilah Zakat ditransfer ke Negara lain⁴⁴⁶.

Pengelolaan zakat lintas teritorial juga sesuai hikmah akan kewajiban zakat, diantara hikmah zakat secara umum adalah menghilangkan jurang pemisah yang sangat jauh antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu. Dalam hal pengelolaan terlihat sabah Malaysia dapat dikategorikan sebagai golongan yang mampu, sementara Sebatik Indonesia masuk dalam kategori golongan yang belum mampu sehingga perlu diberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*⁴⁴⁷

⁴⁴⁶ Huda et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Hlm. 73-74.

⁴⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Hlm 762.

Kata (السَّائِلِ) dalam ayat ini bermakna peminta-minta karena mempunyai ketidakmampuan dalam bidang ekonomi. Sedangkan (الْمَحْرُومِ) dalam ayat ini adalah pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan dan orang yang tidak mempunyai keahlian apapun dalam suatu profesi sehingga tidak mempunyai penghasilan.⁴⁴⁸

Lebih dalam dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah sangat menganjurkan agar dapat memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin yang sangat memerlukan bantuan. Seperti firman Allah SWT dalam surah *Al-Maidah* ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*⁴⁴⁹

Dalam ayat lain juga Allah memberikan penegasan agar harta itu tidak hanya berputar dikalangan sendiri, namun juga memberikan manfaat kepada orang lain dengan perluasan jangkauan manfaat harta itu, yang hasilnya nanti mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah *al-Hasyr* ayat 7:

كَئِنْ لَا يَكُونُ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.”*⁴⁵⁰

⁴⁴⁸ Ibnu Katsir, Tafsir Surat Adz-Dzariyat, ayat 15-23 (2015), <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-adz-dzariyat-ayat-15-23.html>, diakses tanggal 22 Februari 2024.

⁴⁴⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Hlm 144.

⁴⁵⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), Hlm 806.

Adapun bentuk pengelolaan Zakat lintas teritorial dapat dilakukan dengan memperhatikan cara berikut :

a. Diplomasi Lokal Perbatasan

Dalam hukum international atau diplomasi, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Dalam non litigasi ada beberapa model yang alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain : 1) Negosiasi, merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut, dan bernuansa sebagaimana manusia itu sendiri.⁴⁵¹ 2) mediasi, merupakan model penyelesaian sengketa alternatif dimana terdapat seseorang yang berposisi netral (*neutral party*) berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikannya sendiri.⁴⁵² 3) arbitrase, suatu proses mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh arbiter (hakim) yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut dan para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.⁴⁵³

Secara umum, praktek penyelesaian suatu perkara di kawasan perbatasan Indonesia Malaysia dapat diselesaikan dengan model diplomasi lokal tanpa harus melibatkan jalur formalistik yang begitu ribet dan panjang urusannya. Diplomasi lokal adalah suatu proses penyelesaian perkara yang digunakan oleh aparat pemerintah daerah, pimpinan daerah, baik terhadap kasus perdata maupun ranah hukum, sehingga ketertiban dan keamanan masyarakat dapat

⁴⁵¹ Gary Goodpaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, (ELIPS Project 1993), Hlm 129.

⁴⁵² Thomas E. Crowley, 1994, Hlm 145-146. Dalam Huala Adolf, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan International* (Raja Grafindo Persada, 1994) Hlm 186.

⁴⁵³ M. Husseyn, *Hukum Dan Lembaga Arbitrase Di Indonesia (Kertas Kerja Hukum Ekonomi / ELIPS)* (1st edn, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan 1995).Hlm 2.

dipulihkan tanpa harus melibatkan aparat kementrian luar negeri atau kedutaan dan lainnya.⁴⁵⁴

Kaitannya dengan pengelolaan zakat di kawasan perbatasan Indonesia maka dapat dilakukan diplomasi lokal yang cukup melibatkan unsur terkait diantara daerah perbatasan tersebut, tanpa harus melibatkan pemerintahan pusat yang bersifat formalistik. Tujuannya adalah untuk menjembatani hubungan kerjasama kota di satu negara dengan masyarakat kota di negara lain dengan lebih cepat dan sederhana.⁴⁵⁵

Diplomasi lokal saat ini dalam pemerintah Indonesia menjadi sebuah kebutuhan utama daerah perbatasan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan di kawasan perbatasan. Model-model diplomasi lokal yang terjadi di beberapa wilayah perbatasan tersebut umumnya timbul dalam berbagai kasus dan dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar. Pertama, penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus keperdataan seperti perkawinan; sosial kemasyarakatan; kesenian dan olah raga; dan perdagangan tradisional. Umumnya, penyelesaian dilakukan oleh aparat pemerintah, Kecamatan, Kepala Desa, dan jika kasusnya agak serius, maka dalam model penyelesaian melibatkan unsur-unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Terdiri dari Camat, Kepala Kapolsek, Kepala Kantor Urusan Agama, Koramil, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

Kedua, Penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus publik yang melibatkan warga negara kedua belah pihak, baik pelanggaran maupun kejahatan. Secara umum, kasus-kasus kejahatan publik seperti pencurian, penyeludupan, dan juga kasus-kasus kejahatan lintas negara lain kurang mendapatkan perhatian dari para penegak hukum. Dalam beberapa kasus kejahatan, praktik penyelesaian secara damai atau secara adat lebih sering digunakan. Praktik

⁴⁵⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus* (Alumni Bandung: 1995).

⁴⁵⁵ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Konemporer* (PT Refika Aditama). Hlm 232.

penyelesaian demikian inilah yang menjadi ciri dari model penyelesaian diplomasi lokal.⁴⁵⁶

Salah satu contoh yang penulis temukan adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas aji kuning sebatik yang berada di Pulau sebatik Indonesia. Ternyata dalam pelayanannya, tidak sedikit masyarakat dari sebatik Malaysia yang juga ikut berobat ke puskesmas Indonesia tersebut, disebabkan jarak yang sangat dekat apabila harus ke fasilitas Kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah Malaysia. Maka contoh ini adalah pengaplikasian daripada diplomasi lokal.

Maka kaitannya dengan pengelolaan zakat, seharusnya juga dapat dilakukan diplomasi local antara dua pengelola Lembaga zakat yang berada di perbatasan tersebut. Dimulai dengan mengadakan *Memorandum Of Understanding* antara BAZNAS dengan Bahagian Zakat Majlis Ugama Islam sabah. Diantara isi dari bentuk Kerjasama tersebut adalah mengadakan Kerjasama dalam meningkatkan pengelolaan zakat di Kawasan perbatasan tanpa harus melihat Batasan negara. Program-program yang dapat dilakukan seperti traning manajemen, *Capacity Building*, Dan *sharing* dalam pendistribusian Zakat.

b. Wadah World Zakat Forum

Hal kedua yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan zakat kawasan perbatasan tanpa melihat batasan teritorial negara adalah dengan memanfaatkan posisi Indonesia dan Malaysia yang menjadi anggota World Zakat Forum (WZF). World Zakat Forum (WZF) adalah sebuah forum yang mewadahi lebih dari 33 lembaga - lembaga zakat yang ada di seluruh dunia seperti Indonesia, Malaysia, Inggris, Mesir, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Qatar, Turki, Singapura, India, Bosnia Herzegovina, Arab Saudi, dll yang bertujuan untuk secara aktif berkontribusi

⁴⁵⁶ Thontowi, J. (2015). *Hukum Dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Dan Malaysia*. *Yuridika*, 30(3), 426–456. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1951>

dalam menuntaskan masalah ekonomi dan sosial melalui jaringan dan program - programnya.⁴⁵⁷

Permasalahan di Kawasan perbatasan seyogyanya sudah menjadi salah satu program prioritas yang harus di fikirkan bagi mereka yang tergabung dalam forum zakat dunia, karena memang forum ini sangat focus dapat memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan-persoalan dunia. Diantaranya program yang mereka usulkan adalah memberikan bantuan untuk korban pengungsi rohingya dan juga palestina. Sehingga wadahnya World Zakat Forum (WZF), merumuskan bentuk pengelolaan zakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia bisa dimulai dengan mengadakan traning bersama bagi pengelola zakat khusus di kawasan perbatasan, sharing program prioritas, *capacity bulding* dan lain sebagainya.

Setidaknya ada beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan, yang menjadi alasan kenapa pengelolaan zakat perlu dilakukan sinergi tanpa memperhatikan teritorial :

Pertama, kawasan perbatasan satu rumpun dan mayoritas muslim. Pada awalnya perbatasan sebuah Negara atau *state border* dibentuk dengan lahirnya Negara. Negara-negara yang berbatasan tersebut memiliki kedaulatannya masing-masing. Akan tetapi hakikatnya jika dipelajari bahwa penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama, suku yang sama, dan agama yang sama. Namun dengan lahirnya Negara dengan kedaulatannya tersebut mengakibatkan mereka terpisahkan oleh peraturan negara masing masing yang mengharuskan warganya mengikuti tuntunan negaranya.⁴⁵⁸

Hal ini juga dijelaskan oleh *Max boli sabon*, bahwa pengelolaan perbatasan suatu negara didasari oleh beberapa isu

⁴⁵⁷ World Zakat Forum, Introduction to World Zakat Forum, dikutip dari <https://www.wzfw.org/wzf-profile.html>, pada hari sabtu, tanggal 17 Februari 2024 jam 16.53 Wita.

⁴⁵⁸ Rizal Darmaputra, *Manajemen Perbatasan Dan Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta: IDSPS Press, 2009), hlm 3.

penting, diantaranya: *Pertama*, daerah perbatasan merupakan tempat untuk mencari nafkah bagi para pendatang baik yang legal maupun yang ilegal, hal ini sama persis dengan yang terjadi antara perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Utara. Dan *kedua*, daerah perbatasan merupakan daerah pembelahan kebudayaan (*Culture Cleavage*) dimana suatu komunitas yang berasal dari kebudayaan yang sama tetapi karena kebijakan politik antar negara akhirnya terbagi menjadi dua entitas negara, misal yang terjadi suku bugis di Sabah Malaysia dengan bugis di sebatik Indonesia.⁴⁵⁹

Aboebakar Tandia menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan yang berbeda nasionalitas dapat hidup berdampingan secara harmonis karena kesamaan identitas lokal, seperti ikatan kekerabatan, suku, ras, agama dan adat kebudayaan.⁴⁶⁰ Hal tersebut yang dirasakan oleh kawasan perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Masyarakat Nunukan dan Tawau sangat erat hubungan psikologisnya walaupun berbeda negara, karena sama-sama beretnis bugis Sulawesi. Hal ini disebutkan bahwa sejarah kota tawau menurut Hasaan, Otham dan Omar dan sintang (2007) dalam tulisannya Lenggono (2012) menyatakan bahwa sebenarnya kota Tawau Malaysia didirikan oleh orang Bugis Wajo yang juga memiliki usaha perdagangan di sepanjang pantai timur Kalimantan, sehingga sekitar 70% orang Sabah adalah warga negara Indonesia yang beretnis Bugis.⁴⁶¹ Akan tetapi masyarakat bugis yang berasal dari Indonesia ketika sudah tinggal di Tawau rata-rata sudah berpindah kewarganegaraan menjadi warga Malaysia. Kondisi ini

⁴⁵⁹ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, PT. Gramedia, Jakarta. 1994, Hlm 16.

⁴⁶⁰ Aboebakar Tandir, *A Comparative Perspective Of Cross-Border Governance in The Neighbourhoods Of Senegal, The Gambia and Guinea Bissau* (2nd End, African Nebula 2010), hlm 28.

⁴⁶¹ Lenggono, “‘Jaringan Perdagangan Bugis’ dan Pola Penguasaan Sumberdaya Agraria di Kawasan Perbatasan Nunukan-Tawau. Workshop Pembangunan Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan.”

juga membuat sebagian masyarakat mempunyai dua identitas yaitu KTP Indonesia dan IC (Identity Card) Malaysia.⁴⁶²

Sehingga perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki ikatan sosial budaya yang sangat erat dengan kelompok masyarakat lain di negara tetangga. Pada batas tertentu karakteristik seperti ini dapat menjadi alasan bagi pengelolaan Zakat untuk tidak memperhatikan batas negara.

Kedua, saling melengkapi kekurangan dan saling ketergantungan. Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan saling menguntungkan yang kuat,⁴⁶³ Pada tahun 2019, hubungan perdagangan bilateral antara Malaysia dan Indonesia diperkirakan mencapai USD 16,85 Miliar. Malaysia merupakan investor asing terbesar bagi Indonesia dibidang manufaktur, konstruksi, pembangunan jalan, transportasi, pangan dan pertanian, energi dan gas, serta telekomunikasi. Untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi saat ini terhadap produsen dan eksportir minyak sawit, Indonesia dan Malaysia berkolaborasi.⁴⁶⁴

Perbatasan daerah suatu negara tidak sedikit pasti akan menimbulkan hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Secara infrastruktur, tawau Malaysia sangat berkembang pesat bilang dibandingkan dengan daerah Nunukan dan sebatik Indonesia. Mulai dari bangunan fisik, pembangunan ekonomi, sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya.

Minimnya infrastruktur di Sebatik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan belum terbangun. Sedangkan pemerintah Malaysia terus menggenjot pembangunan diwilayah-wilayah perbatasannya

⁴⁶² Fakhry Ghafur, "Ketahanan Sosial Di Perbatasan : Studi Kasus Pulau Sebatik."

⁴⁶³ Liow, J. C. (2018). Can Indonesia Fulfill Its Aspirations to Regional Leadership?. *International Relations and Asia's Southern Tier: ASEAN, Australia, and India*, 175-187.

⁴⁶⁴ Wardhani, R. (2013). *Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Malaysia Dalam Komoditi Kelapa Sawit (2006-2010)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

khususnya apa yang dilakukan di tawau ini, terlihat di Tawau Malaysia telah membangun berbagai sarana dan prasarana, mulai dari mall, industri pengolahan cokelat dan sawit, pabrik es, industri pengolahan ikan, rumah sakit, hingga tempat hiburan. Maka tak heran masyarakat sebatik Indonesia apabila ingin mencari hiburan dan perbelanjaan maka akan pergi ke Tawau Malaysia.⁴⁶⁵

Begitu juga dari segi ekonomi, tawau menjadi pasar sentral bagi pasar-pasar yang berada di kawasan perbatasan. Seperti menyumplai barang-barang yang dibutuhkan bagi masyarakat khususnya di pulau sebatik, karena jarak antara tawau dengan sebatik yang dekat sehingga biaya transportasi barang akan menjadi lebih murah dibanding yang lain. Bahkan TKI yang berasal dari Indonesia salah satunya sebatik yang bekerja di Tawau di berbagai sektor formal dan informal, mulai di perkilangan, konstruksi, perkebunan, tata laksana, rumah tangga, hingga asisten rumah tangga mencapai 240.000 orang. Hal ini didukung dengan *Gross Domestic Product (GDP)* tawau yang mencapai Rp.400.000, sementara sebatik hanya Rp. 7.000, sehingga sangat wajar tawau menjadi tujuan bekerja.⁴⁶⁶

Bahkan hasil penelitian penulis terkait kinerja pengelolaan Zakat, daerah sabah (tawau) masih jauh lebih baik pengelolannya dibandingkan dengan Nunukan Indonesia. Mungkin bisa difikirkan untuk melakukan kerjasama antar lembaga Zakat lintas negara untuk saling berkordinasi, bersinergi, dan berkerjasama dalam menentaskan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sehingga apa yang terjadi di kawasan perbatasan, membuat kita selaku masyarakat maupun *stake holders* harus berfikir yang jauh, yaitu bagaimana agar pengelolannya yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang luar.

Banyaknya persamaan pandangan dan kepentingan terhadap perbatasan dari pembuat kebijakan, berbagai stakeholders dan

⁴⁶⁵ Rudiati, *Malaynesia, Integrasi Ekonomi Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Sebatik Kalimantan Utara-Tawau Sabah*, hlm 114.

⁴⁶⁶ Rudiati, hlm 77.

masyarakat untuk dapat melihat bahwa pengelolaan Zakat seyogyanya bisa dilakukan antar negara selama daerah tersebut muslim dan Islam. Sehingga, penulis menawarkan sebuah terobosan baru, agar pengelolaan Zakat kawasan perbatasan dapat dikolaborasikan antara baznas kalimantan utara dengan Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia.

Apabila hal ini dapat diperjuangkan bahkan dilakukan, maka pengelolaan Zakat tersebut akan mendatangkan kemashlatan yang sangat besar kepada masyarakat kawasan perbatasan, dan sesuai dengan kajian *maqāsid asysyarī'ah* yang dilakukan yaitu mentitikberatkan pada nilai-nilai universal yang berupa kemashlahatan manusia individu dan perkelompokan dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah SWT.

Apabila di lihat dari kacamata Maqasid Syariah Jasser Auda dengan pendekatan sistem yang dimiliki maka akan terlihat bahwa pengelolaan zakat lintas teritorial sangat sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri, karena yang mengedepankan mashalahat yang lebih besar serta mampu menyediakan jawaban atas pertanyaan baru yang muncul, khususnya terkait pengelolaan zakat kawasan perbatasan ini. Sehingga terlihat bahwa Maqāsid sharī'ah mencakup serta mengurai hikmah-hikmah yang terdapat dibalik suatu hukum.⁴⁶⁷

⁴⁶⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Sharī'ah* (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2008), hlm. 31.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penejelasan pada bab-bab sebelumnya dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu perspektif kinerja pengelola Zakat, persepektif UU Zakat serta Persepektif *Maqāṣid Sharī'ah*. Maka pada bab ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan juga pembahasan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang ada dalam bab I, yaitu :

1. Berdasarkan teori kinerja pengelola zakat bahwa lembaga zakat yang berasal dari Malaysia yaitu Bahagian Zakat Majlis Ugama Islam Sabah memiliki pengelolaan yang jauh lebih baik dalam mengelola zakat di Kawasan Perbatasan apabila dibandingkan dengan pengelolaan zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kab. Nunukan. Khususnya dalam komponen kinerja seperti indikator kepatuhan sharī'ah, legalitas dan kelembagaan, indikator kinerja manajemen, dan serta indikator kinerja pendayagunaan. Sehingga pada kondisi ini BAZNAS Kab. Nunukan harus meningkatkan kompetensinya dari segi pendayagunaan khususnya pada pendampingan dan pelatihan kepada mustahiq. sehingga mustahiq di Kawasan perbatasan semakin sejahtera dalam bidang ekonomi.
2. Pengelolaan Zakat Kawasan Perbatasan secara teoritis telah sesuai dengan Undang-Undang tentang pengelolaan Zakat dan termasuk juga dalam *Maqāṣid Sharī'ah*. Pada tingkatan (Maratib) Maqāṣid, Pengelolaan Zakat termasuk kategori *daruriyah* (Primer), karena keberadaannya sangat menentukan pengelolaan Zakat yang baik, adil, dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat khususnya mustahik Zakat Adapun dari sisi universalitasnya pengelolaan Zakat masuk kategori *Maqāṣid Juziyyah*, karena Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang menjadi kewajiban umat islam. Adapun dari sisi orisinalitasnya Undang-Undang pengelolaan Zakat juga

masuk dalam kategori *Maqāṣid Tab'īyyah* (turunan), karena keberadaannya sebagai turunan dari perintah Allah akan kewajiban Zakat, sedangkan dari sisi umum dan khususnya masuk kedalam kategori Maqāṣid khusus (*al-Maqāṣid Al-Khassah*), karena sasarannya khusus untuk pengelolaan Zakat saja bukan ibadah-ibadah yang lainnya.

Selain itu pengelolaan zakat lintas teritorial negara merupakan solusi untuk mengatasi berbagai masalah-masalah perbatasan khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dan hal tersebut sesuai dengan prinsip *Maqāṣid Shari'ah* dari segi sistem yang diperkenalkan oleh Maqāṣid Jaser auda, yaitu pengelolaan Zakat Kawasan perbatasan juga telah mencakup enam fitur sistem hukum islam, yaitu 1) kognitif (*al-Idrakiyyah*), 2) Menyeluruh (*Al-Kulliyah*), 3) keterbukaan (*al-infithahiyah*), 4) hierarki saling keterkaitan (*al-harakiyyah al-mu'tamadah tabadduliyah*), 5) multidimensinalitas (*ta'addud al-ab'ad*) dan 6) Maksud atau tujuan (*al-Maqāṣidiyyah*).

B. Implikasi Penelitian

Salah satu bentuk kesuksesan suatu lembaga zakat adalah manajemen pengelolaan yang baik dan efisien serta dapat menjangkau pada masyarakat luas khususnya Kawasan Perbatasan. Pada penelitian ini melihat suatu fakta dan gambaran bahwa pengelolaan zakat di Kawasan perbatasan masih jauh dari harapan, sehingga perlu peningkatan-peningkatan yang signifikan.

Peningkatan-peningkatan tersebut dapat mengikuti teori pengukuran kinerja Lembaga pengelola zakat yang penulis gunakan dalam penulisan ini. Adapun pengukuran kinerja lembaga amil Zakat yang penulis gunakan adalah metode *Indonesia Zakat & Development Report 2011* yang dikembangkan oleh *Indonesia Magnificence Of Zakat* (IMZ). Dalam metode *Indonesia Zakat & Development Report* dapat menilai kinerja organisasi pengelola Zakat secara detail dan komprehensif karena memiliki variabel pengukuran yang jelas. Ada lima komponen yang menjadi tolak ukur

pengukuran dalam metode ini yaitu: Kinerja Kepatuhan Shari'ah, Legalitas Dan Kelembagaan, Kinerja Manajemen, Kinerja Keuangan, Kinerja Pendayagunaan (ekonomi) dan Kinerja Legitimasi Sosial. Sehingga implikasi penelitian ini dapat memberikan garis pandangan bagi pengelola zakat di seluruh Indonesia khususnya di Kawasan perbatasan Indonesia Malaysia terkait pengelolaan zakat yang sesuai standar, efisien, terukur dan memiliki kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat khususnya masyarakat perbatasan.

Penelitian ini juga dapat memberikan beberapa pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat menambah cakrawala pengetahuan dalam agama Islam khususnya berkaitan dengan salah satu rukun dalam Islam yaitu Zakat. Penelitian ini menjelaskan secara detail dan menyeluruh terkait kewajiban zakat, rukun dan syarat, serta jenis-jenis zakat yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat muslim khususnya Kawasan perbatasan yang berkaitan dengan bab zakat dalam Islam.

C. Saran

Secara umum, Kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dari segala aspeknya, baik ekonomi maupun yang lainnya. Dan hadirnya pengelolaan yang baik maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat Kawasan perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, berikut beberapa rekomendasi yang harus dilakukan oleh pengelola Zakat maupun pemerintah yang berada di Kawasan perbatasan Indonesia, diantaranya:

1. Bagi BAZNAS Kab. Nunukan

- a. Dari segi Kepatuhan Shari'ah, Legalitas dan Kelembagaan, pengelola Zakat harus selalu memperhatikan serta membangun komunikasi dengan dewan pengawas shari'ahnya, bahkan seharusnya memilih dewan pengawas shari'ah yang memang memiliki kompetensi dibidang Zakat.

- b. Dari segi manajemen, pengelola Zakat seharusnya memperhatikan SOP dalam setiap program yang akan dilakukannya, sehingga menghindari program yang tidak sesuai dengan tujuan Zakat. SOP perhimpunan misalnya, sebaiknya pengelola Zakat melakukan pemisahan ruang atau tempat bagi muzakki yang mau menyalurkan Zakat. Dengan ruangan mustahiq yang akan menerima Zakat. Bahkan bagi muzakkin yang akan mengajukan permohonan, untuk efisien maka semua permohonan harus dilakukan secara online, untuk menghindari kepadatan. dan data masuk langsung tertata rapi. Hal ini yang dipraktekkan oleh BZF MUIS.
- c. Dari segi keuangan, pengelola Zakat harus memiliki pengelolaan keuangan yang baik, diaudit secara berkala baik oleh internal maupun eksternal serta bersifat transparan.
- d. Dari segi pendayagunaan, ini harus selalu dilakukan dengan variasi dan terus ditingkatkan jumlah penyalurannya. Sehingga masyarakat akan semakin merasakan dampak dari dana Zakat yang diberikan.

2. Rekomendasi Bagi *StockHolders* (pihak-pihak yang berkepentingan)

- a. Mendorong terwujudnya pengelolaan Zakat tanpa melihat batas territorial negara, hal ini agar tujuan hakikat dari perintah Zakat dapat dilakukan dengan sempurna. Yaitu Zakat dapat membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa pernah memertanyakan daerah, ataupun negara tempat tinggal. Sehingga perlu didorong suatu Lembaga khusus yang akan berperan demi terwujudnya pengelolaan Zakat lintas territorial. Dan apabila hal ini dapat terwujud, maka masyarakat perbatasan merasakan kesetaraan hidup, seperti yang di rasakan masyarakat sebatik Indonesia yang masih memerlukan bantuan yang lebih banyak, dibandingkan masyarakat sebatik Malaysia.

- b. Gubernur Kalimantan Utara atau Bupati Kab. Nunukan menyiapkan peraturan daerah untuk mendorong optimalisasi pengelolaan Zakat di Kawasan perbatasan. Seperti kewajiban para pengusaha atau perusahaan yang berada di Kalimantan utara untuk membayar Zakat perusahaan yang kemudian dialokasikan untuk Kawasan perbatasan. Dengan adanya peraturan seperti Perda tersebut semakin memperkuat *legal standing* kewajiban Zakat bagi masyarakat yang umumnya mengira pembayaran Zakat hanya bersifat sukarela bukan keharusan.
- c. BAZNAS pusat seharusnya membuat program khusus untuk Kawasan perbatasan yang ada di seluruh Indonesia. Artinya segala pendanaan dan konsep dipersiapkan baznas pusat, baznas daerah tinggal menjalankan program tersebut. Karena apabila hanya berdasarkan kepada baznas atau UPZ yang berada di Kawasan perbatasan maka tidak mampu maksimal, hal ini disebabkan karena masyarakat perbatasan masih banyak yang berstatus membutuhkan atau masih kebanyakan *mustahiq* dibandingkan *muzaakki*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdilbarr, Ibn., 2000. *Al-Istidzkar*. Vol. 8. Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Abdullah, M. Amin., 2012 "Epistemologi Keilmuan Kalam Dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa Dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (October 30, 2012): 123. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1871>.
- Abdullah, M.Amin., 2020. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin : Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka.
- Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Mahmud, Ibnu Qudamah., 1968, *Al-Mughni*. Vol. 3. Kairo: Maktabah Al-Qahirah.
- Abu bakar, Mustafa., 2006, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan: Belajar Dari Kasus Sipadan, Ligitan, Dan Sebatik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim.,2008. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adrianna Syariefur Rakhmat, and Irfan Syauqi Beik.,2022, "Management of Zakat and Waqf in Malaysia and Turkey: Comparative Studies." *Iltizam Journal Of Shariah Economics Research* 6. No. 1 (2022). <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>.
- Ag Omar, Pg Mohd Faezul Fikri, Hairunnizam Wahid, and Mohd Ali Mohd Nor.,2017. "KECEKAPAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN AGIHAN ZAKAT: KAJIAN DI MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH (MUIS)." *Jurnal Syariah* 25, no. 3 (September 1, 2017): 415–52. <https://doi.org/10.22452/js.vol25no3.3>.

- Al Buhuti.,1993. *Syarh Muntaha Al-Iradat*. Vol. 1. Kairo: 'Alam Al - Kutub.
- Al Dasuqi. *Hasyiah Al-Dasuqi Ala Al- Syarh Al-Kabir.*, tanpa tahun, Vol. 1. Bairut: Dar Al-Fikri.
- Al Faizin, Abdul Wahid., 2022. *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, Dan Kajian Sosial Ekonomi*. Cilandak: ANP BOOKS.
- Al Juwaini, Abdul Malik. *Ghiyas Al-Umam Fi Iltiyas Al-Zulam*,Ed. "Abdul- 'azim al-Dib. Qatar: Wazarah al-Syu'un Al-Diniyyah, 1400.
- Alam, Ahmad.,2018. "Permasalahan dan solusi pengelolaan Zakat di Indonesia." *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (December 25, 2018): 128. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.
- Al-Anshari.,2000, *Asma A;-Mathalib Fi Syarh Raudhah Al-Thalib*. Vol. 1. Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Al-Arabi, Ibn., 2003. *Ahkaam Al- Qur'an*. Vol. 1. Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Al-Arabiyyah. 1972, *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Daar El-Maarif.
- Al-Ghazali, Muhammad., Tanpa tahun. *Al-Islam Wa Audla'una Al-Iqtishadiyyah*. 1st ed. Mesir: Dar Al-Nahdhah1.
- Al-Ghazzi.,1999, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Vol. 1. Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Al-Hanbali, Ibn Rajab., 2001. *Jami'al al-Ulum Wa Al-Hikam*. Bairut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Kaff, Hasan.,2003, *Al-Thaqirrat Al-Sadidah*. Tarim: Dar Al-Mirats Al-Nabawi.
- Al-Khan, Mustafa.,1992. *Fiqh Al-Manhaji*. Damaskus: Dar Al-Fikri.
- Al-Malibari., 1413. *Fath Muin*. Vol. 2. Beirut: Dar Ibn Hazm.

- Al-Maqrizi., 1999, *Imta' al-Asma*. Vol. 9. Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Al-Maktabah al-Syamilah, Tanpa Tahun.
- .,1999. *Al-Hawi Al Kabir*. Vol. 3. Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Al-Mishri.,Tanpa Tahun, *Lisan Al'Arab*. Vol. 14. Bairut: Dar Shadir.
- Al-Mundzir, Ibn.,2004. *Al-Ijma'*. Riyadh: Dar Al-Muslim.
- Al-Nawawi., tanpa tahun. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Vol. 5. Bairut: Mauqi'Ya'suf.
- . *Syarh Al-Muhadzhah*. Vol. 6. Damaskus: Muaqi'Ya'suf, Tanpa Tahun.
- Al-Qalyubi., 1995. *Hasyiah Qalyubi*. Vol. 2. Bairut: Dar Al-Fikri.
- Al-Qardhawi, Yusuf., 2001. *Daur Al-Zakah Fi 'alaj al-Musykilat al-Iqthisadiyyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq.
- .,2005, *Dauru Al-Zakat Fi 'ilaj Al-Musykilat Al-Istishadiyyah*, Terj. Sari Nurilita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- .,2008 *Dirasah Fi Fikih Maqashid Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq.
- .,1973, *Fiqh Al-Zakah*. Bairut: Muassasah Al-RIsalah.
- .,2004. *Fiqhuz Zaka Terj. Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Al-Ramli.,1984. *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*. Bairut: Dar Al-Fikri.
- Al-Razi, Facrur. *Mafatih Al-Ghaib*. Vol. 16. Bairut: Dar Ihya At-Turats Arabi, 1420.

- Al-Suyuti.,1990. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*. Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Al-Sya'rawi.,1997. *Tafsir Al-Sya'rawi*. Vol. 9. Mathabi' Akhbar Al-Yaum.
- Al-Syarbini.,1994. *Mughni Al-Muhtaj*. Vol. 2. Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah.
- al-Syarbini.,1994. *Mugni Al-Muhtaj*. Vol. 4. Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Altıntaş, Nurullah. "The Role Of Zakat Potential In Reducing Poverty In Turkey." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, July 31, 2019. <https://doi.org/10.25272/ijisef.575488>.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. 03. Damaskus: Dar Al-Fikri, Tanpa Tahun.
- .,1998. *Tafsir Al-Munir Fi-Al-Aqidah Wa -Al-Shariah Wa al-Manhaj*. Bairut: Dar Al-Fikri.
- Ambo Tuo, Ustad. Wakil Ketua I BAZNAS Kab.Nunukan, June 14, 2023.
- Andi Arsana, I Made., 2010. *Aspek Geo-Spasial Batas Maritim International Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar, Saifuddin.,1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arief, Barda Nawawi., 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ar-Raisuni.,1995. *Nadariyyah Al-Maqasid 'Inda Imam As-Syatibi*. Herndon: Al-Ma'had Al-Islami Li Al-Fikri Al-Islami.

- Asmayadi SHI, Ustad. Kepala KUA Sebatik Sekaligus Ketua UPZ Sebatik, May 19, 2023.
- Astuti, Daharmi, and Zulkifli Zulkifli. "Manajemen Pengelolaan Zakat Di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 15, no. 1 (April 30, 2018): 1–23. [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1580](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1580).
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syariah*. Vol. Juz 2. Kairo: Maktabah Al-Usrah, 2006.
- 'Asyur, At-Thahir ibn. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Amman: Dar Al-Nafais, 2001.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2008.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Azizy, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azman Ab Rahman, and Siti Martiah Anwar. "Zakat Pendidikan Kepada Golongan Asnaf Di Malaysia: Peranan Dan Cabarannya Pada Masa Kini," 23–32. Kuala Lumpur, n.d. Accessed July 29, 2023.
- Ba Ghaitan, Salim Bin Said. *Fath Al-Illah Al-Mannan*. Jeddah: 'Alam Al-Ma'rifah, Tanpa Tahun.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Indeks Zakat Nasional*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016.
- Bathol, Ibnu. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. 2nd ed. Vol. 3. Riyadh: Maktabah Ar-Rasyd As-Su'udiyah, 2003.

- BAZNAS. *Statistik Zakat Nasional 2018 Badan Amil Zakat Nasional*. Bagian Liaison Dan Pelaporan, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Chapra, M Umar. *Towards A Just Monetary System Terj Ihwan Abidin Basri, Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Darmaputra, Rizal. *Manajemen Perbatasan Dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: IDSPS Press, 2009.
- Djuanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- “Enakmen Majlis Ugama Islam Sabah (No.5 Tahun 2004),” 2004.
- Encharang, Lina, Kassim Mansur, and Mori Kogid. “The Impact of Selected Subsidy Program on Household Poverty in Rural Area in Sabah.” *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, October 1, 2022. <https://doi.org/10.55057/ijaref.2022.4.3.20>.
- Fairi, Maulana Ihsan. “Comparative Study in Zakat Management between Pusat Zakat Sabah and Badan Amil Zakat DIY.” *Journal of Islamic Economics Lariba* 6, no. 1 (June 18, 2020): 63–88. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol6.iss1.art4>.
- Faisol, Muhammad. “PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme.” *KALAM* 6, no. 1 (February 24, 2017): 39. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.
- Fakhruddin. *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: Malang Press, 2008.

- Fakhry Ghafur, Muhammad. "Ketahanan Sosial Di Perbatasan : Studi Kasus Pulau Sebatik." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, N0 2 (2016). <https://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/view/669/502>.
- Ferdiansyah, Henki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist El-Bukhori, 2018.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2 Nomor 1 (2018): 97–118.
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- . *Manajemen Syariat Dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Haidar Naqvi, Syed Nawab. *Ethic and Economics and Synthesis, Terjemahan Husin Anis Dkk, Etika Dun Ilmu Ekonomi Suatlr Sisntesa Islami*. Bandung: Mizan, 1991.
- Hairul, Saleh. *Nasionalisme Di Tapal Batas*. Yogyakarta: Interpena, 2010.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, and Citra Permata Sari. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hudayati, Ataina, and Achmad Tohirin. "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution." *International Journal of Zakat* 4, no. 2 (December 16, 2019): 101–10. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>.

- Huseno, Tun. *Kinerja Pegawai Tinjauan Dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, Budaya Organisasi Dan Kepuasan Kerja*. Vol. 1. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Vol. 2. Jakarta: Erlangga, n.d.
- Imam At tabrani. "Al-Mu'jam Al Kabir, Imam At Tabrani, Maktabah Ibn Taimiyah, Kairo:," n.d.
- Imam Mawardi, Ahmad. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid al Shariah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Imam Tajjuddin 'Abd Al-Wahab As-Subki. *Al-Asybah Wa An-Nazhair*. Beirut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 1991.
- IMZ. *Indonesia Zakat & Development Report 2011 Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Ciputat: Indonesia Magnificence Of Zakat, 2011.
- . *Indonesia Zakat Development Report 2012*. Bandung: IMZ, 2012.
- Istanto, F.Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994.
- Jabatan Perangkaan Malaysia. *Laporan Survei Pendapatan Isi Rumah Dan Kemudahan Asas Mengikut Negeri Dan Daerah Pendapatan Sabah (Household Income And Basic Amenities Survey Report By State And Administrative District Sabah)*. Malaysia: Jabatan Perangkaan Malaysia, Department Of Statistics, Malaysia, 2020.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.
- Kabupaten Nunukan, Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2023*. CV. Kreasi Cahaya Abadi, 2023.
- Kasniah, Naniek. *Tahapan Menentukan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak, 2011.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'azhim*. Vol. 4. Dar Thaybah, 1999.

Kementrian Agama RI. *Zakat Community Development*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

“KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/568/TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA,” 2014.

Kerajaan Negeri Sabah. “ENAKMEN 6 TAHUN 1993, ENAKMEN ZAKAT DAN FITRAH 1993 NEGERI SABAH,” n.d. Accessed July 30, 2023.

———. “Pengenalan Negeri Sabah Malaysia.” *Laman Rasmi Kerajaan Negeri Sabah*, 2023. <https://sabah.gov.my/ms/content/pengenalan>.

Kurniasih, Dewi, and Makmur Umar. “Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 28, no. 1 (May 24, 2022): 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.73004>.

Kusumaatmadja, Mochtar, and Etty R Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, 2003.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.

Lembaga Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri. *Santri Salaf Menjawab* 3. Sidogiri: Sidogiri Penerbit, 1438.

Lenggono, P Setia. “‘Jaringan Perdagangan Bugis’ dan Pola Penguasaan Sumberdaya Agraria di Kawasan Perbatasan Nunukan-Tawau. Workshop Pembangunan Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan.” *D’Sainku*, 2012, 85–

- Leslie W. Rue, George R. Terry. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- M. Nurudin. "Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern." *Jurnal Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, No 2 (2014) (n.d.). <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1489>.
- M Umar. *Islam Dan Tantangan Ekonomi (Islam And Economic Challenge) Alih Bahasa Ikhwan Abidin*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Maghfirah, Maghfirah. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN." *Sosio Informa* 7, no. 3 (January 18, 2022). <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2571>.
- Maksum, Muhammad. *Fath Al-Qodir Fi 'Ajaib Al-MAqadir*. Surabaya: Maktabah Muhammad Nabhan, 2007.
- Manshuruddin, Safruddin. Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Agihan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah, June 14, 2023.
- Marpaung, Wanti. "MAZHAB NEGARA: ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PERBEDAAN PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH DI INDONESIA." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (June 28, 2019): 121–31. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.943>.
- Marsetio. *Konstruksi Marginalitas Masyarakat Perbatasan, Studi Kasus Kepulauan Natuna*. Universitas Gaja Mada, 2012.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: "Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global"*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mudzar, M.Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Mufraini, M.Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad Ali, Zulkarnain, Hanifah Ahzami Samiun, Shofian Ahmad, and Mat Noor Mat Zain. "Peranan Pemerintah Dalam Pengurusan Zakat Di Indonesia dan Malaysia (The Role of Goverment in Management of Zakat in Indonesia and Malaysia)." *Jurnal Hadhari An International Journal* 8, no. 2 (November 18, 2016): 229–44. <https://doi.org/10.17576/JH-2017-0802-02>.
- Muhammad, and Ridwan Mas'ud. *Zakat Dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar Untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*. Malang: Bahtera Press, 2006.
- Muhammad Syatha Al-Bakri, Ustman Bin. *Hasyiyah I'annah Ath Thalibin*. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 1995.
- Muhammad Syatha Al-Bakri, Utsman bin. *I'annah Ath Tholibin*. Vol. 2. Bairut: Dar Al-Fikri, 1997.
- Mulyanto, Agus. *Sistem Informasi Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Mulyawan, Rahman. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanahan Di Wilayah Perbatasan Antarnegara Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste)." *Jurnal Sosial Politik* 2 No. 1 (2012).
- Nadzir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2009.
- Nee, Lim Gee, and Kasim. "Understanding Poverty And Vulnerability By Utilizing The Sustainable Livelihood Approach: A Comprehensive Study among Rungus Ethnic in Sabah, Malaysia." *Malaysian Journal Of Business And Economics* 2.No.2 (2015): 1–24.
- Noorehan Mohd Zain, Siti. *Perbatasan Malaysia Indonesia Di Kalimantan Dan Komunikasi Politik, Dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Oping, Jiko Siko. "EFEKTIFITAS PENGAMANAN TERHADAP PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGATASI KONFLIK DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA," no. 6 (2018).
- Paramole, Kabir Olawale. "An Evaluation of Application of Zakat for Poverty Alleviation among Muslims in Iba Housing Estate, Lagos State, Nigeria." *International Journal of Zakat* 5, no. 2 (September 30, 2020): 1–10. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i2.200>.
- Pg Mohd Faezul Fiqri Ag Omar, and Mohd Nur Hidayat Hasbollah Hajimin. "Maqasid Syariah Dan Sustainable Development Goals (SDGs): Kajian Analisis Di Institusi Zakat Di Malaysia Timur." *Proceeding 2nd Kedah International Zakat Conference 2021 (i-KEIZAC), Innovation In Islamic Social Finance Via Zakat Transformation Agenda-LZNK (Lembaga Zakat Negeri Kedah)* First Edition (2021).
- Pg Mohd Faezul Fiqri Ag Omar, Hairunnizam Wahid, and Mohd Ali Mohd Nor. "Efficiency Of Financial And Zakah Distribution Management : A Study At Sabah Islamic Religious Council (MUIS)." *Shariah Journal, Academy Of Islamic Studies*

University Of Malaya 25, no. 03 (2017).

Poewerti, Endang. *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 1998.

Prasojo, Zaenuddin Hudi. "DINAMIKA MASYARAKAT LOKAL DI PERBATASAN." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 2 (December 15, 2012): 417. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.252>.

Pratama, Yudi Wicaksono, and Kadek Wiwik Indrayanti. "Analisis yuridis pengaturan pengelolaan Zakat dan pajak menurut sistem hukum di Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (April 1, 2021): 110–19. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5724>.

Prihantoro, Syukur. "MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PANDANGAN JASSER AUDA (SEBUAH UPAYA REKONTRUKSI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN SISTEM)," no. 1 (2017).

Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pusat Statistik. *Data Dan Informasi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara 2017-2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2023.

———. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara 2022*. Tanjung Selor: CV Kreasi Cahaya Abadi, 2023.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Fiqih Zakat Perusahaan*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2018.

Putra, Aryono. "Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Perbatasan Nunukan-Tawau)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (April 20, 2015): 308–26. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art8>.

Qudamah, Ibn. *Al-Mugni*. Vol. 2. Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968.

Raharjo, Sandy Nur Ikfal. "INDONESIA'S POLICY ON THE LAND BORDER AREA MANAGEMENT WITH MALAYSIA (An Evaluative Study in the," 2013.

Rawas, Muhammad. *Muljam Lugatil Fuqoha*, n.d.

Ridwan, Mohammad. “PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA CIREBON” 1, no. 4 (2019).

Rudiatin, Endang. *Malayndonesia, Integrasi Ekonomi Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Sebatik Kalimantan Utara-Tawau Sabah*. Bekasi: Bening EraMedia, 2018.

Rusyd, Ibn. *Bidayah Al-Mujtahid*. Vol. 2. Kairo: Dar Al-Hadist, 2004.

Sahroni, Oni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, and Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Saleh, Muhammad Hairul. “DINAMIKA MASYARAKAT PERBATASAN (Eksistensi Perantau Bugis Di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies)(THE DYNAMICS OF BORDER SOCIETY (The Existence of Bugis Migrants in Sebatik Island North Kalimantan: Perspective of Cultural Studies)).” *Jurnal Borneo Administrator* 11, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.24258/jba.v11i1.184>.

Salmiah S.Pd.I, Hj. Penggagas Kampung Sadar Zakat Pulau Sebatik Sekaligus Amil UPZ Sebatik, May 19, 2023.

Saoki, Saoki, and Ulill Absor Faiq Abdillah. “Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Melalui Pendekatan Evaluasi Berbasis Indikator Indonesia Zakat Dan Development Report (IZDR) 2011 (Studi Penelitian Di LAZIZNU Dan LAZIZMU Surabaya).” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 1 (January 2, 2020): 15–28. <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.14-27>.

Sari, Dian Fitriarni, Irfan Syauqi Beik, and Wiwiek Rindayati. “Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case from West Sumatra, Indonesia” 4 (2019).

- Shafitri, Nensyana, Armen Zulham, and Umi Muawanah. "MASYARAKAT PESISIR DAN PERILAKUNYA TERHADAP JARINGAN USAHA PERIKANAN: Studi Kasus Daerah Perbatasan di Kabupaten Nunukan." *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 6, no. 1 (June 30, 2020): 61. <https://doi.org/10.15578/marina.v6i1.8721>.
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Siregar, Chairil Nur, Sutiadi Rahmansyah, and Epin Saepudin. "ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA: STUDI KASUS PULAU SEBATIK DAN TAWAU (INDONESIA-MALAYSIA)." *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 1 (February 7, 2020): 26. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.23933>.
- Sobar. *Boundary Making Theory Dan Pengelolaan Perbatasan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sobirin, Ahmad. *Konsep Dasar Kinerja Dan Manajemen Kinerja*. Vol. 1. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Sonial Manara, Ajeng, Arif Rachman Eka Permata, and R. Gatot Heru Pranjoto. "Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding-Zakat System to Overcome Poverty in Indonesia." *International Journal of Zakat* 3, no. 4 (December 31, 2018): 17–31. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.104>.
- Soumena, Fadly Yashari. "Identifikasi Potensi Pemberdayaan Harta Zakat Wilayah Perbatasan Melalui Pendekatan Analisis Wacana Kritis," 2019.
- Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Sudiar, Sonny. "PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA: GAMBARAN TENTANG STRATEGI

- PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.” *Jurnal Administrative Reform (JAR)* 3, no. 4 (2015). <http://dx.doi.org/10.52239/jar.v3i4.587>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*. Bandung: ALFABETA Press, 2012.
- Sulaiman, Ustad H.M. Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Nunukan Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, June 6, 2023.
- Suyatno. *Globalisasi, Perbatasan Indonesia Malaysia Dan Local Governance, Dalam Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Tanthowi, Jawahir. *Hukum Inklusif (Perspektif Indonesia)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019.
- Tanthowi, Jawahir, and Pranoto Iskandar. *Hukum International Kontemporer*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Thanthawi. *Al-Tafsir Al-Wasith*. Mauqi’ Al-Tafsir, Tanpa Tahun.
- Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- ’Ubaid, Abu. *Al-Amwal (Harta) Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, Dll*. Jakarta: Gema Insani Press, n.d.
- . *Al-Amwal Li Abi ’Ubaid*. Bairut: Dar Al-Fikri, Tanpa Tahun.
- Umar Al-Jawi, Muhammad bin. *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Muhtadiin*. 1st ed. Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2002.
- “Undang-Undang Republik Indoensia No. 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat.

- Urusan Agama Kuwait, Kementrian Wakaf Dan. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Vol. 23. Kuwait: Dar Al-Salasil, 1983.
- Utsman Asya'ani, Ibrahim. *Nizham Mashraf Az-Zakat Wa Tauzi' Al-Ghanamin Fi-Ahdi Umar Bin Khathab*. Riyadh, 1402.
- Wahid Hasan Abdul, Mu'ammam M Arfan. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCisoD, 2012.
- Wahyudi, Yudian. *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.
- Williams, Chuck. *MANAGEMENT*. United States Of America: South-Western College Publishing, 2000.
- Yaqin, Husnul. "EMPOWERMENT OF COMMUNITY ECONOMY THROUGH ZAKAT FUNDS (Analysis of Zakat Fund Management Study of the National Amil Zakat Agency [BAZNAS] in Papua Province)." *Jurnal Diskursus Islam* 8, no. 2 (August 28, 2020): 105. <https://doi.org/10.24252/jdi.v8i2.15518>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. *Good Cooperate Governace Di Lembaga Zakat*. 1. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.
- Zahri Fadli S.Pd.I,M.Pd, Ustad. Ketua BAZNAS Kab. Nunukan, June 6, 2023.
- Zakri Wan Yaabod, Wan Mohd. Pejabat Setia Usaha (PSU) Pungutan Sektor Pungutan Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah, June 14, 2023.
- Zallum. *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*. Bairut: Dar al-Ummah, 2004.
- Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: IRCisoD, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

Nomor: 35/Kaprodi.HIPD-S3-FIAI/20/HIPD-S3/V/2023 Yogyakarta, 5 Mei 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. NUNUKAN

di-

East, Nunukan Tim., Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan
Utara 77482

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Doktor Hukum Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Fahmi Syam
NIM : 20933002
Prodi : Doktor Hukum Islam
No. Hp : 0821-3600-4706
Promotor : Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H. M.Hum
Co Promotor: Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

adalah Mahasiswa Program Studi Doktor Hukum Islam Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang
bersangkutan sedang dalam proses penyusunan Disertasi dengan judul:
**"DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA (Studi komparatif Pusat Zakat Sabah dan
Badan Amil Zakat Kalimantan Utara)".**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk
memberikan izin kepada yang bersangkutan guna mengadakan Penelitian di
lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Prodi,

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

D:\Data\S3\Surat\Izin Penelitian.doc Rev:/05/V/2023



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull JI. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

Nomor:35/Kaprodi.HIPD-S3-FIAI/20/HIPD-S3/V/2023 Yogyakarta, 5 Mei 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

MAJELIS UGAMA ISLAM SABAH (BAHAGIAN ZAKAT DAN FITRAH)

di-

Bahagian Zakat & Fitrah (MUIS) Tingkat 1, Blok A & B, Wisma MUIS,
Peti Surat 11666, 88818 Kota Kinabalu Sabah MALAYSIA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Doktor Hukum Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Fahmi Syam
NIM : 20933002
Prodi : Doktor Hukum Islam
No. Hp : 0821-3600-4706
Promotor : Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat S.H. M.Hum
Co Promotor: Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

adalah Mahasiswa Program Studi Doktor Hukum Islam Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang
bersangkutan sedang dalam proses penyusunan Disertasi dengan judul:
**"DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT KAWASAN PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA (Studi komparatif Pusat Zakat Sabah dan
Badan Amil Zakat Kalimantan Utara)".**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk
memberikan izin kepada yang bersangkutan guna mengadakan Penelitian di
lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Prodi,
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

D:\Data\S3\Surat\Izin Penelitian.doc Rev:/05/V/2023

B. Panduan Wawancara

PERTANYAAN-PERTANYAAN TEORI PENGUKUR KINERJA LEMBAGA ZAKAT

- **Kinerja Kepatuhan Shari'ah, Legalitas dan kelembagaan**
Pertanyaan-pertanyaan untuk komponen ini terdiri dari :

1. Dewan Pengawas Shari'ah (DPS)

Pertanyaan	
Apakah PUSAT ZAKAT SABAH/ BAZNAS / LAZNAS memiliki dewan pengawas shari'ah ?	
Berapa jumlah dan bagaimana latar belakang pendidikan DPS yang dimiliki ?	
Seberapa sering DPS memeriksa kondisi lembaga dan juga kerja amil Zakat ?	

2. Visi dan Misi

Pertanyaan	
Apa visi dan misi Pusat Zakat Sabah/ BAZNAS/ LAZNAS pada tahun ini ?	

3. Struktur Organisasi

Pertanyaan	
Apakah PUSAT ZAKAT SABAH/ BAZNAS/LAZNAS memiliki struktur organisasi ?	
Bagaimana struktur organisasinya ?	
Apakah terdapat fungsi pencatatan, fungsi penghimpunan, fungsi penyaluran, dan fungsi penelitian?	

4. Tingkat pendidikan Pegawai

Pertanyaan	
Bagaimana tingkat pendidikan amil Zakat yang ada pada Pusat Zakat Sabah/BAZNAS/LAZNAS?	

5. Program Diklat reguler

Pertanyaan	
Apakah BAZNAS/LAZNAS memiliki program diklat reguler untuk amil? Jika ada, bagaimana frekuensi program diklat reguler setiap tahunnya?	

6. Persentase pegawai full time

Pertanyaan	
Bagaimana status amil di Pusat Zakat Sabah/ BAZNAS/LAZNAS? lebih banyak yang bekerja full time atau part time ?	
Bagaimana jadwal kerja amil yang bekerja full time?	
Bagaimana jadwal kerja amil yang bekerja part time?	

7. Legalitas

Pertanyaan	
Apakah Pusat Zakat Sabah/BAZNAS/LAZNAS memiliki akta pendirian ? berapa nomornya ?	

- Kinerja Manajemen**

Penilaian untuk komponen ini terkait dengan :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pertanyaan	
Apakah Pusat Zakat/ BAZNAS/LAZNAS memiliki SOP? Apa saja jenis SOP yang dimiliki?	

2. Rencana Strategis

Pertanyaan	
Apakah PUSAT ZAKAT SABAH/BAZNAS/LAZNAS memiliki rencana strategis? Bagaimana rencana strategisnya?	
Apakah sudah terdokumentasi dengan baik ? dicetak?	

3. Penilaian prestasi kerja amil

Pertanyaan	
Bagaimana prestasi kerja amil pada PUSAT ZAKAT/BAZNAS/LAZNAS pada tahun sebelumnya ? Perolehan?	
Apakah PUSAT ZAKAT/BAZNAS/LAZNAS memiliki instrumen atau alat penilaian kinerja amil ? dan apakah sudah dipraktekkan dengan baik ?	
Bagaimana feedbacknya dan follow up mengenali penilaian prestasi kinerja amil pada tahun sebelumnya? Apakah pernah diberikan reward?	

- **Kinerja Keuangan**

- 1. Laporan Keuangan**

Pertanyaan	
Apakah laporan keuangan PUSAT ZAKAT SABAH/BAZNAS/LAZNAS sudah diaudit sebelumnya?	
Audit sebelumnya dilakukan secara internal atau independen? Jika independen siapa auditornya?	
Apakah laporan keuangan pada tahun sebelumnya sudah up to date?	
Apakah terdapat transparansi melalui media cetak atau media elektronik?	

- 2. Kapasitas Organisasi**

Pertanyaan	Jawaban
Berapa jumlah penerimaan dana Zakat pada tahun 2021-2022?	

- **Kinerja Pemberdayaan**

- 1. Kualitas Program pendayagunaan Zakat**

Pertanyaan	
Berapa jumlah mustahik yang menerima dana program pendayagunaan pada tahun 2022?	
Berapa rata-rata jumlah nominal yang diterima tiap mustahik pertahun sejak 2021 sampai 2022?	

- 2. Program ekonomi produktif**

Pertanyaan	
Apakah PUSAT ZAKAT SABAH/ BAZNAS/LAZNAS memiliki program ekonomi produktif?	
Berapa tingkat alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif ?	

- 3. Pendampingan**

Pertanyaan	
Apakah pendampingan untuk mustahik pada tahun 2021 dan 2022 dilakukan?	
Seberapa sering pendampingan tersebut dilakukan dalam setahun?	

5. Pelatihan

Pertanyaan	
Apakah pelatihan untuk mustahik dilakukan sejak tahun 2021?	
Berapa kali dilakukan pelatihan dalam setahun ?	
Pelatihan berupa apa saja?	

• Kinerja Legitimasi Sosial

Pertanyaan	Jawaban
Berapa total biaya promosi PUSAT ZAKAT SABAH/BAZNAS/LAZNAS pada tahun 2021 dan 2022?	
Berapa biaya sosialisasi dan edukasi Zakat yang dilakukan ?	
Berapa biaya advokasi dan penguatan jaringan PUSAT ZAKAT SABAH/BAZNAS/LAZNAS ?	

C. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM

Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 11/Perpus/HIPD/1/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fahmi Syam
 Nomor Induk Mahasiswa : 20933002
 Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
 Dosen Promotor : Prof. Dr. Drs. Makhros Munajat S.H. M.Hum.
 Fakultas/Prodi : Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
 Judul Disertasi :

PENGELOLAAN ZAKĀT KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF PADA BAZNAS NUNUKAN KALIMANTAN UTARA DAN BAHAGIAN ZAKĀT MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **15% (lima belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.



Yogyakarta, 2 Januari 2024

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

D. Rekonstruksi (Skor Plagiasi)

PENGELOLAAN ZAKĀT KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF PADA BAZNAS NUNUKAN KALIMANTAN UTARA DAN BAHAGIAN ZAKĀT MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH)

ORIGINALITY REPORT

15%	16%	4%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	3%
2	core.ac.uk Internet Source	3%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
5	simbi.kemenag.go.id Internet Source	1%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
8	Julian Wiranda, Rifki. "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam	1%
	Tinjauan Maqashid Syari'ah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	
9	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

E. Perhitungan Zakat IDZR 2011

$$\frac{1}{5} \left(\frac{\text{nilai} \times \text{bobot}}{\text{bobot}} \right) \times \% \text{Detail Indikator}) \times \text{Bobot}.$$

Dewan Pengawas Syariah	Visi dan Misi
$\frac{1}{5} x \frac{3x15\%}{15\%} x 20\%) x 15\%$	$\frac{1}{5} x \frac{4x15\%}{15\%} x 15\%) x 15\%$
$\frac{1}{5} x \frac{3x15\%}{15\%} x 20\%) x 15\%$	$\frac{1}{5} x \frac{4x15\%}{15\%} x 15\%) x 15\%$
$\frac{1}{5} x (3x 20\%) x 15\%$	$\frac{1}{5} x (4x 15\%) x 15\%$
$\frac{1}{5} x (0,6) x 15\%$	$\frac{1}{5} x (0,6) x 15\%$
=0,018	=0,018
Struktur Organisasi	Tingkat Pendidikan Pegawai
$\frac{1}{5} x \frac{4x15\%}{15\%} x 20\%) x 15\%$	$\frac{1}{5} x \frac{3x15\%}{15\%} x 15\%) x 15\%$
$\frac{1}{5} x \frac{4x15\%}{15\%} x 20\%) x 15\%$	$\frac{1}{5} x \frac{3x15\%}{15\%} x 15\%) x 15\%$
$\frac{1}{5} x (4x 20\%) x 15\%$	$\frac{1}{5} x (3x 15\%) x 15\%$
$\frac{1}{5} x (0,8) x 15\%$	$\frac{1}{5} x (0,45) x 15\%$
=0,024	=0,0135
Program Diklat Reguler	Presentase Pegawai Full Time
$\frac{1}{5} x \frac{3x15\%}{15\%} x 15\%) x 15\%$	$\frac{1}{5} x \frac{5x15\%}{15\%} x 15\%) x 15\%$
$\frac{1}{5} x \frac{3x15\%}{15\%} x 15\%) x 15\%$	$\frac{1}{5} x \frac{5x15\%}{15\%} x 15\%) x 15\%$
$\frac{1}{5} x (3x 15\%) x 15\%$	$\frac{1}{5} x (5x 15\%) x 15\%$
$\frac{1}{5} x (0,45) x 15\%$	$\frac{1}{5} x (0,75) x 15\%$
=0,0135	=0,0225

$$\text{Skor/huruf mutu} = \frac{\text{Total skor indikator}}{\text{bobot indikator}} \times 10$$

$$\text{Skor} : \frac{0,018+0,018+0,024+0,0135+0,0135+0,0225}{15\%} \times 10$$

$$= \frac{0,1095}{15\%} \times 10 = 7,3 \text{ (AA-)}$$

F. Foto Dan Dokumentasi





Bantuan BAZNAS untuk marbot masjid



Bantuan Produk UMKM



Bantuan penggilingan kue



Bantuan mesin jahit

Nunukan Sejahtera Mandiri
bantuan berupa dana produktif, pembelian alat dan
modal usaha



Bantuan untuk musibah dan kecelakaan



Bantuan transportasi untuk amputasi



**Bersama Ketua UPZ Sebatik Ustad Asmayadi SHI dan staff
ketika menerima Zakat pengusaha menggunakan uang ringgit
Malaysia.**



**Bersama pimpinan BAZNAS Kab Nunukan
Ustad Zahri Fadli M.Pd.I**



**Diskusi Bersama Pimpinan Bahagian Zakat Fitrah Majlis
Ugama Islam Sabah**



Penyerahan Cenderama Dari BZF MUIS kepada Peneliti



Penyaluran Zakat Kepada Ansaif Zakat



Penjemputan Zakat Perusahaan



CURRICULUM VITAE



Nama : **Fahmi Syam, B.IRKH (Hons), M.E**
 Alamat : Jalan Mahoni RT 07, RW 02 No. 21
 Kelurahan Lingkas Ujung,
 Kecamatan Tarakan Timur,
 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
 TTL : Tarakan, 14 Februari 1992
 Orang tua : (Alm) H. Abd Hafid dan (Almarhumah)
 Hj. Siti Jamilah
 Istri : Nur Ajrina Da'ip AMKG
 Anak : Naurah Kalyana Fahrina
 Mohammed Nelzam Al-Faqih
 Unit Kerja : Dosen Tetap Universitas Borneo Tarakan
 Email : Fahmisyam@gmail.com
 No. Tlp : 082136004706

Pendidikan

1. SD : SDN 023 Jembatan Besi
2. SMP : Mts DDI Kota Tarakan 2007.
3. SMA : MA Nadhlatul Ulum Soreang Maros 2010.
4. S1 : International Islamic University Malaysia 2015.
5. S2 : Universitas Islam Indonesia 2017.
6. S3 : Universitas Islam Indonesia 2020-2024.

Organisasi

1. Wakil Sekertaris PC NU Kota Tarakan (2018-2023)
2. Sekertaris LAZISNU PCNU Kota Tarakan (2018-2023)
3. Sekertaris MUI Kota Tarakan (2019 – Sekarang)
4. Ketua IV Bid. LPPEKOP BKPRMI Kota Tarakan (2023 – Sekarang)
5. Dewan Pakar Majelis DAI Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara (2023-2026)

Seminar - Seminar

1. Moderator : Talk Show Pengembangan Usaha Shari'ah Oleh Bank Indonesia KPW Kalimantan Utara (2022)
2. Narasumber : Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengurus Majelis Taklim Se Kalimantan Utara oleh Kementrian Agama Kalimantan Utara. (2023)
3. Narasumber : Peningkatan Kompetensi Penceramah Agama Islam Se Kalimantan Utara Oleh Kementrian Agama Kalimantan Utara (2023)
4. Narasumber : Dialog Ormas Islam Dan Kepemudaan Islam Oleh Kementrian Agama Kalimantan Utara (2023)
5. Narasumber : Moderasi Beragama Oleh Kementrian Agama Kota Tarakan (2023)
6. Moderator : Talkshow Penguatan Sinergi Dan Inovasi Ekonomi Dan Keuangan Shari'ah Oleh Bank Indonesia KPW Kalimantan Utara (2023)
7. Moderator : Talkshow Kaltara Shariah Festival Oleh Bank Indonesia KPW Kalimantan Utara (2024)

Publikasi

1) Buku :

- Kumpulan Kultum Ekonomi Shari'ah (2022)
- Pendidikan Agama Islam Kawasan Perbatasan (2019)
- Design Ekonomi Islam (2022)

2) Jurnal :

- Penggunaan Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqāsid Shari'ah (2020)
- Non-Bank Islamic Mortgage in Maqāsid Al-Sharia Perspective (2020)
- Strategi Perhimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid 19 Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Pada BAZNAS Dan LAZISNU kota Tarakan) (2020).
- Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2023)
- Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Literasi Zakat terhadap Preferensi Muzakki Dalam Memilih Distribusi Zakat (2024)